EKSISTENSI PERADILAN ADAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH
(Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

M. RIDHA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

EKSISTENSI PERADILAN ADAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH
(Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

M. RIDHA
NIM. 231001005

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH
(Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

M. Ridha
NIM: 231001005

Program Studi:
Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,	Promotor II,
Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si	Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

M. Ridha
NIM: 231001005
Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2026 M
8 Rabiul Awal 1448 H

TIM PENGUJI,

Ketua,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Sekretaris,

Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI

Penguji,

Prof. Dr. Sulaiman Tripa, SH, MH

Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,

Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA

Penguji,

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

Banda Aceh, 28 Agustus 2026
Pascasarjana,
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D
Nip. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

M. Ridha
NIM: 231001005
Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 11 September 2026 M
29 Rabiul Awal 1448 H

TIM PENGUJI,

Ketua,

Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag

Sekretaris,

Dr. Syarifah Rahmatillah, M. H

Penguji,

Prof. Dr. Sulaiman Tripa, SH, MH

Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,

Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA

Penguji,

Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI

Penguji,

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

Banda Aceh, 16 September 2026
Pascasarjana,
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. T. Zulfikar, M. Ed., Ph.D
Nip. 197804302001121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Ridha
Tempat Tanggal Lahir : Alue Kuta, / 2 Maret 1978
Nomor Mahasiswa : 231001005
Program Studi : Fiqih Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 28 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



M. Ridha

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Ketua,

Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Sekretaris,

Dr. Syarifah Rahmatillah, M. H

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Penguji,

Prof. Dr. Sulaiman Tripa, SH, MH

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Penguji,

Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Penguji,

Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Penguji,

Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul: **EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),** yang ditulis oleh M. Ridha dengan Nim 231001005 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan tim penguji pada ujian disertasi terbuka, tanggal 11 September 2026.

Banda Aceh, 16 September 2026
Penguji,

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada Buku *Panduan Penulisan Tesis Disertasi Tahun Akademik 2019/2020 Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	ER
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	GH	Ge dan H
ف	Fa,	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wad‘	وضع
‘iwad	عوض
dalw	د لو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

ūla	أولى

ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر

5. Alif (و) dan (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥaḥ (ً) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى

maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūsah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ◌ٮ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah)
 Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:
 a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة

 b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسلة البهية

 c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
 a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

asad	أسد

 b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جابر
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqtanat′hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd

 Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al- kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al- Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

جامعة الرانري
AR-RANIRY

12. Penggunaan “ ′ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad′ham	أدهم
Akramat′hā	أكرمتها

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puja dan puji serta rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah Swt, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan Karunia, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis disertasi dengan judul "Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh: Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Fiqh Modern, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut Rasulullah hingga akhir zaman.

Penyusunan disertasi ini dari awal sampai akhir tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang mendalam, setinggi-tingginya, dan tak terhingga kepada:

1. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pimpinan UIN Ar-Raniry Bapak Rektor: Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag.
2. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada promotor: Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si sebagai dan Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis sampai selesainya disertasi ini.
3. Terima kasih kepada Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry: Prof. Dr. Eka Srimulyani, Prof. Dr. T. Zulfikar, serta seluruh civitas akademika Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Serta terima kasih kepada Prodi Fiqh Modern: Prof. Syahrizal Abbas, MA dan Sekretaris Prodi Dr. Syarifah Rahmatillah, MA.

4. Kemudian penghormatan dan penghargaan kami sampaikan kepada para dosen kami pada saat berlangsung pembelajaran serta kepada dosen penguji disertasi: Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si, Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI, Prof. Ali Abubakar, MA, Prof. Dr. Sulaiman Tripa, SH, MH, Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Dr. Syarifah Rahmatillah, MA yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
5. Takzim yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua kami: Almarhum Tgk. H. Aziz Rasyid, dan Almarhumah Hajjah Fatimah, serta saudara kami Abang Nazaruddin, Abang Azhari dan Kakak Saryana, serta seluruh keluarga besar yang berdomisili di Alue Kuta, Jangka, Bireuen.
6. Kemudian takzim yang sedalam-dalamnya kepada H. Zubir Ali Basyah dan Ibu Aisyah Yusuf sebagai mertua, serta terima kasih kepada adik-adik kami Nurul Husna, Suhaimi Fakhri, Khairun Nisa', Fakhrurrazi, dan Akmal Mubarak yang selama ini telah mendoakan dan mendukung untuk keberhasilan studi ini.
7. Teristimewa dan secara khusus terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada istri tercinta dan tersayang, Rahmi Fhonna, MA yang telah membersamai penulis dengan penuh pengertian, keikhlasan, kesabaran dan memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan studi ini. Serta kepada buah hati dan anak-anak kami Raffa Arrasyid dan Arsyad Syarif semoga menjadi anak yang menjadikan pengetahuan sebagai pelita dalam kehidupan di dunia dan dapat menjadi penerang di akhirat kelak.
8. Terima kasih yang hangat kepada Konsultan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Direktur PKPM Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si, serta kepada seluruh tim PKPM yang luar

biasa Dr. Hasnul Arifin Melayu, MA, M. Nazir, M. Ag, Prof. Salman Abdul Muthalib, M. Ag, Dr. Khairizzaman, M. Ag, Prof. Jasafat, MA, Ph.D, Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag, Prof. Dr. Lukman Hakim, M. Ag, Dr. Muhajir Al-Fairusy, Dr. Mahmuddin, M. Si, Ahmad Zaki, S. Pd, Dedy Sumardi, M. Ag, Dr. Mansari, MH, Zakki Fuad Khalil, S.IP, M. Si, serta kepada Almarhum Dr. Sayuthi, S. Ag yang selama ini telah membersamai, memberikan semangat, dan motivasi selama penulisan disertasi ini. Dalam kesempatan ini juga terima kasih yang sangat mendalam kepada ibu-ibu DW PKPM Aceh.

9. Terima kasih kepada pimpinan Kanwil Kemenag Aceh Drs. H. Azhari, M. Si, Kankemenag Aceh Besar Bapak Saifuddin, SE, serta Kasi Bimas Bapak Khalid Wardana, S. Ag, M. Si, dan kepada rekan-rekan dalam lingkup kerja pada unit KUA Se-Kabupaten Aceh Besar. Terkhusus terima kasih kepada seluruh staf KUA Pulo Aceh sebagai tempat kami bertugas selama ini.
10. Terima kasih juga kepada MAA provinsi dan MAA kabupaten/kota, pihak kepolisian, mahkamah syari'iyah dan instansi terkait lainnya serta terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia menerima kami dalam berbagai wawancara dan FGD yang tersebar di Aceh Besar, Aceh Tengah dan Lhokseumawe.
11. Terima kasih yang mendalam kepada Saudara M. Nazir, Gunawan Tawar, Dardaak, Muhammad Rajis, dan Muhammad Hasan yang telah ikut berkontribusi dalam proses pengumpulan data di lapangan yang tersebar di Aceh Besar, Aceh Tengah dan Lhokseumawe.
12. Teristimewa terima kasih Humaira, Akmal Hakim, Dedy Sumardi, dan Teuku Tommy sebagai rekan-rekan mahasiswa Prodi Fiqh Modern tahun 2023 yang selama ini terus memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini tidak pernah dapat dilabelkan dengan kata-kata sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan perdebatan ilmiah sangat penulis harapkan agar karya ini dapat menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Bagi penulis, karya ini bukan sebagai langkah akhir, tetapi menjadi cambuk untuk terus dapat menghasilkan karya-karya ke depan. Semoga hasil kajian dalam disertasi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum adat dan peradilan adat. *Amiin ya rabbal 'alamiin.*

Banda Aceh, 28 Agustus 2026
Penulis

M. Ridha

ABSTRAK

Judul Disertasi	:	Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
Nama Penulis/NIM	:	M. Ridha / 231001005
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si 2. Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI
Kata kunci (*Keywords*)	:	Peradilan Adat, *Gampong*, *Mukim*, Efektivitas, Undang-Undang Desa, Penyelesaian Sengketa

Peradilan adat di Aceh merupakan sistem peradilan lokal yang diakui keberadaannya dan dipraktikkan secara turun temurun untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dewasa ini, peradilan adat mengalami dinamika akibat perubahan sosial, politik, dan hukum yang turut mempengaruhi eksistensi dan efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks tersebut, pemberlakuan Undang-Undang Desa membuka peluang bagi penguatan eksistensi peradilan adat melalui penguatan otonomi desa dan kelembagaan adat. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya terwujud karena pembangunan *gampong* masih lebih diprioritaskan pada penguatan ekonomi dan infrastruktur. Meskipun demikian, peradilan adat tetap eksis dan dan dipercaya masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi peradilan adat di Aceh dan efektivitasnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa. Fokus penelitian meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa, efektivitasnya, serta implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat di Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui pendekatan sosiologis dan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara

mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, eksistensi peradilan adat di Aceh memiliki dasar legitimasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Legitimasi tersebut bertumpu pada nilai keadilan, kebersamaan, perpaduan ajaran Islam dan adat yang berkembang dalam struktur sosial masyarakat, serta pengakuan keberadaannya dalam sistem hukum negara melalui keistimewaan Aceh yang diperkuat dengan berbagai qanun. Keseluruhan landasan tersebut menempatkan peradilan adat sebagai wujud keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bekerja dalam kerangka pluralisme hukum terintegrasi. *Kedua*, kelembagaan peradilan adat tersusun secara teritorial melalui peradilan adat *gampong* sebagai tingkat pertama dan mukim sebagai tingkat banding, dengan variasi struktur sesuai karakteristik masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui mekanisme *suloh* yang menekankan pendekatan perdamaian dan musyawarah, penetapan putusan berdasarkan kesepakatan bersama, dan rekonsiliasi sosial untuk memulihkan hubungan para pihak sebagai perwujudan keadilan restoratif komunal. *Ketiga*, efektivitas peradilan adat berada pada kategori efektif parsial. Berdasarkan analisis terhadap lima belas kasus, efektivitas tersebut belum sepenuhnya didukung oleh substansi hukum yang adaptif terhadap karakter hukum adat yang fleksibel, struktur hukum yang belum sepenuhnya memadai terutama dalam kapasitas pemangku adat, relasi dan dukungan kelembagaan, serta budaya hukum yang menunjukkan variasi dalam dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas peradilan adat belum berlangsung secara merata dan konsisten. *Keempat*, Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi penguatan posisi gampong melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, tetapi dalam implementasinya belum diikuti dengan kebijakan dan program yang secara langsung memperkuat fungsi peradilan adat. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan implementasi Undang-Undang Desa dengan kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa, serta perlunya penguatan *gampong* secara terpadu berdasarkan kewenangan struktural dan kultural, terutama melalui penguatan kelembagaan adat dan fungsi penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

Dissertation Title : The Existence of Customary Justice in Dispute Resolution in Aceh (A Study of Its Effectiveness Following the Enactment of Law No. 6 of 2014 on Villages)
Author/Student Reg. No. : M. Ridha / 231001005
Supervisors : 1. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
2. Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.HI.
Keywords : Customary Justice, Gampong, Mukim, Effectiveness, Village Law, Dispute Resolution

Customary justice in Aceh is a formally recognized local justice system that has been practiced for generations to resolve disputes within society. In recent years, customary justice has undergone significant changes due to social, political, and legal developments. The objectives of the Village Law to strengthen village autonomy and customary institutions have not yet been fully realized, as *gampong* development has placed greater priority on economic development and infrastructure. Nevertheless, customary justice continues to exist and retains public trust as a community-based mechanism for dispute resolution. This study aims to examine the existence of customary justice in Aceh and its effectiveness following the enactment of the Village Law. The study focuses on its philosophical, sociological, and juridical foundations; its institutional structure and dispute resolution mechanisms; its effectiveness; and the implications of the implementation of the Village Law for the effectiveness of customary justice in Aceh. This study employs empirical legal research using a qualitative method, with sociological and case study approaches. The research was conducted in Aceh Besar, Aceh Tengah, and Lhokseumawe. The legal materials for this study were obtained through document review, in-depth interviews, and focus group discussions. The findings reveal that, *first*, the philosophical foundation of customary justice in Aceh rests on communal justice, values of togetherness, and the embodiment of Islamic values, which give

rise to the concept of communal restorative justice**,** in which justice encompasses both individuals and the community. Sociologically, customary justice is grounded in the integration of Islamic teachings and customary values that have become a living law within society. It is reinforced by the social structure of the *gampong* community and serves as a means of providing community-based access to justice. Juridically, its existence is recognized within the state legal system, consolidated through Aceh's special status, and strengthened by qanun that reflect integrated legal pluralism**.** *Second*, customary justice institutions are territorially structured through *gampong* customary justice as the first level and mukim customary justice as the appellate level, with variations in institutional structure according to the characteristics of local communities. Disputes are resolved through the *suloh* mechanism, which emphasizes deliberation and social reconciliation to achieve a peaceful settlement through a win-win solution as an embodiment of communal restorative justice. *Third*, the effectiveness of customary justice falls within the category of conditionally effective. Based on an analysis of fifteen cases, its effectiveness continues to be influenced by weaknesses in several aspects. The legal substance has not yet fully adapted to the flexible nature of customary law; the legal structure faces challenges related to the capacity of customary authorities, institutional relations, and institutional support; and the legal culture demonstrates varying levels of community support for and compliance with dispute resolution through customary justice. *Fourth*, the Village Law provides opportunities to strengthen the position of the *gampong* through the principles of recognition and subsidiarity. However, its implementation has not yet been accompanied by policies and programs that directly strengthen the functions of customary justice. This study therefore recommends harmonizing policies for the implementation of the Village Law with Aceh's special status, as well as strengthening the *gampong* in an integrated manner based on both structural and cultural authority, particularly through the reinforcement of customary institutions and their dispute resolution functions.

الملخص

الموضوع : وجود القضاء العرفي في حل النزاعات في آتشيه (دراسة فعالية بعد نفاذ القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن القرى)

اسم الباحث/الرقم لقيد : محمد رضا/ 231001005

المشرف الأول : أ.د. مسلم زين الدين

المشرف الثاني : أ.د. مرشد جواس

الكلمات المفتاحية : القضاء العرفي، قرية، موقيم، فعالية، قانون القرية، حل النزاعات

تُعدّ القضاء العرفي في آتشيه نظامًا قضائيًا محليًا معترفًا به ومُمارسًا عبر الأجيال لحل النزاعات في المجتمع. وتشهد هذه القضاء اليوم ديناميكيات نتيجة للتغيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تؤثر بدورها على وجودها وفعاليتها في حل النزاعات. وفي هذا السياق، يتيح سن قانون القرية فرصًا لتعزيز وجود القضاء العرفي من خلال تعزيز استقلالية القرى والمؤسسات العرفية. مع ذلك، لم تُستغل هذه الفرصة بالكامل إذ لا تزال تنمية القرى تعطي أولوية أكبر لتعزيز الجوانب الاقتصادية وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، لا يزال نظام القضاء العرفي قائمًا ويحظى بثقة المجتمع كوسيلة لحل النزاعات على مستوى المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى بحث وجود نظام العدالة العرفية في آتشيه وفعاليته بعد سنّ قانون القرى. يركز هذا البحث على الأسس الفلسفية والاجتماعية والقانونية، والأشكال والآليات المؤسسية لحل النزاعات، وفعاليتها، وتأثير سنّ قانون القرى على فعالية نظام العدالة العرفية في آتشيه. تستخدم هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي بالمنهج النوعي، من

خلال المقاربة الاجتماعية ومقاربة دراسة الحالة. وقد أُجريت هذه الدراسة في آتشيه بيسار، وآتشيه تينغا، ولوكسوماوي. وقد تم على الحصول للمواد القانونية من خلال دراسات الوثائق، والمقابلات المعمقة، ومناقشات مجموعات التركيز. وتظهر نتائج الدراسة إلى أن وجود القضاء العرفي في آتشيه، أولاً، وجود القضاء العرفي في آتشيه يستند إلى أساس قوي من الشرعية من النواحي الفلسفية والاجتماعية والقانونية. وترتكز هذه الشرعية على قيم العدالة والتكاتف، والتكامل بين التعاليم الإسلامية والقيم العرفية التي تطورت في إطار البنية الاجتماعية للمجتمع، فضلًا عن الاعتراف بوجود القضاء العرفي في النظام القانوني للدولة من خلال خصوصية آتشيه التي تعززها مختلف القوانين المحلية المعروفة بـ القانون .وتضع هذه الأسس مجتمعةً القضاء العرفي بوصفه تجسيدًا لـ العدالة التصالحية التي تعمل في إطار التعددية القانونية المتكاملة. ثانياً، **ثانيًا**، تنتظم مؤسسات القضاء العرفي إقليميًا من خلال القضاء العرفي على مستوى القرية بوصفه الدرجة الأولى، والقضاء العرفي على مستوى الموقيم بوصفه درجة للاستئناف، مع وجود اختلافات في البنية المؤسسية تبعًا لخصائص المجتمعات المحلية. ويتم حل النزاعات من خلال الصلح التي تُركز على النهج السلمي والتشاوري، وتُبنى القرارات على أساس الاتفاق المتبادل. والمصالحة الاجتماعية لإعادة بناء العلاقات بين الأطراف كدليل على العدالة التصالحية المجتمعية. ثالثًا، تندرج فعالية العدالة العرفية بأنها فعالية جزئية. استنادًا إلى تحليل خمس عشرة حالة، لا تزال فعاليته غير مدعومة بصورة كاملة بمضمون قانوني يتكيف بما يكفي مع الطبيعة المرنة للقانون العرفي وبنية قانونية لم تبلغ بعد مستوى الكفاية الكاملة، ولا سيما فيما يتعلق بقدرات القائمين على الشؤون العرفية، والعلاقات المؤسسية، والدعم المؤسسي، فضلًا عن ثقافة قانونية تُظهر تفاوتًا في مستوى دعم المجتمع لتسوية المنازعات من خلال القضاء العرفي ومدى الالتزام بها. وقد أدى ذلك إلى

أن فعالية القضاء العرفي لم تتحقق بعد بصورة متساوية ومتسقة. رابعًا، يوفر قانون القرية فرصة لتعزيز مكانة القرية من خلال مبادئ الاعتراف والتبعية، ولكن لم يصاحب تنفيذه سياسات وبرامج تُعزز وظيفة القضاء العرفي بشكل مباشر. وتوصي هذه الدراسة بمواءمة سياسات تطبيق قانون القرى مع خصوصية آتشيه بوصفها إقليمًا ذا وضع خاص، فضلًا عن ضرورة تعزيز القرية بصورة متكاملة على أساس الصلاحيات الهيكلية والثقافية، ولا سيما من خلال تعزيز المؤسسات العرفية ووظائفها في تسوية المنازعات.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
PERNYATAAN PENGUJI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
KATA PENGANTAR xix
ABSTRAK xxiii
DAFTAR ISI xxx
DAFTAR TABEL xxxiv
DAFTAR BAGAN xxxv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 15
1.3. Tujuan Penelitian 16
1.4. Manfaat Penelitian 16
1.5. Penjelasan Istilah 17
1.6. Kajian Pustaka 20
1.7. Landasan Teori 36
1.8. Kerangka Teoritis Penelitian 80
1.9. Kerangka Konseptual Penelitian 85
1.10. Metode Penelitian 90
1.11. Sistematika Pembahasan 97

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PERADILAN ADAT DI ACEH 103
2.1. Pengertian dan Konsep Peradilan Adat 103

2.2. Keterkaitan Konseptual antara Hukum Adat dan Peradilan Adat 111
2.3. Kedudukan Wali Nanggroe dan MAA dalam Kelembagaan Peradilan Adat..... 119
2.4. Asas-asas Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat..... 128
2.5. Kewenangan Peradilan Adat dalam Penyelesaiannya Sengketa 135
2.6. Jenis-jenis Sanksi Adat yang Diterapkan dalam Penyelesaian Sengketa 143

BAB III LANDASAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERSEPEKTIF PLURALISME HUKUM 162
3.1. Landasan Filosofis Peradilan Adat Aceh 162
3.2. Landasan Sosiologis Peradilan Adat Aceh 177
3.3. Landasan Yuridis Peradilan Adat Aceh..... 186
3.4. Kedudukan Peradilan Adat dalam Konfigurasi Pluralisme Hukum di Aceh 204

BAB IV KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT 221
4.1. Bentuk-bentuk Kelembagaan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh..... 221
4.1.1. Struktur Kelembagaan Peradilan Adat Tingkat Gampong 227
4.1.2. Struktur Kelembagaan Peradilan Adat Tingkat Mukim 236
4.2. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat 241
4.2.1. *Suloh* sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat 242

4.2.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa
Melalui Peradilan Adat 256

BAB V EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG DESA 267

5.1. Gambaran Umum Kasus Penyelesaian Sengketa pada Lokasi Penelitian 268
5.1.1. Profil Kasus Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Aceh Besar 271
5.1.2. Profil Kasus Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Aceh Tengah..... 284
5.1.3. Profil Kasus Penyelesaian Sengketa di Kota Lhokseumawe..... 297
5.2. Substansi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh 310
5.2.1. Positivisasi Hukum Adat: antara Formalisasi dan Fleksibilitas..... 310
5.2.2. Formulasi Penyusunan Qanun Berbasis Hukum Adat 315
5.2.3. Analisis Dampak Penyusunan Hukum Hukum Adat Melalui Qanun 322
5.3. Efektivitas Peradilan Adat Ditinjau Berdasarkan Struktur Hukum 332
5.3.1. Kapasitas Pemangku Adat dalam dalam Penyelesaian Sengketa 334
5.3.1.1. Kapasitas Pengetahuan Substansi Hukum Adat..... 340
5.3.1.2. Kapasitas dalam Melaksanakan Mediasi dan Negosiasi 343
5.3.1.3. Kapasitas Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan Sosial.... 348

5.3.1.4. Kapasitas Adminstratif 352
5.3.1.5. Kapasitas Pengawasan Pelaksanaan Hasil Putusan..... 357
5.3.2. Relasi Kelembagaan Peradilan Adat .. 361
5.3.2.1. Relasi antara Peradilan Adat Gampong dan Mukim 361
5.3.2.2. Relasi Peradilan Adat dengan Kepolisian 365
5.3.2.3. Relasi Peradilan Adat dengan Pengadilan 374
5.3.3. Sarana dan Dukungan Kelembagaan Peradilan Adat..... 378
5.4. Efektivitas Peradilan Adat Ditinjau Berdasarkan Budaya Hukum 385
5.5. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Desa Terhadap Efektivitas Peradilan Adat..... 396
5.6. Analisis Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh 409

BAB VI PENUTUP 424
6.1. Kesimpulan..... 422
6.2. Rekomendasi 428

DATAR PUSTAKA 431
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 459
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1 : Model Analitis Kategorisasi Efektivitas Peradilan Adat di Aceh 79
Tabel 2 : Struktur Lembaga Adat di Aceh dan Fungsinya dalam Penyelesaian Sengketa..... 223
Tabel 3 : Profil Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Besar..... 280
Tabel 4 : Profil Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tengah 290
Tabel 5 : Profil Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Kota Lhokseumawe 305
Tabel 6 : Pengaruh Positivisasi Hukum Adat dan Implikasi terhadap Peradilan Adat 330
Tabel 7 : Kondisi Kapasitas Pemangku Adat pada Tiga Wilayah Penelitian..... 338
Tabel 8 : Relasi Peradilan Adat dengan Kepolisian dalam Penyelesaian Sengketa 367
Tabel 9 : Budaya Hukum Berdasarkan Profil Kasus Penyelesaian Sengketa 389
Tabel 10 : Analisis Tingkat Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa/Kasus..... 417

DAFTAR BAGAN

Tabel Halaman

Bagan 1 : Model Analisis Efektivitas Peradilan Adat di Aceh 77
Bagan 2 : Kerangka Teoritis Penelitian..... 85
Bagan 3 : Kerangka Konseptual Penelitian 89
Bagan 4 : Hubungan Kelembagaan Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh dan Peradilan Adat..... 126
Bagan 5 : Sistem Peradilan Adat Aceh, Struktur Kelembagaan dan Yurisdiksi Adat..... 226
Bagan 6 : Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Gampong 231
Bagan 7 : Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Mukim 240
Bagan 8 : Cara Kerja Peradilan Adat Melalui Mekanisme *Suloh* 264

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai daerah yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus,[1] memiliki kekhasan tersendiri dalam sistem hukumnya, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa melalui peradilan adat. Sebagai bagian dari sistem hukum adat, peradilan adat telah dipraktikkan secara turun temurun dan telah diakui keberadaannya dalam sejumlah regulasi, baik ditingkat nasional maupun daerah. Pengakuan ini tidak terlepas dari peran penting dan strategis peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, baik yang bersifat

[1]Status Aceh dalam penyelenggaraan keistimewaan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melalui undang-undang ini Aceh ditetapkan sebagai daerah otonom yang bersifat istimewa. Keistimewaan tersebut terkait dengan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selanjutnya diperkuat kembali dengan pemberian otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang merupakan hasil dan kelanjutan dari kesepakatan damai di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah membawa perubahan fundamental dalam dimensi hukum di Aceh, di mana Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur secara mandiri substansi hukum Islam dan sistem hukum adat melalui Qanun Aceh sebagai bagian dari amanah UUPA, sehingga Aceh memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda dengan daerah lain, tetapi tetap dalam kerangka hukum nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alyasa Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangannya* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 2; Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum di Aceh: Pemikiran dan Kebijakan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018), hlm. 35-38.

pidana maupun perdata. Namun, realitas implementasinya dalam konteks hubungan dengan kebijakan nasional, masih menyisakan beberapa pertanyaan. Pengakuan formal terhadap lembaga adat dalam regulasi belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan di lapangan, di mana penguatan peradilan adat belum mendapatkan prioritas dan porsi yang memadai dalam agenda pembangunan *gampong*.

Meskipun demikian, eksistensi peradilan adat di Aceh tetap bertahan dan berfungsi hingga kini. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai lokal yang diyakini masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menghadirkan keadilan, perdamaian, dan solusi yang cepat serta mudah untuk diakses. Tradisi ini tidak hanya lahir dari adat semata, tetapi juga menyatu dengan nilai-nilai Islam yang menjadi identitas kolektif masyarakat Aceh. Keterpaduan antara adat dan nilai Islam ini tercermin dalam adagium yang sering dikemukakan oleh masyarakat Aceh, seperti *"adat ngen hukom lagee zat ngen sifeut"* (antara adat dan hukum Islam seperti zat dan sifat-Nya Allah yang tidak bisa dipisahkan),[2] serta "*adat ngen hukom hanjeut cre meusipade*" (adat dan hukum Islam tidak boleh terpisahkan sama sekali).

Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam berjalan beriringan dan saling melengkapi sebagaimana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, berbagai adat yang telah hidup dalam masyarakat sebelum Islam diselaraskan dengan ajaran agama. Adat yang sesuai dengan

[2]Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Peradilan Adat di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm. 22.

nilai-nilai Islam tetap dipertahankan dan dipraktikkan, sementara yang tidak sesuai ditinggalkan secara perlahan-lahan ditinggalkan.[3]

Dalam konteks ini, peradilan adat di Aceh dipahami bukan hanya sebagai forum untuk penyelesaian sengketa semata, melainkan sebagai sarana pemulihan rasa keadilan, kepatutan sosial dan pencapaian kedamaian. Peradilan adat tidak berfungsi untuk menimpakan kesalahan dan menjatuhkan hukum, melainkan untuk merestorasi hubungan sosial melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Melalui mekanisme penyelesaian yang terbuka dan berbasis nilai-nilai lokal yang sarat dengan prinsip keadilan, peradilan adat bukan hanya mewakili semangat hukum adat, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum Islam, terutama konsep *iṣlāḥ* (perdamaian). Dalam peran tersebut, peradilan adat memiliki peran yang terintegrasi yaitu sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis lokal sekaligus sebagai representasi nilai-nilai keislaman yang mengutamakan keadilan restoratif dan keharmonisan sosial.[4]

Keterpaduan dalam tataran filosofis ini menyebabkan sistem peradilan adat di Aceh dalam sejarah perkembangannya mengalami transformasi yang harmonis dengan sistem hukum Islam dari masa ke masa. Harmonisasi tersebut tercermin dalam norma, kaidah dan proses penyelesaian sengketa yang secara konsisten disandarkan pada asas kebersamaan, musyawarah, *ta meujeut-jeut* (saling rela dan saling pengertian), damai, serta berorientasi pada tercapainya keadilan substantif. Peradilan adat dalam hal ini tidak bertujuan sekedar memutus perkara berdasarkan solusi menang-kalah (*win-lose solution*), yang membuat satu pihak merasa dirugikan atau

[3]Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 9.

[4]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 68-69.

pihak lain merasa dimenangkan. Sebaliknya, sistem ini mengedepankan penyelesaian yang adil dan restoratif selaras dengan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip Islam berdasarkan solusi menang-menang (*win-win solution*) yang saling menguntungkan. Bentuk-bentuk praktik tersebut tercermin secara khas dalam model penyelesaian sengketa di Aceh melalui konsep *suloh* serta berbagai sistem sanksi seperti *di'iet* dan *sayam* yang merepresentasikan semangat keadilan restoratif melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.[5]

Secara struktural, sistem hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa telah dipraktikkan sejak ratusan tahun lalu pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, yang memberikan kewenangan kepada *gampong* dan *mukim* untuk menyelesaikan berbagai sengketa kecil yang terjadi dalam masyarakat.[6] Kemerosotan sistem hukum adat diawali pada era penjajahan Belanda yang mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam yang berlaku dalam wilayah jajahannya, termasuk di daerah Aceh, dipengaruhi oleh teori *receptio in complexu* yang diperkenalkan Van den Berg, serta teori *receptie* yang merupakan hasil kajian Snouck Hurgronje di Aceh dalam bukunya *The Adjehers* yang diterbitkan pada tahun 1893-1894,[7] kemudian teori ini didukung oleh Van Vollenhoven dalam studi-studi hukum adat di Hindia Belanda (Nusantara).[8]

Setelah Indonesia merdeka, terutama pada masa Orde Baru melalui berbagai kebijakan politik yang bersifat sentralistik, eksistensi hukum adat termasuk sistem peradilan adat semakin

[5]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 252.

[6]Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh...*, hlm. 210-212

[7]Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 244-246.

[8]B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia*, Terj. Purwanto (Bandung: Penerbit Nuansa Cendika, 2021), hlm. 27.

terabaikan keberadaannya.[9] Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa berbagai bentuk keberagaman lokal melebur ke dalam struktur dan nama "desa" yang tidak dikenal dalam konteks historis dan sosial masyarakat Aceh, maupun wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memiliki kemajemukan adat dan budaya.[10]

Namun, setelah lahirnya reformasi tahun 1998 dan terjadinya peralihan rezim di Indonesia, eksistensi kelembagaan masyarakat adat secara perlahan mulai mendapatkan tempat kembali dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 18D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan penting bagi revitalisasi sistem hukum adat, termasuk peradilan adat, dalam kerangka negara hukum yang menghargai keragaman dan kemajemukan. Selanjutnya, melalui kebijakan otonomi daerah pada masa reformasi, pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menggantikan beberapa regulasi lama yang diberlakukan pada masa Orde Baru.[11]

[9]HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11.

[10]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 116.

[11]Regulasi tentang pengaturan daerah dan desa yang dicabut yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Penggantian undang-undang ini secara konseptual membuka

Secara khusus di Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan status keistimewaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberikan keistimewaan mencakup empat bidang utama, yaitu: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian pada tahun 2001, Aceh juga diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA),[12] sekaligus mencabut keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang dianggap belum cukup memadai untuk menampung aspirasi dan ekonomi, hukum dan keadilan politik masyarakat Aceh setelah terjadinya perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada saat tersebut.[13]

Berkaitan dengan keistimewaan bidang adat istiadat, Pemerintah Aceh melakukan upaya penguatan melalui mekanisme birokratisasi dengan melakukan pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2002 yang berperan penting untuk penguatan

ruang bagi penguatan otonomi daerah dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat beserta instrumen hukum yang melingkupinya. Lihat: Laurensius Arliman, "Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat* 5, No. 2 (2018): 177-190.

[12]Lahirnya UUPA merupakan bagian dari bentuk kongkret implementasi perjanjian dari Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada Aceh dibanding dengan otonomi sebelum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Lihat: Salpina, et al., "Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," *Petita* 3 (2018): 36.

[13]Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum di Aceh...*, hlm. 36.

adat istiadat dan peradilan adat.[14] Menurut Arskal Salim, kebijakan ini menunjukkan bahwa proses pelembagaan adat dalam kerangka birokrasi pemerintahan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat merupakan kebijakan penting dan penyegaran adat sebagai diskursus pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.[15] Pada tahap berikutnya, Pemerintah Aceh menyusun berbagai aturan daerah berupa qanun,[16] peraturan

[14]Majelis Adat Aceh (MAA) dibentuk untuk melakukan pembinaan serta pengembangan dan pelestarian adat istiadat Aceh, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang dibentuk pada tahun 1986. Secara normatif, kelembagaan MAA dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 dan mengalami pembaruan melalui Qanun Nomor 8 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi dasar penguatan fungsi MAA dalam pembinaan, pelestarian, dan pemberdayaan adat istiadat di Aceh. Lihat: Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun Nomor 10 Tahun 2008," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 5 (2015): 125-252.

[15]Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 529-551.

[16]Qanun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional, yang hampir serupa dengan Peraturan Daerah (Perda). Namun secara khusus isi dari qanun berbeda dengan Perda. Perbedaan ini karena kewenangan mengatur dan materi-materi yang termuat dalam qanun Aceh didasarkan pada kekhususan Provinsi Aceh. Istilah qanun pertama sekali muncul dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang diartikan sebagai Perda sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Istilah Qanun ini juga didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan Perda secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan spesifik untuk mengatur berbagai aspek tertentu sebagai materi muatan qanun seperti pelaksanaan Syariat Islam, bidang adat istiadat, pendidikan peran ulama, dan pengelolaan bidang haji. Kewenangan ini secara hukum disebut kewenangan atribusi (*aritbutie van bevoegheidl*) yang diamanahkan secara khusus dan eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan amanah tersebut, qanun Aceh merupakan bagian dari sistem perundangan nasional, sehingga berbagai materi muatan yang diatur dalam qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional, yang berlaku khusus dan bersifat lokal. Mengacu pada hal tersebut, apabila terdapat peraturan

gubernur dan aturan teknis lainnya untuk memperkuat keistimewaan Aceh bidang adat istiadat di antaranya yaitu: Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dan Keputusan Bersama (SKB) Antara Gubernur Aceh Dengan Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh.

Lahirnya berbagai aturan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi dan legitimasi adat di Aceh, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Ini menunjukkan bahwa peradilan adat tidak lagi hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dalam komunitas, melainkan telah memperoleh legalitas dan pengakuan negara secara formal. Dengan demikian, peradilan adat di Aceh menempati posisi strategis sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang sah, berbasis kearifan lokal, dan diakui dalam kerangka hukum negara.

pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri atau jenis peraturan lainnya dalam hierarki hukum nasional yang bertentangan dengan qanun Aceh, tidak serta merta qanun tersebut dapat langsung dibatalkan dan dianggap tidak berlaku, melainkan harus ditelaah dengan berdasarkan dilihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ini bermakna qanun Aceh memiliki karakter yang berbeda, dan sangat fundamental bagi pembangunan dan pengembangan hukum di Aceh. Lihat: Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum di Aceh...*, hlm. 62-64; Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah, "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2020): 107-131.

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan sistem penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga adat, secara nasional semakin diakui eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Desa). Lahirnya Undang-Undang Desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa, serta mengakomodasi keberadaan desa adat sebagai entitas yang memiliki hak asal usul, termasuk kewenangan menyelenggarakan peradilan adat.[17] Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Desa tersebut adalah pengakuan terhadap eksistensi desa adat, yang dimaknai sebagai desa yang mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul. Pembentukan desa adat merupakan kewenangan masing-masing daerah, dengan penataan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Desa Pasal 101 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa:

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Lebih lanjut, Pasal 103 huruf d menyebutkan salah satu kewenangan desa adat adalah menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat yang berlaku diwilayah desa adat. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: "penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku

[17]Sebelumnya, pada masa Orde Baru, eksistensi masyarakat adat telah direduksi melalui penyeragaman struktur dan susunan kelembagaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957. Lihat: Muhammad Yasin, et al., *Anatosi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa* (Jakarta: Pattiro, 2015), hlm. 105.

di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah".

Setelah lahirnya Undang-Undang Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[18] Salah satu krusial dalam peraturan ini adalah mengatur tentang penyaluran dan penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Dana tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam berbagai sektor, termasuk pemberdayaan di bidang adat istiadat dan lembaga adat. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kelembagaan adat di tingkat desa, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Regulasi ini memberi kewenangan kepada desa untuk membentuk lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat. Salah satu fungsi penting lembaga ini adalah membangun nilai-nilai perdamaian serta menyelesaikan berbagai bentuk sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf d, disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dalam rangka "mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia".

Beberapa peraturan tersebut di atas, pada satu sisi telah mendapatkan pengakuan legalitas hukum yang memberi ruang baru dan memperkuat otoritas dan kewenangan lembaga adat di tingkat desa untuk mewujudkan keharmonisan antar warga masyarakat dalam bentuk penyelesaian sengketa. Namun pada sisi lain,

[18]Peraturan Pemerintah ini telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemberlakuan Undang-Undang Desa ini belum sepenuhnya dijadikan sebagai basis kebijakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam merumuskan berbagai regulasi baru dan program-program yang dapat memperkuat eksistensi peradilan adat.[19]

Akibatnya, dewasa ini, terdapat kecenderungan dari masyarakat untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadinya lebih memilih jalur pengadilan formal. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus rumah tangga antara suami istri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang diselesaikan melalui pengadilan formal yang pada akhirnya berujung pada perceraian.[20] Tingginya angka perceraian tersebut pada prinsipnya tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling terkait yang menyebabkan pasangan suami istri memilih jalur perceraian.[21] Namun demikian,

[19]M. Ridha, et al., *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2017), hlm. 250.

[20]Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian tercatat sebesar 6.090 kasus, meningkat pada tahun 2021 menjadi 6.448 kaus, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 6.823 kasus. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 6.091 kasus perceraian, angka tersebut tetap menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi (Sumber data: Mahkamah Syar'iyah Aceh). Lihat juga: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Aceh dalam Angka 2024* (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024), hlm. 220.

[21]Dalam berbagai kajian berdasarkan sumber data dari keputusan-keputusan hakim pada Mahkamah Syar'iyah, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, di antaranya yaitu: ketidakharmonisan secara berkelanjutan yang terjadi dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga, meningkatnya keterbukaan informasi, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, adanya pihak ketiga sehingga terjadinya perselingkuhan, dan mudahnya akses bantuan hukum untuk pengajuan proses perceraian ke pengadilan. Lihat: Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 2 (2020): 302-322; Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, No. 1 (2014): 198-199; Nibras Syafriani Manna, et al., "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No. 1 (2021): 11-21.

faktor dominan lainnya disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penyelesaian perselisihan di tingkat *gampong* maupun tingkat *mukim* melalui peradilan adat.[22] Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan suami istri yang mengalami perselisihan lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur pengadilan formal yang menyebabkan peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun menjadi fenomena yang mengkhawatirkan.[23] Padahal, penyelesaian melalui peradilan adat atau mediasi di luar pengadilan formal dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperkecil angka perceraian sekaligus dapat mewujudkan ketahanan keluarga.[24]

Aspek ini menunjukkan, tingkat efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat berperan sangat penting, sehingga berbagai sengketa seharusnya dapat ditangani secara lebih efektif di tingkat komunitas sehingga tidak sampai diajukan ke pengadilan

[22]Tim Peneliti PKPM Aceh, *Peningkatan Angka Cerai Gugat di Provinsi Aceh* (Banda Aceh: BP3A Pemerintah Aceh dan PKPM Aceh, 2015), hlm. 54.

[23]Memang pada prinsipnya pengadilan mempersulit proses perceraian dengan jalan mediasi agar para pihak bisa berdamai dan hidup harmonis kembali. Tetapi sayangnya, efektivitas mediasi di pengadilan sering kali tidak menunjukkan hasil yang memuaskan karena berbagai faktor. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah hanya berkisar antara 4-10 persen. Jumlah ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sangat kecil kemungkinan berhasil untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Lihat: Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 205-225; Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, No. 2 (2015): 181-204; Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, No. 1 (2021): 36-49; Arum Kusumaningrum dan Benny Riyanto Yunanto, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 1-10.

[24]Mursyid Djawas dan Sri Astuti Abdul Samad, "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2020): 65-84.

formal.[25] Biasanya, ketika sengketa telah diajukan ke pengadilan, secara psikologis para pihak yang berperkara tidak lagi ingin mencari jalan keluar melalui musyawarah, tetapi sudah pada kesimpulan menang-kalah. Karenanya, efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menciptakan harmonisasi dalam kehidupan komunitas.

Namun demikian, meskipun Undang-Undang Desa bertujuan memperkuat otonomi desa melalui penguatan lembaga adat sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan desa, pelaksanaannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung penguatan kelembagaan adat. Lembaga adat masih belum menjadi prioritas kebijakan dalam agenda pembangunan desa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya, lembaga adat yang semestinya berperan penting dalam menyelesaikan sengketa justru tidak terberdayakan, bahkan cenderung terpinggirkan.[26] Lebih jauh,

[25]Mahkamah Agung sangat menyadari pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas, sehingga penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui mediasi yang efektif dan berbasis komunitas terus didorong sebagai langkah yang sangat strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dengan biaya ringan. Sunarto selaku Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa perdamaian adalah hukum tertinggi. Menurutnya, sengketa yang diselesaikan melalui mediasi cenderung memberikan manfaat seperti mencegah konflik berlarut baik secara emosional maupun finansial, sedangkan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung meninggalkan efek negatif seperti kerugian ekonomi dan rusaknya hubungan sosial. Selain itu, beban kerja lembaga pengadilan sepanjang tahun 2024 sangat besar mengacu pada jumlah perkara yang ditangani, di mana pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia menerima perkara sebanyak 2.927.815 perkara, pada pengadilan tingkat banding sebanyak 30.217 perkara, dan di tingkat Mahkamah Agung sebanyak 30.991 perkara. Lihat: https://nasional.kompas.com/read/2025/06/05/12454561/ketua-ma-perdamaian-adalah-hukum-tertinggi?, Diakses tanggal 5 Juni 2025.

[26]Hanantyo Sri Nugroho, "Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa," *Journal of Governance* 3, No. 1 (2018): 35-49.

orientasi pembangunan desa yang cenderung sentralistik dan seragam dikhawatirkan akan mengikis nilai-nilai lokal yang telah lama dipraktikkan dalam komunitas *gampong*, padahal nilai-nilai tersebut merupakan bagian integral dari kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar jika ditinjau dari arah kebijakan pembangunan *gampong* saat ini. Di Aceh, hingga kini belum tampak adanya inisiatif yang serius untuk memprioritaskan kemandirian *gampong* dalam kerangka pemerintahan berbasis struktur kewenangan adat. Padahal, struktur adat memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas peradilan adat. Pembangunan *gampong* saat ini lebih berorientasi pada aspek birokrasi formal dan mengabaikan dimensi adat yang seharusnya melekat secara integral dalam sistem pemerintahan lokal. Hal ini juga tercermin dari belum adanya kebijakan afirmatif serta minimnya alokasi dana desa untuk penguatan kelembagaan adat, termasuk peradilan adat. [27] Tingginya tingkat birokratisasi telah menyebabkan aparatur *gampong* lebih disibukkan dengan urusan administratif. Sementara itu, kewenangan adat yang seharusnya dijalankan secara aktif justru mengalami pengabaian dan cenderung terlupakan, mulai tergantikan dengan wujud kehidupan masyarakat *gampong* yang cenderung ke arah kehidupan praktis dan efisien. Identitas kultural yang menjadi ciri khas kelembagaan di *gampong* sudah mulai memudar.

Atas dasar tersebut, penulis menarik untuk melihat secara komprehensif terkait dengan kondisi aktual peradilan adat di Aceh, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa. Fokus kajian diarahkan untuk melihat tingkat efektivitas penyelesaian

[27]Mahmuddin, et al., "The Existence of Gampong in the Middle of Changing Community," *Komunitas* 8, No. 1 (2016): 102-117; Teuku Saiful, "Peran Perangkat Adat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat di Aceh," *Doctrinal* 2, No. 2 (2020): 491-508.

sengketa yang dilaksanakan melalui peradilan adat. Efektivitas peradilan adat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain kondisi kelembagaan peradilan adat, tingkat keberhasilan dalam penyelesaian sengketa, kapasitas para pemangku lembaga adat, serta kebijakan pengembangan dan pemberdayaan yang selama ini diterapkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dianalisis bagaimana peradilan adat memainkan peran strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa di masyarakat, sekaligus memperkuat eksistensinya sebagai bagian integral dari sistem hukum lokal dalam kerangka keistimewaan Aceh.

Pada tataran praktis, kajian ini menawarkan beberapa konsep dan strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu: *pertama*, diperlukan penataan ulang terhadap keberadaan peradilan adat di Aceh sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsinya di tengah berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dewasa ini, baik dari aspek kebijakan dan regulasi, kapasitas para pemangku peradilan adat, maupun perubahan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang. *Kedua*, Pemerintah Aceh perlu memanfaatkan berbagai peluang yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa dan sejumlah peraturan pelaksanaannya dengan merumuskan kebijakan dan program penguatan peradilan adat secara sistematis di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga gampong. Keberadaan Undang-Undang Desa sejatinya dapat dikombinasikan dengan kekhususan Aceh, sehingga nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat dapat semakin mendapatkan pengakuan dan ruang dalam pembangunan gampong. *Ketiga*, penting untuk mengarahkan pemanfaatan anggaran desa, yang selama ini lebih terfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, agar juga mencakup pengembangan kelembagaan peradilan adat. Hal ini merupakan bentuk konkret pengakuan terhadap kewenangan dan hak asal usul *gampong* dalam bidang adat istiadat, hukum adat, dan peradilan adat.

Kebijakan-kebijakan tersebut ke depan perlu dikombinasikan secara sinergis dengan berbagai bentuk keistimewaan Aceh yang telah diakui oleh negara melalui sejumlah regulasi, baik yang berkaitan dengan otonomi daerah, keistimewaan Aceh, maupun kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting mengingat Aceh merupakan salah satu "laboratorium pengetahuan adat" di Indonesia yang telah melahirkan berbagai studi, baik oleh peneliti lokal, nasional, maupun internasional. Berbagai penelitian tersebut telah memperkaya khazanah keilmuan global tentang kearifan lokal, termasuk sistem peradilan adat yang memiliki karakteristik spesifik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Berdasarkan argumentasi tersebut, kajian ini difokuskan untuk menelaah tingkat efektivitas peradilan adat dewasa ini serta mengkaji keberadaan Undang-Undang Desa sebagai titik strategis dalam mengombinasikan keistimewaan dan kekhususan Aceh guna memperkuat kembali eksistensi peradilan adat di era kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wacana dan praktik hukum adat secara lebih komprehensif, serta menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum adat. Dengan demikian, berbagai bentuk sengketa dan perselisihan yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif melalui peradilan adat, sehingga mampu mewujudkan keadilan, perdamaian, dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh?
2. Bagaimana bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan melalui peradilan adat di Aceh?
3. Bagaimana efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Aceh pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa?
4. Bagaimana implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bentuk kelembagaan serta prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang berlaku di berbagai wilayah di Aceh.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Aceh setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa.
4. Untuk mengkaji implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut, yaitu:

1. Bagi peneliti, kajian ini dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman peneliti mengenai hukum nasional, hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum negara, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya mengembangkan peradilan adat sebagai instrumen untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Aceh.
2. Bagi dunia akademik, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam menjelaskan relasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara dalam kerangka otonomi desa, khususnya di wilayah yang memiliki keistimewaan seperti Aceh. Selain itu, melalui pengkajian mendalam terhadap praktik peradilan adat di Aceh, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan terhadap pengembangan kerangka teoritis hukum yang berbasis nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan melalui kajian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan yang berpihak pada penguatan peran dan fungsi peradilan adat. Hal ini penting untuk mewujudkan sinergi antara sistem hukum nasional dan kekhususan Aceh dalam upaya memperkuat sistem penyelesaian sengketa di tingkat komunitas.
4. Bagi pemangku adat, aktivis adat, dan masyarakat, hasil kajian ini diharapkan dapat acuan penting dalam menyusun strategi dan langkah-langkah konkret guna memperkuat entitas adat, hukum adat, dan peradilan adat di Aceh.

1.5. Penjelasan Istilah

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini penulis berikan batasan dan penjelasan sehingga tidak menimbulkan berbagai pemahaman yang ambigu. Pengertian istilah yang dijelaskan berikut ini selanjutnya menjadi pengertian yang dirujuk pada saat membaca penelitian ini.

1. Eksistensi

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi berarti keberadaan atau hal berada. Secara lebih spesifik, eksistensi juga dapat diartikan sebagai kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi juga sering dikaitkan dengan konsep dinamis, yaitu suatu proses menjadi atau mengada. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan eksistensi adalah keberadaan peradilan adat yaitu kemampuan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Peradilan Adat

 Peradilan adat adalah peradilan dalam komunitas masyarakat adat yang berwenang mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat melalui proses musyawarah atau mediasi dalam sistem hukum adat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud secara spesifik tentang peradilan adat yaitu peradilan adat dalam komunitas masyarakat Aceh yang terdiri dari peradilan adat *gampong* dan peradilan adat *mukim*. Fokus kajian dalam disertasi ini yaitu peradilan adat *gampong*, dengan tetap menghubungkan dengan peradilan adat *mukim*.

3. Efektivitas

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) kata efektivitas di artikan sebagai keefektifan. Sedangkan keefektifan berarti

keberhasilan terhadap suatu perbuatan.[28] Jadi pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu perbuatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini, efektivitas dimaksudkan dengan tingkat keberhasilan dan capaian dari peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat.

4. Penyelesaian
 Dalam KKBI kata penyelesaian diartikan dengan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).[29] Mengacu pada arti tersebut makna penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dan usaha dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang dilakukan oleh hakim adat untuk mencari dan menemukan berbagai alternatif agar konflik atau masalah tersebut dapat menemukan jalan keluar yang tepat.
5. Sengketa
 Pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan, termasuk di dalamnya juga perselisihan. Sedangkan yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu pada 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana di atur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
6. Undang-Undang Desa
 Istilah Undang-Undang Desa merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan

[28]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1999), hlm. 250.

[29]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, hlm. 899.

peraturan perundangan yang mengatur tentang desa dan mulai berlaku pada 15 Januari 2014, terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[30] Dalam penelitian ini, penyebutan terhadap undang-undang tersebut sering kali ditulis hanya dengan Undang-Undang Desa.

1.6. Kajian Pustaka

Kajian tentang peradilan adat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang baru, berbagai kajian telah dilaksanakan sebelumnya dengan berbagai tema yang cukup beragam dan saling terkait, yang penulis rangkum sebagai berikut:

1.6.1. Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat termasuk di dalamnya peradilan adat merupakan keyakinan yang didasarkan pada norma-norma dan tradisi dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga memiliki kekuatan yang relatif dapat dipertahankan sampai sekarang ini. Karenanya, peradilan adat memiliki kekuatan yang tidak terbantahkan. Ia tumbuh dan berkembang melalui nilai-nilai lokal yang hidup dan dalam kelompok masyarakat tertentu sebagai bagian dari sebuah sistem untuk mewujudkan keharmonisan dan tercapainya keadilan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan benturan dengan kebijakan negara, terutama pasca unifikasi pada masa orde baru

[30]Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak menyebutkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 karena perubahan undang-undang tersebut bersifat terbatas. Selain itu, penggunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetap dipakai sebagai rujukan utama sebagaimana dalam peraturan perundangan lainnya yang baru diterbitkan pada tahun 2026, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dalam penyeragaman peraturan tingkat desa, tetapi peradilan adat masih terus dipraktikkan oleh masyarakat. Karena merupakan kebutuhan masyarakat lokal untuk dapat mengakses keadilan secara cepat guna penyelesaian berbagai sengketa yang mereka alami dan dianggap sebagai sarana yang paling efektif dalam mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat. [31]

Dalam beberapa penelitian normatif empiris, seperti yang telah dilakukan oleh Miduk Sinaga, Safrin Salam, Airi menunjukkan bagaimana peradilan mampu bertahan, eksis dan tetap menjadi pilihan masyarakat dalam dinamika benturan dengan hukum nasional. Harus diakui, pasca orde baru, kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan desa, termasuk hukum adat dan peradilan adat, telah mengalami paradigma baru melalui pengakuan dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 dan Pasal 15 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Dirjen Badan hukum Peradilan Umum MA RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020.[32]

Jika mengacu pada teori perlindungan hukum John Locke, memang hukum negara wajib melindungi hak kodrati manusia, yaitu hak masyarakat hukum adat.[33] Pengakuan dan keberadaan hukum adat dalam sistem masyarakat adat tidak terlepas dari

[31]Rikardo Simarmata, "Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 281-308.

[32]Miduk Sinaga, et al., "Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, No. 3 (2023): 2343-2349.

[33]Safrin Salam, "Legal Protection of Indigenous Institutions in The Frame of The Rule of Law (Perspective Of Legal Protection Theory)", *Cepalo* 7, No. 1 (2023): 65-76.

perspektif atau landasan yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai prinsip dasar hukum adat tertanam dalam kehidupan masyarakat adat.[34]

1.6.2. Pluralisme Hukum di Aceh

Kajian terhadap pluralisme hukum di Aceh terkait berlakunya sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam di Aceh secara bersamaan dan diakui keberadaan dalam kehidupan masyarakat dan sistem hukum negara. Badruzzaman Ismail melihat bahwa keberadaan peradilan adat di Aceh merupakan bentuk peradilan alternatif yang telah mendarah daging dalam struktur sosial masyarakat Aceh mencakup seluruh aspek kehidupan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat berdasarkan kearifan lokal setiap daerah di Aceh. Peradilan adat ini berperan sangat penting untuk menangani berbagai perkara yang terjadi di tingkat *gampong*, serta telah diakui keberadaan baik secara kultural maupun struktural.[35] Ia dapat menjadi alternatif pilihan hukum bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa yang terjadi, sebagai pilihan yang memungkinkan terwujudnya keadilan hukum dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Arskal Salim menyebutkan bahwa dalam dua dekade terakhir ini, Aceh telah melakukan beberapa upaya menyegarkan kembali adat bersamaan dengan penerapan hukum Islam, misalnya terkait dengan pelembagaan birokrasi adat, pengembalian kedaulatan kultural adat, pemerolehan kembali hak-hak adat terkait sumber daya alam, dan penguatan mekanisme adat dalam penyelesaian sengketa. Namun demikian, dalam praktiknya, menjadikan adat adaptif melalui birokratisasi adat justru

[34]Airi Safrizal, *Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional* (Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017), hlm. 19-28.

[35]Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Peradilan Adat di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm. 22.

mengakibatkan terpinggirkannya adat itu sendiri. Saat ini, adat dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan peradilan lainnya dalam sistem peradilan nasional.[36]

Kondisi ini tentunya menjadikan peradilan adat menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, pada satu sisi peradilan adat merupakan alternatif yang tersedia dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mereka alami, tetapi pada sisi lain adanya berbagai tantangan eksistensi peradilan adat yang memerlukan upaya lanjutan. Seperti adanya kasus dan anggapan putusan peradilan adat tidak bersifat final dan mengikat.

Dalam konteks hubungan beberapa sistem hukum yang terdapat di Indonesia, yaitu hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat harus dianalisis melalui harmonisasi hukum, yang bermakna berbagai sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi, mendukung dan bersinergi untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Cara pandang seperti ini dapat berpijak pada teori pluralisme hukum yang sudah mulai berkembang dan diterapkan di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ratna Lukito dengan menganalisis secara tajam dan mendalam berbagai kasus-kasus antar personal yang terjadi di Indonesia, seperti adopsi, ahli waris pengganti, harta pencarian bersama dalam perkawinan, kasus kewarisan antar-iman, kewarisan perempuan. Berbagai kasus tersebut dikaji dalam berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia melalui teori pluralisme hukum. Dari hasil kajian tersebut, Ratna Lukito menyimpulkan bahwa penyeragaman hukum di Indonesia sebagai negara majemuk merupakan suatu kemustahilan.

[36]Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 529-551; Zulfan, "Model of Local Wisdom Legal Source and State Law in Aceh Government," *Indonesian Comparative Law Review* 1, No. 1 (2018): 51-68.

Menurutnya, keseragaman hukum baru dapat terwujud jika negara mengakui dan memperkuat pluralisme hukum yang ada di Indonesia.[37]

Upaya ini dapat dilakukan melalui akulturasi hukum dan asimilasi hukum, bahkan melalui upaya kompartementalisasi hukum. Menurut Ratna Lukito, konsekuensi dari ideologi pluralisme hukum negara, di mana kemajemukan hukum bekerja dalam sebuah sistem yang tunggal, karenanya pembuat hukum tetaplah negara itu sendiri, sementara pluralisme dimanfaatkan untuk memperkaya kandungan hukum yang diproduksi negara. Ke depan, Dengan munculnya gerakan *legalisme postmodern*, seharusnya ketentuan normatif non-negara tidak lagi dilihat sebagai pengganggu kelancaran pembuatan hukum, tetapi lebih dianggap sebagai penyeimbang. Karenanya, perlu dipahami bahwa pluralisme hukum saat ini tidak lagi dilihat sebagai penghambat atau dilema, tetapi sebagai sebuah kenyataan kemajemukan yang harus dihadapi dengan jujur dan lapang dada.[38]

Terkait pluralisme hukum, kajian Mursyid Djawas menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari pengakuan terhadap konsep pluralisme hukum. Bahkan hal tersebut telah terimplementasi dengan baik dalam konteks hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan negara melalui berbagai regulasi yang telah diberlakukan tentang syariat Islam, baik dari aspek substansi, kelembagaan, maupun dari peradilan. Legalitas tersebut juga terkait dengan penerapan hukum adat dan peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.[39] Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa dalam

[37]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...*, hlm. 516.

[38]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...*, hlm. 517.

[39]Mursyid Djawas, et al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, No. 1 (2025): 64-82.

kerangka pluralisme hukum, pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan suatu keberhasilan nyata dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat.

Kajian lainnya tentang pluralisme hukum di Aceh dapat dilihat dari kajian Dedy Sumardi dengan menggunakan pendekatan interlegalitas yang menyimpulkan bahwa di Aceh penggunaan tradisi hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (terkait perlindungan anak dan perempuan) dalam praktiknya digunakan secara bergantian. Penggabungan tiga tradisi hukum tersebut dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak dianggap sangat efektif, sekaligus upaya membangun hukum baru dalam mengembangkan hukum nasional.[40]

1.6.3. Peran Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kajian tentang peran peradilan dalam menyelesaikan biasanya membahas tentang struktur peradilan adat Aceh yang merupakan struktur sosial yang telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh serta menjadi salah lembaga yang menjaga dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan peradilan adat di Aceh mengacu pada wilayah teritorial kependudukan, di tingkat *gampong* disebut dengan peradilan adat *gampong* (peradilan tingkat satu), sedangkan di tingkat *mukim* disebut dengan peradilan adat *mukim* (peradilan tingkat banding). Selanjutnya juga terdapat peradilan adat kawasan sawah yang dilakukan oleh lembaga adat *keujreun blang*, kawasan hutan dilakukan oleh lembaga adat *panglima uteun*, kawasan pasar terdapat lembaga adat *haria peukan*, dan kawasan laut dan pesisir ditangani oleh lembaga adat *panglima laot*.[41]

[40]Dedy Sumardi, et al., "Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 426-449.

[41]Teuku Muttaqin Mansur, et al., "Adat Court in Aceh, Indonesia: A

Sedangkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat salah satunya yang dapat dijadikan acuan dan pembahasan yang komprehensif yaitu buku *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* yang ditulis oleh Syahrizal Abbas yang membahas secara komprehensif dengan membandingkan mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional.[42] Syahrizal menggambarkan bagaimana lembaga adat Aceh, baik di tingkat *gampong* maupun *mukim* memiliki peran sentral untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat berbasis pada hukum yang adat yang telah lama dipraktikkan.

Selain itu, pola-pola penyelesaian sengketa melalui *suloh*, *di'iet*, *sayam*, dan *peumat jaroe* menunjukkan pola perdamaian yang membawa keharmonisan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menurut Ajidar Matsyah, *suloh* merupakan pola penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan nilai-nilai *iṣlāḥ* sebagai konsep perdamaian dalam Islam.[43] Perpaduan nilai-nilai adat dan Islam serta dikuatkan melalui pelembagaan secara formal melalui peraturan perundangan telah menempatkan *suloh* sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang memberi kebaikan bagi masyarakat *gampong*.

1.6.4. Tantangan Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat

Beberapa kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa, di antaranya yaitu: kapasitas dan kemampuan pemangku adat atau hakim adat dalam penyelesaian sengketa,

Review of Law," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, No. 2 (2020): 423-442.

[42]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009).

[43]Ajidar Matsyah, dkk., "Cultural Continuity and Legal Adaptation: The Evolution of Suluh in Aceh's Conflict Resolution System." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, No.1 (2025): 101-110.

kurangnya pemahaman tentang hukum adat dan mekanisme dalam penyelesaian sengketa, dan terjadi pergeseran pemahaman masyarakat terkait dengan adat dan hukum adat.[44]

Kenyataan ini tidak hanya terjadi pada peradilan adat *gampong*, tetapi juga pada peradilan adat *mukim*, misalnya Muslim menyebutkan bahwa peran lembaga adat *mukim* saat ini kurang maksimal. Menurut Muslim, beberapa faktor penyebab yaitu: (a). Terjadinya dinamika persaingan antara peradilan adat dengan sistem hukum nasional. (b). Kapasitas sumber daya seperti kemampuan dalam penyelesaian sengketa yang lemah atau kurang memadai, tetapi juga tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas. (c). Lemahnya kebijakan anggaran untuk penguatan eksistensi lembaga adat *mukim*. (d). Pengaruh konflik di Aceh yang menghancurkan tatanan struktur sosial masyarakat adat seperti lembaga adat *mukim*, sampai sekarang ini masih terasa imbasnya dalam kerja-kerja penguatan adat dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat.[45]

1.6.5. Kapasitas Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kapasitas pemangku adat atau hakim adat sebagai mediator menjadi salah satu kajian yang sangat penting untuk mengkaji peradilan adat, karena bagaimanapun, kemampuan mereka dalam menyelesaikan sengketa menjadi titik sentral apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan secara baik dan diterima oleh para pihak

[44]Irwandi, "Mediasi Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga pada Peradilan Adat Aceh (Studi Kasus di Kota Sabang)", *Al-Imu* 6, No. 2 (2021): 78-98.

[45]Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan Historis, Sosilogis dan Yuridis* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 92-99; Lihat juga: Muslim Zainuddin, "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19, No. 2 (2017): 319-356.

yang berperkara atau tidak. Menurut hasil kajian Manfarisyah, dkk., kondisi kapasitas pemangku adat dalam penyelesaian sengketa saat ini belum maksimal. Salah satu faktornya karena tidak ada pedoman praktis yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat.[46] Beberapa pedoman awal yang telah disusun oleh MAA, sebagai bahan dasar yang membahas tentang tata cara dan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat belum dibagikan atau tersebar secara merata di *gampong-gampong*.[47]

Selain itu, menurut Jamaluddin, penguatan hakim adat juga perlu didorong melalui strukturisasi hakim adat secara seragam agar lebih mudah diimplementasikan pada saat sekarang ini dan berkesesuaian dengan peradilan negara pada umumnya.[48] Pemikiran keseragaman model peradilan adat ini perlu dikaji secara mendalam karena bagaimanapun peradilan adat memiliki keunikan tersendiri dengan peradilan umum, bahkan keunikannya tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, mengacu pada kehidupan sosial dari suatu masyarakat tertentu, yang berbeda antara satu dengan lainnya.

[46]Manfarisyah, et al., "A Procedure of Dispute Resolution at Village Adat Institution in Seunudon Sub-District of North Aceh Regency," *JL Pol'y & Globalization* 35, No. 10 (2015): 10-13; Rofi Wahanisa, et al., "How Do Villagers Solve Their Legal Problems? A Study of District Court (Peradilan Desa) for Dispute Settlement Process," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, No. 2 (2021): 233-244.

[47]Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel* (Banda Aceh: MAA, 2008); Chaterine Yolandika, "Social Concepts of Traditional Justice and Methods of Settlement of Traditional Law in Aceh, Indonesia," *Economic Management and Social Sciences Journal* (2022): 15-20.

[48]Jamaluddin, et al., "Restructuring Traditional Courts as an Effort for Uniforming the Structure of Traditional Courts in Aceh," *Baltic Journal of Law & Politics, Faculty of Law* 15, No. 2 (2022): 2156-2173.

1.6.6. Kekuatan Sanksi atau Putusan Adat

Penerimaan keputusan adat oleh para pihak juga menjadi bagian dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh peradilan adat, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Farida.[49] Pada dasarnya, keputusan adat ini bersifat final dan mengikat para pihak, sebagai sebuah kekuatan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sifat final dari keputusan adat bertujuan untuk menjaga kewibawaan adat dalam konteks penyelesaian sengketa, sehingga menjadi sesuatu yang tidak mudah dilanggar oleh masyarakat ketika keputusan dan kesepakatan bersama telah ditetapkan melalui penyelesaian peradilan adat.

Karena pada prinsipnya peradilan adat menyelesaikan berbagai sengketa melalui proses mediasi dengan berbagai prosedur dan mekanisme adat serta telah melibatkan berbagai pihak melalui jalur musyawarah. Namun dalam kenyataannya, kondisi ini menjadi suatu persoalan tersendiri bagi peradilan adat, karena ada para pihak yang menerima keputusan tersebut, tetapi juga terdapat atau tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan proses hukum ke pengadilan umum jika merasa tidak puas. Hal ini disebabkan belum ada sistem pengawasan terhadap implementasi dari putusan peradilan adat, sedangkan sanksi sosial terhadap pihak yang melanggar putusan adat juga terasa kurang efektif sekarang ini karena berbagai perubahan dalam kehidupan dan tatanan masyarakat *gampong*.

1.6.7. Efektivitas Mediasi di Pengadilan

Mediasi di pengadilan merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk dapat menekan kasus-kasus tidak diselesaikan melalui sistem pengadilan sebagaimana biasanya,

[49]Dahlia Farida, et al., "Legal Protection for Disputing Parties through the Aceh Customary Court," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, No.1 (2020): 31-49.

sehingga para hakim di dorong untuk melakukan mediasi pada setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat, terutama perkara-perkara perdata agar dapat mengurangi beban pengadilan selama ini. Kewajiban mediasi oleh hakim di pengadilan mengacu pada amanah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tidak efektifnya mediasi di pengadilan misalnya dapat dilihat dari tingginya angka cerai selama ini dalam masyarakat. misalnya berdasarkan kajian Lilik, Hirdayadi, dan Putri menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan berjalan tidak efektif. Lilik memaparkan bawah pengadilan selama ini hanya menjalankan prosedur kewajiban untuk melakukan mediasi, sedangkan tingkat efektivitasnya sangat sulit untuk dicapai.[50] Tingkat keberhasilan hanya mencapai 4-10 persen. Bahkan di beberapa pengadilan hanya mencapai 1,3 persen dari jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan.[51]

Berdasarkan beberapa kajian tersebut menunjukkan bahwa pada kasus perceraian terdapat berbagai faktor yang saling terkait, sehingga persoalan ini tidak cukup hanya dimediasi melalui mekanisme formal pengadilan yang tidak menjangkau berbagai kondisi aktual karena keterbatasan waktu dan prosedur mediasi,

[50]Lilik Andar Yuni dan Ratu Haika, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama," *Fenomena: Jurnal Penelitian* 10, No. 22 (2018): 95-116; Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 205-225.

[51]Putri Rahyu dan Sugitanata Arif, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, No. 2 (2022): 113-131.

sehingga sangat sulit untuk terwujudnya perdamaian dalam proses mediasi di pengadilan. [52]

Selain itu, faktor rendahnya keberhasilan mediasi di pengadilan disebabkan oleh aspek budaya masyarakat yang memiliki persepsi bahwa pengajuan ke pengadilan untuk bercerai bersifat final, sehingga sangat sulit untuk dimediasi oleh para hakim. Selain itu, disebabkan mediasi oleh pengadilan hanya sekedar memenuhi unsur formalitas, para hakim tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, kapasitas hakim sebagai mediator yang masih rendah, serta waktu pelaksanaan mediasi yang sangat singkat.

1.6.8. Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kajian tentang efektivitas peradilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya Adilla, mengkaji 19 sengketa adat di Aceh Utara, peneliti mencatat bahwa 12 kasus berhasil diselesaikan dan 7 kasus tidak berhasil. Hambatan penyelesaian melalui peradilan adat terutama sekali pada pelaksanaan putusan karena kurangnya daya paksa pada perangkat *gampong*, rendahnya kesadaran hukum para pihak, serta tidak ada iktikad baik.[53] Sementara itu, beberapa penelitian lain, seperti Arina dkk.,[54], Theresia,[55] Harry dkk.,[56] dan Sabela,[57] juga mencatat

[52]Nibras Syafriani Manna, et al., "Cerai gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No.1 (2021): 11-21; Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 2 (2020): 302-322.

[53]Adilla Syahra, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*, Disertasi Doktoral Universitas Malikussaleh, 2024.

[54]Arina Adila dan Sallie Alexandra, "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, No. 1 (2025): 993-1012.

efektivitas peradilan adat sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas musyawarah yang menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat setempat, tingkat kepatuhan masyarakat yang konsisten dan tinggi terhadap putusan adat, serta pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penghukuman, serta efektif memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Begitu juga penyelesaian melalui peradilan adat mencapai kepatuhan yang tinggi karena merupakan kesepakatan yang dihasilkan berasal dari konsensus bersama yang dihormati oleh semua pihak, seperti dalam kajian Aris dkk.[58] Menurut M. Adli Abdullah, pendekatan partisipatif ini menghasilkan solusi yang dianggap saling menguntungkan, sehingga menghindari dinamika "menang-kalah" yang menjadi ciri khas adjudikasi formal efisiensi ekonomi dari mekanisme adat yang prosesnya cepat dan berbiaya rendah dibandingkan dengan prosedur formal yang mahal dan berlarut-larut, ini merupakan keunggulan signifikan lainnya.[59]

Terlepas dari indikator-indikator positif tersebut, Purnama, dkk., menyatakan bahwa efektivitas peradilan adat bervariasi

[55]Theresia N. A Narwadan, "The Existence of Customary Law as a Living Law within Indonesia's Legal System: A Legal Pluralism Analysis," *Journal of Adat Recht* 2, No. 4 (2025): 28-38.

[56]Harry Tuhumury, Najamuddin Gani, dan Zonita Zirhani Rumalean, "The Effectiveness of Traditional Mediation as an Alternative for Resolving Family Disputes in the National Legal System," *Ekasakti Journal of Law and Justice* 4, No. 1 (2026): 81-94.

[57]Sabela Gayo, "Theory And Practice Of Mediation In The Indigenous Peoples Of Aceh," *Legalpreneur Journal* 4, No. 1 (2025): 1-6.

[58]Aris Nandar, Siti Masruchah, dan Dzulfikar, "Peusijuek as Living Fiqh: A Pre-Litigation Islah Mechanism for Domestic Conflict Resolution in Aceh," *Journal of General Education and Humanities* 5, No. 4 (2026): 4585-4600.

[59]M. Adli Abdullah, dkk., "The Influence of Law Enforcement on Restorative Justice-Based Conflict Resolution within the Customary Law in Aceh, Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 22, No. 1 (2026): 150-167.

tergantung pada konteks dan jenis sengketa. Penelitian di Desa Lawe Sempilang mencatat kasus-kasus di mana mekanisme peradilan adat gagal menghasilkan penyelesaian yang memuaskan.[60] Beberapa penelitian lainnya seperti kajian Miranti dkk.,[61] dan Ismail dkk,[62] juga telah mengidentifikasi berbagai faktor yang membatasi efektivitas, antara lain kurangnya musyawarah yang memadai dalam proses tertentu, kompleksitas yurisdiksi akibat tumpang tindih berbagai kerangka hukum, serta kurangnya pengetahuan anggota lembaga adat mengenai prosedur yang tepat. Faktor eksternal juga dapat mengurangi efektivitas, di mana keterlibatan berlebihan dari aparat penegak hukum formal, khususnya kepolisian, dapat melemahkan efektivitas sanksi adat. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara pendekatan terpadu peradilan adat dan kerangka hukum formal yang semakin dominan di Aceh.

Beberapa kajian tersebut telah sangat berkontribusi dalam melihat efektivitas peradilan adat di Aceh, tetapi secara keseluruhan belum menempatkan kajian secara komprehensif dalam kerangka analisis yang mengacu pada teori Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, yaitu terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kajian lainnya misalnya M. H. Nurdin yang hanya

[60]Purnama Ebi, Muhammad Syuib, dan Azmil Umur, "Effectiveness of Customary Dispute Resolution Through Customary Courts: A Study in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Buana Perjuangan Karawang* 10, No. 1 (2025): 1-23.

[61]Aura Miranti, dkk., "Dispute Resolution Model for Granting Hareuta Peunulang Through the Customary Court in Pidie Regency, Aceh Province, Al-Ahkam 32, No. 1, (2022); 1-16.

[62]Faisal Husen Ismail, dkk., "Customary and Islamic Practices in Inheritance Distribution: Insights from The Gampong Customary Court in Pidie." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24. No. 2. 2024.

menyebutkan sebatas teori Friedman, tetapi hanya sebatas referensi dan tanpa melakukan analisis mendalam. [63]

Jadi, tidak ada pengukuran empiris tentang bagaimana interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum mempengaruhi efektivitas peradilan, serta bagaimana menjadi indikator-indikator dari teori tersebut sebagai ukuran untuk mengevaluasi efektivitas peradilan adat. Di samping itu, penelitian ini juga mengaitkan dengan aspek pluralisme hukum di Aceh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, terutama setelah adanya undang-undang tentang keistimewaan dan otonomi Aceh yang dikaitkan dengan Undang-Undang Desa dalam konteks hukum nasional.

1.6.9. Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

Berdasarkan kajian yang dilakukan Donny menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan. Karenanya desa adat mempunyai kewenangan yang kuat dalam menjalankan hak asal usulnya yang dijamin oleh undang-undang.[64] Urgensi pembentukan desa adat salah satunya adalah untuk mewujudkan harmonisasi di tingkat desa melalui peradilan adat sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa, mempertahankan budaya lokal serta berperan dalam pembangunan desa. Selain itu upaya formalisasi ini juga dibutuhkan untuk

[63]Nurdin MH, dkk., "Using Mediation Method in Customary Justice of Aceh-Indonesia," *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 3, No. 2 (2024): 115-120.

[64]Donny Michael Situmorang, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal HAM* 7, No. 1 (2016): 21-34.

mempertahankan eksistensi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat.

Namun demikian, sebagaimana dipaparkan Hanantyo bahwa kondisi desa dalam penguatan struktur keberadaan lembaga adat dan peradilan adat pasca penerapan undang-undang desa belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Desa sekarang ini sedang menuju pada model pengelolaan birokratisasi. Pengembangan kelembagaan desa belum tersentuh dalam berbagai kebijakan dan anggaran.[65] Fokus pengembangan desa pasca penerapan undang-undang desa masih berkutat pada sektor ekonomi. Keterbukaan ruang yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga adat di tingkat desa belum menjadi pilihan, baik kebijakan ditingkat lokal maupun ditingkat nasional.

1.6.10. Peradilan adat pasca Undang-Undang Desa

Tema yang mengkaji secara spesifik tentang peradilan adat pasca penerapan Undang-Undang Desa merupakan tema yang sangat menarik dan telah mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti, seperti yang telah dilakukan oleh Benediktus dan Disca. Benediktus mengkaji secara normatif memaparkan tentang historis lembaga adat yang dibagi dalam beberapa kategori, peradilan adat pra penjajahan, masa penjajahan kolonial Belanda, masa orde lama pasca kemerdekaan, era orde baru dengan penyeragaman kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan era reformasi dengan lahirnya Udang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dianggap sebagai era kebangkitan peradilan adat. Namun demikian pembahasan ini hanya sebatas aspek normatif saja, tanpa melihat secara spesifik kondisi empiris dalam masyarakat bagaimana

[65]Hanantyo Sri Nugroho, "Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa," *Journal of Governance* 3, No. 1 (2018): 35-49.

kondisi peradilan adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa.[66]

Sementara itu, Disca yang mengkaji secara yuridis normatif lebih memfokuskan kajiannya pada kendala yang dihadapi kepala desa dalam penyelesaian sengketa, seperti kendala kapasitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, etika mediator dalam menyelesaikan sengketa serta berbagai kendala lainnya.[67] Namun, kajian Disca ini belum menunjukkan secara spesifik perbedaan peradilan adat sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Desa. Kajian ini hanya terfokus pada kewenangan yang diberikan kepada kepala desa untuk melakukan perdamaian terhadap perselisihan yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 (4) huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, penulis melihat terdapat dua hal penting yang belum atau tidak menjadi fokus dalam studi-studi terdahulu, yang sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, beberapa kajian mengenai kasus-kasus yang selama ini cenderung diselesaikan oleh masyarakat melalui lembaga peradilan formal, seperti tingginya angka perceraian, belum secara spesifik dianalisis sebagai indikasi melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Nibras dan Muzakkir, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, belum mengaitkan tingginya angka perceraian dengan kondisi aktual

[66]Benediktus A. A. Terwarat, "Keberadaan Peradilan Adat Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Sweri* 1, No. 1 (2023): 42-56.

[67]Disca Yuli Ika Prabawati, "Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Supremasi* 9, No. 1 (2019): 71-81.

peradilan adat. Padahal, kedua hal berpotensi memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara satu dengan lainnya sebagai bagian dari dinamika sosial yang saling terkait. Sayangnya, aspek ini belum mendapat perhatian yang memadai dalam sejumlah kajian yang ada. Penelitian-penelitian tentang faktor perceraian selama ini lebih menitikberatkan pada persoalan internal dalam rumah tangga, tanpa mengaitkan peran atau potensi kontribusi dari peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sebelum perkara masuk ke lembaga peradilan formal.

Kedua, sejumlah kajian yang telah diuraikan belum menunjukkan analisis yang komprehensif terhadap kondisi desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa, khususnya terkait dengan perkembangan dan efektivitas peradilan adat. Kajian yang dilakukan oleh Benediktus dan Disca hanya memfokuskan analisis pada aspek peradilan adat berdasarkan studi kepustakaan melalui telaah dokumentasi. Pendekatan ini cenderung bersifat deskriptif dan normatif, sehingga belum mampu menggambarkan secara utuh eksistensi dan tingkat efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa. Bahkan, beberapa saran yang diajukan, seperti oleh Disca, lebih bersifat normatif tanpa didukung oleh temuan empiris yang menggambarkan kondisi aktual peradilan adat dewasa ini.

1.7. Landasan Teori

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut, yaitu: teori pluralisme hukum, teori *restorative jusctice*, teori *iṣlāḥ*, teori penyelesaian sengketa, dan teori efektivitas hukum. Teori-teori tersebut dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, berikut penjelasan-penjelasan mengenai teori tersebut dan hubungannya dengan penelitian ini.

1.7.1. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan suatu kerangka teoritis yang melihat hukum bukan sebagai sistem tunggal yang selalu diciptakan dan dijalankan oleh negara, melainkan mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum dalam suatu negara. Hukum dilihat sebagai sesuatu yang sangat kompleks, di mana berbagai sistem hukum dapat hidup dan berfungsi secara berdampingan dalam suatu masyarakat tertentu, mencakup peradilan berbasis sistem hukum negara dan sistem peradilan adat atau lokal.[68] Teori pluralisme hukum berkembang atas respon pandangan monistik atau sentralisme hukum (*legal centralism*), yang hanya mengakui hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang sah dan berlaku seragam dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut dalam mengatur kehidupan masyarakat.[69] Sedangkan dalam pandangan pluralisme, keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat memiliki kedudukan dan legitimasi tersendiri dalam praktik hukum negara dan praktik hukum berdasarkan tatanan sosial masyarakat.

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum dapat dibedakan melalui dua pendekatan utama, yaitu: *pertama*, pluralisme hukum lemah atau klasik (*weak legal pluralism*) yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum tetapi tetap berada di bawah legitimasi negara, di mana sistem hukum lainnya dianggap berlaku sejauh adanya pengakuan dari negara. Kedua, pluralisme hukum kuat atau baru (*strong legal pluralism*), di mana realitas sosial berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku secara independen dan mandiri tanpa harus bergantung pada

[68]Muhammad Arifin Tanjung, "Legal Pluralism and Indigenous Justice Systems: An Anthropological Analysis," *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)* 3 (2023): 84-91.

[69]Rizka Fakhrurozi dan Erwin Syahrudin, "Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum," *The Juris* 6, No. 2 (2022): 472-484.

pengakuan negara.[70] Griffiths menyebutkan bahwa perbedaan ini sangat penting karena dapat menentukan norma atau regulasi mana yang menerima pengakuan, otoritas, dan legitimasi sebagai hukum.[71]

Contoh-contoh kontemporer yang menunjukkan praktik pluralisme hukum sebagaimana dipaparkan oleh Griffiths, misalnya di Indonesia lebih menonjol dalam klasifikasi pluralisme hukum lemah "*weak*".[72] Begitu juga dengan Malaysia sebagai negara serumpun juga termasuk dalam klasifikasi pluralisme hukum lemah.[73] Hal ini karena keberadaan hukum adat sering kali berada di bawah pengakuan atau kontrol dominan dari hukum negara, belum sepenuhnya mandiri dalam penerapan hukum maupun dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum adat yang hampir seluruhnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang juga merupakan bagian dari kewenangan hukum negara.

Teori tentang pluralisme hukum dalam perspektif yang berbeda dengan teorinya Griffiths dikembangkan oleh Sally Engle Merry. Menurut Oomen, konsep pluralisme hukum yang dikembangkan oleh Merry memberikan kontribusi yang paling berpengaruh, yang mendefinisikan pluralisme hukum sebagai "*a*

[70]Kukuh Dwi Kurniawan, et al, "The Synergy of Customary Criminal Law anda National Criminal Law: Orientation Towards Criminal Law Pluralism, " *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, No. 3 (2023): 552-563.

[71]Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 28; Anne Griffiths, "Broadening The Legal Academy, The Study Of Customary Law: The Case For Social-Scientific and Anthropological Perspectives," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 20 (2017): 1-24.

[72]I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, et al, "The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, No. 1 (2025): 187-198.

[73]Malissa Binti Salleh, "Native Law as One of the Sources of Law in Sabah Legal System," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, No. 11 (2021): 527-552.

situation in which two or more legal systems coexist in the same social field", yaitu: situasi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dalam bidang sosial yang sama. Teori pluralisme yang dikembangkan Merry yang sangat signifikan adalah konsep vernakularisasi yang menjelaskan bagaimana ide-ide transnasional seperti hak asasi manusia menjadi bermakna dalam konteks sosial lokal.[74]

Dalam hal ini, Merry berpandangan bahwa gagasan transnasional seperti pendekatan hak asasi manusia dan gender, dan keluarga menjadi bermakna dalam konteks sosio-kultural lokal. Gagasan tersebut melalui perantara seperti pemimpin komunitas, organisasi non-pemerintah, dan aktivis gerakan sosial memainkan peran penting dalam menerjemahkan gagasan global ke area lokal. Mereka merupakan orang-orang yang memahami gagasan transnasional dan praktik budaya lokal, serta mampu melihat dari kedua sisi tersebut. Peran perantara ini sangat penting karena mereka memiliki kekuatan sebagai perantara pengetahuan antara dunia sosial yang berbeda secara budaya.[75] Atas dasar tersebut, perantara memiliki peran untuk menerjemahkan hukum, menegosiasikan konflik, menghubungkan sistem formal dan informal, serta mengurangi ketegangan antar sistem hukum. Melalui proses tersebut, terbentuk praktik hukum yang bersifat hibrid, yaitu hasil interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Pluralisme hukum dalam pandangan Merry bersifat dinamis, penuh proses sosial dan tidak statis.

Definisi ini menekankan tentang situasi beberapa sistem hukum dalam domain yang sama dapat beroperasi secara

[74]Barbara Oomen dan Elif Durmus, "Cities and Plural Understandings of Human Rights: Agents, Actors, Arenas," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 51. No. 2 (2019): 141-150.

[75]Sally Engle Merry, "Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping The Middle," *American anthropologist* 108, No. 1 (2006): 38-51.

bersamaan dan berdampingan dalam ruang yurisdiksi yang sama. Merry memberikan analisis lebih mendalam daripada sekedar mempertentangkan berbagai sistem hukum dalam kategorisasi sebagaimana dipaparkan oleh Griffiths mengenai pembagian yang kaku antara pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah, yang berfokus pada hubungan struktural antara tatanan hukum. Melalui konsep vernakularisasi memungkinkan bagaimana memahami pluralisme hukum dapat beradaptasi dalam konteks dan geografis yang berdada.[76]

Konsep pluralisme hukum menurut Merry dianggap sebagai konsep pluralisme hukum baru yang menunjukkan realitas kemajemukan hukum dalam konteks kemajemukan masyarakat, sehingga realitas hukum juga menjadi majemuk sesuai dengan kondisi masyarakat yang merupakan sesuatu yang tidak mungkin diabaikan dalam realitas. Karenanya, pluralisme hukum menempatkan berbagai sistem hukum tidak dalam posisi saling berhadapan, tetapi pengakuan terhadap eksistensi dari masing-masing sistem hukum tersebut. Baik hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dijalankan bersamaan secara harmonis dalam posisi saling mengisi antara satu dengan lainnya.

Dalam perkembangan terkini tentang konsep pluralisme hukum, berbagai sistem hukum tersebut beroperasi bersama, tetapi dalam kondisi tertentu juga saling bersaing satu sama lain, dan pada saat yang sama beradaptasi dan saling mengadopsi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kompleksitas tersebut perlu kehati-hatian dalam menentukan batasan (border) yang jelas antara hukum negara dan hukum selain yang berasal dari negara.[77]

[76]Antonio Carlos Wolkmer, "Rethinking Practices of Legal Pluralism in Latin America," *Revista Crítica de Ciências Sociais* 132 (2023): 27-48.

[77]Mursyid Djawas, et al, "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, No. 1 (2024): 64-82.

Konsep pluralisme hukum seperti ini dikembangkan oleh Boaventora de Sausa Santos yang menitikberatkan pada kajian bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Santos mengembangkan konsep interlegalitas untuk melihat bagaimana orang-orang menavigasi sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan tatanan hukum baru (hibrida hukum) melalui pencampuran dan tumpang tindih berbagai tradisi hukum.[78] Konsep ini melampaui sekedar pengakuan terhadap beragamnya sistem hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem-sistem hukum secara aktif berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam tindakan dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.[79]

Dalam kajian pluralisme hukum kontemporer, penekanan analisis lebih pada upaya melihat bagaimana interaksi dan harmonisasi antar sistem hukum daripada hanya sekedar melihat dari aspek hierarki atau subordinasi.[80] Analisis tersebut menempatkan berbagai sistem hukum yang ada dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam mengatur kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Hukum negara dalam perspektif kontemporer harus menjadi penyeimbang terhadap sistem hukum lainnya, bukan mengarah pada konsep unifikasi atau subordinasi.[81]

Interaksi ini sering kali memerlukan proses adaptasi dan transformasi secara timbal balik antara hukum negara dan hukum lokal. Sebagian hukum lokal menunjukkan fleksibilitas dan terus

[78]Dedy Sumardi, et al., "Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 426-449.

[79]Neil Walker, "Legalising Inter-legality." *European law open* 1, No. 1 (2022): 216-227.

[80]Vicki Dwi Purnomo, et al., "The Role of Customary Law in the Development of National Law in the Modern Era," *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, No. 10 (2024): 2143-2154.

[81]Yenny Febrianty, et al., "Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia," *SASI* 30, No. 4 (2024): 379-401.

berubah sebagai respons terhadap tuntutan negara seperti pembangunan ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Interaksi yang fleksibel antar hukum ini memungkin terbuka peluang untuk saling mereduksi kebekuan dikotomi antar sistem hukum, sehingga dapat mendorong berkembangnya sistem hukum yang saling menghormati dan mendukung antara satu dengan yang lainnya.[82] Bagi Indonesia yang tidak bisa mengabaikan keberadaan pluralisme hukum, pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk koeksistensi hukum, di mana rasa saling melengkapi antar sistem hukum sebagai adaptasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas global, sehingga dapat melestarikan identitas pluralistik hukum di Indonesia.[83]

Di Aceh, konsep pluralisme hukum merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan, praktik terhadap hukum negara, hukum Islam dan hukum adat telah lama dijalankan dan diakui keberadaannya dalam kompleksitas tersebut. Keberadaan hukum negara pada tataran tertentu sebagai payung hukum yang memperkuat eksistensi hukum Islam dan hukum adat. Sejauh ini, ketiga sistem hukum ini berjalan secara harmoni, dinamis, saling mengisi, bahkan kadang-kadang saling bertautan dan saling menguatkan. Namun demikian, realitas pluralisme hukum di Aceh, tidak berdiri dalam posisi yang selalu ideal, berbagai tantangan dan dinamika dalam implementasinya tetap mengisi ruang-ruang pergumulan antara berbagai sistem hukum tersebut.

Dalam kajian ini, pendekatan Griffiths memberikan dasar tipologis dalam memahami pluralisme hukum, sementara

[82]Keebet von Benda-Beckmann, dan Bertram Turner, "Legal pluralism, social theory, and the state," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, No. 3 (2018): 255-274.

[83]Muhammad Junaidi dan Yoghi Arief Susanto, "Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code Based on the Formation of Legislation," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, No. 1 (2025): 43-60.

pluralisme hukum dalam pandangan Merry yang memperkaya analisis dengan menunjukkan bagaimana pluralisme tersebut bekerja melalui interaksi, negosiasi, dan relasi kekuasaan, sedangkan pluralisme dalam menurut Sousa dapat membantu melihat interaksi yang lebih mendalam dari sistem hukum yang ada bekerja dalam masyarakat. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pluralisme hukum di Aceh. Melalui pendekatan tersebut, akan dapat digambarkan bagaimana posisi sistem hukum Aceh dalam kerangka pluralisme hukum, sekaligus dapat memperkaya analisis eksistensi peradilan adat dalam aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar yang memberikan daya tahan dan kekuatan peradilan adat dalam tradisi dan sistem hukum yang beragam.

1.7.2. Teori *Restorative Jusctice* (Keadilan Restoratif)

Dalam penelitian ini, teori tentang *restorative justice* akan dipergunakan untuk mengkaji konsep hukum adat yang di dalamnya melingkupi peradilan adat dalam tataran filosofis dan sosiologis yang terkait dengan keadilan hukum itu sendiri. Konsep keadilan dalam hukum, tidak terlepas dari konteks bagaimana sebuah pelanggaran atau kejahatan dimaknai. Konsep pertama, mengatakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik, yang direpresentasikan dengan instrumen politik demokratis negara. Konsep kedua, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu, masyarakat dan juga negara, esensinya kejahatan tersebut juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep pertama sering disebut dengan konsep keadilan retributif *(retributive justice*). Konsep yang kedua disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).[84]

[84]Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm. 65.

Saat ini, hukum di Indonesia dominan menganut paradigma keadilan retributif. Memandang pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan cara satu-satunya dalam mencapai keadilan terhadap kerugian yang ditimbulkannya bagi korban dan masyarakat. Paradigma retributif ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan sehingga penegakan hukum didominasi melalui sifatnya yang represif dan koersif.[85] Paradigma retributif ini muncul sebagai konsekuensi dari sistem hukum yang diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum positivisme.

Pemahaman ajaran positivisme hukum mengacu pada norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keadilan dalam sistem hukum ini bertumpu penerapan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara atau penguasa, terpisah dari aspek moral dan sosial. Hukum itu adil apabila ia dapat diterapkan pada semua peristiwa hukum yang ada dalam masyarakat. Hans Kalsen yang menganut aliran positivisme mengatakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, yang mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Karenanya, keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar dapat diterapkan, sebaliknya suatu peraturan disebut tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.[86]

Pada tataran ideal, sebenarnya paradigma ini mendapat berbagai kritikan dalam sistem hukum Indonesia, dikarenakan dalam berbagai peristiwa hukum rasa keadilan hukum bagi korban, pelaku dan dalam citra publik belum dirasakan sebagai sebuah

[85]Brilian Capera, "Paradigma Pemidanaan di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif)," *Lex Renaissance* 6, No. 2 (2021): 225-234.

[86]Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," *Kodifikasi* 2, No. 1 (2020): 61-71.

keadilan. Pandangan bahwa hukum dianggap adil ketika ia dapat diterapkan tanpa melihat substansi dan realitas sosial sebenarnya bukanlah keadilan yang hakiki. Jika keadilan hukum hanya dilihat dari kepastian hukum sebagaimana tertera dalam undang-undang dan diterapkan pada semua orang, maka hukum tersebut identik dengan pengabaian keadilan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat, serta bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Setidaknya ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum yang ideal harus mampu mewujudkan ketiga aspek keadilan tersebut. Dari ketiga tujuan hukum tersebut ada pendapat yang menyatakan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.[87] Dengan kata lain idealnya penegakkan hukum harus selalu memprioritaskan dan mengutamakan tujuan keadilan.[88]

Dewasa ini, praktik penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata dapat menghambat pencarian kebenaran dan keadilan, karena terhalang oleh mekanisme prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri, yang muncul ke permukaan adalah keadilan formal atau prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani.[89] Pada kenyataannya pendekatan paradigma positivisme atau aliran hukum positif belum dapat menyelesaikan masalah penegakan hukum dan pencapaian keadilan, karena hanya dilihat dari satu perspektif saja yaitu hukum

[87]Ridwan Arifin, et al, "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2023): 159-181.

[88]Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555-561.

[89]Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, No. 2 (2016): 108-121.

positif.[90] Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar permasalahannya.[91]

Akhir-akhir ini dapat dilihat bahwa produk hukum akan melahirkan formalistik belaka dan kepastian hukum menjadi simbol atau ikon kebenaran. Hakim hanya memutuskan perkara pada apa yang tertulis tanpa melihat sisi kebenaran lainnya dari kenyataan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Keadilan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang dan menutup diri terhadap berbagai kemungkinan lainnya. Karena teori ini identik hukum adalah undang-undang dan tidak ada hukum di luar undang-undang.[92]

Atas dasar tersebut, para ahli hukum dewasa ini, termasuk di Indonesia seperti Satjipto Rahardjo mendorong lahirnya hukum progresif yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan hukum, sehingga perlu adanya penemuan-penemuan hukum yang menempatkan keadilan sosial di atas peraturan perundangan-undangan. Gagasan hukum progresif yang tidak puas dengan sistem hukum yang sudah ada dan terus menerus mencari jalan keluar untuk memperbaikinya, dengan menempatkan keadilan sosial sebagai aspek utama penerapan hukum. Gagasan ini sangat relevan dengan konsep

[90]Hukum Positif (*ius constitutum*) dapat dipahami sebagai kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Lihat: Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII OPress, 2004), hlm. 1.

[91]Lili Rasjidi, "Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori Dan Filosofikal", dalam *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Fakultas Hukum UNPAD dan Alumni, 2009), hlm. 51.

[92]Sigit Sapto Nugroho, *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani* (Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 2-3.

penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu pandangan dalam melihat makna kejahatan atau pemidanaan.

Di Indonesia, perkembangan keadilan restoratif dalam ranah hukum formal sudah mulai diterima walaupun masih terbatas pada tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan diterapkan undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui mediasi yang dilaksanakan pada semua jenjang penyelesaian tindak pidana, baik oleh polisi, kejaksaan maupun di peradilan. Hal ini bertujuan agar anak tidak mendapatkan hukuman yang dapat merusak masa depan anak yang dianggap perwujudan ketidakadilan, baik bagi pelaku, korban, orang tua, maupun masyarakat.[93]

Selanjutnya, pemikiran ini pula yang mendorong sekarang ini pihak kejaksaan menerapkan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti terjadinya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.

Pengertian keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai upaya membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku

[93]Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, No. 1 (2023): 61-78.

tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan tanda atau karakteristik dari sistem-sistem peradilan pidana modern. Atau dapat juga didefinisikan proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait mengenai suatu pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan aspek tersebut sedapat mungkin diterima oleh semua pihak.[94]

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan model pendekatan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, serta berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan tercapai keadilan. Konsep ini menekankan penyelesaian tindak pidana secara seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengembalikan kepada keadaan semula dan terjalin kembali hubungan yang baik dalam masyarakat.[95] Semua pihak yang berkepentingan terhadap terjadinya peristiwa bertemu bersama dan menyelesaikan bersama-sama peristiwa tersebut atas dasar yang adil untuk pemulihan bukan bersifat pembalasan demi kepentingan masa depan bersama.

Pada dasarnya, *restorative justice* merupakan sebutan atau istilah baru untuk praktik-praktik penyelesaian sengketa di tingkat komunitas yang telah dipraktikkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Konsep *restorative* lahir dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat *retributive* yang menekankan pada penghukuman semata sehingga dianggap kurang memberi manfaat

[94]Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 108.

[95]Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

bagi korban, pelaku, dan masyarakat.[96] Secara konseptual, *restorative justice* berisi gagasan sebagai berikut:[97]

a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau tindak pidana yang terjadi. Dengan menempatkan para pihak tersebut ikut terlibat dalam proses penyelesaian untuk menemukan keputusan yang disepakati bersama-sama dan adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
b. Mendorong pelaku atau pihak bersalah untuk bertanggungjawab terhadap kerugian dari perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk kompensasi bagi korban.
c. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap korban dalam rangka mewujudkan perbaikan, bukan semata-mata bertanggungjawab secara hukum melalui penghukuman.
d. Penyelesaian dilakukan melalui cara-cara informal, cepat dan sederhana, dengan menghindari model penyelesaian yang formal dan kaku.

Dari gagasan keadilan restoratif ini, terlihat beberapa aspek yang sangat penting agar keadilan dapat dirasakan korban, pelaku, dan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga aspek-aspek yang disebutkan oleh Helen Cowie dan Dawn Jeniffer sebagaimana dikutip Hadi Supeno yaitu sebagai berikut:[98]

a. Perbaikan, yaitu bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.

[96]Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice* (Bogor: Guepedia, 2022), hlm. 21.

[97]Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Mediasi Penal* (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 21.

[98]Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 203.

b. Pemulihan hubungan, yaitu bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, menyediakan suasana lingkungan yang kondusif bagi pelaku, korban dan masyarakat agar dapat memperoleh proses yang adil dalam membina hubungan kembali. Maksudnya agar merek belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Sedangkan ciri-ciri dari konsep keadilan restoratif secara lebih komprehensif dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Abintoro Prakoso yang meliputi berbagai aspek, yaitu:[99]

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.

[99]Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Grafika, 2013), hlm. 163-164.

g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban serta pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.
k. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan kedamaian dan hubungan yang telah rusak mengacu pada nilai-nilai yang hidup dalam komunitas masyarakat, di mana para korban dipertimbangkan dan diperhitungkan secara komprehensif kerugian atau kebutuhannya, dan para pelaku didorong untuk bertanggungjawab sepenuhnya.[100] Ini berarti dalam keadilan restoratif korban harus diberdayakan, dan pelaku didorong agar dapat mewujudkan pemulihan dengan memenuhi kebutuhan material, emosional dan sosial korban.[101] Keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku terhadap korban, bukan pada beratnya hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku. Intinya, bukan menitikberatkan pada hukuman, tetapi pada upaya perbaikan akibat tindak pidana dalam berbagai aspek restorasi yang saling terkait.

Sebagai perwujudan keadilan restoratif tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah mengupayakan proses mediasi

[100]Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 241.

[101]Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 4.

antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran bersama antara pelaku dan korban. Semangat utama keadilan restoratif bukan hanya untuk mengadili atau menghukum para pelaku, melainkan untuk melakukan perbaikan antara pelaku dan korban. Pelaku dalam konteks ini diminta untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan dari tindak pidana yang dilakukan dengan memperbaiki kondisi korban, sebaliknya korban diharapkan dapat memberi maaf sebagai upaya untuk perbaikan hubungan yang telah rusak menjadi damai kembali.

Ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif memiliki nilai yang sangat tinggi. Pelaku diminta untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, dan korban diberikan ruang untuk menyelesaikan kasus yang menimpanya dan meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya. Berbeda dengan mekanisme penyelesaian peradilan pidana, di mana yang berperan sebagai pihak yang menggantikan korban adalah negara yang lebih dominan dalam penerapan keadilan retributif semata, tanpa memperhatikan penggantian kerugian yang dialami oleh korban. Pun tanpa mampu mewujudkan restorasi atau perbaikan hubungan dalam memperkuat keeratan sosial dalam masyarakat yang telah rusak akibat adanya pelanggaran tindak pidana. Keadilan restoratif memiliki nilai positif bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang diberikan kesempatan terlibat di dalam penyelesaian kasus tindak pidana untuk sama-sama mengambil keputusan yang saling menguntungkan dan dapat memperbaiki keadaan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam peradilan adat, upaya mewujudkan keadilan retributif merupakan tujuan utama yang ingin dicapai agar terciptanya keseimbangan setelah terjadi dis-harmonisasi atau kerusakan. Hal

ini terlihat dari definisi peradilan adat itu sendiri yang merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat.[102] Definisi lainnya adalah sebagai lembaga yang melaksanakan proses penyelesaian sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga dan perangkat adat, yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah (mediasi) dan bertujuan damai (harmoni). Dapat juga dikatakan bahwa peradilan adat adalah peradilan "damai" yang dilaksanakan di luar sistem peradilan nasional berdasarkan undang-undang dan aturan-aturan khusus yang berlaku. Kata kunci damai di sini bermakna harmoni, kehadiran peradilan adat sebagai proses penyelesaian perkara dimaksudkan sebagai kerja-kerja untuk mencapai konsep harmoni dalam masyarakat Aceh.

Dalam konteks tipologi, proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tentu tak seragam antar masyarakat. Setiap masyarakat yang hidup dalam keteraturan, tertib, dan rukun damai adalah masyarakat berbudaya. Kehidupan budaya masyarakat demikian, berarti memiliki sistem hukum yang berlaku bagi kelompoknya. Setiap masyarakat mempunyai tatanan hidupnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, tatanan hukum yang satu mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain, mungkin juga ada yang sama antara yang satu dengan lainnya. Karena itu, hukum adat adalah salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum yang ada di dunia ini, tentunya berbeda dengan tata hukum Romawi, tata hukum Hindu di India dan lainnya.[103] Dalam setiap masyarakat, individu-individu pasti akan tersosialisasi dengan tata

[102]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1999), hlm. 3.

[103]Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2003), hlm. 3.

aturan yang berlaku di lingkungan tempat di mana ia tinggal.[104] Namun dapat dipastikan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat adalah terwujudnya keadilan bagi para pihak serta terciptanya keseimbangan tatanan komunitas sosial setelah terjadi perbenturan dan ketidakseimbangan akibat adanya sengketa.

Karenanya, tujuan penyelesaian perkara dalam peradilan adat didasari pada ajaran "menyelesaikan" bukan pada ajaran "memutuskan." Dalam konteks ini, ajaran memutuskan dipandang sebagai keputusan yang berpendirian bahwa setiap perselisihan harus diputuskan secara tegas, jelas, pasti, sehingga masalah kerukunan dan keseimbangan hidup bermasyarakat kurang menjadi perhatian. Sedangkan ajaran menyelesaikan, memberi penekanan filosofis, dan berpendirian bahwa proses penyelesaian perselisihan atau persengketaan harus mengedepankan prinsip mengembalikan keseimbangan, kerukunan dan keharmonisan para pihak yang bersengketa. Di sini, kata kunci peradilan adat kembali memainkan fungsinya sebagai basis menyelesaikan bukan memutuskan.

1.7.3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat dikenal melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan formal dengan mengikuti serangkaian hukum formal dan keputusannya dikeluarkan oleh hakim. Sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yang biasanya disebutkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) atau *alternative dispute resolution* (ADR) yang

[104]Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

terdiri dari mediasi, negosiasi, fasilitasi, konsiliasi, arbritase, dan adjudikasi.

Pengertian dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris *negotiation* yang berarti negosiasi atau perundingan. Pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang pada mulanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu persoalan hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Proses dalam negosiasi tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dalam proses tersebut para pihak akan saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan melalui kesepakatan bersama.[105]

Pelaku negosiasi ini disebut dengan negosiator, baik dilakukan oleh para pihak secara mandiri atau melalui pihak lain yang ditunjuk sebagai pihak yang mewakili kepentingan masing-masing. Seorang negosiator dalam menjalankan perannya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, berfokus pada kepentingan bukan posisi, kemampuan untuk melihat beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir, dan kemampuan untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan didasarkan pada penilaian yang obyektif.[106] Selain itu, terdapat tiga faktor utama dalam kemampuan negosiasi yang baik, yaitu: kemampuan menyadari

[105]Aris Priyo Agus Santoso, dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 37-38.

[106] Tony Rahardja, "Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, No. 2, (2025): 84-93.

bahwa negosiasi membutuhkan proses yang dapat menghilangkan sekat di antara dua pihak, memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk mencapai keberhasilan, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar mampu menangkap pesan para pihak secara efektif.[107]

b. Mediasi

Mediasi dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak secara sukarela dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang dinilai netral (mediator) berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator bersifat netral dan tidak memihak (impartial) tetapi bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, mediator tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dikuasakan kepadanya secara bersama-sama dalam upaya mencari solusi alternatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan para pihak.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Maksud "di tengah" menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator berada pada posisi netral yang tidak memihak dan harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak-pihak yang bersengketa.[108] Sebagaimana disebutkan oleh Gatot Soemartono bahwa mediasi dapat diartikan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara

[107] Aris Priyo Agus Santoso, dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 41.

[108]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah…*, hlm. 1-2.

pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau mediator.[109] Dalam konteks mediasi, selalu dibutuhkan mediator, seseorang atau kelompok yang terlibat dalam mediasi.[110]

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang mengutamakan cara penyelesaian tanpa menggunakan pendekatan kekerasan fisik, artinya para pihak yang terlibat dalam perselisihan menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang lembut serta difasilitasi oleh mediator. Peran mediator pada saat berlangsungnya mediasi sangat penting untuk terciptanya suasana damai dan kondusif. Tugas seperti itu kadang kala sangat susah dilakukan.[111] Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.[112] Pendekatan mufakat ini memungkinkan terwujudnya perdamaian karena para pihak, termasuk keluarga dan orang terdekat dari para pihak, merasa saling didengarkan pendapatnya dan ikut secara aktif untuk terlibat dalam proses mengambil keputusan. Upaya untuk menjembatani para pihak serta melibatkan orang-orang yang terdekat untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa memerlukan kapasitas dan pengalaman dari mediator.

Mediator harus mampu bertindak toleran, seimbang, dan sabar dalam mendengar berbagai permasalahan yang diutarakan oleh para pihak. Kemampuan mendengar dan merespons setiap pernyataan dan keluhan para pihak merupakan keahlian yang wajib

[109]Gatot Soemartono, *Abritase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120-121.

[110]Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 200.

[111]Damanik, et al., *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2005), hlm. 7.

[112]Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

dimiliki oleh seorang mediator. Karenanya, seorang mediator setidaknya harus memiliki beberapa kemampuan berikut ini:

a) Kemampuan untuk menegosiasikan proses dan menerangkan bagaimana proses penyelesaian sengketa akan berlangsung.
b) Kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan dapat menempatkan keinginan para pihak sesuai dengan tujuan.
c) Kemampuan untuk memahami permasalahan dan sekaligus dapat memberikan solusi alternatif penyelesaiannya.
d) Kemampuan membantu para pihak untuk bersama-sama mencari alternatif penyelesaian sengketa.
e) Kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak terhadap keputusan yang akan disepakati untuk penyelesaian sengketa.[113]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh mediator yang bersikap netral untuk terlaksananya dialog antar para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat yang dapat tercapainya kesepakatan atau mufakat. Di mana elemen penting mediasi tersebut yaitu penyelesaian sengketa secara suka rela, adanya bantuan pihak ketiga yang netral, pengambilan keputusan secara konsensus, dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif para pihak yang terlibat dalam sengketa.

c. Konsiliasi

Kata konsiliasi berasal dari Bahasa Inggris *conciliation* yang memiliki arti tindakan mendamaikan. Secara istilah, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk tercapainya kesepakatan perdamaian terhadap

[113]Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 29.

perselisihan tersebut yang dilakukan secara suka rela dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini mirip dengan mediasi, bedanya pihak ketiga dalam mekanisme konsiliasi lebih aktif untuk mencari jalan penyelesaian.[114]

Perbedaannya terletak pada keaktifan dari mediator yang berubah fungsi sebagai konsiliator. Di mana konsiliator berperan lebih aktif dalam mencari dan menawarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa kepada para pihak. Hal ini biasanya terjadi karena para pihak tidak mampu mencari jalan keluar sendiri terhadap sengketa yang terjadi walaupun telah dilakukan mediasi oleh mediator. Perubahan fungsi mediator menjadi konsiliator dilakukan melalui persetujuan para pihak yang bersifat aktif dengan mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa yang terjadi. Usulan konsilitator yang telah disepakati bersama dengan para pihak ini bersifat final dan mengikat para pihak karena pada awal proses konsiliasi telah dibangun berdasarkan kemauan yang baik (*good will*) dari para pihak. [115]

Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, karakter penyelesaian sengketa melalui konsiliasi terlihat ketika pemangku adat tidak hanya membuka ruang komunikasi dan mempertemukan kepentingan para pihak, tetapi mulai memberikan nasihat, mengusulkan jumlah atau bentuk kompensasi, menawarkan bentuk perdamaian, atau merumuskan penyelesaian berdasarkan norma dan kepatutan adat. Sepanjang usulan tersebut masih membutuhkan persetujuan para pihak dan tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemangku adat, proses tersebut lebih dekat dengan karakter konsiliasi.

[114]Aris Priyo Agus Santoso, dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 81.

[115]Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 12.

d. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari Bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah arbitrase adalah prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa kepada seorang wasit atau arbiter yang keputusannya final dan mengikat. Biasanya penentuan penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan awal para pihak dalam perjanjian keperdataan apabila terjadi sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase dan tidak berperkara di peradilan umum.[116]

Di Indonesia, keberadaan lembaga arbitrase ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini ada beberapa lembaga yang arbitrase yang dibentuk oleh kelompok tertentu sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk sengketa komersial umum, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan beberapa lembaga arbitrase lainnya.

Karenanya, arbitrase memiliki karakter adjudikatif, tetapi sumber kewenangannya berbeda dengan kewenangan lembaga peradilan umum yang berdasarkan hukum atau kedudukan kelembagaan. Arbiter memperoleh kewenangan karena para pihak dalam suatu perjanjian keperdataan sepakat menyerahkan penyelesaian jika terjadinya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam proses penyelesaian sengketa, seorang arbiter atau lembaga arbitrase menerapkan hukum sesuai dengan kasus yang diselesaikan, namun juga dapat diselesaikan berdasarkan prinsip

[116]Aris Priyo Agus Santoso, dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 19-20.

keadilan dan kepatutan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks peradilan adat, terdapat unsur yang secara sepintas menyerupai arbitrase ketika para pihak membawa atau menyerahkan sengketa kepada pemangku adat dan bersedia menerima hasil penyelesaiannya. Namun, peradilan adat tidak tepat dipersamakan begitu saja dengan arbitrase. Kewenangan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa, tidak semata-mata timbul karena mereka dipilih oleh para pihak, tetapi sumber legitimasi mereka berakar pada legitimasi struktural dan kultural, serta menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang mengakar pada nilai-nilai agama dan adat yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, yang tentu saja memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga arbitrase, baik terkait dengan kewenangan dan prinsip-prinsip yang dijalankan dalam penyelesaian sengketa.

e. Adjudikasi

Adjudikasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan bukti pengajuan dari para pihak, di mana keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa.[117] Para pihak yang menggunakan jalur adjudikasi mengajukan bukti dan argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan mereka masing-masing. Sedangkan pihak ketiga berwenang membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumentasi yang disampaikan oleh para pihak.

Pihak ketiga ini bisa berupa individu atau sejumlah orang yang menangani dan memiliki otoritas untuk melahirkan keputusan yang dapat menyelesaikan sengketa dari para pihak. Dalam merumuskan keputusan terhadap suatu sengketa, adjudikator harus

[117]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah…,* hlm. 9-20; Lihat juga: Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 44;

mampu menghadirkan berbagai informasi dan argumentasi yang meyakinkan para pihak untuk menerima keputusan yang dibuat. Di mana berbagai argumentasi adjudikator tersebut harus mampu dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa.

Di Indonesia lembaga adjudikasi ini misalnya pada penyelesaian sengketa sistem informasi publik yang dilakukan oleh komisi informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat (pemohon informasi) dengan Badan Publik (seperti kementerian, BUMN, pemda, atau parpol). Biasanya, jika mediasi gagal, Komisi Informasi akan menggelar sidang ajudikasi untuk memeriksa bukti dan memutus apakah suatu informasi wajib dibuka kepada publik atau tidak. Begitu juga dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki kewenangan melakukan ajudikasi yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pelayanan publik antara masyarakat dengan penyelenggara negara atau pemerintahan. Mekanisme adjudikasi ini digunakan untuk memutus ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban mal administrasi oleh instansi pemerintah atau pelayanan publik.[118]

Karakter utama adjudikasi dengan demikian terletak pada kewenangan pihak ketiga untuk menentukan hasil penyelesaian, bukan sekadar membantu para pihak memperoleh kesepakatan. Dalam praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adjudikasi juga dikenal sebagai proses yang menghasilkan keputusan pihak ketiga, meskipun sifat dan kekuatan mengikat keputusan tersebut dapat berbeda menurut sistem yang mengaturnya.

Dalam konteks peradilan adat, karakter adjudikatif dapat ditemukan ketika pemangku adat tidak lagi sekadar menjembatani kepentingan para pihak atau menawarkan formula perdamaian, melainkan melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang

[118]Zsa Zsa Bangun Pratama, "Kewenangan Ajudikasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik." *Journal Equitable* 5, No.1 (2020): 89-107.

disengketakan, mendengarkan keterangan pelaku, korban dan saksi, mempertimbangkan norma atau kebiasaan adat, kemudian menetapkan bentuk penyelesaian, kewajiban, kompensasi, atau sanksi adat.

Meskipun demikian, adanya karakter adjudikatif tersebut tidak berarti bahwa peradilan adat secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai adjudikasi. Penetapan putusan adat sering kali merupakan bagian akhir dari rangkaian proses musyawarah dan perdamaian yang sebelumnya bersifat negosiatif, mediatif, atau konsiliatif. Oleh karena itu, adjudikasi dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai karakter fungsi pemutusan yang dapat muncul pada tahapan tertentu dalam proses peradilan adat.

Beberapa mekanisme penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang disebutkan di atas, merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan akses terhadap penegakan dan perwujudan keadilan atau *access to justice*. Karena dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan keluar dari sistem formal pengadilan kepada suatu mekanisme yang lebih murah, cepat, dekat, dan akseptabel. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan musyawarah dan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses pengadilan formal dalam menangani sengketa.[119]

Eksistensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi sesuatu yang sudah mengakar pada sebagian besar

[119]Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase...*, hlm. 38.

masyarakat Indonesia. Keberadaan peradilan adat dipertahankan dan tetap hidup walaupun terus menghadapi berbagai tantangan politik, terutama di era orde baru, karena peradilan adat tersebut telah dipraktikkan secara turun temurun oleh komunitas lokal, telah menyatu, mengakar dan menjadi pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang dapat membawa keadilan dalam tatanan kehidupan sosial komunitas tertentu. Eksistensi ini dapat dicapai karena mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dianggap mampu menghilangkan dendam dan memperkuat persaudaraan serta dapat mewujudkan ketertiban dan perdamaian.[120]

Perwujudan tujuan tersebut terlihat jelas dalam proses penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat atau melalui peradilan adat yang tidak hanya menerapkan satu mekanisme tertentu saja. Merujuk praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa, Syahrizal mengatakan bahwa dalam sistem hukum adat mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase digunakan secara bersama-sama, baik dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik. Praktik tersebut jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif yang juga menerapkan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[121]

Secara konseptual, mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan, merupakan prasyarat agar setiap sengketa yang diselesaikan dapat tercapainya keinginan para pihak, sehingga perdamaian dapat diwujudkan dalam komunitas masyarakat. Dalam konteks peradilan adat di Aceh, merupakan bentuk penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) yang memiliki kewenangan mengacu pada struktur kelembagaan yang eksis dalam

[120]Herlambang P. Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 30, No. 3 (2018): 488-503.

[121]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah…*, hlm. 249-251.

masyarakat dan dijalankan oleh pemangku adat melalui mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, teori penyelesaian sengketa non litigasi ini untuk mengkaji model penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui peradilan adat, serta untuk mengkaji tingkat efektivitas penyelesaian sengketa yang didasari pada kapasitas pemangku adat dalam menjalankan prosedur dan tahapan penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan adjudikasi dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menempatkan peradilan adat secara keseluruhan ke dalam salah satu model penyelesaian sengketa tersebut. Penggunaannya diarahkan untuk mengidentifikasi karakter mekanisme pada setiap tahapan penyelesaian sengketa, khususnya dengan melihat siapa yang terlibat, kepentingan yang diwakili, posisi pemangku adat, tingkat keterlibatan pihak ketiga, sumber kewenangan kelembagaan, dan pihak yang menentukan hasil akhir penyelesaian.

Pendekatan tersebut penting karena pemangku adat dalam praktiknya tidak selalu menjalankan fungsi yang sama. Dalam perkara tertentu, pemangku adat dapat terlebih dahulu bertindak sebagai representasi kepentingan komunitasnya dalam proses negosiasi, terutama dalam sengketa yang melibatkan warga dari *gampong* yang berbeda. Dalam tahapan berikutnya, pemangku adat dapat menjalankan fungsi mediatif dengan menjembatani kepentingan para pihak, kemudian fungsi konsiliatif dengan menawarkan formula perdamaian, dan pada tahap tertentu menjalankan fungsi yang bersifat adjudikatif ketika forum adat menetapkan bentuk penyelesaian atau sanksi berdasarkan norma adat.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat mempunyai karakter yang dinamis, karena dalam

satu rangkaian penyelesaian sengketa dapat ditemukan unsur negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi secara bersamaan maupun bertahap. Karakter tersebut bukan menunjukkan ketidakjelasan mekanisme peradilan adat, melainkan mencerminkan fleksibilitas penyelesaian sengketa yang menyesuaikan fungsi pemangku adat dengan karakter sengketa, hubungan para pihak, serta tujuan utama untuk mewujudkan perdamaian dan memulihkan keseimbangan hubungan dalam masyarakat.

1.7.4. Teori *Iṣlāḥ* (*ṣulḥu*)

Iṣlāḥ (إصلاح) atau sering juga disebutkan dengan *ṣulḥu* adalah *isim maṣdar* dari kata (أصلح - يصلح) yang mempunyai arti memperbaiki. Lawan kata dari أفسد yang berarti merusak.[122] Sehingga dapat diartikan sebagai rehabilitasi atau perbaikan setelah adanya kerusakan. Kata-kata ini sering digunakan secara khusus untuk menyelesaikan persengketaan. Kata *iṣlāḥ* ini juga mengandung dua makna yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan.[123]

Beberapa ulama memberikan definisi terhadap makna *iṣlāḥ-ṣulḥu*, seperti ibn Qudāmah memberi definisi sebagai akad untuk tercapainya perdamaian di antara orang yang berselisih. [124] Wahbah Zuhailī mendefinisikan sebagai akad yang diadakan untuk menghilangkan semua bentuk perselisihan.[125] Sementara itu, Hasbi Ash Shiddiqie mengatakan *iṣlāḥ* merupakan akad yang disepakati

[122]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 843.

[123]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir...*, hlm. 369.

[124]Imām al-'Alamah ibn Qudamah, *al-Mughnī* (Beirūt: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jld. V, hlm. 2.

[125]Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), jld. V, hlm. 293

oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.[126]

Definisi di atas menunjukkan bahwa *iṣlāḥ* atau *ṣulḥu* dimaknai sebagai perjanjian atau akad yang menghendaki adanya kerelaan dan kesepakatan para pihak melalui ucapan *ijab-qabūl*. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah menghilangkan permusuhan, dendam, dan perselisihan antara dua orang atau lebih. Ini menegaskan bahwa *iṣlāḥ* atau *ṣulḥu* yang merupakan konsep perjanjian perdamaian yang dibangun atas landasan kesepakatan bersama atas dasar kerelaan dengan tujuan menghilangkan konflik atau perselisihan.

Konsep ini bagian dari ajaran Islam, yang bersumber langsung dari Alquran maupun hadis yang memerintahkan umatnya untuk berbuat *iṣlāḥ* yaitu mendamaikan sengketa, konflik dan perselisihan yang terjadi antar manusia. Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai *ishlah* di antaranya yaitu: QS. Al-Baqarah (2) ayat 224, QS. An-Nisa' (4) ayat 114, QS. Al-Hujurat (49) ayat 9-10, QS. Al-Baqarah (2) ayat 182, QS An-Nisa' (4) ayat 35, QS. An-Nisa' (4) ayat 128, dan QS. Asy-syura (42) ayat 40. Salah satunya rujukan yang sering dijadikan dalil ketika berbicara tentang *iṣlāḥ* yaitu firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 9, yang berbunyi:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: *"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap*

[126]Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 92.

(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".

Menurut M. Quraish Shihab kata اقْتَتَلُوْا terambil dari kata قتل yang berarti membunuh, berkelahi, atau mengutuk. Kata tersebut tidak harus diartikan perang atau saling membunuh saja. Maka perintah فَقَاتِلُوا tidak dapat diartikan langsung dengan arti perangilah tetapi dapat diartikan tindaklah. Sedangkan upaya untuk bertindak tidak mesti harus menunggu sudah terjadi perselisihan, tetapi pada saat diketahui ada tanda-tanda perselisihan agar segera bertindak. "jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar". Sedangkan kata أَصْلِحُوْا terambil dari kata أصلح yang asalnya adalah صلح, kata ini dimaknai antonim dari kata فسد yakni rusak. Ia diartikan juga dengan manfaat. Dengan demikian *ṣaluḥa* berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat.

Sedangkan *iṣlāḥ* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.[127] Dalam konteks perdamaian, maka *iṣlāḥ* dapat diartikan sebagai upaya atau proses melakukan perbaikan setelah adanya pertikaian agar keharmonisan dapat pulih kembali dengan nilai-nilai persaudaraan yang berdampak melahirkan berbagai manfaat dan maslahat dan menghindari mafsadat.

Selain ayat tersebut, *iṣlāḥ* dalam kasus persengketaan keluarga atau perselisihan suami istri, rujukannya mengacu pada firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 35, yang berbunyi:

[127]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jld. XIII, hlm. 244.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal".*

Dalam *Tafsīr al-Marāghī* disebutkan arti kata شقاق yaitu terdapat perselisihan atau perbedaan antara istri dengan suami secara terus menerus dan dikhawatirkan akan terjadinya perpisahan akibat perselisihan tersebut. Sedangkan kata حكم memiliki arti orang yang mempunyai hak memutuskan atau mendamaikan perkara dari pihak yang berselisih.[128] Tugas dua *ḥakam* tersebut adalah mencari solusi perdamaian serta dapat berfungsi untuk melindungi pihak suami istri dari kesewenang-wenangan yang mungkin saja terjadi sehingga permasalahan menjadi lebih pelik yang malah mengakibatkan semakin menyulitkan dan saling menimbulkan kebencian. Solusi yang lebih utama dituntut dari *ḥakam* tersebut tercapai kesepakatan perbaikan hubungan antara suami istri, karenanya *ḥakam* dituntut untuk memiliki niat awal yang baik bahwa tujuan utama dari proses tersebut adalah "mendamaikan bukan memisahkan".

Mengenai siapa yang dimaksud dengan *ḥakam* dalam ayat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa *ḥakam* tersebut adalah imam atau hakim yang merupakan pendapat Mazhab *Malikiah* dan *Hanabilah*. Sedangkan kalangan

[128]Aḥmad Muṣtafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (t.p., 1986), jld. V, hlm. 40.

Hanafiah dan *Syafi'iyah* berpandangan yang menjadi *ḥakam* adalah orang yang mendapat kepercayaan yang lebih utama adalah dari kaum kerabat pihak suami istri. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim lebih condong kepada pendapat pertama karena dianggap yang memiliki otoritas.[129]

Sementara dalam *Tafsīr al-Marāghī* disebutkan bahwa makna *ḥakam* bersifat umum, yang paling utama dari kaum kerabatnya, kalau tidak ada maka kaum muslimin yang mengetahui persoalan dapat bertindak untuk memperbaiki hubungan suami istri yang sedang mengalami perselisihan tersebut.[130] Pendapat ini lebih condong yang menunjukkan makna dari ayat tersebut, sehingga dua *ḥakam* lebih diutamakan dari kalangan kerabat dekat, satu dari kerabat istri dan satu dari kerabat suami.

Hal ini karena kerabat dari keluarga suami istri yang paling mengetahui kondisi keadaan perselisihan yang mereka alami dan juga lebih memudahkan dalam proses mendamaikan karena lebih mengetahui persoalan yang sebenarnya. Dalam proses perdamaian, dua orang *ḥakam* tersebut harus mengambil keputusan secara bersama-sama atas dasar musyawarah bukan memutuskan perkara secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, diharapkan upaya perdamaian yang mereka lakukan untuk tujuan memperbaiki kondisi suami istri tersebut dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dan tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai *iṣlāḥ* menunjukkan bahwa tidak ada batasan jenis perselisihan yang tidak boleh dicarikan jalan keluar melalui *iṣlāḥ*. Selain itu tidak membatasi misalnya hanya pada perkara perdata atau pidana, perkara yang masuk kategori besar atau kecil, boleh mencakup kedua-duanya untuk diselesaikan secara *iṣlāḥ*. Beberapa perselisihan yang disebut secara spesifik

[129]Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyi al-Khairil al-'Ibād*, (Beirūt-Libanon: Mu'assasah al-Risālah, 1979), jld. V, hlm. 204-205.

[130]Aḥmad Muṣtafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī…*, hlm. 40.

dalam Alquran terkait dengan beberapa kasus seperti perselisihan dan pertengkaran, perselisihan masalah harta benda, pertikaian dalam rumah tangga, bahkan dengan terjadi *iṣlāḥ-ṣulḥu*, hukuman *qiṣās* dapat digantikan dengan diat.

Dalam hadis memang ditemukan batasan mengenai jenis perselisihan yang boleh dan tidak boleh dilakukan *iṣlāḥ*, batasannya adalah tidak boleh perdamaian tersebut untuk menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah:

عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم –: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا صُلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حَلالاً". (رواه أبوداود)[131]

Artinya: *"Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw Bersabda: Perdamaian itu boleh (dilakukan) di antara muslimin, kecuali ishlah yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*."

Ajaran Islam tentang *iṣlāḥ* untuk mendamaikan manusia, juga merupakan suatu perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah, bahkan mendapat nilai pahala yang besar disisi Allah. Sehingga jenis pekerjaan *iṣlāḥ* ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dari Abu Darda' bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ؟ " قَالُوا: بَلَى قَالَ: " إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ قَالَ: وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. (رواه أحمد)[132]

[131]Abu Dāwud Sulaimān, *Sunān Abu Dāwud* (Beirūt: Dār al-Risālah al-'Alāmah, 2009), jld. V, hlm. 446.

[132]Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hlm. 500.

Artinya: "*Dari Abi Darda' berkata, bahwa Rasulullah Saw Bersabda: Tidakkah kamu suka, kuberitahukan tentang sesuatu amal yang lebih afdal dari berpuasa, shalat, dan bersedekah? "Para sahabat berkata, Tentu ya Rasulullah". Beliau bersabda: yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Rusaknya hubungan orang yang berselisih ialah penghapus nikmat*".

Nilai yang tinggi dari perbuatan *iṣlāḥ* sebagaimana hadis di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat mendorong terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nilai amal yang tinggi tersebut bukanlah suatu perkara yang berlebihan, karena proses perbaikan dalam sebuah pertikaian bukan hal yang mudah dilaksanakan. Memerlukan proses, ketekunan, dan niat baik dari seseorang untuk memperbaiki dan mendamaikan berbagai kepentingan yang saling berkelindan dalam pertikaian tersebut. Sehingga wajar pekerjaan tersebut bernilai sangat tinggi dalam Islam.

Penjelasan tersebut di atas menggambarkan bahwa untuk mewujudkan perdamaian dalam konsep *iṣlāḥ* diawali dengan memahami dan memecahkan masalah para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar melalui serangkaian tahapan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan dan kapasitas. Jika mengacu pada adat masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa, maka kewenangan penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga adat atau peradilan adat. Kewenangan ini melekat sebagai kewenangan yang bersumber dari adat untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan dari mekanisme penyelesaian sengketa tersebut adalah terciptanya harmonisasi melalui keputusan yang sifatnya memperbaiki hubungan yang telah rusak dan saling memaafkan. Aspek ini menjadi penting karena hasil keputusan dalam peradilan adat

merupakan upaya mewujudkan perdamaian bukan untuk penghukuman, tetapi untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang selama ini telah rusak menjadi hubungan yang dapat diperbaiki kembali tanpa ada dendam.

Konsep *iṣlāḥ* yang bersumber dari ajaran Islam penting sekali dijadikan sebagai salah satu landasan teori dalam penelitian ini, di mana dalam budaya masyarakat Aceh, keterpaduan hukum Islam dan hukum adat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga secara konseptual dapat dilihat bagaimana hubungan dan pengaruh antara hukum Islam dan hukum adat secara nyata terkait dengan model dan prosedur dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.

1.7.5. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yang memiliki arti: 1) ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur dan mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna, 4) hal mulai berlakunya. Selain itu juga diartikan keefektifan berarti keberhasilan terhadap suatu perbuatan.[133] Jadi pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu perbuatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan teori efektivitas hukum (*effecitveness of the legal theory*) merupakan sebuah teori yang untuk mengkaji apakah hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis, berlaku efektif atau tidak ditengah-tengah masyarakat. Efektifnya aturan hukum apabila hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, penegak hukum mempunyai integritas dan konsisten, memiliki sistem kelembagaan yang mendukung untuk penegakan hukum, dan hukum tersebut

[133]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…*, hlm. 250.

mendapat dukungan dan taati oleh masyarakat. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak efektif apabila peraturan yang diterapkan tidak jelas atau kabur bahkan multi-tafsir, penegak hukum tidak konsisten dan kapasitas sumber daya lemah, serta tidak mendapat dukungan dari masyarakat.[134]

Tercapainya maksud dan tujuan hukum, sangat tergantung bagaimana pada tingkat efektivitasnya melalui konsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan ditaati serta dipatuhi oleh masyarakat karena berkesesuaian dengan norma dan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori efektivitas hukum merupakan konsep yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.[135] Jadi ada tiga aspek utama terkait teori efektivitas hukum yaitu: *pertama*, keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, *kedua*, kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dan *ketiga*, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan hukum tersebut.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, melalui teori sistem hukum yang penekanannya terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling terkait dan harus beroperasi secara harmonis, bekerja secara kolaboratif sebagai sistem yang terintegrasi yang berfungsi memproses tuntutan menjadi kebijakan yang dapat tercapainya efektivitas hukum dalam komunitas hukum tertentu.[136]

Komponen pertama, mencakup kerangka kelembagaan sistem hukum, yang secara luas mengacu pada badan penegak hukum

[134]Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 301.

[135]Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, hlm. 303.

[136]Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 6-7.

yang diberikan wewenang untuk menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, substansi hukum, terkait dengan peraturan hukum yang diterapkan, termasuk juga sistem hukum. Penekanannya tidak hanya pada hukum tertulis, tetapi juga aturan-aturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, budaya hukum, terkait dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang sangat menentukan bagaimana hukum dipatuhi, ditaati atau disalahgunakan. Termasuk budaya penerapan penegakan hukum oleh penegak hukum. Ketiga elemen ini tidak boleh saling tumpang tindih tetapi harus saling terkait dan beroperasi sesuai dengan kewenangan masing-masing agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.[137]

Menurut Achmad Ali, Friedman merupakan tokoh yang pertama sekali memasukkan unsur kultur hukum sebagai salah satu unsur dari sistem hukum. Sebelumnya, pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positiflah yang satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur dari setiap sistem hukum. Dalam aspek ini friedman mengartikan kultur hukum sebagai ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan, opini-opini tentang hukum, yang bermakna kekuatan sosial yang terus bekerja terhadap hukum.[138]

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Friedman ini dapat membantu dan menyediakan kerangka kerja kapan dan mengapa hukum berhasil atau tidak berhasil dalam praktiknya. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dicapai melalui satu komponen saja, melainkan melalui koordinasi ketiga

[137]Fachri Fachrudin, et al., "The Construction of Islamic Law on the Law on Halal Product Assurance from the Maqashid Sharia Perspective (Law Nomor 33 of 2014 and Law Nomor 11 of 2020 Article 48)," *Al-Ulum* 23, No. 1 (2023): 175-191.

[138]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225-227.

komponen tersebut bekerja secara bersama. Ketika terdapat keselarasan antara kapasitas kelembagaan (struktur), aturan yang jelas dan tepat (substansi), dan penerimaan dan kepatuhan sosial (budaya), hukum lebih mungkin untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan menghasilkan dampak sosial yang bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Kerangka kerja teori efektivitas hukum Friedman ini yang menekankan pada tiga komponen utama yang sangat berharga untuk memahami mengapa beberapa reformasi hukum berhasil sementara yang lainnya gagal. Melalui analisis sistematis terhadap kelembagaan, kejelasan aturan, dan penerimaan sosial telah memungkin para peneliti untuk mengidentifikasi area sentral kegagalan dalam implementasi hukum dan menyarankan kebijakan atau intervensi yang tepat sasaran.

Di Indonesia, teori pengkajian hukum dilihat dari tingkat keefektifannya di masyarakat salah satunya teori yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa hukum dikatakan efektif apabila memiliki dampak positif yang dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari penetapan hukum tersebut, serta dapat mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh hukum itu sendiri.[139]

Teori ini dianggap salah satu teori yang sangat penting untuk melihat tingkat efektivitas hukum karena mencakup berbagai aspek yang terkait dengan hukum, baik dari aspek hukum itu sendiri, penegak hukum maupun dari aspek masyarakat, di mana hukum tersebut lahir, diakui, dipraktikkan dan ditaati. Teori ini kalau dilihat merupakan pengembangan dari teori Friedman yang dirinci lebih spesifik terhadap tiga komponen struktur, substansi, dan

[139]Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

budaya secara lebih detail menjadi lima komponen atau faktor utama.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor berikut ini, yaitu:[140]

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu substansi peraturan perundangan atau bentuk hukum lainnya yang diakui dalam masyarakat.
b. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari penegak hukum atau pembentuk hukum.
c. Faktor sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang sangat diperlukan untuk mendukung penegak hukum.
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Kelima faktor ini saling terkait antara satu dengan yang lain karena merupakan esensi yang tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum, sekaligus yang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah hukum dan penegakan hukum sudah berjalan secara efektif atau belum.[141] Faktor utama yang sangat penting dari efektivitas hukum muncul ketika paradigma hukum mengacu pada nilai, spirit dan konsep keadilan yang tidak terlepas dari masyarakat di mana hukum tersebut akan diimplementasikan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sehingga inti dari evaluasi hukum adalah melihat keseluruhan komponen sistem hukum yang saling terkait berjalan secara efektif dalam penerapan hukum tersebut.[142]

[140]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2025), hlm. 8.

[141]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 9.

[142]Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 62-63.

Hukum yang memiliki paradigma kerakyatan dalam penegakannya akan efektif apabila setiap individu dan masyarakat mampu memerankan hak dan kewajibannya secara selaras.[143] Dengan demikian, kajian efektivitas hukum melalui teori efektivitas hukum bukan berbicara hanya sebatas mekanisme, melainkan proses kompleks dan multidimensi yang meliputi berbagai aspek, termasuk aspek hukum itu sendiri, penegakan hukum, berbagai fasilitas kelembagaan hukum, serta dukungan dan kesadaran hukum dari masyarakat.[144]

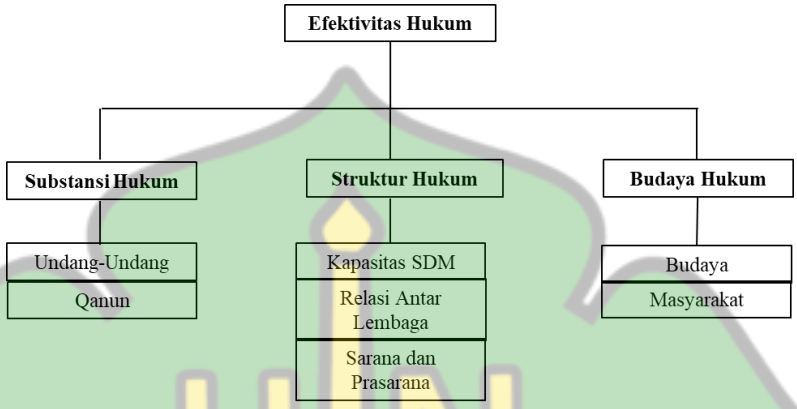
Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analisis untuk memetakan efektivitas peradilan adat berdasarkan dimensi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya ketiga unsur tersebut, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dengan demikian, kedua teori tersebut digunakan secara integratif sehingga menghasilkan model analisis efektivitas peradilan adat yang lebih komprehensif. Mengacu pada teori efektivitas tersebut, penelitian ini akan mengkaji tingkat efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pada rumusan masalah ketiga.

Berikut ini gambaran penggunaan kedua teori tersebut untuk menganalisis efektivitas peradilan adat di Aceh, sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini:

[143]Artidjo Alkostar, "Pembangunan Hukum dan Keadilan", dalam *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, ed. Mahfud MD (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 347.

[144]Muhammad Miftahul Huda, et al., "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 11, No. 1 (2022): 115-134.

Bagan 1: *Model Analisis Efektivitas Peradilan Adat di Aceh*



Model analisis dikembangkan dari Wijatmoko, dkk., 2023.[145]

Friedman dan Soerjono Soekanto pada dasarnya tidak merumuskan tipologi atau tingkatan efektivitas hukum secara khusus. Pemikiran keduanya lebih diarahkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hukum dapat bekerja atau tidak bekerja dalam masyarakat. Friedman melihat bekerjanya hukum sebagai hasil hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus saling mendukung agar hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, ketidakseimbangan atau kelemahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum secara menyeluruh.

Soerjono Soekanto memperinci faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan

[145]Erlan Wijatmoko, Armaidy Armawi, dan Teuku Faisal Fathani, "Legal Effectiveness in Promoting Development Policies: A Case Study of North Aceh Indonesia." *Heliyon* 9, No. 11 (2023): 1-22.

kondisi yang mendukung atau menghambat bekerjanya hukum. Dengan demikian, pemikiran Friedman dan Soerjono Soekanto memberikan kerangka untuk menganalisis mengapa hukum berhasil atau gagal dilaksanakan, tetapi tidak menetapkan pembagian efektivitas ke dalam kategori tertentu.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan teori Friedman dan Soerjono Soekanto sebagai dasar untuk menentukan dimensi dan faktor analisis efektivitas peradilan adat. Adapun pembagian efektivitas ke dalam kategori efektif, efektif parsial, dan tidak efektif merupakan konstruksi analitis yang dikembangkan oleh peneliti untuk menggambarkan variasi bekerjanya proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang tidak selalu dapat dinilai secara dikotomis "hitam putih" antara berhasil dan gagal.

Kategorisasi tersebut dikembangkan melalui pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif, dimensi penilaian diturunkan dari teori Friedman dan Soerjono Soekanto yang mencakup substansi hukum (undang-undang dan qanun), struktur hukum (kapasitas sumber daya, relasi antar lembaga, dukungan kelembagaan) serta budaya hukum. Secara induktif, batas setiap kategori dipertajam berdasarkan variasi proses dan hasil penyelesaian sengketa yang ditemukan pada kasus-kasus penelitian.

Kategori efektif digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika peradilan adat mampu menjalankan proses penyelesaian sengketa dengan baik, menghasilkan kesepakatan atau keputusan yang dilaksanakan oleh para pihak, memulihkan kerugian dan hubungan sosial, serta memperoleh penerimaan dari masyarakat. Efektivitas dalam kategori ini tidak berarti seluruh unsur harus berlangsung secara sempurna, tetapi kelemahan yang ditemukan tidak memengaruhi tercapainya tujuan utama penyelesaian sengketa.

Kategori efektif parsial digunakan ketika peradilan adat berhasil menyelesaikan sengketa atau mencapai perdamaian, tetapi keberhasilannya masih dibatasi oleh kelemahan pada satu atau beberapa aspek. Kelemahan tersebut dapat berupa ketergantungan pada intervensi lembaga formal, kapasitas pemangku adat yang belum memadai, keputusan yang belum dilaksanakan secara utuh, pemulihan hubungan yang hanya berlangsung sebagian, lemahnya administrasi dan pengawasan, atau belum terjaminnya keberlanjutan perdamaian. Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa telah tercapai, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih memerlukan persyaratan atau dukungan tertentu.

Adapun kategori tidak efektif digunakan apabila peradilan adat tidak mampu mencapai penyelesaian atau perdamaian, kesepakatan atau keputusan tidak dilaksanakan, sengketa tetap berlanjut, atau hubungan para pihak tidak dapat dipulihkan. Kategori ini juga digunakan apabila kelemahan substansi, struktur, sarana, atau budaya hukum secara nyata menyebabkan mekanisme peradilan adat tidak dapat menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Kriteria ketiga kategori tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1: *Model Analitis Kategorisasi Efektivitas Peradilan Adat di Aceh*

Kategori	Kriteria Penilaian
Efektif	Substansi hukum yang digunakan; proses penyelesaian berjalan; kesepakatan atau keputusan tercapai dan dilaksanakan; kerugian serta hubungan sosial dipulihkan; hasil penyelesaian diterima oleh para pihak dan masyarakat; dan perdamaian dapat dipertahankan.
Efektif parsial	Substansi hukum yang digunakan; penyelesaian atau perdamaian tercapai, tetapi terdapat kelemahan yang membatasi kualitas, kemandirian, pelaksanaan, pemulihan, atau keberlanjutan hasil penyelesaian.
Tidak Efektif	Substansi hukum yang digunakan tidak tetap; penyelesaian atau perdamaian tidak tercapai;

	kesepakatan atau keputusan tidak dilaksanakan; sengketa tetap berlanjut; atau tujuan pemulihan hubungan sosial tidak terwujud.

Dalam penerapannya, kategorisasi tersebut digunakan secara konsisten terhadap seluruh kasus penelitian. Setiap kasus dianalisis berdasarkan substansi hukum yang digunakan yang digunakan, proses penyelesaian, pelaksanaan kesepakatan atau keputusan, pemulihan hubungan para pihak, dukungan kelembagaan, serta penerimaan masyarakat. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan tingkat efektivitas peradilan adat dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.8. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis penelitian ini disusun untuk menunjukkan kedudukan, hubungan, dan cara penggunaan teori dalam menganalisis eksistensi serta efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh. Kerangka tersebut menempatkan teori pluralisme hukum sebagai *grand theory*, teori *restorative justice* sebagai *middle theory*, serta teori *iṣlāḥ*, teori mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi, dan efektivitas hukum sebagai *applied theory*.

Dalam hubungan tersebut, teori pluralisme hukum ditempatkan sebagai *grand theory*. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Di samping hukum negara, terdapat hukum adat, termasuk juga hukum Islam yang hidup, diterima, dan digunakan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa.[146] Melalui pengakuan terhadap keberagaman sistem

[146]Mursyid Djawas, et. al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, No. 1 (2025): 64-82.

hukum, negara memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, pluralisme hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan beberapa sistem hukum yang hidup secara berdampingan, tetapi juga mencakup interaksi dan integrasi antara sistem hukum tersebut.

Selanjutnya, pluralisme hukum menjadi aspek utama terwujudnya keadilan restoratif. Dalam kerangka ini, maka teori *restorative justice* ditempatkan sebagai *middle theory* karena untuk menjelaskan hakikat keadilan yang hendak diwujudkan melalui peradilan adat. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penentuan kesalahan dan pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, perdamaian para pihak, rekonsiliasi sosial, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.[147] Teori *restorative justice* digunakan untuk menjelaskan tujuan akhir penyelesaian sengketa, yaitu terwujudnya keadilan yang bersifat memulihkan, partisipatif, dan berbasis komunitas.

Perwujudan keadilan restoratif melalui peradilan adat memerlukan ruang bagi bekerjanya peradilan adat secara efektif. Dalam ruang tersebut, teori *ṣulḥu,* mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi, dan teori efektivitas hukum digunakan sebagai *applied theory*. Ketiga teori ini berfungsi untuk menerapkan *grand theory* dan *middle theory* secara lebih konkret terhadap praktik peradilan adat.

Teori *ṣulḥu* digunakan untuk menjelaskan landasan nilai keislaman yang menopang penyelesaian sengketa melalui mekanisme *suloh*. Penggunaan teori ini didasarkan pada karakter masyarakat Aceh yang menempatkan adat dan Islam sebagai nilai yang saling berkaitan. Prinsip perdamaian, pemaafan,

[147] Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 247.

kemaslahatan, kesepakatan, dan pemulihan hubungan dalam *ṣulḥu* memiliki keterhubungan dengan praktik *suloh* yang dijalankan melalui peradilan adat.[148] Dengan demikian, *suloh* tidak hanya dipahami sebagai tradisi sosial atau kebiasaan adat, tetapi juga sebagai mekanisme perdamaian yang mengandung nilai-nilai hukum Islam. Teori *ṣulḥu* sekaligus menjelaskan ciri khas peradilan adat Aceh sebagai perpaduan antara nilai adat dan nilai Islam.

Teori mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi digunakan untuk menganalisis proses dan tahapan penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh para pemangku adat. Mekanisme yang dijadikan perspektif analisis meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan adjudikasi.[149] Penggunaan teori ini tidak dimaksudkan untuk mengategorikan peradilan adat sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Peradilan adat tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun adjudikasi, karena dalam praktiknya dapat mencakup dan memadukan unsur-unsur dari keseluruhan mekanisme tersebut.

Unsur negosiasi terlihat ketika para pihak mencari titik temu dalam penyelesaian sengketa. Unsur mediasi muncul ketika pemangku adat memfasilitasi proses perdamaian. Unsur konsiliasi terlihat ketika pemangku adat menawarkan saran atau alternatif penyelesaian. Sementara itu, unsur arbitrase dan adjudikasi dapat ditemukan ketika pemangku adat memberikan penilaian, menetapkan keputusan, atau menentukan kewajiban dan sanksi

[148] Ajidar Matsyah, et. al., "Cultural Continuity and Legal Adaptation: The Evolution of Suluh in Aceh's Conflict Resolution System." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, No.1 (2025): 101-110.

[149] Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase...*, hlm. 9-20.

adat. Keseluruhan unsur tersebut dipadukan dalam mekanisme lokal yang disebut *suloh*.

Teori mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi digunakan untuk menganalisis kapasitas pemangku adat dalam melaksanakan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pendekatan perdamaian, memahami sengketa, menggali kepentingan para pihak, memfasilitasi musyawarah, merumuskan alternatif penyelesaian, menetapkan kesepakatan atau keputusan adat, serta mengawasi pelaksanaan putusan adat. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai alat untuk membaca proses penyelesaian sengketa, bukan untuk mengklasifikasikan peradilan adat sebagai salah satu bentuk alternatif dari model penyelesaian sengketa tersebut.

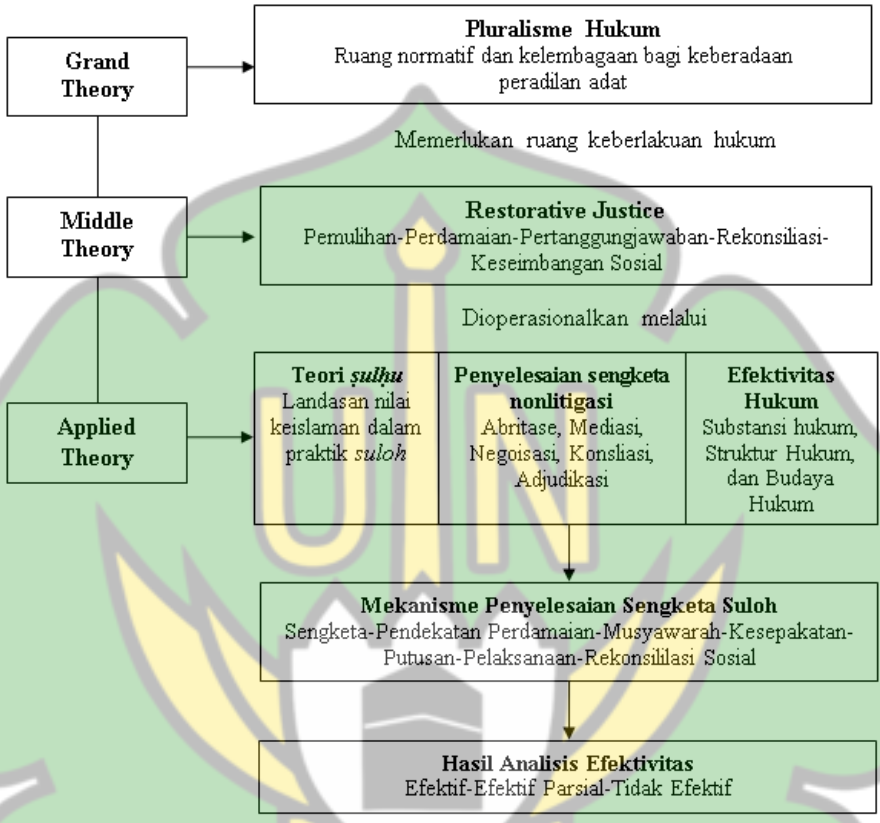
Selanjutnya, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana nilai, norma, kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dapat bekerja dalam praktik. Teori ini merangkum faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai dimensi utama analisis. Substansi hukum digunakan untuk menilai pengakuan dan pengaturan mengenai peradilan adat, ruang kewenangan penyelesaian sengketa, serta kemampuan peraturan dalam memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan sifat fleksibel hukum adat. Struktur hukum mencakup kelembagaan peradilan adat, kapasitas pemangku adat, hubungan antara *gampong* dan *mukim*, relasi dengan kepolisian dan lembaga peradilan formal, serta dukungan sarana, administrasi, pembiayaan, dan pengawasan pelaksanaan keputusan adat. Dalam aspek struktur, teori penyelesaian sengketa nonlitigasi digunakan secara khusus untuk menganalisis kemampuan pemangku adat dalam menjalankan proses perdamaian. Budaya hukum digunakan untuk menganalisis penerimaan masyarakat terhadap peradilan adat, partisipasi para pihak, kewibawaan pemangku adat, kepatuhan terhadap keputusan, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta keberlanjutan

perdamaian setelah sengketa diselesaikan. Aspek ini penting karena keberlakuan peradilan adat sangat bergantung pada legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Efektivitas peradilan adat tidak hanya dinilai berdasarkan tercapainya kesepakatan, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan keputusan, pemulihan kerugian, perbaikan hubungan para pihak, penerimaan masyarakat, dan keberlanjutan perdamaian. Berdasarkan indikator tersebut, penyelesaian sengketa diklasifikasikan ke dalam kategori efektif, efektif bersyarat, dan tidak efektif. Dengan demikian, hubungan antar teori dalam penelitian ini bergerak dari keberlakuan berbagai sistem hukum di Aceh menuju pada perwujudan keadilan restoratif, kemudian pada penerapan nilai dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta penilaian terhadap efektivitasnya. Pluralisme hukum menjelaskan ruang bagi keberadaan dan interaksi hukum negara, hukum adat dan hukum Islam. *Restorative justice* menjelaskan tujuan keadilan yang hendak diwujudkan. Teori *iṣlāḥ* menjelaskan dasar nilai keislaman dalam praktik *suloh*. Teori penyelesaian sengketa nonlitigasi digunakan untuk menganalisis tahapan proses dan kapasitas pemangku adat. Adapun teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai bekerjanya substansi, struktur, dan budaya hukum dalam penyelenggaraan peradilan adat.

Berdasarkan kerangka tersebut, maka pluralisme hukum menjadi faktor utama terwujudnya keadilan restoratif melalui peradilan adat. Dalam ruang tersebut, nilai *iṣlāḥ* dan berbagai unsur mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi diterapkan melalui *suloh*, sedangkan tingkat keberhasilannya dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Model kerangka teori tersebut dalam dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 2: *Kerangka Teoritis Penelitian*



1.9. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam mengkaji eksistensi dan efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kerangka konseptual menjelaskan konsep peradilan adat secara normatif dan menunjukkan alur analisis mulai dari landasan eksistensinya, bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa,

efektivitas pelaksanaannya, implikasi Undang-Undang Desa, hingga perumusan penguatan peradilan adat dalam konteks keistimewaan Aceh.

Dalam penelitian ini, konsep peradilan adat dipahami sebagai peradilan yang dipraktikkan dalam masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai sengketa, yang penekanan peradilan adat yang dimaksud yaitu peradilan adat setelah Aceh diberikan keistimewaan dan kekhususan dalam bidang adat istiadat, yang memiliki perbedaan dengan peradilan adat sebelumnya, di mana sebelumnya keberadaan peradilan adat belum terintegrasi dalam sistem tatanan hukum negara, sedangkan peradilan adat dalam konteks keistimewaan dan kekhususan Aceh telah diakui dengan berbagai peraturan perundangan, baik peraturan tingkat nasional maupun daerah.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa peradilan adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Eksistensi keberadaannya bertumpu pada perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam serta telah mendapatkan pengakuan secara yuridis formal yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.[150] Oleh karena itu, eksistensi peradilan adat dalam penelitian ini dipahami dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Ketiga landasan tersebut membentuk dasar bagi keberadaan kelembagaan peradilan adat. Penelitian ini memfokuskan kajian pada peradilan adat tingkat *gampong*, sedangkan peradilan adat mukim tetap dibahas karena memiliki keterkaitan langsung dengan proses penyelesaian sengketa dan dapat menjadi tingkatan penyelesaian lanjutan. Kelembagaan peradilan adat di Aceh

[150]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*..., hlm. 228.

memiliki karakter khusus karena para pemangku adat tidak hanya menjalankan fungsi kultural, tetapi juga memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan *gampong*.[151] Karakter ganda tersebut menunjukkan bahwa penguatan *gampong* tidak dapat hanya diarahkan pada aspek struktural pemerintahan, tetapi juga harus mencakup penguatan fungsi sosial, kultural, dan penyelesaian sengketa. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dilaksanakan dengan mekanisme *suloh*. Dalam penelitian ini, *suloh* dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa berbasis perdamaian yang memadukan nilai adat dan nilai Islam untuk tercapainya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial pasca terjadinya sengketa dalam masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa adat tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari terlaksananya keputusan, pulihnya hubungan para pihak, diterimanya penyelesaian oleh masyarakat, dan terjaganya keharmonisan sosial.[152] Eksistensi kelembagaan dan mekanisme tersebut selanjutnya dianalisis dari aspek efektivitasnya. Efektivitas peradilan adat dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan hubungan antara substansi hukum berupa undang-undang atau qanun, struktur hukum yang terdiri dari kapasitas SDM, Relasi antar lembaga, dan dukungan sarana dan prasarana kelembagaan, serta diukur dari budaya hukum yang mengacu pada masyarakat dan budaya hukum yang melingkupi efektivitas penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Mengacu pada hubungan antara faktor-faktor tersebut, efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat

[151]Muhammad Rudi Syahputra, "The The Role and Challenges of Gampong Customary Courts in Resolving Customary Criminal Cases in Lhokseumawe City," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, No. 4 (2024): 1647-1664.

[152]M. Ridha, dkk., *Peumat Jaroe: Proses Mediasi...*, hlm. 50-51.

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu efektif, efektif parsial, dan tidak efektif. Analisis efektivitas tersebut selain mengacu pada analisis kasus juga ditempatkan dalam implikasi atau konteks pemberlakuan Undang-Undang Desa. Berdasarkan analisis terhadap landasan eksistensi, kelembagaan, mekanisme *suloh*, efektivitas, dan implikasi Undang-Undang Desa, penelitian ini diarahkan pada perumusan konsep penguatan peradilan adat. Keseluruhan hubungan konseptual tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan *restorative justice* yang bersifat komunal dan berbasis pada penguatan pluralisme hukum terintegrasi, rekonstruksi konsep *suloh* sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa, serta penguatan yang seimbang antara kewenangan kultural dan struktural dalam kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penguatan *gampong*.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini bergerak dari landasan eksistensi peradilan adat menuju bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa, dilanjutkan dengan analisis efektivitas dan implikasi Undang-Undang Desa, serta bermuara pada perumusan penguatan dan pengembangan konseptual peradilan adat Aceh. Kerangka konseptual tersebut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bagan 3: *Kerangka Konseptual Penelitian*



1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai makna, nilai, pengalaman, dan realitas sosial yang diteliti,[153] terkait dengan eksistensi dan efektivitas pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di Aceh. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menafsirkan informasi, membandingkan temuan, dan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh.[154]

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi peradilan adat, bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa, efektivitas pelaksanaannya, serta implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap penguatan peradilan adat dalam konteks keistimewaan Aceh. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan struktur sosial, nilai adat dan Islam, kapasitas pemangku adat, penerimaan masyarakat, serta praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris**.** Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga

[153]John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 165.

[154]John W. Creswel, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 60-61; Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 3.

bagaimana hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Penelitian terhadap efektivitas hukum termasuk dalam lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris karena penilaiannya didasarkan pada pelaksanaan hukum dan data primer yang diperoleh dari masyarakat.[155] Dalam penelitian ini, ketentuan hukum mengenai peradilan adat, keistimewaan Aceh, pemerintahan *gampong*, dan Undang-Undang Desa dikaji dalam hubungannya dengan praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan studi kasus. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial dan melihat bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peradilan adat dipahami tidak hanya sebagai lembaga yang memperoleh pengakuan yuridis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memperoleh legitimasi dari nilai adat, ajaran Islam, kewibawaan pemangku adat, dan penerimaan masyarakat.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi satu atau beberapa kasus secara mendalam melalui berbagai sumber data. Pendekatan ini relevan karena penelitian dilakukan terhadap 15 kasus penyelesaian sengketa di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawe. Penggunaan beberapa kasus pada lokasi yang berbeda memungkinkan penelitian ini dikonstruksikan sebagai studi multikasus.[156]

[155]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51–52.

[156]Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: Sage Publications, 2018), hlm. 15-16.

1.10.2. Lokasi Penelitian dan Informan

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawe. Pemilihan ketiga lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan variasi karakter wilayah, kondisi sosial, dan identitas budaya. Pemilihan tersebut tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh wilayah Aceh secara statistik, tetapi untuk memperoleh variasi konteks yang dapat memperkaya pemahaman mengenai bekerjanya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.

Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, yaitu: *pertama*, Kabupaten Aceh Besar dipilih karena mempunyai karakter wilayah yang beragam, meliputi daerah pesisir, pedalaman, semi urban, dan wilayah yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Keberagaman tersebut memungkinkan penelitian melihat pelaksanaan peradilan adat dalam komunitas dengan kondisi sosial dan teritorial yang berbeda. Kedua, Kota Lhokseumawe dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan peradilan adat dalam masyarakat perkotaan. Perubahan sosial, mobilitas penduduk, heterogenitas masyarakat, dan perkembangan kehidupan perkotaan dapat memengaruhi struktur komunitas *gampong*, penerimaan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian sengketa adat. Ketiga, Kabupaten Aceh Tengah dipilih untuk mewakili wilayah pedalaman dan pegunungan dengan karakter adat dan identitas masyarakat Gayo. Perbedaan struktur sosial, terminologi kelembagaan, dan praktik adat memberikan ruang bagi penelitian untuk memahami variasi pelaksanaan peradilan adat di luar komunitas yang mayoritas beridentitas etnis Aceh.

Sedangkan informan dalam penelitian ini terdiri dari fungsionaris Majelis Adat Aceh (MAA), *mukim*, *keuchik/reje*, *tuha peut/petue*, *imeum*, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, kepolisian, dan unsur dari peradilan formal. Informan juga terdiri dari para pihak atau masyarakat yang menggunakan peradilan adat

untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas masyarakat. Metode pemilihan informan tersebut menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan informan yang berdasarkan tujuan dan tidak ditetapkan dari awal atau dipilih secara acak, tetapi berpedoman dan menggunakan kriteria-kriteria tertentu dan dapat memperoleh informan yang representatif dengan menggunakan penilaian yang tepat terkait dengan permasalahan penelitian. Di mana informan yang dipilih mengacu pada beberapa kriteria yaitu dapat memberikan sudut pandang dari berbagai perspektif, kaya informasi, terlibat secara aktif dan berpengalaman, memiliki pengetahuan, serta memiliki keahlian mengacu bidang adat, hukum adat dan peradilan adat. Informan tersebut, baik di tingkat komunitas, *gampong*, *mukim*, kabupaten, maupun di tingkat provinsi.

Jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku sejak awal, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan informasi penelitian. Penentuan informan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan variasi kedudukan, pengalaman, perspektif, dan kualitas informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Pengumpulan data dilanjutkan sepanjang informan masih memberikan informasi substantif yang relevan dan dihentikan setelah informasi yang diperoleh dinilai memadai serta dapat dikonfirmasi melalui sumber dan teknik pengumpulan data lainnya.[157]

[157]Konsep kekuatan informasi (*information power*) menjelaskan bahwa kecukupan informan dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah numerik, tetapi dipengaruhi oleh keluasan tujuan penelitian, kekhususan informan, penggunaan teori, kualitas dialog, dan strategi analisis. Lihat: Kirsti Malterud, Volkert Dirk Siersma, dan Ann Dorrit Guassora, "Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power," *Qualitative Health Research* 26, No. 13 (2016): 1753–1760.

1.10.3. Bahan Hukum dan Data Kasus Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu beberapa peraturan perundangan, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun qanun-qanun dan aturan teknis lainnya yang terkait dengan hukum adat dan peradilan adat sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai rujukan yang bersumber dari kitab-kitab fikih, buku, jurnal, dan sumber lainnya.

Sedangkan data primer diperoleh dari hasil *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Sedangkan data kasus dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihan kasus yaitu: kasus yang diselesaikan atau pernah diupayakan penyelesaiannya melalui peradilan adat, memiliki informasi yang memadai mengenai proses dan hasil penyelesaian, menunjukkan keterlibatan pemangku adat, serta dapat menggambarkan variasi keberhasilan, keterbatasan, atau kegagalan penyelesaian. Penelitian ini menganalisis lima belas kasus penyelesaian sengketa yang tersebar pada tiga lokasi penelitian. Pemilihan kasus tidak dimaksudkan untuk memperoleh generalisasi, tetapi untuk mendapatkan variasi empiris yang dapat digunakan dalam memahami proses penyelesaian sengketa, membandingkan pola antar kasus, dan menilai efektivitas peradilan adat.

1.10.4. Teknik Pengumpulan dan Keabsahan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan melalui kajian dokumentasi dengan cara menelaah produk hukum atau undang-

undang yang terkait dengan penelitian yaitu undang-undang otonomi daerah, undang-udang desa dan turunannya, peraturan daerah (Qanun) yang mengatur tentang peradilan adat. Selanjutnya juga menelaah buku, kitab, dan bahan-bahan hasil kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian bidang peradilan adat. Sedangkan studi lapangan dalam penelitian ini melalui FGD dan wawancara mendalam (*depth interview)*. FGD dan wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang memahami dan ikut terlibat secara langsung dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Selanjutnya, untuk terjaminnya keabsahan atau validitas informasi tersebut, peneliti menggunakan strategi validasi berikut, yaitu: *pertama*, triangulasi sumber yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dari berbagai sudut pandang yang berbeda, baik pada saat tahap pengumpulan maupun menganalisis data. *Kedua*, menerapkan *member checking*. Strategi ini dilakukan dengan mengkomunikasikan kembali hasil analisis atau tema-tema yang spesifik kepada informan.

1.10.5. Teknik Analisis Data dan Konstruksi Kategori Efektivitas

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengorganisasian, reduksi, pengodean, pengelompokan, penafsiran, perbandingan, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Analisis berlangsung sejak proses pengumpulan data dan terus dilakukan sampai penelitian selesai. Pola tersebut memungkinkan peneliti memperbaiki fokus pengumpulan data, mengklarifikasi informasi yang belum lengkap, dan mengembangkan analisis berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian.

Tahap pertama dilakukan dengan mengorganisasikan bahan hukum dan data empiris berdasarkan rumusan masalah. Tahap

kedua dilakukan melalui reduksi dan pengodean data. Tahap ketiga dilakukan dengan menghubungkan bahan hukum dan data empiris dengan kerangka teoritis penelitian. Teori *restorative justice* digunakan untuk menganalisis orientasi pemulihan, perdamaian, pertanggungjawaban, rekonsiliasi, keterlibatan komunitas, dan pemulihan keseimbangan sosial dalam penyelesaian sengketa. Teori pluralisme hukum digunakan untuk menganalisis keberadaan, hubungan, dan interaksi antara hukum negara, hukum adat, termasuk juga hukum Islam, dan hukum adat. Teori *ṣulḥu* digunakan untuk menganalisis nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar perdamaian dalam mekanisme *suloh*, terutama berkaitan dengan musyawarah, pemaafan, kemaslahatan, kesepakatan, dan pemulihan hubungan para pihak. Teori mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi digunakan untuk membaca tahapan proses dan kapasitas pemangku adat dalam melaksanakan pendekatan perdamaian. Adapun teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis bekerjanya peradilan adat berdasarkan dimensi substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hukum dan kelembagaan peradilan adat dapat bekerja atau tidak bekerja dalam masyarakat.

Tahap keempat dilakukan melalui analisis kasus. Setiap kasus direkonstruksi berdasarkan jenis sengketa, keterlibatan pemangku adat, tahapan penyelesaian, bentuk kesepakatan atau keputusan, pelaksanaan hasil penyelesaian, pemulihan hubungan sosial, dan keberlanjutan perdamaian. Selanjutnya, setiap kasus tersebut dikonstruksi melalui kategori efektivitas. Penulis kategorikan efektivitas peradilan adat dalam tiga kategori, yaitu efektif, efektif parsial, dan tidak efektif. Kategori analitis tersebut penulis kembangkan untuk menggambarkan variasi proses dan hasil penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Pembentukan kategori tersebut merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat

digunakan dalam penelitian kualitatif, bukan hanya dalam penelitian kuantitatif.[158]

Tahap terakhir adalah melakukan sintesis terhadap seluruh hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Sintesis dilakukan dengan menghubungkan landasan eksistensi peradilan adat, bentuk kelembagaan dan mekanisme *suloh*, efektivitas penyelesaian sengketa, serta implikasi Undang-Undang Desa. Hasil sintesis selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan, rekomendasi, dan kontribusi konseptual penelitian.

1.11. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam enam bab, yang secara rinci isi dari masing-masing bab dan sub judul adalah sebagai berikut:

Bab satu yang merupakan bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, landasan teori, kerangka teoritis penelitian, kerangka konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada bab dua membahas tentang kerangka konseptual peradilan adat di Aceh yang secara spesifik akan menguraikan tentang pengertian peradilan adat, keterkaitan konseptual antara hukum adat dan peradilan adat, hubungan Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh dan kelembagaan

[158]Pembentukan kategori atau tipologi tidak hanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi juga dapat dikembangkan secara sistematis dalam penelitian kualitatif. Susann Kluge menjelaskan bahwa konstruksi tipe berbasis empiris dapat dilakukan melalui pengembangan dimensi analisis yang relevan, pengelompokan dan perbandingan kasus, analisis keteraturan dan hubungan yang bermakna, serta perumusan karakter setiap tipe. Dimensi dan batas kategori dibentuk melalui hubungan antara pengetahuan teoretis dan data empiris. Lihat Susann Kluge, "Empirically Grounded Construction of Types and Typologies in Qualitative Social Research," *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* 1, No. 1, Art. 14 (2000).

peradilan adat, selanjutnya membahas tentang asas-asas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, kewenangan peradilan adat, dan jenis-jenis sanksi adat yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Bab tiga akan membahas tentang landasan eksistensi peradilan adat di Aceh yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Kemudian dikaitkan dengan konfigurasi pluralisme hukum di Aceh.

Bab empat membahas kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Uraian pada bab ini fokus pada beberapa pembahasan yaitu Bentuk-bentuk kelembagaan adat dalam penyelesaian sengketa, mekanisme *suloh* dalam penyelesaian sengketa, serta akan menguraikan tentang prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Berikutnya pada bab lima membahas tentang efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Pada bab ini secara spesifik akan diuraikan tentang profil kasus yang dijadikan sebagai dasar analisis untuk mengkaji efektivitas peradilan adat, kemudian membahas tentang substansi hukum adat dalam penyelesaian sengketa, menguraikan tentang efektivitas hukum adat ditinjau berdasarkan struktur hukum, selanjutnya membahas efektivitas hukum adat ditinjau berdasarkan budaya hukum, juga membahas terkait implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat, pembahasan terakhir dari bab ini yaitu analisis efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.

Selanjutnya bab enam sebagai bab penutup, menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan mencantum beberapa rekomendasi, baik yang berkaitan jenis rekomendasi kebijakan penguatan peradilan adat maupun rekomendasi terkait dengan pengembangan pengetahuan dan penelitian selanjutnya terkait topik peradilan adat di Aceh.

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL
EKSISTENSI PERADILAN ADAT DI ACEH

Pembahasan pada bab dua ini dipaparkan tentang kerangka konseptual eksistensi peradilan adat di Aceh, yang akan membahas mengenai pengertian peradilan adat, keterkaitan konseptual antara hukum adat dan peradilan adat, hubungan kelembagaan antara Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh dengan lembaga adat, kemudian menjelaskan tentang asas-asas penyelesaian sengketa, kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa, asas-asas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, serta menguraikan tentang jenis sanksi adat yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Karenanya pembahasan mengenai pengertian peradilan adat menjadi titik awal untuk memahami batasan dan karakteristiknya. Sedangkan pembahasan tentang hukum adat akan melengkapi peran dan fungsi peradilan adat sebagai institusi penegak dari hukum adat itu sendiri.

2.1. Pengertian dan Konsep Peradilan Adat

Peradilan adat pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh kesatuan-kesatuan masyarakat adat untuk menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan hukum atau sengketa yang terjadi dalam wilayah yurisdiksi adat. Dapat juga dikatakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat dengan berbasis pada hukum adat yang dilaksanakan oleh suatu lembaga otoritatif dalam komunitas adat.[159] Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan keadilan, menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Menurut Soerjono, peradilan adat

[159]Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, *Peradilan Adat: Eksistensi, Kewenangan dan Kekuatan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris* (Surabaya: Media Publishing, 2019) hlm. 44.

tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributif, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan (restoratif), penyelesaian berkeadilan bersama, serta penguatan harmonisasi dalam kehidupan bersama.[160] Definisi lainnya sebagai dipaparkan oleh Hedar Laudjeng yang mengartikan peradilan adat sebagai suatu sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara.[161]

Secara sosiologis, istilah peradilan bukanlah merupakan istilah yang lazim dipakai oleh masyarakat secara umum, bukan pula istilah yang sering digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi. Masyarakat adat biasanya lebih menggunakan istilah-istilah lokal, seperti rapat adat atau sidang adat.[162] Beberapa daerah di Indonesia yang kental dengan sistem penyelesaian sengketa secara adat menggunakan istilah-istilah yang berbeda, Sumatera Barat menyebutkan dengan istilah *kerapatan adat nagari*,[163] Bali menggunakan istilah *paruman* dan sebagian lainnya menggunakan istilah *kerhta desa*,[164]

[160]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia...*, hlm. 13–15.

[161]Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat* (Jakarta: HuMa, 2003), hlm. 1.

[162]I. Ketut Sudantra, "Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, No. 3 (2018): 122-146.

[163]Hazar Kusmayanti, et al., "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun," *Refleksi Hukum*: *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 185-202.

[164]Istilah *paruman* dalam masyarakat Bali dipergunakan untuk kegiatan yang menggambarkan proses pelaksanaan pembicaraan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dilingkungan kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan istilah *Kertha* bermakna hakim atau pengadilan, sehingga istilah *kertha desa* dimakna peradilan tingkat desa. Lihat: Sonny Dewi Judiasih dan Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Kerta Desa Pada Masyarakat Desa Adat di Bali

masyarakat Banjar Kalimantan Selatan sering menyebut dengan istilah *forum adat badamai*,[165] masyarakat Sasak yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menyebut dengan istilah *sorong serah*/*sidang kerame adat*,[166] dan beberapa daerah lain juga menggunakan istilah yang berbeda-beda, namun mempunyai makna sama dan hampir seragam yaitu musyawarah adat atau rapat adat dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan dalam masyarakat Aceh secara umum dikenal dengan istilah *suloh*, selain itu juga sering ditemukan beberapa istilah lainnya seperti *peudame ureung* (mendamaikan orang), *meudame* (berdamai), dan *peumat jaroe* (berjabat tangan).[167] Sementara itu di Kabupaten Aceh Tengah Aceh Tengah yang mayoritas suku Gayo disebut dengan *dame* atau *bedame* (perdamaian),[168] Aceh Tamiang yang mayoritas suku Melayu

Berdasarkan Asas Perdamaian," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, No. 1 (2025): 27-40; I. Ketut Sudantra, "Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, No. 3 (2018): 122-146.

[165]Dalam masyarakat Banjar penyelesaian sengketa secara damai juga sering disebutkan dengan suluh yang berasal dari kata *ishlah* sebagai salah konsep penyelesaian sengketa secara damai dalam Islam. Hal ini karena kehidupan masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Lihat: Khairunnisa, et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan," *Wijaya Putra Law Review* 4, No. 2 (2025): 175-188; Khairul Ihsan, "Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 5, No. 4 (2020): 112-122.

[166]Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018): 115-133.

[167]Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, et al., *Adat dalam Dinamika Politik Aceh* (Darusssalam-Banda Aceh: ICAIOS dan ARTI, 2010), hlm. 33.

[168]Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), jld. III, hlm. 13.

disebut dengan *majelis duduk setikar*,[169] dan Aceh Selatan disebut dengan *takanai*.[170] Beberapa perbedaan penyebutan istilah tersebut menunjukkan adanya keberagaman dan kekayaan khazanah penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh yang memiliki keberagaman suku dan adat istiadat yang melingkupinya.

Pada awalnya, istilah peradilan adat sebenarnya berkembang dalam berbagai kajian akademis untuk membedakan dan memberi batasan yang jelas antara peradilan negara yang bersifat formal, dengan peradilan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, istilah peradilan adat juga banyak dipopulerkan oleh MAA yang melakukan kegiatan revitalisasi dan penguatan pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa. Dalam proses tersebut, untuk memberikan perspektif baru dalam penyelesaian sengketa, maka istilah peradilan adat dipergunakan sebagai upaya untuk memodernisasi struktur, memperkuat mekanisme penyelesaian, dan mendorong pengelolaan

[169]Muhammad Yazidil Ilmy dan Iskandar A. Ghani, "Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, No. 1 (2023): 109-124.

[170]Istilah *takanai* merupakan istilah adat yang merujuk pada kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang menerima konsekuensi atau "*takanai*" akibat pelanggaran norma hukum dalam masyarakat. Istilah sering dikaitkan dengan suku *Aneuk Jamee* yang mendiami Aceh Selatan sekitar 30 persen dari jumlah penduduk. Suku *Aneuk Jamee* merupakan perantauan Minang yang berakulturasi diperkirakan mencapai 30 persen dari jumlah penduduk yang ada sekarang di Aceh Selatan. Tidak hanya di Aceh Selatan masyarakat suku *Aneuk Jamee* ini tersebar dengan mendiami daerah pemukiman di kawasan pesisir pantai barat Aceh. Lihat: Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law, " *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, No. 2 (2021): 171-188; Septian Fatianda, "Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)," *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 5, No. 2 (2022): 147-156.

administrasi proses penyelesaian sengketa yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam Buku *Pedoman Peradilan Adat* yang ditulis oleh MAA, istilah peradilan adat dipergunakan sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan proses dan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat komunitas berbasis pada hukum adat, serta bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam komunitas masyarakat.

Selain istilah peradilan adat, juga ditemukan menggunakan istilah pengadilan adat, seperti Moehammad Hoesin dalam bukunya *Adat Atjeh*, menggunakan istilah pengadilan adat, bukan peradilan adat. Penggunaan istilah pengadilan oleh Moehammad Hoesin untuk menggambarkan berbagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi dalam pada masa Kesultanan Aceh, yang dimulai dari pengadilan di tingkat *gampong*, pengadilan ditingkat *ulee balang*, dan pengadilan yang diketuai oleh Sultan Aceh.[171]

Istilah peradilan dan pengadilan itu sendiri memiliki perbedaan, jika dilihat dari asal kata, pengadilan merupakan terjemahan dari *techtbank* atau *court* yang menunjukkan pada wadah, badan, lembaga institusi. Kata peradilan merupakan terjemahan dari *rechtspraak* atau *judiciary* yang berarti menunjukkan pada fungsi, atau proses memberikan keadilan oleh lembaga pengadilan.[172] Menurut Satjipto Rahardjo peradilan menunjuk kepada proses mengadili, proses beracara dalam pengadilan, atau dapat diartikan juga segala sesuatu yang berkaitan

[171]Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh...*, hlm. 210-212.

[172]Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Bina Cipta Karya, 1983), hlm. 444.

dengan tugas hakim dalam memutuskan perkara. Sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses mengadili.[173]

Mengacu pada penjelasan tersebut, penggunaan istilah peradilan adat lebih tepat dari pada penggunaan istilah pengadilan adat mengacu pada mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa secara adat, yang secara rinci berdasarkan beberapa alasan berikut ini: *pertama*, dalam sistem hukum di Indonesia, kata pengadilan memiliki makna kelembagaan atau institusional, merujuk pada pengadilan yang dibentuk oleh negara yang berada di bawah kekuasaan kehakiman dan putusannya memiliki konsekuensi hukum formal. Sehingga pemakaian istilah pengadilan adat bisa menimbulkan kesan bahwa penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh komunitas adat setara atau bagian dari peradilan formal.

Kedua, istilah peradilan tidak selalu harus berarti lembaga negara, tetapi lebih menunjukkan kepada mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga peradilan adat lebih tepat digunakan untuk menunjukkan praktik penyelesaian sengketa menurut hukum adat. *Ketiga*, pemakaian istilah pengadilan adat, bisa dianggap adanya otoritas yudisial adat yang berdiri sendiri seperti pengadilan negara, sehingga dapat dipersoalkan beberapa aspek yang sangat krusial, seperti *legal standing*, kewenangan dan kepastian prosedur dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan peradilan adat menunjukkan pada fungsi sosial hukum dalam masyarakat yang salah satunya memiliki fungsi penyelesaian sengketa. *Keempat*, berdasarkan perspektif pluralisme hukum, adat dipahami sebagai sistem hukum yang hidup yang penekanannya bukan pada kelembagaan, tetapi bagaimana norma ditegakkan, cara sengketa diselesaikan, serta

[173]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996), hlm. 182.

bagaimana harmonisasi dan keadilan dapat diwujudkan, sehingga lebih tepat disebut dengan istilah peradilan adat.

Sementara itu, dalam perundang-undangan nasional, istilah peradilan adat secara eksplisit ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, dalam Pasal 50 dinyatakan sebagai berikut:

1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mendefinisikan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, serta memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sedangkan dalam perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan otonomi daerah Aceh, tidak ditemukan adanya penggunaan istilah peradilan adat. Begitu juga dalam beberapa regulasi daerah yang disahkan oleh Pemerintah Aceh seperti qanun yang terkait dengan adat istiadat pada periode awal otonomi daerah tidak ditemukan penggunaan istilah peradilan adat, seperti dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Qanun Nomor 5 Tahun 2003, Qanun Nomor 9 Tahun 2008, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008. Dalam beberapa qanun tersebut istilah yang digunakan adalah “penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat”.

Namun dalam perkembangan peraturan perundangan pada periode berikutnya, istilah peradilan adat secara eksplisit terdapat dalam beberapa regulasi di Aceh, yaitu: *pertama*, terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 24 yang menyatakan bahwa: "Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat". Dalam qanun ini istilah peradilan adat hanya terdapat dalam Pasal 24 tanpa disebutkan definisi lebih lanjut dari peradilan adat tersebut. *Kedua*, terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 24 yang menyatakan bahwa: "*Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat*". Dalam qanun ini istilah peradilan adat hanya terdapat dalam Pasal 24 tanpa disebutkan definisi lebih lanjut dari peradilan adat tersebut.

Hal ini menggambarkan bahwa istilah peradilan adat merupakan istilah yang mengalami perkembangan secara dinamis disebabkan adanya dinamika dan persinggungan dengan tatanan hukum lainnya. Di samping itu, dalam kajian akademis istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem peradilan yang berbeda dengan peradilan formal, baik menyangkut nilai-nilai substansi hukum maupun terkait mekanisme penyelesaian sengketa.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa peradilan adat merupakan sistem peradilan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai institusi sekaligus sebagai sarana yang sangat penting bagi penyelesaian sengketa dan mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Legitimasi peradilan adat bersumber dari masyarakat itu sendiri, yang meyakini sebagai sistem peradilan yang dapat membawa kebaikan dalam komunitas,

sehingga ia ditaati dan dijalankan dengan sepenuh hati, baik karena suka rela atau keterpaksaan. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini, negara semakin mendapatkan tempat dan pengakuan sebagai salah satu sistem peradilan yang diberikan ruang legitimasi untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat berbasis pada kearifan lokal dan sistem hukum adat yang dipraktikkan dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah peradilan dalam konteks Aceh menunjuk sistem peradilan yang hidup dan dipraktikkan dilingkungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, baik di tingkat *gampong* maupun *mukim*, yang berbeda dengan sistem peradilan negara. Sehingga rumusan konsep peradilan adat dengan unsur-unsur yang melingkupinya adalah sebagai berikut: *pertama*, peradilan adat adalah peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah *gampong*. *Kedua*, peradilan adat berdasarkan pada hukum adat yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. *Ketiga*, peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara. *Keempat*, peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran-pelanggaran adat lainnya. *Kelima*, peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara antara warga dalam kesatuan masyarakat hukum adat.

2.2. Keterkaitan Konseptual antara Hukum Adat dan Peradilan Adat

Berdasarkan rumusan pengertian peradilan adat yang telah dibahas, dapat ditegaskan bahwa peradilan adat dan hukum adat memiliki keterkaitan yang bersifat integral. Hukum adat sebagai norma yang hidup dalam masyarakat tidak hanya mengatur tentang perilaku sosial, tetapi juga memuat prinsip dan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang terlembagakan dalam bentuk peradilan

adat. Peradilan adat berfungsi sebagai sistem penegakan nilai-nilai hukum adat yang merupakan manifestasi kongkret dari bekerjanya hukum adat dalam masyarakat. Oleh karena itu, peradilan adat bukan hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi sebagai bagian inheren yang melekat dengan sistem hukum adat. Secara konseptual, kajian mengenai peradilan adat dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari hukum adat, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Istilah hukum adat, dalam kehidupan masyarakat keseharian sering kali dimaknai sama dengan istilah adat, ketika penyebutan adat juga dimaknai sebagai hukum adat, begitu juga sebaliknya. Pemahaman ini karena dalam kehidupan sosial masyarakat adat, tidak ada kepentingan yang signifikan untuk memberi makna yang berbeda. Aspek terpenting dalam masyarakat adat dapat dilihat dari dua sisi yang terintegrasi, satu sisi adalah munculnya keseragaman yang tampak nyata dalam perilaku, dan sisi lainnya bersifat normatif yaitu terkait dengan hak dan kewajiban dalam komunitas atau menyamakan bentuk perilaku yang sudah mapan dengan gagasan mengenai konsep kebenaran dan pelanggaran.[174]

Perspektif ini tidak menuntut terhadap pemahaman istilah tertentu yang menimbulkan kerumitan, karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut saling berkelindan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan terikat antara satu dengan yang lainnya. Namun, dalam dimensi hukum yang sifatnya teoritis, pemisahan istilah tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagaimana memahami hukum dalam suatu masyarakat, sehingga dapat dibedakan mana yang disebut dengan adat dan mana yang disebut hukum adat.

[174]Roberto M. Uger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 63-64.

Kata adat sebagaimana diutarakan Ratna Loekito merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *'āah* yang berarti kebiasaan atau praktik. Kata adat juga diidentikkan dengan kata *'Urf* yang sering digunakan dalam kajian Hukum Islam yang bermakna sesuatu yang telah diketahui.[175] Sedangkan secara terminologi, adat dapat diartikan sebagai perbuatan tertentu yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang dan terus menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dapat diketahui oleh semua masyarakat dalam komunitas tertentu dan gampang untuk melaksanakannya.[176] Definisi lainnya mengatakan bahwa adat sebagai kebiasaan yang terpelihara dan dipraktikkan secara berulang-ulang serta terlembaga dalam kehidupan sosial masyarakat adat yang bersumber dari tradisi warisan leluhur.[177]

Adat tidak memiliki ketentuan secara spesifik tentang sanksi jika ada anggota masyarakat yang melanggar adat tersebut. Pelanggaran terhadap adat, dianggap melanggar kepatutan atau melanggar moral. Adat hampir serupa dengan kebiasaan, perbedaannya terletak pada kategorisasi apakah suatu kebiasaan tersebut dianggap sebagai tradisi turun-temurun atau bukan. Jika kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dipraktikkan secara turun-temurun maka disebut dengan adat, tetapi sebaliknya jika hanya sebagai praktik yang berulang-ulang tetapi bukan warisan masa lalu dari leluhur, maka disebut dengan kebiasaan.

Kebiasaan ini sifatnya muncul berdasarkan praktik yang terus-menerus dan berulang dalam suatu masyarakat karena dianggap baik dan memiliki nilai-nilai yang positif berdasarkan

[175]Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5.

[176]Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Kania Esa,1981), hlm. 11.

[177]Roelof Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A Suhardi (Bandung, Sumur, 1982) hlm. 9.

kebutuhan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga diakui sebagai sebuah kebiasaan. Karena bukan warisan leluhur, kebiasaan ini pada awalnya merupakan pola perilaku yang sering dilakukan oleh individu atau kelompok karena sudah menjadi hal yang lumrah, rutin dan biasa dilakukan, dan tidak selalu mencerminkan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat secara luas.

Sedangkan istilah Hukum adat merupakan term yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang disebut dengan *adatrecht* dalam bukunya *The Adjehers* (Orang-orang Aceh) hasil penelitiannya di Aceh yang diterbitkan pada tahun 1893-1894. Snouck telah menemukan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang diistilahkan dengan bahasa Arab disebut dengan "'*adah*" atau kebiasaan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum sehingga sangat tepat disebut dengan *adatrecht* dalam bahasa Belanda atau *adat law* dalam bahasa Inggris.[178] Gambaran tentang istilah *adatrech* mengacu pada pemahaman sistem hukum Belanda, tetapi dari aspek tersebut dalam praktik penduduk terhadap "adat" menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh dan dipraktikkan.[179] Selanjutnya istilah tersebut dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *The Ontdekking Van het Adatrech* yang diterbitkan pada tahun 1928.[180]

Mengenai definisi hukum adat, Badruzzaman memberikan definisi hukum adat sebagai aturan yang tidak tertulis dan telah dipraktikkan secara berulang-ulang, terlembagakan, berkembang,

[178]B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia...*, hlm. 27.

[179]Kartika Dwi Irianto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Padang: Gita Lentara, 2024), hlm. 8.

[180]Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 17.

dinamis, dan mempunyai sanksi yang bersumber dari warisan leluhur serta dipatuhi dan dipedomani dengan penuh kesadaran oleh komunitas masyarakat yang melingkupinya. Sanksi-sanksi hukum tersebut ditetapkan oleh pemegang atau pemangku otoritas adat.[181] Roberto M. Ugher menekankan makna hukum pada pola interaksi yang muncul berulang-ulang di antara banyak individu dan kelompok, diikuti pengakuan yang relatif eksplisit yang bahwa pola-pola interaksi tersebut memunculkan ekspektasi perilaku timbal-balik yang harus dipenuhi.[182]

Penekanan pada perilaku yang berulang dan diakui sebagai bentuk kebenaran dan terlembagakan dalam interaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban, tampaknya merupakan ciri utama dari hukum adat. Benang merahnya terlihat dari proses lahir dan terbentuknya hukum adat sebagaimana pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bawah hukum adat terbentuk dari suatu proses pelembagaan nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dalam kesadaran bersama (kolektif) suatu masyarakat untuk menjadi norma perilaku yang dilengkapi dengan sistem sanksi. Ikatan-ikatan norma hukum tersebut sebagai pengatur dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang yang fungsi utamanya pengendalian terhadap berbagai dinamika perilaku kolektif dalam masyarakat yang bersangkutan.[183]

Sebagai gambaran yang lebih luas tentang hukum adat, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian hukum adat menurut para pakar atau ahli yang melakukan kajian tentang hukum adat, yaitu:[184]

[181]Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat* (Banda Aceh: Boebon Jaya: 2013), hlm. 21.

[182] Roberto M. Uger, *Teori Hukum Kritis...*, hlm. 63.

[183]Jimly Asshiddiqie, *Kapita Selekta Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002), hlm. 59-60.

[184]Dolfries Yakob Neununy, *Hukum Adat Indonesia*, (Padang: Azzia Karya Bersama, 2024), hlm. 13-15; Sri Jaya Lesmana, *Hukum Adat* (Tangerang:

a. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dan tidak bersumber dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang dibuat diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hukum adat merupakan hukum asli yang terbentuk dengan sendirinya dalam kebudayaan masyarakat adat.
b. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat berbagai peraturan yang bersumber dari keputusan-keputusan pemangku otoritas adat yang mempunyai wewenang, kewibawaan, otoritas dan pengaruh. Keputusan-keputusan sifatnya tidak tertulis namun mengikat dan ditaati sebagai sistem hukum dan dasar aktivitas sosial masyarakat hukum adat tersebut.
c. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan tidak ditetapkan oleh yang berwajib (negara) tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan yang telah terpatri dan menjadi tradisi lokal masyarakat yang membentuk perilaku kelompok masyarakat serta menjadi sistem yang sangat kuat yang dipraktikkan secara terus menerus.
d. Soekantomen berpendapat bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan akibat hukum.
e. Soeripto mengartikan hukum adat sebagai peraturan adat yang tidak tertulis berkaitan dengan tingkah laku manusia dan berhubungan hukum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa untuk

Bidara, Cendekia Ilmi Nusantara, 2020), hlm. 10-11; Kartika Dwi Irianto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Padang: Gita Lentara, 2024), hlm. 8-9.

terwujudnya kesadaran masyarakat dan keadilan. Kewenangan otoritatif hukum adat berdasarkan fungsionaris adat yang diakui keberadaannya oleh masyarakat.

f. Koentjaraningrat menyatakan bahwa hukum adat merupakan peraturan yang berasal dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat secara turun temurun. Hukum adat secara filosofis merupakan penjelmaan dari struktur kejiwaan dan cara pikir suatu masyarakat atau bangsa.

Dimensi yang lebih komprehensif mengenai hukum adat dibicarakan oleh Ter Haar terkait dengan wilayah hukum yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya memiliki keberagaman hukum adat yang memperlihatkan konteks lokal hukum adat sebagai suatu keniscayaan dari pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Ter Haar membagi wilayah hukum tersebut dalam dua puluh wilayah hukum.[185] Pembagian tersebut pada prinsipnya belum mampu memberikan gambaran yang seutuhnya tentang konsep hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat lokal. Karena dari pembagian tersebut, spesifikasi yang lebih rinci perlu dikemas ulang karena setiap wilayah memiliki keberagaman suku dan budaya yang melingkupinya. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah dan keberagaman hukum yang sangat kaya sehingga menafikan keberadaan hukum dalam masyarakat tersebut merupakan sebuah kekeliruan dalam memahami hukum di Indonesia.

Pada dasarnya hukum adat sering dikaitkan sebagai hukum yang tidak tertulis dan tidak pula dikodifikasi sebagaimana layaknya hukum negara, ia bersifat dinamis dan berkembang serta memiliki daya paksa sebagai perwujudan keadilan dan

[185]B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia...*, hlm. 29-33.

keseimbangan dalam suatu masyarakat.[186] Hukum adat tersebut ditaati oleh masyarakat berdasarkan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri karena sudah menjadi praktik yang dilakukan secara kontinu dan secara turun-temurun. Selain itu, hukum adat merupakan berbagai peraturan adat yang hidup dan berkembang dalam komunitas suatu masyarakat, di mana jika ada anggota masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemangku adat melalui mekanisme peradilan adat.

Dalam konteks ini, hukum adat memegang peranan yang sangat fundamental, karena tidak hanya menjadi sumber norma yang ditegakkan, tetapi juga membentuk cara pandang, mekanisme, serta tujuan dari proses penyelesaian sengketa tersebut. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara sistem peradilan adat dan hukum adat pada dasarnya bersifat simbiosis yang saling terikat, dengan hukum adat berfungsi sebagai landasan utama pengambilan keputusan dalam sistem peradilan adat yang dijalankan oleh pemangku adat. Perwujudannya terimplementasi melalui proses penyelesaian sengketa, di mana para pemangku adat menerapkan prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian sengketa untuk tercapainya keadilan dan terwujudnya keharmonisan dalam masyarakat.

Inilah kemudian yang menentukan sejauh mana eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat sangat tergantung pada tingkat efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Semakin efektif peradilan adat, semakin kuat pula keberlakuan dan eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya, jika peradilan adat tidak dapat menjalankan perannya secara efektif dalam penyelesaian sengketa, maka eksistensi hukum adat pun semakin redup dalam kehidupan masyarakat. Persoalan efektivitas peradilan adat ini menjadi cukup krusial jika dikaitkan

[186]Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*..., hlm. 62.

dengan tingkat keberlakuan hukum adat dalam suatu masyarakat tertentu.

2.3. Kedudukan Wali Nanggroe dan MAA dalam Kelembagaan Peradilan Adat

2.3.1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

Kerangka kelembagaan peradilan adat di Aceh tidak hanya mencakup lembaga adat yang secara langsung menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, tetapi juga meliputi kelembagaan yang menjalankan fungsi kepemimpinan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kehidupan adat. Dalam konteks tersebut, Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dan Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan dua lembaga yang memiliki posisi penting dalam membangun sistem kelembagaan adat secara berjenjang. LWN menjalankan fungsi kepemimpinan adat pada tataran strategis,[187] sedangkan MAA melaksanakan fungsi pembinaan dan pengembangan adat pada tataran yang lebih teknis dan operasional[188]. Kedua lembaga tersebut tidak menjalankan penyelesaian sengketa secara langsung, tetapi memiliki keterkaitan normatif dengan kelembagaan adat yang melaksanakan fungsi peradilan adat pada tingkat *gampong* dan *mukim*.

Keberadaan dan LWN memperoleh legitimasi dan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut menempatkan Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat serta pelestari kehidupan adat dan budaya Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga

[187]Muhammad Iqbal, "Aktualisasi Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2025): 195-209.

[188]Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 529-551.

menentukan bahwa LWN bukan merupakan lembaga politik dan bukan pula lembaga pemerintahan di Aceh. Konstruksi ini menunjukkan bahwa LWN memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem kelembagaan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Walaupun pada awalnya terlihat adanya keinginan untuk mendesain LWN ini sebagai lembaga politik di atas Gubernur, namun pengaturan dalam berikutnya lebih mencerminkan sebagai lembaga pemersatu dan kepemimpinan adat yang berkaitan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.[189]

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelembagaan tersebut saat ini terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe. Qanun ini menggantikan beberapa qanun sebelumnya yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali, perubahan pertama menjadi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 dan perubahan kedua Qanun Nomor 10 Tahun 2019. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan perkembangan pengaturan Wali Nanggroe dari konstruksi kelembagaan sebelumnya menuju pengaturan yang lebih luas mengenai kedudukan, perangkat kelembagaan, fungsi, tugas, kewenangan, tata kerja, serta produk hukum Wali Nanggroe.[190]

Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, Lembaga Wali Nanggroe (LWN) dirumuskan sebagai lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. LWN dipimpin oleh Wali Nanggroe yang kelembagaan adat yang dirumuskan

[189]Nyimas Latifah Letty Azis dan R. Siti Zuhro (ed), *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 59-60.

[190]Badri et.al., "Application of Local Wisdom Principles in the Election of the Wali Nanggroe in Aceh," *Petita* 10 (2025): 817.

dalam Pasal 1 angka 6 sebagai "*seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh*".

Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa Wali Nanggroe berada pada tataran kepemimpinan adat yang bersifat menyeluruh. Fungsi yang dijalankan terkait dengan aspek pelestarian upacara atau simbol-simbol adat, juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan lembaga adat. Lembaga adat yang dimaksud mencakup berbagai kelembagaan yang hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat Aceh, termasuk lembaga adat pada tingkat *mukim* dan *gampong* yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pasal 38 Ayat 1 dan 2 menentukan sejumlah fungsi Wali Nanggroe, yaitu meninggikan Dinul Islam, mempersatukan masyarakat, melakukan pembinaan, melaksanakan *taqnin*, melakukan pengawasan, serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Fungsi pembinaan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan penyelenggaraan keistimewaan serta kekhususan Aceh. Selain itu, terkait dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Wali Nanggroe memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keistimewaan dan kekhususan tersebut, serta secara spesifik mempunyai tugas menggali dan membentuk suprastruktur dan infrastruktur adat Aceh.

Apabila dikaitkan dengan peradilan adat, fungsi tersebut tidak berarti bahwa Wali Nanggroe merupakan lembaga yang memanggil para pihak, memeriksa sengketa, atau menjatuhkan putusan adat. Keterkaitan Wali Nanggroe dengan peradilan adat terletak pada fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kelembagaan adat tempat peradilan adat tersebut tumbuh dan dijalankan. Wali Nanggroe dengan demikian tidak

berkedudukan sebagai pelaksana peradilan adat ataupun sebagai lembaga banding atas putusan peradilan adat.

Posisi Wali Nanggroe dalam kerangka peradilan adat dapat dipahami sebagai lembaga kepemimpinan adat yang memberikan landasan institusional pada tingkat Aceh. Pada tingkat ini, perhatian Wali Nanggroe diarahkan pada keberlangsungan nilai adat, kelembagaan adat, kehormatan tradisi, dan hubungan kehidupan adat dengan kekhususan Aceh.[191] Keberadaan Wali Nanggroe berperan sangat penting dalam merumuskan berbagai kebijakan dan memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Aceh baik berkaitan dengan kelembagaan formal birokrasi (suprastruktur) dan dukungan kelembagaan peradilan adat (infrastruktur). Adapun pelaksanaan penyelesaian sengketa tetap berada pada lembaga adat yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat dan wilayah tempat sengketa terjadi.

2.3.2. Kedudukan dan Fungsi Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga yang memiliki hubungan lebih langsung dengan pembinaan kehidupan adat dan peradilan adat. Kedudukan MAA saat ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh. Qanun tersebut menggantikan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 masih berstatus berlaku dan menjadi dasar pengaturan organisasi, kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, pembinaan, serta pengawasan Majelis Adat Aceh.

MAA dirumuskan sebagai majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam dan menjadi bagian dari

[191]Nurmalisa H. Chawari, Irwan Tahir, dan Sri Hartati, "Governmental Coordination between Wali Nanggroe and the Aceh Adat Council in the Preservation of Cultural Traditions in Aceh Province," *Journal of Governance and Social Policy* 7, No. 1 (2026): 237-257.

kewenangan khusus Pemerintahan Aceh. Pada tingkat kabupaten dan kota dibentuk MAA Kabupaten/Kota, sedangkan MAA Kecamatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota. Pengaturan ini memperlihatkan keberadaan jaringan kelembagaan MAA secara berjenjang dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan adat.

Secara kelembagaan, MAA merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta menjadi mitra Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat. Pada saat yang sama, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 menentukan bahwa Majelis Adat Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe. Ketua MAA juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe dalam pelaksanaan pembinaan adat. Konstruksi tersebut menunjukkan adanya dua dimensi kedudukan MAA. Dimensi pertama adalah otonomi dan independensi dalam menjalankan fungsi pembinaan serta pengembangan kehidupan adat. Dimensi kedua adalah pertanggungjawaban kelembagaan kepada Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat pada tingkat Aceh. Otonomi fungsional MAA dengan demikian tidak meniadakan hubungan kelembagaannya dengan Wali Nanggroe.[192]

MAA memiliki kewenangan untuk mengkaji, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya Aceh yang Islami; membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat; serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Aceh mengenai penyelenggaraan kehidupan adat. MAA juga bertugas menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagai

[192]Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat di Kabupaten Aceh Besar* (Aceh Besar: MAA Kabupaten Aceh Besar, 2023), hlm. 155.

bagian dari pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.

Hubungan MAA dengan peradilan adat secara tegas terlihat dalam fungsi yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019. Salah satu fungsi MAA adalah meningkatkan kapasitas penyelenggaraan peradilan adat *gampong* dan peradilan adat *mukim* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia. Selain itu, tugas pokok yang paling utama dari Majelis Adat Aceh adalah pengelolaan peradilan adat di *gampong* dan *mukim* yang mencakup pembinaan, penguatan SDM, pengembangan materi hukum adat, koordinasi dengan penegak hukum, dan pengawasan pelaksanaan peradilan. [193]

Fungsi tersebut menempatkan MAA sebagai lembaga pembina yang memiliki hubungan fungsional dengan peradilan adat. Hubungan itu tidak berupa kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa, tetapi berupa penguatan terhadap kelembagaan, pemangku adat, hukum adat, dan penyelenggaraan peradilan adat. Dengan demikian, MAA berbeda dari lembaga adat *gampong* dan *mukim* yang secara langsung berhadapan dengan para pihak yang bersengketa. Kedudukannya lebih tepat dikatakan berada dalam lingkungan pembinaan dan pengembangan peradilan adat, bukan dalam jenjang pemeriksaan perkara.

Pembagian tersebut memperjelas bahwa istilah kelembagaan peradilan adat perlu dipahami dalam dua pengertian. Dalam pengertian sempit, kelembagaan peradilan adat merujuk pada lembaga yang secara langsung melaksanakan penyelesaian sengketa, yaitu lembaga adat *gampong* dan *mukim*. Dalam pengertian luas, kelembagaan peradilan adat juga mencakup lembaga yang memberikan pembinaan, pengawasan,

[193] Badruzzaman Ismail, *Historis & Kronologis MAA dalam Rukun Damai Berujung ke Pengadilan: Memorial MAA 2003-2019* (Yogyakarta: Zahir Publising, 2020), hlm. 11-12.

pengembangan, dan dukungan institusional, termasuk Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh.

2.3.3. Hubungan Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, dan Peradilan Adat

Hubungan antara LWN, MAA, dan lembaga adat sebagai pelaksana peradilan adat memperlihatkan adanya pembagian fungsi dalam sistem kelembagaan adat Aceh. Wali Nanggroe berada pada tataran kepemimpinan, pembinaan, dan pengawasan adat yang bersifat umum. MAA menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat yang lebih langsung menyentuh kapasitas lembaga adat serta penyelenggaraan peradilan adat. Adapun lembaga adat gampong dan mukim menjalankan penyelesaian sengketa secara langsung dalam masyarakat. Pembagian tersebut tidak harus dimaknai sebagai hubungan hierarkis dalam pengertian administrasi pemerintahan. Wali Nanggroe bukan atasan yang memerintahkan bagaimana suatu sengketa harus diputus oleh peradilan adat *gampong* atau *mukim*. Demikian pula, MAA tidak menjalankan fungsi secara langsung terhadap para pemangku adat dalam memeriksa perkara tertentu. Hubungannya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kelembagaan dan pembinaan fungsional berdasarkan bidang kewenangan masing-masing.

Dalam konstruksi tersebut, lembaga adat *gampong* dan *mukim* tetap memiliki kedudukan utama dalam penyelesaian sengketa. Pada tingkat *gampong*, penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh *keuchik* atau nama lain bersama unsur pemangku adat yang terdapat dalam struktur sosial masyarakat setempat. Pada tingkat *mukim*, penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh *imeum mukim* atau nama lain dengan melibatkan unsur kelembagaan adat yang berkaitan dengan sengketa. Uraian mengenai susunan dan mekanisme kedua lembaga ini dibahas secara khusus dalam bab

mengenai kelembagaan dan mekanisme peradilan adat. Wali Nanggroe dan MAA tidak mengambil alih kedudukan pemangku adat di tingkat *gampong* atau *mukim* dalam menyelesaikan sengketa. Perbedaan fungsi tersebut merupakan konsekuensi dari karakter peradilan adat yang berbasis pada komunitas. Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kedekatan sosial dan teritorial dengan para pihak, sedangkan pembinaan kelembagaannya dapat dilakukan oleh lembaga adat pada tingkat yang lebih luas.

Secara konseptual, hubungan ketiga lembaga tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 4: *Hubungan Kelembagaan Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, dan Peradilan Adat*



Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan peradilan adat tidak berdiri sendiri sebagai kelembagaan yang terpisah, tetapi keberadaannya berada dalam lingkungan sosial dan kelembagaan adat yang lebih luas dengan fungsi dan tugas yang

melekat pada masing-masing kelembagaan.[194] Pada tingkat Provinsi terdapat LWN yang menjalankan fungsinya sebagai pemimpin adat, pembina dan pengawas kelembagaan. Pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan terdapat MAA sebagai lembaga pembina dan pengembang kehidupan adat serta peningkatan kapasitas peradilan adat, serta pada tingkat komunitas terdapat lembaga adat / peradilan adat yang berperan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Konstruksi tersebut menegaskan bahwa peradilan adat Aceh memiliki lingkungan kelembagaan yang bersifat berlapis. Lapisan pertama merupakan lembaga pelaksana penyelesaian sengketa pada tingkat komunitas. Lapisan kedua merupakan lembaga pembinaan dan pengembangan adat. Lapisan ketiga merupakan kepemimpinan adat pada tingkat Aceh. Ketiga lapisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam satu kerangka pemeliharaan dan keberlanjutan kehidupan adat Aceh.

Dengan demikian, keterhubungan LWN dan MAA menunjukkan batas konseptual bahwa pelaksanaan peradilan adat berada pada lembaga adat *gampong* dan *mukim*, sedangkan LWN dan MAA menempati ruang kepemimpinan, pembinaan,

[194]Kelembagaan adat di Aceh yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa tidak hanya lembaga peradilan adat *gampong* dan *mukim*, tetapi terdapat berbagai kelembagaan adat lainnya yang memiliki peran dan fungsi untuk penyelesaian, terdiri dari lembaga adat seperti *keujruen blang*, *panglima laot*, *pawang glee/uteun*, *peutua seunebok*, *haria peukan* dan *syahbanda* yang menjalankan kewenangan dalam ruang sosial tertentu sekaligus berperan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada ruang tersebut. Keberadaan lembaga adat tersebut tidak dibahas secara spesifik dalam tulisan ini karena tidak menjadi fokus kajian, tetapi dibahas pada bagian bab empat secara terbatas sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa di Aceh.

pengawasan, dan pengembangan kelembagaan adat. Pembedaan tersebut penting untuk memahami peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang berada dalam lingkungan kelembagaan adat Aceh yang lebih luas. Sehingga, keberadaan peradilan adat di tingkat *gampong* atau *mukim* sangat juga ditentukan dari berbagai kebijakan dan dukungan dari LWN dan MAA Aceh dalam melakukan pembinaan, pengawasan, peningkatan kapasitas, dan dukungan kelembagaan agar dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di masyarakat.

2.4. Asas-asas Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat pada dasarnya berakar dari nilai-nilai yang hidup dan telah dipraktikkan dalam masyarakat, yang merupakan refleksi dari pandangan hidup masyarakat mengenai keadilan, hubungan sosial, dan ketertiban komunitas. Nilai-nilai tersebut telah diuraikan dalam landasan filosofis pada bab sebelumnya dan menjadi dasar legitimasi sosial bagi keberadaan peradilan adat.

Dalam konteks operasional, nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman dalam praktik penyelesaian sengketa. asas merupakan prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam praktik yang lebih kongkret, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemangku adat dalam penyelesaian sengketa.

Secara teoritis, asas hukum dipahami sebagai pikiran dasar yang umum dan abstrak yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum.[195] Asas hukum tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk aturan, tetapi hidup dan mengarahkan praktik hukum

[195]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 34.

dalam masyarakat.[196] Dengan demikian, asas berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah, makna, dan orientasi dalam penerapan hukum.

Meskipun nilai dan asas memiliki keterkaitan yang erat, keduanya berada pada tataran yang berbeda. Nilai berada pada tingkat filosofis sebagai dasar penilaian terhadap apa yang dianggap baik, benar, dan adil, sedangkan asas berada pada tingkat normatif dan bersifat operasional yang memandu proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks peradilan adat, asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa asas yang dapat diidentifikasi dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Sengketa dipahami tidak sebagai konflik personal semata, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas sebagai persoalan komunal masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak bertumpu pada pemutusan menang-kalah, yang membuat satu pihak merasa dirugikan atau pihak lain merasa dimenangkan, tetapi berpijak pada lahirnya solusi bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dalam upaya membangun kembali hubungan sosial yang harmonis dalam kerangka kekeluargaan.[197] Sesama keluarga komunitas, maka prinsip atau sikap saling mendukung untuk mencari penyelesaian terbaik dari persoalan yang dihadapi merupakan tuntutan moral

[196]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

[197] M. Ridha, et al., *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni...*,65.

yang tinggi dan merupakan cerminan jati diri masyarakat hukum adat.

Asas kekeluargaan akan menempatkan seseorang pada perasaan tenggang rasa sesama dalam kehidupan suatu komunitas. Dalam suatu komunitas masyarakat, maka setiap orang diharapkan mampu menganggap dirinya bagian dari kelompok tersebut, bukan sebagai kelompok lain, tetapi sebagai bagian dari identitas sosial bersama yang disebut dengan kata "kami" atau "kita". Jika identitas ini melekat dalam kehidupan sosial kelompok masyarakat, serumit apa pun persoalan yang dihadapi akan mudah untuk diselesaikan.

Pemahaman di atas, sangat berkesesuaian dengan *hadih madja* yang sering diungkapkan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Aceh, yaitu: "*menyoe but ka ta meu gob-gob, sikrek jeunerob jeut keu dawa, meu nyo ka ta meu droe-droe, duro lam aso glah taputa"*. Artinya dari kiasan tersebut yaitu: "jika suatu hal dianggap bukan bagian kita, maka sebatang penyangga pagar pun dianggap sebagai masalah, sebaliknya jika suatu hal dianggap menjadi bagian dari kita, maka duri dalam daging pun akan mudah dikeluarkan".

2. Asas Musyawarah dan Mufakat

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan para pihak, keluarga para pihak, dan pemangku adat dengan tujuan tercapainya kesepakatan bersama (mufakat). Asas ini menekankan pada pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak, di mana diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keluhan dan harapannya bagaimana sengketa yang terjadi dapat diselesaikan. Peran pemangku adat bukan sebagai hakim bukan sebagai pemegang otoritas tunggal dalam memutuskan perkara, tetapi sebagai pihak yang membangun kepercayaan di antara para pihak dengan sikap bijaksana sehingga

keputusan yang akan diambil bukan merupakan paksaan melainkan sebagai keputusan yang disepakati secara sadar dan suka rela.

Asas musyawarah dan mufakat menempatkan para pihak dan pemangku adat yang serta masyarakat di dalamnya sebagai suatu kesatuan komunitas yang terlibat secara aktif dan partisipatif. Keterlibatan semua pihak yang ikut menyelesaikan masalah yang terjadi menunjukkan inti dari prinsip kekeluargaan yang dibangun bersama, juga sebagai cerminan bahwa penyelesaian sengketa bukan hanya urusan individu yang bersengketa, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial bersama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Perspektif ini akan melahirkan sikap saling memaafkan dan tidak membesar sengketa menjadi lebih rumit dipandang sebagai sebuah kemuliaan. Dalam *hadih madja* Aceh disebutkan: "*yang rayeuk tapeu ubeut, yang ubeut tapeu gadoeh, ta meu jroh jroh sama syedara*", yang berarti: "perkara yang besar kita kecilkan, perkara yang kecil kita hilangkan, berbaik-baiklah sesama saudara".

3. Asas Perdamaian

Penerapan asas perdamaian dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat berorientasi pada terwujudnya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagai bagian dari menciptakan hubungan sosial dalam masyarakat yang harmonis. Melalui asas perdamaian diharapkan sengketa yang terjadi tidak sampai mengarah pada eskalasi konflik yang lebih luas tetapi dapat diselesaikan melalui jalan damai sehingga para pihak dapat hidup rukun kembali dalam komunitas masyarakat. Pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa harus menempuh berbagai tahapan dan prosedur agar perdamaian dapat terwujud dengan cepat dan para bersedia untuk diselesaikan dengan jalan damai, sehingga sengketa yang terjadi tidak sampai di bawa ke pengadilan formal. Kapasitas pemangku adat sangat menentukan dalam proses mengarahkan para

pihak agar sama-sama bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalan perdamaian.

Pada prinsipnya, penyelesaian melalui lembaga formal merupakan sesuatu yang sangat dihindari dalam masyarakat hukum adat, karena berkaitan dengan harga diri dan marwah suatu komunitas. Jika penyelesaian sengketa sehari-hari yang relatif bersifat kecil sampai diselesaikan di pengadilan formal, ini menunjukkan tingkat keterikatan komunitas semakin melemah, sekaligus melemah posisi dan harkat martabat dari pemangku adat di komunitas tersebut. Jadi penyelesaian melalui jalan dalam oleh pemangku adat merupakan suatu kemuliaan, sebaliknya penyelesaian melalui lembaga formal dianggap sebagai sesuatu yang tabu.

Dalam *hadih madja* Aceh disebutkan: "*pantang peudeng melinteung sarong, pantang rincong melinteung mata, pantang ureung geu teuoh kawom, pantang hukom geu ba bak meja*", yang memiliki arti sebagai berikut: "pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik, pantangan rencong terlihat matanya, pantang seseorang disebutkan kejelekan kaumnya, pantang dibawa ke meja".

Ungkapan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di peradilan formal. Keunggulan peradilan adat tergambar dari beberapa aspek berikut seperti; mudah diakses, proses penyelesaian sengketa cepat, murah bahkan tidak mengeluarkan biaya, tidak ada pihak yang kalah dan menang, putusan biasanya lebih merekatkan hubungan kekeluargaan, dan dapat menghilangkan dendam antara para pihak yang bersengketa. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan bagi para pihak atas prinsip musyawarah untuk terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhir ini dapat tercapai

melalui peradilan adat terwujudnya perdamaian dalam komunitas masyarakat *gampong*.

4. Asas Pemulihan (Restoratif)

Asas pemulihan menekankan pada upaya bersama dalam masyarakat hukum adat untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat dari terjadinya sengketa atau pelanggaran adat. Prinsip utamanya bahwa pemberian sanksi tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih dianggap sebagai upaya untuk pemulihan hubungan, pemulihan kerugian korban, serta pengembalian harmonisasi dalam masyarakat.[198] Dalam aspek ini, pendekatan yang digunakan sejalan dengan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa yang menempatkan perbaikan terhadap korban, pemulihan, dan reintegrasi sebagai tujuan utama.[199]

Asas pemulihan ini juga terkait dengan perspektif masyarakat adat yang melihat bahwa sengketa tidak hanya bagian dari terganggunya hubungan individu dengan individu, melainkan juga dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya diarahkan untuk pemulihan hubungan antar individu, tetapi juga terkait dengan mengembalikan dan memulihkan keseimbangan komunitas yang terganggu. Fungsi hukum dan sistem peradilan adat adalah mengembalikan keteraturan dalam kehidupan komunitas akibat dari terjadinya pelanggaran.[200] Asas ini menegaskan bahwa tujuan akhir penyelesaian sengketa bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi lebih dalam lagi adalah

[198]Misnar Syam, et al., "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat," *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, No. 4 (2023): 565-575.

[199]Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice...*, hlm. 21.

[200]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...*, hlm. 49.

kemampuan dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial yang harmonis dalam masyarakat hukum adat.

5. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam peradilan adat tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi lebih mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan adat bersifat kontekstual, fleksibel, dan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta hubungan para pihak, sehingga dapat diterima sebagai bentuk keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang diambil secara bersama-sama oleh pemangku adat sedapat mungkin mewujudkan rasa keadilan, baik dalam perspektif para pihak, maupun dalam perspektif keadilan masyarakat.

Keadilan dalam perspektif masyarakat adat, bukan hanya bermakna individu tetapi juga sangat terkait dengan rasa dan perasaan keadilan dalam masyarakat. Pada satu sisi, pemangku adat harus benar-benar dapat menimbang dengan bijaksana terkait jenis sengketa yang terjadi, serta memutuskan perkara berdasarkan pada kemampuan para pihak dalam memenuhi sanksi atau keputusan yang telah ditetapkan. Namun pada sisi yang lain, keputusan tersebut harus mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan mengacu pada persoalan keputusan-keputusan sebelumnya. Sehingga rasa keadilan masyarakat akan menimbulkan kepercayaan kepada lembaga peradilan adat sekaligus dapat membangun kembali keharmonisan yang komunal yang terganggu akibat adanya sengketa atau pelanggaran adat.

6. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Peradilan adat memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana, tidak berbelit-belit, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat, serta berbiaya ringan. Jika terjadi suatu pelanggaran atau kasus dalam masyarakat berdasarkan pelaporan akan segera ditangani oleh pemangku adat secara cepat agar kasus

tersebut tidak melebar kepada pertikaian atau konflik yang lebih besar.

Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus melalui peradilan adat di *gampong* oleh pemangku adat disesuaikan dengan setiap kasus yang terjadi. Tidak terdapat prosedur normatif dalam hukum adat yang bersifat kaku, cara penanganan sangat tergantung pada situasi dan bagaimana kasus tersebut terjadi dalam masyarakat, serta merujuk kepada kebiasaan yang sering dijalankan dalam mekanisme penyelesaian adat di daerah tersebut. Asas ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan dalam peradilan adat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, dibandingkan dengan mekanisme formal yang cenderung lebih kompleks dan memerlukan biaya yang lebih besar, yang cenderung memberikan beban kepada golongan masyarakat miskin dalam mencari keadilan.

Dengan demikian, asas-asas tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh tidak semata-mata berorientasi pada penegakan norma, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, asas-asas ini juga tidak hanya bersifat konseptual semata, tetapi terimplementasikan secara sistematis berdasarkan mekanisme, prosedur, maupun tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh, selanjutnya akan dibahas secara spesifik mekanisme *suloh* dalam penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk konkret dari implementasi asas-asas tersebut.

2.5. Kewenangan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kewenangan peradilan adat di Aceh pada dasarnya bisa dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu kewenangan kultural dan kewenangan struktural. *Pertama*, kewenangan kultural

dipahami sebagai kewenangan yang bersumber dari nilai-nilai, praktik sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat dan sistem penyelesaian sengketa yang telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan ini lahir dari proses panjang interaksi praktik penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat mengakui dan menganggap sistem yang berjalan sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Legitimasi ini kewenangan kultural ini juga dipandang sebagai representasi nilai-nilai kolektif yang mereka yakini yang berfungsi menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sehingga jenis kewenangan ini dapat juga disebutkan dengan kewenangan empiris.

Kedua, kewenangan struktural bersumber dari pengakuan negara melalui berbagai peraturan formal terhadap sistem peradilan adat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kewenangan ini merupakan bentuk kewenangan *normatif*, di mana adanya pengakuan terhadap berbagai lembaga adat di Aceh yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan, baik pada tingkat *gampong* maupun mukim merupakan salah satu model yang menempatkan sistem peradilan adat dalam kerangka hukum negara. Salah satu dasar normatif yang penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menjadi dasar bagi Aceh untuk mengembangkan dan memberdayakan fungsi lembaga adat untuk penyelesaian sengketa dengan lahirnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat serta beberapa qanun lainnya sebagaimana telah diuraikan, di mana secara keseluruhan untuk memastikan secara formal keberadaan lembaga adat yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan negara.

Atas dasar kewenangan kultural dan struktural tersebut, peradilan adat memiliki legitimasi yang kuat untuk menyelesaikan

berbagai sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam komunitas masyarakat. Sengketa tersebut dapat berupa pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan individu maupun pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun demikian, perlu dipahami bahwa dalam sistem peradilan adat tidak mengenal secara tegas pemisahan antara pelanggaran terhadap individu yang dalam sistem hukum positif biasanya dikategorikan sebagai perkara perdata dan pelanggaran terhadap kepentingan publik yang dikategorikan sebagai perkara pidana.

Peradilan adat tidak melakukan pemisahan secara kaku antara pelanggaran hukum dalam ranah perdata dan pidana, melainkan memandang tiap perbuatan yang mengganggu ketertiban individu dan masyarakat termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat. Dalam perspektif hukum adat, pelanggaran semacam ini sering dipahami sebagai delik adat, yaitu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keharmonisan, atau keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut tidak semata-mata diarahkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan lebih menekankan pada upaya memulihkan kembali hubungan sosial serta keseimbangan kehidupan masyarakat yang terganggu.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Iman Sudiyat yang menyatakan bahwa:

> "*Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). Berhubung dengan itu, di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara*

(procedure) dalam hal penuntutan acara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminil".[201]

Lebih jauh, dalam kajian *customary law*, para ahli hukum adat menjelaskan bahwa setiap pelanggaran dan persengketaan dalam masyarakat adat pada dasarnya dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Gangguan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh individu tertentu, tetapi juga dapat mempengaruhi ketertiban dan keharmonisan komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan utama penyelesaian pelanggaran dan sengketa dalam hukum adat adalah memulihkan kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat melalui berbagai mekanisme penyelesaian yang menekankan pada musyawarah, perdamaian, serta pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa.

Dalam rangka memberikan pedoman hukum terhadap jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, Pemerintah Aceh kemudian merumuskan beberapa kategori sengketa / perselisihan adat dan istiadat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, Pasal 3 disebutkan bahwa terdapat tiga belas sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, terdiri dari:

a. Perselisihan dalam rumah tangga;
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
c. Perselisihan antar warga;
d. Khalwat / meusum;
e. Perselisihan tentang hak milik ;

[201]Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 176.

f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
g. Perselisihan harta sehareukat;
h. Pencurian ringan;
i. Pencurian ternak peliharaan;
j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
k. Persengketaan di laut;
l. Persengketaan di pasar;
m. Penganiayaan ringan;
n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ketentuan mengenai delapan belas jenis sengketa atau perselisihan adat yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat pada dasarnya memberikan kerangka normatif mengenai ruang lingkup perkara yang dapat ditangani melalui peradilan adat. Selain sebagai pedoman ruang lingkup perkara, peraturan tersebut juga mempertegas kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa.

Delapan belas jenis sengketa atau perselisihan sebagai mana tersebut di atas, dalam praktik masyarakat sering juga disebut dengan “delapan belas plus”. Hal ini merujuk pada huruf f yaitu “perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat”, karena ketentuan tersebut masih terbukanya kemungkinan bagi penyelesaian berbagai jenis perselisihan atau perkara

pelanggaran adat dan adat istiadat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.[202]

Misalnya, beberapa perkara lain yang sering terjadi dan masuk dalam kategori ini seperti perselisihan karena perbedaan praktik keagamaan, persoalan dukun atau santet, kasus kecelakaan lalu lintas, dan beberapa jenis perselisihan atau pelanggaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang bersifat normatif tersebut berupa melakukan kodifikasi terbatas terhadap sejumlah persengketaan yang sering ditangani oleh peradilan adat. Dalam praktiknya, membatasi secara ketat terhadap sejumlah perkara tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dapat dilakukan. kompleksitas dan keberagaman hukum adat di Aceh yang telah dipraktikkan oleh berbagai masyarakat dan berbagai wilayah menunjukkan perbedaan yang sangat beragam.

Dengan demikian, berdasarkan salah satu perkara yaitu "Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat" memberikan ruang yang lebar bagi keberagaman yang ada dalam masyarakat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kewenangan peradilan adat tetap bersifat terbuka dan memungkinkan penyelesaian berbagai konflik sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan norma-norma hukum adat yang hidup dan dijalankan oleh komunitas setempat.

[202]Keberadaan jenis-jenis sengketa tersebut saat ini sudah dipahami oleh masyarakat, karena sering disosialisasikan, misalnya di Lhokseumawe, pemerintah bekerja sama dengan kepolisian untuk menayangkan sosialisasi melalui media baliho berukuran besar yang dipasang pada beberapa titik sentral dan strategis di Kota Lhokseumawe. Kerja sama dengan kepolisian juga terlihat sampai ke tingkat kecamatan, di mana pada setiap Kantor Polisi Sektor (Polsek) tingkat kecamatan terdapat media baliho yang dipajang di depan kantor kepolisian terkait 18 perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat *gampong*, sebelum dilaporkan kepada kepolisian. Lihat: Nanda Amalia, et al., "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 1 (2018): 159-179.

Perspektif keberagaman tersebut misalnya dapat dilihat pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Ruang lingkup sengketa, tidak hanya mengacu sebagaimana disebutkan dalam qanun di atas, tetapi sesuai dengan konteks hukum adat masyarakat Gayo yang berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya yang menempati wilayah pesisir. Berbagai perbuatan yang melanggar hukum adat dan adat istiadat serta diberikan kewenangan kepada lembaga *Sarak Opat* untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Jenis perbuatan pelanggaran tersebut telah dirinci Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, yang dikategorikan kepada perbuatan *sumang* (perbuatan amoral), *kemalun edet* (pantangan adat), *menyalahi edet* (perbuatan menyalahi adat), dan *kejahatan edet* (kejahatan menurut adat).

Jenis-jenis pelanggaran adat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. *Sumang*, bermakna suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki dewasa yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut adat. Terdapat empat kategori yang termasuk dalam perbuatan *sumang*, yaitu:
 a. *Sumang kenunulen* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami istri duduk dalam suatu tempat tersembunyi.
 b. *Sumang percerakan* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami istri berbicara atau bercakap di tempat yang tidak patut.
 c. *Sumang pelangkahan* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami istri berjalan bersama.

d. *Sumang pergaulen* yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan memandang lawan jenisnya secara terus menerus di depan khalayak ramai.

2. *Kemalun edet*, suatu perbuatan yang dilarang atau pantangan adat, yang terdiri dari empat perkara, yaitu:
 a. *Nahma teraku* (penghinaan, menista).
 b. *Belang terpanjang dan deniye terlangis* (merampas harta atau mencuri).
 c. *Malu tertawan* (merampas kemerdekaan orang lain tanpa hak).
 d. *Bela mutan* (mempertahankan hak dan kehormatan).
3. *Menyalahi Edet*, yaitu perbuatan yang menyalahi adat. Seseorang dianggap menyalahi adat apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:
 a. *Terjah* (bertindak semau diri).
 b. *Empah* (menggunakan kata kasar, sombong, dan keras).
 c. *Keliling* (tindakan adu domba).
 d. *Juge* (mengupat).
4. *Kejahatan edet*, yaitu suatu perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan menurut adat, yaitu:
 a. *Roba*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan seseorang dalam satu kampung.
 b. *Mengeroba*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang berlainan kampung.
 c. *Angkara*, yaitu kejahatan perzinaan dalam satu kampung.
 d. *Masukkara*, yaitu perbuatan yang tidak patut seperti zina dan lain-lain dengan orang kampung lain.

Berdasarkan beberapa jenis persengketaan atau perselisihan dan pelanggaran adat tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum

adat setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri sebagai hukum yang lahir dari karakter masyarakat itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk hukum secara spesifik pada masyarakat tersebut. Mengacu pada beberapa bentuk perbuatan yang spesifik terkait dengan pelanggaran adat, terlihat adanya kesamaan antara Aceh Besar, Lhokseumawe dan Aceh Tengah. Perbedaan terlihat dari penggunaan bahasa untuk istilah pelanggaran tersebut yang berbeda, misalnya untuk kasus khalwat/mesum di Aceh Tengah sudah lumrah mengistilahkan dengan perbuatan *sumang* atau *roba*.

Pada sisi lain, pelanggaran adat atau kejahatan adat dalam masyarakat Aceh Tengah dirincikan dengan sangat spesifik dan terbagi kepada beberapa jenis tertentu dari perbuatan *sumang* atau *roba* tersebut. Tetapi secara umum, basis jenis pelanggaran adat tersebut sangat terkait dan terikat dengan nilai-nilai Syariat Islam yang melarang perzinaan dalam masyarakat, bahkan larangan tersebut tidak hanya tentang perbuatan zina, tetapi mencakup larangan-larangan yang akan mengarah pada perbuatan zina atau asusila lainnya agar tidak sampai terjadi dalam masyarakat.

2.6. Jenis-jenis Sanksi Adat yang Diterapkan dalam Penyelesaian Sengketa

Proses pelaksanaan *suloh* sebagai upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa bukan berarti menghilangkan proses pertanggungjawaban dari para pelaku pelanggaran. Tetapi bertujuan agar terwujudnya perdamaian, sedangkan sanksi tetap diberlakukan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam rangka terwujudnya keadilan restoratif dan pemulihan kembali kondisi sosial kemasyarakatan di tingkat komunitas setelah terjadinya berbagai gangguan atau kerusakan.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 16 ayat 1 disebutkan

terdapat 13 jenis-jenis sanksi yang dapat diputuskan dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat, terdiri dari:

a. Nasehat;
b. Teguran;
c. Pernyataan maaf;
d. Sayam;
e. Diyat;
f. Denda;
g. Ganti kerugian;
h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
j. Pencabutan gelar adat; dan
k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Dari ke tiga belas sanksi tersebut dapat dikategorikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi Pernyataan Maaf, Teguran Dan Nasehat

Pernyataan maaf, teguran, dan nasehat merupakan bentuk sanksi adat yang bersifat non-material, namun memiliki peran yang signifikan untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh. Meskipun secara lahiriah terlihat sederhana, sanksi ini mengandung kekuatan moral yang besar karena berakar pada kesadaran pelaku untuk mengakui kesalahan dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Kesadaran tersebut tidak lahir serta merta tetapi dari proses pendekatan yang dilakukan oleh pemangku adat melalui mekanisme *suloh*, di mana pemangku adat berperan mendorong terbangunnya kesadaran pelaku melalui berbagai pendekatan, baik yang sifatnya persuasif melalui nasehat-nasehat, maupun teguran atas pelanggaran yang dilakukan.

Sebagai bentuk sanksi, pernyataan maaf ini bagian utama yang menyertai terjadi perdamaian antara para pihak dalam berbagai sengketa yang terjadi, baik kasus yang ringan maupun kasus berat. Hal ini menandakan adanya penyesalan dan kesadaran dari pelaku, sehingga pelaku dengan ikhlas dan tulus menyatakan kesalahannya dan meminta maaf kepada korban atau kepada masyarakat dalam suatu komunitas.

Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana pernyataan maaf yang dinyatakan dengan tulus dan penuh penyesalan dapat diterima oleh korban tanpa tuntutan kompensasi lebih lanjut tetapi hanya mengharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Setidaknya, dengan adanya pernyataan maaf dapat menjadi pintu awal yang akan lebih mudah untuk penyelesaian pada tahap berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat, pemulihan hubungan sosial sering kali lebih diutamakan daripada pemenuhan sanksi material. Dengan demikian, pernyataan maaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai instrumen restorasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan untuk terwujudnya pemulihan, memperbaiki, atau membangun kembali hubungan yang rusak dalam masyarakat akibat dari adanya sengketa atau pelanggaran adat.

2. *Sayam*

Sayam merupakan jenis sanksi atau kompensasi terkait dengan perbuatan tindak pidana yang menghilangkan fungsi anggota tubuh, atau tindak pidana penganiayaan yang melukai anggota tubuh seseorang serta mengeluarkan darah. Sanksi *sayam* ini beranjak dari dasar filosofi yang bersumber dari *hadih madja* yang

sering disebutkan terkait penyelesaian sengketa, yaitu: "*luka ta sipat, darah ta sukat*" (luka seseorang harus diukur lebarnya dan demikian juga darah harus diukur berapa banyaknya).

Dasar filosofi ini menunjukkan bahwa penyelesaian terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan perlukaan harus memperhatikan tingkat kerusakan yang terjadi pada korban. Pelaku sepenuhnya harus bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi kepada korban akibat dari perbuatannya tersebut. Filosofi ini juga menegaskan bahwa penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum adat tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi pada pemulihan keseimbangan melalui pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.

Berdasarkan prinsip tersebut, jumlah kompensasi yang harus diberikan kepada korban oleh pelaku tidak ditentukan pada jumlah yang spesifik, sangat tergantung pada kondisi kerugian secara fisik maupun dampak sosial yang dialami korban. Pemangku adat memiliki peran penting dalam menentukan jumlah kompensasi yang diputuskan secara hati-hati agar korban tidak merasa dirugikan, sekaligus memperhatikan kemampuan pelaku untuk kewajiban tersebut. Perhitungan kompensasi umumnya meliputi biaya pengobatan, kerugian materiil seperti pakaian yang rusak, dan biaya hidup selama masa penyembuhan karena terhalang dari mencari rezeki.

Lebih dari sekedar kompensasi materiil, *sayam* juga diikuti dengan prosesi adat atau upacara adat sebagai simbol berakhirnya konflik dan pulihnya hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam setiap putusan adat dalam komunitas adat mana pun, prosesi adat ini sangat

penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan rasa tanggung jawab baik secara individu maupun komunal, sehingga pengingkaran terhadap putusan tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap komunitas.[203]

Prosesi adat ini biasanya dilaksanakan di meunasah atau di rumah korban sering pada malam hari. Dalam hal ini, pelaku harus menyiapkan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan prosesi adat, di antaranya 1 ekor kambing untuk kenduri, peralatan dan bahan *peusijuek* serta kebutuhan lainnya. Pada malam yang telah ditentukan, semua unsur yang terdiri dari para pihak termasuk keluarga, tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta masyarakat *gampong* ikut menghadiri kegiatan prosesi adat tersebut. Acara biasanya diawali dengan nasehat-nasehat dari pemangku adat dan tokoh agama/ulama, kemudian dilanjutkan dengan *peusijuek* (tepung tawar) pelaku dan korban, *peumat jaroe* sebagai simbol perdamaian, doa bersama, dan diakhiri dengan kenduri makan bersama yang telah dipersiapkan oleh pelaku atau keluarga pelaku sebelum pelaksanaan acara.

3. *Diyat*

Istilah *diyat* atau sering juga disebutkan dalam bahasa Aceh *di'iet* berasal dari Bahasa Arab, yaitu *diyat*. Secara bahasa kata *diyat* bermakna sebagai pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang hilang atau rusak. *Diyat* merupakan salah satu jenis sanksi yang terdapat dalam hukum pidana Islam yang merupakan hukuman pokok

[203]Wayan Resmini dan Abdul Sakban, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat," *Civicus* 6, No. 1 (2018): 8-13.

terhadap kasus pembunuhan semi sengaja atau tersalah,[204] sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 92. *Diyat* juga merupakan pengganti hukuman *qishash*,[205] khususnya terkait dengan tindak pidana pada kasus pembunuhan sengaja dan pada kejahatan merusak atau melukai anggota tubuh orang lain, apabila sudah ada pemaafan atau perdamaian dari keluarga korban, maka hukuman *qishash* tersebut dapat diganti dengan hukuman *diyat*. Namun, dalam hukum adat Aceh terjadi pemisahan, untuk sanksi pada kasus pembunuhan disebut *di'iet*,

[204]Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jld. VI, hlm. 5721-5722; Abu al-Ya'la, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 273.

[205]*Qishash* secara etimologis adalah balasan dan perbuatan yang setimpal seperti perbuatan seseorang. *Qishash* adalah sebanding yakni membunuh si pembunuh. Hukuman *qishash* diberlakukan karena seseorang membunuh orang lain tanpa hak, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Definisi *qishash* yaitu memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, seperti yang ia lakukan terhadap korban. Hal ini sesuai dengan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179 dan Surat Al-Isra' ayat 33. Sedangkan pembunuhan sengaja diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dengan sengaja terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan alat yang menurut kebiasaannya diperkirakan dapat dipakai untuk membunuh.[205] Pada dasarnya alasan kesengajaan sebagai suatu kriteria pembunuhan merupakan perbuatan hati yang tidak dapat diketahui, melainkan melalui alat-alat yang dipergunakan pelaku untuk mencapai kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan ini dapat diketahui dari rumusan kesengajaan dalam pembunuhan yang ditetapkan oleh para *fuqaha'* yaitu suatu perbuatan manusia dengan menggunakan alat-alat yang menurut biasa dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti: pedang, pisau, besi, perbuatan membakar dan lain sebagainya.[205] Jadi, menurut *fuqaha'*, hukuman *qishash* merupakan bentuk hukuman pokok bagi kasus pembunuhan sengaja, tetapi wali korban mempunyai kewenangan memberikan maaf terhadap pelaku. Apabila ada pemaafan tersebut diberikan oleh wali korban akibat dari terjadinya perdamaian, maka hukuman *qishash* diganti dengan jenis hukuman diat. Lihat: Ahmad bin Muhammad Ibn Rush, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Muqtasid*, (al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyat, 1989), Jld. II, hlm. 396; Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, (Qahirah: Hajar, 1992), Jld, XII, hlm. 27.

sedangkan pada perlukaan anggota tubuh disebut dengan *sayam*.

Dalam hukum pidana Islam, jumlah kompensasi *diyat* yang harus dibayarkan oleh pelaku untuk keluarga atau ahli waris korban sebanyak 100 ekor unta, sedangkan sanksi *diyat* pada kasus melukai atau menghilangkan anggota tubuh jumlahnya tidak mencapai *diyat* penuh sebanyak seratus 100 ekor unta, tetapi tergantung pada jenis perlukaan atau penghilangan anggota tubuh korban.

Perubahan hukum dari *qishash* ke *diyat* menunjukkan bahwa terkait dengan penentuan hukuman dalam tindak pidana, tidak hanya mengacu pada aspek yang telah ditentukan batasannya dalam hukum Islam. Tetapi terbuka peluang pelibatan korban dan atau keluarga dalam memilih dan menentukan berbagai jenis hukuman terhadap tindak pidana, termasuk pilihan pada pemaafan yang juga diberi peluang dalam penghapusan dan pengalihan kepada bentuk pemidanaan lainnya yang dapat memberikan keadilan dalam konteks yang sebenarnya. Aspek pemaafan menjadi doktrin utama dalam hukum Islam untuk terwujudnya keadilan restoratif. Pemaafan tersebut tidak hanya dalam perkara perdata tetapi juga dalam perkara pidana.

Proses pemaafan Islam terkait tindak perkara tindak pidana bukan berarti mengabaikan aspek pembuktian melalui jalur peradilan, tetapi peran korban atau keluarga korban memiliki urgensi yang sangat menentukan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku melalui doktrin pemaafan, yang dapat berwujud pengalihan hukuman dari bentuk hukuman *qishas* kepada hukuman *diyat* berupa pergantian kerugian dalam bentuk sejumlah materi yang

telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pengalihan hukuman *qishas* kepada *diyat* dalam kasus pembunuhan sengaja, jika walinya memaafkan adalah salah satu model hukum Islam yang menerapkan konsep keadilan restoratif. Bahkan dalam Islam, pertanggungjawaban hukuman pemidanaan tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga ikut terlibat para keluarga pelaku atau suku yang disebut dengan *'aqilah*,[206] sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam komunitas kesukuan yang memiliki ikatan hubungan keluarga yang sangat kuat.

Menurut Syahrizal, tujuan dan pemahaman terhadap sanksi *diyat* dalam hukum Islam memiliki hakikat yang sama dengan yang dikandung *di'iet* dalam hukum adat Aceh. Tetapi telah mengalami berbagai pergeseran pada tahapan implementasi, seperti jumlah kompensasi dalam bentuk kerbau atau sapi yang relatif kecil sangat kecil jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang mencapai 100 ekor unta. Pergeseran tersebut pada hakikatnya telah diterima oleh masyarakat dan meresap dalam adat dan budaya Aceh. Karena sebenarnya esensi pelaksanaan sanksi *di'iet* yang diterapkan oleh pemangku adat sebagai penghormatan terhadap jiwa atau anggota tubuh manusia, bukan hanya terpaku pada nilai kompensasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang diganti dengan harta.[207]

Mengenai pergeseran jumlah *diyat* dari 100 ekor unta kepada sejumlah kerbau atau sapi, para ulama

[206] *'Aqilah* adalah '*asabah* dari pelaku tindak pidana, mereka berkewajiban bersama-sama untuk menanggung beban diat. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Jld. IX, (Jakarta: Pena Budi Aksara, 1984), hlm. 103-104.

[207] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 255.

menyatakan bukan merupakan penyelewengan terhadap hukum Islam, karena proses peradilan telah dijalankan, dan pemaafan dari keluarga pun sudah terjadi, sedangkan jumlah *diyat* sangat tergantung kepada kerelaan pihak korban dan dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku atau keluarga pelaku. Dalam kasus ini, pergeseran hukum bisa saja terjadi karena Allah telah memberikan hak kepada manusia melalui pemaafan kepada pelaku, sehingga melalui hak tersebut terbuka kemungkinan pergeseran dari sanksi pokok kepada sanksi pengganti.[208]

Jumlah kompensasi yang harus diserahkan oleh pelaku kepada keluarga korban sangat tergantung dari proses perdamaian yang dilaksanakan oleh pemangku adat dan kesepakatan para pihak. Tidak ada jumlah spesifik yang ditetapkan, pertimbangan kemampuan ekonomi dari pelaku, serta tingkat kejadian kasus menjadi aspek yang sering dipertimbangkan dalam keputusan jumlah kompensasi tersebut. Di samping itu, pelaku atau keluarga pelaku juga mempersiapkan berbagai bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan prosesi adat. Biasanya berupa 1 ekor lembu atau kerbau untuk pelaksanaan kenduri adat serta bahan-bahan lainnya yang diperlukan.

Dalam hukum adat Aceh, proses pelaksanaan sanksi *di'iet* ini dilakukan melalui suatu prosesi atau upacara adat sebagaimana terdapat dalam sanksi *sayam*, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa dendam, dan memutuskan pertikaian jangka panjang dan berkelanjutan. Prosesi adat merupakan media atau untuk

[208]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 255; Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 93-98.

dapat terwujud kembali hubungan yang telah rusak serta terjadi pemulihan dalam kondisi awal sebagaimana sedia kala, serta pelaku dapat kembali diterima dan terintegrasi sebagai bagian dari masyarakat dalam komunitas tempat tinggalnya.

Upacara adat tersebut biasanya dilaksanakan di meunasah, tetapi dapat juga dilaksanakan di rumah korban, atau di tempat lain yang berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan tempat yang telah disepakati, masyarakat *gampong*, keluarga pelaku dan korban, serta pemangku adat berkumpul untuk melakukan prosesi adat tersebut. Biasanya dimulai dengan pemberian nasehat dari pemangku adat atau tokoh agama/ulama, *peusijuek* (tepung tawar), *peumat jaroe* sebagai tanda pemaafan dan terjalinnya kembali persaudaraan, kemudian doa bersama, serta diakhiri dengan kenduri makan bersama yang telah dipersiapkan sebelum berlangsungnya acara.[209]

4. Denda

Denda merupakan bentuk sanksi yang diberikan karena terjadinya pelanggaran peraturan adat pada suatu komunitas adat tertentu. Bentuk denda ini bermacam sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada suatu daerah. Beberapa kasus yang sering diberikan denda adat ini karena melakukan pelanggaran terkait perbuatan asusila, seperti melakukan perbuatan zina atau khalwat, dan kasus-kasus asusila lainnya. Bentuk denda bermacam, seperti pembayaran uang adat dengan jumlah tertentu, pembayaran material bahan bangunan untuk rumah ibadah, penyembelihan hewan seperti lembu atau

[209]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 257-260.

kambing, serta bentuk-bentuk denda lainnya yang sesuai dengan adat setempat.

Kasus-kasus asusila tersebut dianggap bagian dari rusaknya keseimbangan dan mengotori wilayah *gampong* dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap tabu dan aib dalam perspektif hukum adat dan hukum agama, upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dilakukan melalui kenduri dengan menyembelih hewan seperti lembu, sapi, atau kambing serta permintaan maaf dari pelaku pelanggaran terhadap masyarakat.

5. Ganti Kerugian

Sanksi ganti kerugian dalam perspektif hukum adat dapat dilihat dalam dua kategori, pertama ganti kerugian secara material dan secara imaterial. Ganti kerugian materiil merupakan jenis sanksi adat terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian nyata bagi korban. Seperti ganti kerugian harta benda, kerusakan pada barang, biaya pengobatan dan lain-lain. Penilaian ganti rugi dilakukan sesuai dengan fakta yang dialami, biasanya pemangku adat melakukan kalkulasi berdasarkan bukti yang dimiliki untuk memastikan bahwa benar terjadinya kerugian secara materiil.

Sedangkan kerugian imaterial yaitu kerugian yang berkaitan dengan moral, harkat dan martabat, dan hilangnya kesempatan masa depan. Sering terjadi pada kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran asusila. Pada kasus kerugian imaterial sulit ditaksir atau dibuktikan dengan akurat, biasanya pemangku adat melihat pada bentuk kerugian imaterial dan mengonversikannya dalam bentuk denda dalam jumlah

tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.

6. Dikucilkan oleh Masyarakat

Jenis sanksi dikucilkan oleh masyarakat biasanya terkait dengan pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam suatu komunitas adat tertentu, misalnya tidak pernah hadir ketika adanya gotong royong di *gampong*, tidak menghadiri acara *kerja udep* (acara orang hidup) atau *kerja matee* (acara orang meninggal) terhadap masyarakat dalam satu *gampong*, atau bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya disepakati dalam masyarakat *gampong*.

Jenis sanksi ini termasuk sanksi sosial yang mengucilkan atau dianggap keberadaan bukan dari pendudukan *gampong* setempat. Bentuk-bentuk sanksi dikucilkan oleh masyarakat dilakukan dengan beberapa cara seperti tidak menghadiri acara-acara yang dilaksanakan di rumah pelanggar tersebut, baik acara pesta maupun acara-acara lainnya, yang bertujuan untuk melakukan pengucilan kepada pelanggar tersebut. Jenis sanksi ini akan berakhir biasanya ketika pelanggar tersebut meminta maaf secara umum kepada masyarakat maupun aparatur *gampong* secara ikhlas dan menyatakan tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

7. Dikeluarkan dari Masyarakat Gampong

Jenis sanksi dikeluarkan dari masyarakat *gampong* merupakan akibat dari terjadi pelanggaran adat yang dianggap sebagai perbuatan tabu dan aib bagi satu

komunitas tertentu. Termasuk kategori yang sangat terkait dengan asusila atau pantangan tertentu dalam masyarakat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar harus dihindari. Kasus-kasus ini terkait dengan pelanggaran karena melakukan perzinaan, termasuk kasus-kasus perzinaan dalam satu keluarga yang mempunyai hubungan darah (*incest*).

Dalam masyarakat Gayo, di beberapa kampung penerapan sanksi dikeluarkan dari masyarakat masih dipertahankan sampai sekarang. Jenis sanksi ini dalam masyarakat Gayo disebut dengan *jeret naru* (kuburan panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Khususnya untuk perbuatan *kejahatan edet* (kejahatan adat) seperti perzinaan yang sering dikatakan sebagai *sumang* (perbuatan tabu dan aib) dan perbuatan pelanggaran adat kawin dengan satu kampung. Di beberapa kampung seperti Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan sampai sekarang ini, namun di beberapa kampung lainnya, jenis sanksi *jeret naru* ini sudah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang ini.[210]

8. Pencabutan Gelar Adat

Jenis sanksi ini berkaitan dengan pencabutan gelar adat yang telah diberikan kepada seseorang atau kepada institusi tertentu oleh lembaga adat. Gelar adat ini biasanya diberikan kepada seseorang atau institusi yang telah berjasa, biasanya gelar ini diberikan oleh Wali

[210]A. Surya dan H. Basri, "Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 4 (2020): 359–368.

Nanggroe, tetapi lembaga adat lainnya juga dapat memberikan gelar sesuai dengan kontribusi terhadap bidang tertentu terkait dengan kepedulian dalam pengembangan adat istiadat dan budaya Aceh. Namun, apabila pihak yang menerima gelar tersebut melakukan pelanggaran adat tertentu, maka gelar tersebut dapat dicabut kembali sebagai bentuk hilangnya kehormatan dan marwah serta mampu menjaga nilai-nilai moral dari pihak yang menerima gelar tersebut.

Mengacu pada beberapa sanksi-sanksi adat yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa jenis-jenis sanksi adat tersebut menunjukkan beberapa aspek yang sangat penting yang merupakan ciri khas dari sanksi adat yang lebih menekankan bukan hanya pada penghukuman semata, tetapi lebih sebagai media untuk memperkuat perdamaian dan harmonisasi dalam masyarakat setelah terjadinya berbagai perselisihan maupun sengketa. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada tiga catatan utama yang tercermin dari jenis-jenis sanksi yang ditetapkan, yaitu:

a. Sanksi adat bersifat fleksibel dan mengakui adanya keberagaman

 Jenis-jenis sanksi dalam putusan peradilan adat di Aceh tidak bersifat kaku dan mengakui adanya keberagaman sanksi dalam praktik di masyarakat. pengakuan tersebut tercantum dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 16 huruf k menyebutkan bahwa pemangku adat dapat menerapkan "bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat". Hal ini menunjukkan bahwa jenis sanksi putusan adat bersifat fleksibel dan tidak kaku. Berbeda dengan peraturan perundangan positif yang menyebutkan jumlah pasti pada setiap sanksi untuk perbuatan tindak pidana tertentu.

Penentuan jenis sanksi adat tidak semata-mata terkait dengan pemenuhan aspek formalitas semata sebagai bentuk penghukuman atas kesalahan, tetapi sebagai sarana untuk terwujudnya keadilan, menghilangkan dendam dan dibangun atas prinsip kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Karenanya, fleksibilitas sanksi sangat tergantung pada aspek pemaafan antara korban dan pelaku, karena para pihak ikut secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa untuk tercapainya kesepakatan perdamaian.

Di samping itu, keberagaman sanksi adat yang diterapkan merupakan suatu kelebihan dan berkesesuaian dengan realitas keberagaman yang dihadapi dalam masyarakat adat. Keberagaman ini mengacu pada kondisi sosial masyarakat seperti kesukuan, letak geografis, dan ikatan komunal yang menjadi ciri khas masing-masing masyarakat adat, yang tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

b. Adanya prosesi adat dalam setiap pelaksanaan sanksi

Kegiatan prosesi adat dalam setiap pelaksanaan sanksi bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana telah disepakati. Prosesi adat tersebut bermakna untuk menyakralkan putusan adat sehingga bagi para pihak yang melanggar dan tidak melaksanakan dikemudian hari akan berhadapan sanksi-sanksi sosial lainnya dalam masyarakat. Karena ketika putusan tidak dilaksanakan, maka yang terjadi sebenarnya adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat, ia tidak hanya melukai perasaan korban sebagai individu karena tidak memenuhi kewajiban atau

perlawanan terhadap pemangku adat semata, tetapi lebih dari itu, ia dianggap melakukan perlawanan terhadap komunitas masyarakat.[211]

Kondisi ini dapat berakibat fatal bagi hubungannya dalam kehidupan komunitas tersebut, seperti akan dikucilkan keberadaannya atau tidak ada yang peduli ketika ada kegiatan-kegiatan sosial kekeluargaan yang dilaksanakan, seperti *kerja udep* dan *kerja matee*. Sehingga jika kondisi ini terjadi pada seseorang dapat dikategorikan sebagai aib yang memalukan, sekaligus dapat menjadi pelajaran bagi individu lainnya. Ini merupakan bentuk sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat bagi individu dalam komunitas yang tidak patuh terhadap sanksi adat yang telah ditetapkan secara musyawarah oleh pemangku adat.

c. Beban kewajiban sanksi merupakan tanggung jawab bersama (komunal)

Dalam sistem sanksi adat, pembebanan sanksi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku, tetapi juga melibatkan anggota keluarga untuk ikut bertanggung jawab secara bersama-sama dengan pelaku. Sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa “keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya”.

Mekanisme pembebanan sanksi bersama ini, kadang-kadang sering dipertanyakan bagi orang yang tidak memahami karakter hukum adat. Bagaimana mungkin beban sanksi yang dilakukan individu harus juga

[211]Wayan Resmini dan Abdul Sakban, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat," *Civicus* 6, No. 1 (2018): 8-13.

ikut dipikul tanggung jawabnya oleh anggota keluarga lainnya.[212] Menjawab persoalan ini dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu:

Pertama, prinsip tanggung jawab bersama untuk pemenuhan sanksi adat ini merupakan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hukum pidana Islam mengenai *'aqilah*.[213] Konsep ini menekankan bahwa kewajiban sanksi diat atas tindak pidana pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah ditanggung bersama antara pelaku dan keluarga pelaku. Alasan logis kenapa *'aqilah* harus menanggung beban

[212]Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 34.

[213]*'Aqilah* menurut terminologi fikih adalah kelompok orang yang menanggung diat atas kasus pembunuhan tersalah dan semi sengaja. *'Aqilah* yang dimaksud adalah *'asabah* yaitu saudara laki-laki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur baligh, kaya dan berakal. Semua ulama dan ahli ilmu sepakat mengenai konsep pembebanan diat kepada *'aqilah* sesuai dengan praktik yang terjadi pada masa Rasul. Menurut jumhur, konsep pembebanan diat kepada *'aqilah* atas dasar saling membantu dan tolong menolong yang merupakan tujuan dari syari'at. Prinsip ini merupakan pengecualian dari aturan pokok syariat yang umum, yaitu: "Seseorang tidak menanggung dosa orang lain". Pengecualian tersebut harus diwujudkan untuk menjamin rasa keadilan dan kebersamaan, dan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban. Mengenai prinsip bahwa "seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" tidak dapat diterapkan secara utuh dalam masalah diat, karena jika prinsip ini diberlakukan, mengakibatkan sesuatu hukuman hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang kaya saja, tidak mungkin diterapkan kepada orang miskin disebabkan ketidakmampuan mereka. Atas dasar tersebut, untuk terjaminnya keadilan dan persamaan maka prinsip tersebut harus ditinggalkan karena mempunyai maslahat yang lebih besar dan sangat diperlukan. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr), jld. IX, hlm. 5722; Ibn al-Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Hajar, t.t.), jld. XII, hlm. 16-21; Abdurrahman al Maliki dan Ahmad ad Da'ur, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2004), hlm. 175; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006), hlm. 456; Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 213-214.

diat didasarkan pada asas tolong menolong dan kerjasama, serta disebabkan adanya tanggung jawab bersama dalam masyarakat untuk ikut menjaga agar anggota keluarganya tidak melakukan kesalahan. Di samping itu juga untuk memenuhi keadilan bagi korban agar terpenuhi jumlah sanksi yang telah ditetapkan.

Kedua, dalam masyarakat hukum adat, kesalahan tidak murni ditimpakan secara keseluruhan kepada pelaku, tetapi dianggap sebagai bentuk kesalahan bersama karena akibat kurangnya pengasuhan dari keluarga untuk internalisasi norma dan nilai yang dijalankan dalam masyarakat tersebut. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa menjaga anggota keluarga lainnya agar tidak melakukan berbagai tindak pidana merupakan suatu keharusan, sehingga ketika ada pelanggaran dan kesalahan oleh individu dalam keluarga tersebut, maka anggota keluarga lainnya harus ikut bertanggung jawab secara bersama-sama sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dalam komunitas.

Ketiga, pembebanan sanksi bersama-sama antara pelaku dan keluarga merupakan bagian dari konsep tolong menolong dalam komunitas adat. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang berkeinginan secara nyata untuk melakukan kesalahan atau keburukan. Tetapi karena berbagai sebab seperti kekeliruan, ketidaktahuan, atau khilaf sehingga ia jatuh dalam perbuatan tersebut. Melalui konsep tolong menolong ini diharapkan ke depan pelaku tidak lagi mengulang kesalahannya dan dapat kembali hidup sebagaimana sedia kala dengan komunitas tersebut.

Keempat, keterlibatan keluarga pelaku untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan sanksi adat

merupakan langkah untuk terjaminnya pemenuhan hak-hak korban. Sehingga kalau ada pelaku pelanggaran tidak dapat memenuhi kewajibannya karena tergolong orang miskin, maka keluarga harus dilibatkan dan ikut sepenuhnya bertanggung jawab. Sehingga keadilan bagi korban dan keadilan komunal dalam masyarakat dapat tercapai sepenuhnya.

BAB III
LANDASAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI ACEH

Pembahasan pada bab tiga ini akan difokuskan untuk membahas landasan eksistensi peradilan adat di Aceh yang mencakup tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembahasan bab tiga ini menjawab rumusan masalah pertama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pembahasan pada bab ini juga akan dikaji dari perspektif konfigurasi pluralisme hukum, di mana sistem hukum negara, hukum adat, termasuk juga sistem hukum Islam berlaku dan hidup berdampingan dalam wilayah sosial dan yurisdiksi hukum yang sama.

3.1. Landasan Filosofis Peradilan Adat Aceh

Kajian mengenai peradilan adat tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Landasan filosofis ini penting karena memberikan pemahaman yang paling mendasar tentang mengapa peradilan adat tetap eksis dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Karena pada prinsipnya, peradilan adat bukan sebagaimana dipahami dalam peradilan formal, melainkan manifestasi dari pandangan hidup, sistem nilai, dan konsepsi keadilan yang tumbuh dan berkembang secara historis.

Landasan filosofis merupakan pandangan hidup dan pijakan dasar yang berfungsi membentuk konsep, kebijakan, dan sistem. Ia berfungsi sebagai fondasi ideologis yang bersifat abstrak, tercermin dalam nilai, prinsip, dan cita-cita suatu masyarakat. Dengan demikian, landasan filosofis merupakan pandangan hidup yang

memiliki peran penting dalam memberikan arah dan tujuan, sekaligus membentuk watak dan karakter masyarakat tertentu. Koesno menyebutkan pandangan hidup masyarakat adat berpijak pada landasan filsafat eksistensi manusia. Di mana manusia merupakan makhluk yang memiliki kodrat untuk selalu hidup berkumpul yang keberadaannya bersifat relasional dan sosial.

Dalam pandangan adat, manusia tidak dilihat sebagai makhluk individual, tetapi sebagai makhluk komunal, eksistensi keberadaannya tidak terlepas dari kelompok di mana ia hidup. Pandangan hidup seperti ini merupakan pandangan kebersamaan yang tidak identik dan berlawanan dengan pandangan individual. Pandangan hidup kebersamaan ini melahirkan serangkaian nilai-nilai dan prinsip yang mengatur kehidupan komunal serta menjadi dasar yang mengatur perilaku kehidupan entitas masyarakat adat dalam berbagai dimensi kehidupan. Dari pandangan inilah wujud nilai-nilai dan cita-cita adat dalam suatu komunitas masyarakat lahir dan mengikat perilaku kehidupan mereka sehari-hari.[214]

Konsep kebersamaan menjadi nilai fundamental yang menjalar dalam berbagai pemahaman masyarakat adat, berhubungan dengan konsep penguatan identitas mereka sendiri untuk menjaga berbagai keseimbangan kelompok dari berbagai benturan yang terjadi dalam komunitas, termasuk dalam sistem penyelesaian sengketa. Dalam konteks tersebut, makna keadilan yang terinternalisasi dalam pemahaman masyarakat adat dapat dikatakan berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum negara. Bagi masyarakat adat, keadilan tidak hanya mengacu pada terciptanya rasa keadilan individual (*individual justice*), tetapi penegakan keadilan adalah bagian dari perwujudan rasa keadilan komunitas *(communal justice)*. Atas dasar tersebut, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu terhadap

[214]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*..., hlm. 228.

individu lain, dianggap bukan hanya pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi lebih dari itu dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap tatanan komunitas, karena merusak keteraturan dan keharmonisan sosial.

Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa tidak hanya semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan individu, tetapi juga untuk tercapainya keadilan komunal dengan jalan mengembalikan keteraturan dan menciptakan kembali keharmonisan dalam komunitas secara menyeluruh. Karenanya, peradilan adat hadir tidak hanya semata-mata untuk menentukan benar salah secara normatif, melainkan berorientasi untuk pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran. Orientasi ini memperlihatkan bahwa peradilan adat memiliki tujuan keadilan yang berbeda secara paradigmatik dibandingkan dengan peradilan negara yang bercorak legalistik dan prosedural. Di mana peradilan adat mendorong pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada masyarakat terhadap keadilan, sejalan dengan pemahaman yang berkembang bahwa tindakan retributif saja tidak dapat sepenuhnya mengatasi dampak beragam dari tindak pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang lebih luas.[215]

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang bersifat komprehensif dapat mewujudkan keadilan komunitas yang dipandang sebagai inti dari rasa kebersamaan dan kekuatan sosial. Sehingga pengabaian rasa keadilan komunitas dapat merusak tatanan yang lebih luas dan penarikan diri terhadap prinsip kebersamaan yang menjadi salah satu kekuatan masyarakat adat. Prinsip ini tidak boleh sama sekali diabaikan atau dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting karena dapat menggerus nilai-nilai yang telah mereka yakini yang akan menyebabkan

[215]Nabilla N Afifah, "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Syntax Idea* 6, No. 6 (2024): 2804-2816.

melemahnya ikatan sosial yang pada akhirnya terjadi pengabaian terhadap norma oleh komunitas, karena dianggap tidak mampu memberikan makna rasa keadilan komunal yang selama ini mereka resapi secara mendalam sebagai keterhubungan dari ikatan sosial dalam kehidupan komunitas tersebut.

Prinsip ini dapat dipahami karena karakteristik hukum adat pada dasarnya tidak membedakan dan membuat garis hitam putih antara individu dan komunitas. Di mana, aspek-aspek kepentingan individu tidak dibedakan dengan kepentingan komunitas secara nyata dan jelas, keduanya saling berkelindan, bertautan dan saling melengkapi. Tapi tidak berarti dalam sistem hukum adat tidak mengakui adanya hak individu. Pengakuan terhadap hak individu hanya diakui selama tidak melanggar kemaslahatan komunitas. Pada prinsipnya setiap individu selalu terikat dengan komunitasnya dalam berbagai situasi dan kondisi. Keterikatan ini oleh Ratna Lukito diberikan tamsilan seperti dua ujung dari satu benang yang tidak bisa dipisahkan.[216] Cara hidup komunal seperti ini yang kemudian memberikan makna konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat adat, di mana keadilan harus memperhatikan dua sisi yaitu keadilan individu diwujudkan untuk tercapainya keadilan komunal, karena ia saling terkait dan terhubung secara simetris yang menunjukkan pada kesesuaian dan keseimbangan yang saling melengkapi.

Proses pencapaian keadilan tersebut hanya dapat diwujudkan oleh masing-masing komunitas masyarakat adat, karena setiap komunitas memiliki pemahaman yang berbeda tentang keadilan. Dalam realitas ditemukan, setiap masyarakat memiliki ciri khas yang unik, tidak identik, dan berbeda dari komunitas lainnya. Sehingga makna keadilan akan lebih dipahami oleh kelompok masyarakat secara inheren yang melekat dengan persoalan yang

[216]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...,* hlm. 47.

dialami oleh komunitas tersebut. Maka, dalam masyarakat adat yang masih terintegrasi dengan nilai dan hukum adat, sangat jarang suatu sengketa diselesaikan di luar komunitas.

Penyelesaian sengketa secara adat merupakan upaya bersama untuk menjaga marwah (*dignity*) kelompok, sebaliknya jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan lainnya di luar komunitas dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan menjadi pantangan, bahkan dianggap dapat menjatuhkan muruah dan kewibawaan dari komunitas adat tersebut.[217] Bagi masyarakat Aceh, misalnya, tercermin dalam ungkapan *hadih madja* "*pantang peudeng melinteung sarong, pantang rincong melinteung mata, pantang ureung geteuoh kawom, pantang hukom geuba bak meja*". Kata "meja" dalam *hadih madja* di atas bermakna penyelesaian melalui pengadilan negara atau sistem hukum negara.

Landasan lainnya yaitu berdasarkan nilai filosofi dan prinsip kebersamaan. Dalam masyarakat adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang diresapi dalam menyeimbangkan dengan keberadaan individu dalam komunitas. Walaupun kepentingan individu diakui, tetapi kepentingan bersama berada di atas kepentingan individu. Dalam dimensi ini, keberadaan hukum adat memberikan batasan norma agar tidak terjadinya pelanggaran dan tindak pidana yang dapat menghilangkan kebersamaan dalam komunitas. Sehingga setiap individu diharapkan untuk taat dan dapat menjalani kehidupannya sesuai norma yang berlaku. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap norma yang terganggu bukan hanya antar individu, tetapi juga dianggap mengganggu kepentingan bersama.[218]

[217]Muslim Zainuddin, "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19, No. 2 (2017): 319-356.

[218]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*..., hlm. 244.

Karenanya, masyarakat adat berupaya mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran dalam komunitas dengan mendorong ketaatan terhadap norma yang mengacu pada kesadaran dari proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang mendarah daging bukan karena keterpaksaan tetapi muncul dengan sendirinya, bukan karena takut pada ancaman dan sanksi-sanksi adat. Ketaatan yang agak otomatis ini tanpa adanya paksaan dari struktur kelembagaan yang mengawasi dan mengevaluasi, tetapi muncul berdasarkan pada kesadaran dan ketaatan yang sudah tertanam akibat sebagai suatu proses pengasuhan dan internalisasi dari norma-norma sosial yang mendasari kehidupan komunitas.[219]

Namun demikian, dalam kenyataan kehidupan tentu saja tidak bisa dihindari terdapat individu atau masyarakat yang tidak taat dan tidak mengindahkan norma, di mana tindakan-tindakan yang ia lakukan dapat merugikan kepentingan individu orang lain

[219]Proses internalisasi nilai-nilai biasanya dimulai dengan pengajaran norma-norma sosial dalam kehidupan komunitas dalam berbagai pertemuan dan kegiatan tertentu. Baik melalui himbauan, motivasi-motivasi supaya nilai diterima, melalui pengasuhan dalam keluarga, maupun melalui pembelajaran terhadap praktik-praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat sehingga diikuti oleh warga dalam komunitas tersebut. Pada tataran lain, khusus berkaitan dengan adat atau hukum adat yang biasa dirangkai dengan petuah-petuah yang diformulasikan dalam bentuk pepatah dan perumpamaan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan komunitas yang diwariskan dari generasi ke generasi yang biasanya melalui tradisi lisan yang cenderung bersifat samar dan sukar dipahami, sehingga terasa khas dan unik. Karena petuah hukum tidak selalu diungkapkan dengan bahasa yang pasti sehingga sering kali proses pembelajaran dan internalisasi dari nilai-nilai tersebut memerlukan penjelasan-penjelasan praktis dari pemangku adat ketika petuah tersebut diterjemahkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Ini merupakan salah satu model pembelajaran dan sekaligus potret karakter hukum adat yang memiliki ruang gerak yang cukup fleksibel untuk dapat diterapkan dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Lihat: T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 6; Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*…, hlm. 44-46.

atau kelompok, sehingga memunculkan konflik dalam masyarakat, yang akan menyebabkan terjadinya dis-harmonisasi.[220] Jika muncul konflik atau pelanggaran terhadap kepentingan individu lainnya, pada prinsipnya dalam pandangan hukum adat merupakan bagian dari tindakan yang dianggap juga mengganggu kepentingan umum (komunal),[221] sehingga harus diselesaikan dengan cepat dan agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas dalam komunitas.

Agar berbagai kasus dapat dituntaskan dengan segera, pemangku adat biasanya tidak hanya menunggu laporan dari para pihak atau masyarakat, tetapi juga bergerak dengan cepat dan mengambil inisiatif untuk dapat menyelesaikan berbagai sengketa, karena ini tidak hanya terkait dengan perwujudan kepentingan individu tetapi juga untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan komunitas yang sama sekali tidak boleh diabaikan.

Pada situasi seperti inilah posisi pemangku adat memainkan peran yang sangat signifikan untuk mewujudkan kembali harmonisasi, ketertiban dan mengembalikan tatanan yang telah rusak seperti sedia kala. Pemangku adat sebagai "penjaga norma adat" melakukan serangkaian langkah mediasi, negosiasi, dan mencari solusi terbaik agar kasus tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama serta mendorong para pihak untuk saling memaafkan. Sehingga antar para pihak dapat kembali merajut persaudaraan dan menghilangkan rasa dendam agar tidak lagi terjadi pertikaian atau sengketa yang lebih kompleks di kemudian hari.

Jika sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, kemudian para pemangku adat melakukan kegiatan seremonial adat untuk memberitahukan kepada masyarakat secara terbuka bahwa sengketa yang terjadi sudah diselesaikan dan para pihak sudah

[220]Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Terj. Hendrik Muntu dan Yossy Suparyo (Yogyakarta: Quilla, 2002), hlm. 7.

[221]T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum*..., hlm. 14-15.

saling memaafkan. Pelaksanaan acara seremonial adat, biasanya dilaksanakan di meunasah dengan mengundang para pihak dan masyarakat *gampong*. Prosesi adat ini meliputi berbagai kegiatan seperti penyampaian nasehat, *peusijuk*, bersalaman (*peumat jaroe*), dan makan-makan bersama (*kenduri*), dan diakhiri dengan doa. Nasehat biasanya disampaikan oleh *keuchik, tuha peut, imeum meunasah* atau tokoh agama (*teungku*) yang dipandang memiliki kemampuan dan kapasitas. Kata-kata khusus yang sering diucapkan seperti: "*Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe".* (Masalah ini sudah cukup di sini dan jangan ada dendam lagi, semoga ke depan lebih kuat terjalinnya silaturahmi, karena demikianlah ajaran agama kita).[222]

Ungkapan ini memiliki makna penting agar ke depan tidak mengulangi lagi perbuatan yang keliru dan salah, serta diharapkan pihak yang bersengketa dapat saling memaafkan dan menjalin kembali silaturahmi yang terputus, bahkan menjadi layaknya saudara. Prosesi adat ini dalam komunitas masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan sebagai simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Nilai yang muncul dari prosesi ini adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan kembali. Proses ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran agar dapat diterima dan dimaafkan oleh seluruh warga komunitas. Selain itu, masyarakat juga merasa berbagai aturan telah ditegakkan dengan benar sehingga perasaan kepentingan kebersamaan telah diwujudkan, yang akan berdampak pada semakin bertambahnya keterikatan terhadap norma dan keterikatan secara psikologis antar sesama warga. Inilah tujuan utama lahir sistem peradilan adat yang bertujuan untuk mewujudkan

[222]M. Ridha, dkk., *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni...*, 51.

harmonisasi, saling memaafkan dan menghilangkan dendam dalam komunitas berdasarkan pada kepentingan bersama, keterikatan kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat untuk tercapainya kesepakatan perdamaian yang saling menguntungkan, baik antar para pihak yang bersengketa maupun dalam konteks kepentingan bersama dalam komunitas.

Selanjutnya, filosofi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dibangun atas dasar nilai-nilai spiritualitas. Dalam hukum adat Aceh keberadaan nilai-nilai spiritual yang muncul dari keyakinan nilai-nilai Islam menyatu dalam seluruh kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa. Hubungannya antara nilai spiritual dan penyelesaian sengketa terletak pada konsep keseimbangan semesta atau kosmos (*cosmic harmony*), yang melihat sengketa bukan hanya persoalan para pihak semata, tetapi juga gangguan terhadap keseimbangan alam dan spiritual komunitas.[223]

Dalam masyarakat Aceh sering dijumpai dalam interaksi keseharian bila terjadi pelanggaran norma asusila seperti kasus khalwat atau perzinaan dengan ungkapan "*ka di peu kuto gampong*" (sudah mengotori *gampong*), yang bermakna pelanggaran tersebut dianggap telah mengotori dan menodai *gampong* yang dapat membawa sial karena hilangnya keseimbangan spiritual dalam masyarakat. Sehingga dalam proses penyelesaiannya tidak hanya menghukum pelaku atau mencari siapa benar dan siapa yang salah, tetapi juga memperbaiki kembali keseimbangan yang telah rusak tersebut dengan berupaya membersihkan lingkungan spiritual melalui serangkaian prosesi adat, seperti *peusijuek* dan doa bersama dengan memohon ampunan kepada Allah agar masyarakat terhindar dari perbuatan serupa serta dijauhkan dari segala mara bahaya.

[223]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler…,* hlm. 48.

Bagi banyak pemangku adat, penyelesaian sengketa dalam masyarakat didorong oleh pengamalan nilai-nilai ajaran Islam yang disebut dengan *ṣulḥu* yang menganjurkan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Sehingga dalam realitasnya, pemangku adat di *gampong* dalam melaksanakan penyelesaian sengketa tidak didasari pada seberapa besar balasan materi yang didapatkan, mereka melaksanakannya atas dasar keyakinan terhadap nilai-nilai Islam yang memerintahkan perdamaian dan perbaikan.

Bahkan pada beberapa kasus tertentu, keputusan adat yang telah ditetapkan untuk ganti rugi atau denda kepada pelaku ditanggung oleh pemangku adat, karena pelaku dari kalangan orang miskin yang tidak mampu memenuhinya kewajibannya. Dalam masyarakat Aceh gambaran tersebut disebut dengan istilah "*ka tutong meunasah*", yang secara harfiah dapat diterjemahkan "sudah terbakar meunasah". Makna yang terkandung dalam peristiwa tersebut adalah bukti sikap pengorbanan dari pemangku adat demi terwujudnya kedamaian dalam masyarakat, maka mereka rela berkorban tenaga, waktu, bahkan materi.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa pun sepenuhnya merupakan cerminan dari perwujudan nilai-nilai spiritualitas, di mana pemangku adat mendorong para pihak untuk saling memaafkan dengan nasehat-nasehat keagamaan yang mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan akan pentingnya sikap saling memaafkan dan menyambung silaturahmi merupakan salah satu bentuk amalan yang sangat dianjurkan. Nasehat keagamaan ini sering kali dapat menenteramkan emosi para pihak, sehingga muncul sikap kesediaan untuk saling memaafkan, di mana akan lebih mudah bagi pemangku adat untuk kemudian mendorong penyelesaian dalam suasana kekeluargaan sehingga pencapaian mufakat bersama akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Sedangkan tempat penyelesaian sengketa yang biasanya dilaksanakan di meunasah juga merupakan cerminan dari upaya mewujudkan sikap mental para pihak dan masyarakat dalam bingkai nilai-nilai spiritual.[224] Meunasah bagi masyarakat Aceh merupakan ruang ekspresi keagamaan yang digunakan untuk pelaksanaan salat lima waktu, pengajian, dan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan lainnya, yang dipimpin oleh seorang *teungku* atau disebut juga dengan *imeum meunasah* yang berperan sentral dalam bidang keagamaan di *gampong*.[225] *Meunasah* juga berfungsi sebagai ruang aktivitas sosial lainnya, seperti kegiatan rapat dan pertemuan penting dalam kehidupan keseharian di *gampong*.

Jadi meunasah bagi masyarakat Aceh memiliki makna yang mendalam bukan hanya sebagai tempat aktivitas keseharian, tetapi menjadi bagian yang berdimensi keagamaan yang integral dalam pengalaman masyarakat, bahkan dianggap sebagai tempat yang suci dan mendatangkan keberkahan. Serta sampai sekarang ini masih dapat menjadi perekat jaringan sosial, keagamaan, adat istiadat dan hukum Islam. Sehingga keteraturan sosial dalam *gampong* dapat dibangun dari keberadaan *meunasah* yang berfungsi sebagai institusi sosial.[226] Jadi, melakukan sesuatu yang menyimpang di meunasah adalah sikap yang berlawanan dengan kesakralan, sehingga pelaksanaan penyelesaian sengketa di *meunasah* dapat meredam gejolak emosi atau sikap berlebihan dari para pihak menjadi lebih dapat dikendalikan yang dapat memunculkan rasa saling menghargai di antara para pihak yang

[224]Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 155.

[225]Mujiburrahman, et al., *Ulama di Bumi Syariah: Sejarah, Eksistensi dan Otoritas* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 95-96.

[226]Abidin Nurdin, et al., "The Implementation of Meunasah-Based Sharia in Aceh: A Social Capital and Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 760-779.

bersengketa dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Jika dilihat lebih jauh, berbagai aktivitas terkait penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh berlandaskan pada moral dan nilai-nilai Islam, yang terkait dengan kewajiban ganda bagi setiap manusia yang harus ditunaikan, yaitu: *pertama*, kewajiban yang berhubungan dengan dirinya yang disebut *huquq Allah* (hak-hak Allah), dan kedua, yang berkaitan dengan dunia eksternal yang disebut juga dengan *huquq al-'ibad* (hak-hak hamba) termasuk berkaitan dengan hak-hak yang meliputi masyarakat.[227]

Dalam konteks pemahaman yang komprehensif, kedua kewajiban ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Beribadah kepada Allah dan menolong sesama manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan satu rangkaian yang semuanya berpusat pada Allah, yang sering disebut dengan pemahaman teosentris, di mana manusia menerima ketaatan kepada hukum Allah dengan sebagai keharusan, tetapi dalam kesadaran batinnya ketaatan kepada Allah pada akhirnya dapat membawa kebaikan pada dirinya dan komunitas masyarakat. Pemahaman ini berbeda dengan yang dianut masyarakat sekuler yang menganggap manusia berada di pusat dan ia sebagai tolak ukur segala sesuatu, yang sering disebut dengan pemahaman antroposentris.[228]

Pemahaman nilai-nilai Islam yang bersifat teosentris inilah yang menyelimuti dan menjadi ruh semangat semua aktivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Jadi, pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai ajaran Islam pada dua kewajiban yang terkait dengan Allah dan terkait dengan manusia

[227]Allahbukhsh K. Brohi, "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam, Suatu Pendekatan Filsafat" Terj. Badri Yatim, et al., dalam *Hak Azasi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus & Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 49.

[228]Allahbukhsh K. Brohi, "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam..., hlm. 52-53.

yang harus ditunaikan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, sehingga kedua-duanya bermakna ibadah yang tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia tetapi juga kebaikan di akhirat. Maka, aktivitas mendamaikan, memperbaiki, dan menjalin kembali hubungan yang rusak antara manusia merupakan ibadah yang bernilai dunia dan ukhrawi.

Berdasarkan pembahasan landasan eksistensi peradilan adat di Aceh, setidaknya dapat dipahami bahwa keadilan memiliki makna yang tidak hanya dipahami dalam konteks individu, tetapi juga mencakup keadilan bersama (komunitas) yang keduanya saling terikat dan terkait dan sulit untuk dipisahkan, sehingga pencapaian keadilan melalui peradilan bertujuan untuk terwujudnya keadilan individu sekaligus keadilan komunal. Ini merupakan cara pandang dan hidup masyarakat adat yang memiliki prinsip filosofis kebersamaan. Nilai kebersamaan ini mendorong lahirnya perspektif peradilan adat yang bertujuan untuk mewujudkan kembali keharmonisan dalam masyarakat, bukan penyelesaian yang semata-mata berorientasi pada penghukuman. Karena jika perasaan kebersamaan hilang dengan sendirinya makna komunitas semakin memudar dan kehilangan eksistensi dan jati dirinya. Jadi dalam masyarakat adat, identitas kolektif berada di atas identitas individual.

Kekuatan konsep keadilan komunal dan cara pandang kebersamaan diikat melalui kekuatan nilai-nilai spiritual yang menjadi ruh dan semangat dari setiap proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat *gampong*. Nilai-nilai Islam dan cara pandang teosentris membungkus setiap langkah dari pemangku adat dan masyarakat secara bersama-sama untuk terlibat dan bergerak secara aktif untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kekuatan filosofis inilah yang secara keseluruhan menjadikan eksistensi peradilan adat sampai sekarang ini masih tetap bisa bertahan dan telah melewati berbagai tantangan dan ujian

dari masa ke masa. Prinsip dan cara pandang tersebut yang pada akhirnya dapat melahirkan keadilan komunal (bersama) yang merupakan wujud nyata dari penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keselarasan konsep keadilan restoratif dengan praktik peradilan adat terlihat secara nyata melalui proses penyelesaian sengketa yang mengutamakan ruang dialog antara pelaku, korban, dan berbagai elemen masyarakat untuk menegosiasikan berbagai kemungkinan jalan keluar dari persoalan yang sedang diselesaikan. Dalam konteks ini, pemangku adat memiliki peran yang sangat krusial untuk menumbuhkan kepercayaan antara para pihak agar sengketa dapat diselesaikan melalui jalan kompromi, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan yang dibangun atas nilai-nilai kebersamaan, sehingga dapat terwujudnya keadilan dan tercapainya kembali harmonisasi dalam masyarakat.

Konsep *restorative justice* yang dipahami selama ini perlu dikembangkan dalam makna keadilan yang lebih komprehensif sesuai dengan pemahaman keadilan dalam komunitas masyarakat adat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keadilan dalam masyarakat adat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sangat terkait dengan keadilan komunal secara keseluruhan dalam masyarakat adat, maka pemahaman terhadap konsep *restorative justice* perlu direlevansikan dalam bingkai perspektif tersebut.

Menurut penulis, pengembangan konsep ini dapat diterjemahkan melalui istilah keadilan restoratif komunal (*communal restorative justice*), di mana keadilan yang ingin diwujudkan melalui peradilan adat tidak hanya keadilan individu semata, tetapi juga terkait dengan keadilan komunal (bersama). Pemahaman ini juga mendorong perbaikan dan pemaafan akibat pelanggaran tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga terjadi antar masyarakat dalam komunitas tersebut. Sehingga perbaikan,

pemulihan hubungan, dan reintegrasi yang ingin dicapai akan lebih mudah diwujudkan secara nyata.

Konsep *communal restorative justice* juga dapat dijadikan pembeda dengan konsep *restorative justice* yang sekarang ini sedang hangat dibincangkan di Indonesia setelah pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki paradigma berbeda dengan KUHP lama, di mana KUHP baru lebih mendorong penyelesaian sengketa atau kasus-kasus tertentu yang tergolong ringan melalui konsep *restorative justice*. Namun, makna *restorative justice* melalui jalur peradilan yang mediator utamanya dari aparat penegak hukum memiliki makna dan kesadaran kolektif yang berbeda dengan model dan pemahaman yang dipraktikkan melalui peradilan adat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Namun demikian, penelitian ini tidak memfokuskan kajian secara khusus pada konsep *restorative justice* dalam KUHP baru. Pembahasan mengenai konsep tersebut hanya digunakan sebagai perbandingan untuk memperjelas karakteristik *communal restorative justice* yang ditemukan dalam praktik peradilan adat di Aceh. Pembatasan ini didasarkan pada ruang lingkup penelitian yang sejak awal diarahkan pada eksistensi dan efektivitas peradilan adat, serta waktu pelaksanaan penelitian yang berlangsung ketika penerapan KUHP baru belum dapat diamati secara empiris secara memadai. Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai persamaan, perbedaan, dan relasi antara *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional dan *communal restorative justice* dalam peradilan adat memerlukan penelitian tersendiri setelah implementasi KUHP baru berjalan secara lebih luas, sehingga konsep *communal restorative justice* benar-benar dapat dikembangkan secara akurat dari terukur dengan kajian yang mendalam.

3.2. Landasan Sosiologis Peradilan Adat Aceh

Landasan sosiologi dalam kajian peradilan adat berupaya menjelaskan bagaimana dan mengapa peradilan adat hidup, diterima, dan berfungsi dalam masyarakat. Sebelumnya telah diuraikan tentang landasan filosofis yang lebih menekan pada konsep keadilan, konsep kebersamaan, dan perwujudan nilai-nilai spiritual, maka landasan sosiologis menekankan tentang realitas sosial yang melahirkan dan mempertahankan praktik peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Peradilan adat di Aceh berakar pada praktik yang telah berlangsung sangat lama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Eksistensi ini bisa dirunut dari nilai-nilai yang diyakini dan dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa yang bersumber dari nilai yang diyakini oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, peradilan adat dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Aceh. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dibangun atas dasar nilai-nilai yang diyakini menjadi pegangan hidup. Nilai keyakinan tersebut bersumber dari pemahaman dan pengetahuan keagamaan yang berkelindan dengan adat istiadat yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Hal ini dapat dipahami karena memang secara keseluruhan nilai adat dan budaya masyarakat Aceh senantiasa dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu *hadih madja*,[229] bahwa "*hukom ngon*

[229]*Hadih madja* atau sering disebut juga dengan *nariet madja* merupakan rangkaian kalimat-kalimat singkat tetapi mengandung arti yang padat dan mendalam dan memiliki makna filosofis yang tinggi. Ia merupakan tutur kata orang-orang bijak yang mengandung nasihat, petunjuk, ajaran dan larangan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Ungkapan *hadih madja* telah menjadi simbol dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hampir dalam setiap aspek kehidupan dan budaya masyarakat Aceh menggunakan *hadih majda* sebagai bahasa perantara yang kadang memuat aspek moral, aturan, norma, bahkan

adat lagee zat dengon sifeut", ungkapan ini seakan mempertegas bahwa nilai-nilai adat istiadat masyarakat Aceh menyatu dengan ajaran Islam.[230] *Hadih madja* di atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian sengketa pun senantiasa bersesuaian dengan hukum agama, termasuk adanya proses musyawarah dan mediasi sebagai media yang mendorong para pihak untuk berdamai. Cara pandang ini diyakini oleh masyarakat Aceh karena agama menganjurkan manusia untuk selalu berdamai dan menyambung tali silaturahmi. Pemahaman seperti ini juga berkembang dalam masyarakat yang memiliki identitas keislaman yang tinggi di wilayah lain di Nusantara yang memiliki keberagaman budaya dan menyatu dalam bingkai ajaran Islam.[231]

terkait dengan pujian, cacian, dan kadang-kadang juga bersifat makian. Biasanya, kalimat-kalimat dalam *hadih madja* tidak bisa diartikan secara tersurat, tetapi harus dipahami dengan penafsiran yang tersurat di dalam kalimat dan untaian kata-kata tersebut, sehingga makna yang tersirat dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat. Iskandar Norman, *Hadih Maja: Makna Filosofi Hidup Orang Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011), hlm. 2-3.

[230]T. Ibrahim Alfian, et al., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), hlm. 153.

[231]Beberapa masyarakat di Nusantara, seperti masyarakat Minangkabau Sumatera Barat juga memiliki nilai-nilai filosofi perpaduan dan hubungan antara nilai-nilai Islam dan adat sebagai bentuk akulturasi budaya terekam dalam uangkapan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Meskipun beberapa wilayah yang kental dengan nilai Islam memiliki perbedaan dalam rumusan, terminologi, dan karakteristik kelembagaan, namun seluruh filosofi adat berbasis Islam tersebut memiliki pola dasar yang sama yaitu menempatkan syariat Islam sebagai sumber nilai tertinggi yang mendasari norma-norma adat. Lihat: Revi Ardila, Erica Asnishalima, dan Yunda Fitria Ningsih. "Eksistensi Falsafah Adat Berbasis Islam di Nusantara: Telaah Konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Reflektif: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, No. 4 (2026): 192-209.

Dengan kata lain, membahas tentang adat maupun hukum adat berarti sedang membicarakan tentang artikulasi nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui peradilan adat, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyelesaian berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat berasaskan pada nilai-nilai agama dan adat yang menitikberatkan pada perdamaian dan persaudaraan sebagai perwujudan dari konsep *iṣlāḥ* yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Bagi masyarakat Aceh, agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan kehidupan sosial. Integrasi adat dan agama ini dapat dilihat dalam makna *hadih madja* "*Adat bak po teumereuhom, hukom bak Syiah Kuala*". Sisi-sisi kehidupan sosial budaya Aceh dibangun atas dasar agama dan adat yang menjadi suatu sumber dalam penataan sosial yang berlangsung di Aceh.[232] Perpaduan antara agama dan adat menjadikan budaya Aceh menjadi suatu bentukan yang unik dan khas. Dengan identitas lokal adat yang demikian, melahirkan berbagai nilai-nilai kearifan yang sejatinya membentuk karakter budaya masyarakat dan terus terimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini yang menguatkan efektivitas dan eksistensi peradilan adat di Aceh, di mana praktik penyelesaian sengketa berkesesuaian dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh Soerjono Soekonto bahwa efektivitas suatu hukum salah satunya sangat ditentukan oleh kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Jika substansi suatu hukum sejalan dengan nilai sosial masyarakat, maka akan lebih mudah diterapkan

[232]Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 129.

dan diterima yang berdampak pada efektivitas hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.[233] Hal ini dapat menjelaskan mengapa peradilan adat tetap bertahan sampai sekarang ini dengan berbagai dinamika yang berkembang, bahkan ia tetap menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam tatanan keberagaman hukum di Aceh.

Pemahaman ini sejalan dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah norma-norma sosial yang dipatuhi dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Menurut Ehrlich, hukum negara yang tertulis sering kali hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sementara sebagian besar kehidupan sosial justru diatur oleh norma-norma yang hidup di dalam komunitas. Dalam konteks masyarakat Aceh, norma-norma adat yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi dasar bagi praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.[234]

Selain karena faktor nilai-nilai keagamaan yang melekat dengan sistem penyelesaian sengketa, eksistensi peradilan adat di Aceh sampai sekarang ini masih tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat, juga dikarenakan terdapat lembaga adat di komunitas masyarakat yang mudah diakses sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai sengketa. Secara sosiologis, masyarakat Aceh memiliki struktur sosial yang sangat lengkap dan telah mentradisi sebagaimana tersusun dalam unit-unit sosial yang sampai sekarang masih terus dipertahankan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan, di mana keberadaan

[233]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 8

[234]Khaoeirun Nissa, "Eksistensi Hukum yang Hidup (Living law) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 6778-6789.

lembaga adat yang bersifat otonom ini memiliki relevansi langsung dengan persoalan adat istiadat dan penyelesaian sengketa.[235]

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, pasal 1 angka 9, disebut pengertian lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang mengartikan lembaga adat sebagai lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pengertian dalam Permendagri menyatakan bahwa lembaga adat dapat dibentuk baru atau pun yang keberadaannya telah hidup dan berkembang dalam sejarah dan tatanan struktur masyarakat adat tertentu. Dari pengertian ini yang terpenting dari keberadaan lembaga adat sebenarnya bukan yang baru dibentuk, tetapi lembaga adat yang sudah mengakar serta diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat tertentu.

Dalam perspektif tersebut, keberadaan lembaga adat di Aceh merupakan struktur sosial yang tumbuh dan berkembang dan tetap eksis dalam lintas historis masyarakat Aceh. Misalnya, beberapa

[235]Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), hlm. 46.

lembaga adat yang secara spesifik dalam wilayah yurisdiksi *gampong* yaitu *keuchik*, *tuha peut*, dan *imuem meunasah* yang tidak hanya berfungsi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat *gampong*, tetapi secara otomatis juga melekat kewenangan sebagai pemangku adat. *Keuchik* memiliki kedudukan sebagai pemimpin *gampong* sekaligus sebagai pemimpin adat yang mengakar dari dulu dalam kehidupan masyarakat Aceh.[236] Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur sosial masyarakat Aceh, fungsi pemerintahan dan fungsi adat tidak selalu dipisahkan secara tegas, melainkan saling berkelindan dalam praktik kehidupan sosial masyarakat karena dalam lintasan sejarah Aceh peran tersebut melekat pada struktur kelembagaan adat.

Secara lebih rinci, lembaga adat *keuchik* sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008, Pasal 1 angka 7 disebutkan sebagai kepala persekutuan masyarakat adat *gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan *gampong*, melestarikan adat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Pengertian ini menunjukkan peran *keuchik* bukan hanya sebagai pimpinan di bidang pemerintah lokal, tetapi memiliki peran yang melekat secara langsung di bidang adat istiadat dan hukum adat dalam komunitas *gampong*. Dengan demikian, posisi *keuchik* tidak hanya dipahami sebagai kepala pemerintahan *gampong*, tetapi juga sebagai salah satu figur kunci dalam struktur kepemimpinan adat yang memiliki otoritas sosial untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat melalui mekanisme peradilan adat yang hidup dalam komunitas tersebut.[237]

[236]Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh, *Kelembagaan Adat...*, hlm. 50-51.

[237]Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat...*, hlm. 168-169.

Ini menunjukkan keberadaan lembaga adat *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum meunasah* di tingkat *gampong* memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam situasi apa pun, ketika terjadi pelanggaran adat atau sengketa antar masyarakat, lembaga adat tersebut harus mampu menyelesaikan dengan cepat agar sengketa tidak meluas dan dapat tercipta kembali keharmonisan dalam kehidupan komunitas *gampong*.

Dalam perspektif *access to justice* (akses terhadap keadilan), keberadaan peradilan adat yang berada di tengah-tengah komunitas masyarakat menunjukkan kemudahan akses terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kedekatan secara geografis dan sosial antara lembaga peradilan adat dengan masyarakat menjadikan proses pencarian keadilan dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan tanpa hambatan administratif yang rumit. Masyarakat tidak harus menghadapi kendala jarak, biaya, maupun prosedur formal sebagaimana sering dijumpai dalam sistem peradilan negara.[238]

Kondisi ini menunjukkan bahwa peradilan adat berfungsi sebagai mekanisme *access to justice* berbasis komunitas, di mana masyarakat dapat secara langsung menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada para pemangku adat yang memiliki legitimasi sosial.[239] Dengan demikian, keberadaan peradilan adat tidak hanya merepresentasikan praktik penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga menjadi sarana yang efektif dalam menjamin terpenuhinya akses masyarakat terhadap keadilan

[238]Jessica Aurelia, et al., "Tantangan dan Potensi Peradilan Adat sebagai Access to Justice melalui Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 8 (2024): 564-569.

[239]Rikardo Simarmata, "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 281-308.

secara lebih inklusif dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam komunitas masyarakat *gampong*.

Selain itu, dalam adat budaya Aceh, baik *keuchik*, *tuha peut*, maupun *imeum meunasah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat *gampong*. *Keuchik* dipandang sebagai ayah, *imeum meunasah* dianggap sebagai ibu, serta *tuha peut* dianggap sebagai orang yang dituakan. Ketiganya sangat dihormati dan disegani karena dianggap memiliki pengetahuan, kapasitas dan ketokohan. Berbagai petuah yang disampaikan oleh mereka kepada masyarakat biasanya didengarkan dan dituruti. Di samping itu, fungsi mereka juga terikat dengan berbagai aktivitas sosial lainnya dalam kehidupan keseharian, mulai dari lahir, menikah sampai dengan meninggal. Kedudukan ini memungkin bagi mereka untuk dapat menyelesaikan sengketa masyarakat secara baik dan keputusan yang diambil dapat diterima oleh para pihak, karena posisi dan keberadaan mereka sebagai pemangku adat memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat *gampong*.[240]

Merujuk pada buku *Pedoman Peradilan Adat Aceh*, penyelenggaraan peradilan adat di tingkat *gampong* diketuai oleh *keuchik*, sedangkan anggota terdiri dari *tuha peut*, *imeum meunasah* dan ditambah dari unsur tokoh adat atau agama.[241] Struktur ini memperlihatkan peran yang sangat vital dari ketiga pemangku adat tersebut dalam penyelesaian sengketa. Ketokohan dan kapasitas mereka yang menjadikan peradilan adat tetap bertahan sampai sekarang ini dan dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peradilan adat di Aceh memiliki legitimasi yang

[240]Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat...*, hlm. 169-170.

[241]Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 10.

kuat, legitimasi tersebut lahir dari kepercayaan kepada tokoh-tokoh adat dan nilai-nilai keadilan yang selama ini sudah dipraktikkan.

Keberadaan peradilan adat yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pada hakikatnya menunjukkan legitimasi sosiologis yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan hukum yang diterapkan bersumber dari nilai-nilai, kepercayaan, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum tersebut tidak hanya dipatuhi karena adanya aturan formal, tetapi juga karena diterima secara sosial sebagai pedoman yang mengikat kehidupan bersama dalam suatu wilayah komunitas. Legitimasi sosiologis ini bahkan menjadi fondasi utama yang melekat secara batin dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga membentuk tingkat kepatuhan yang lebih kuat dibandingkan dengan legitimasi yang semata-mata bersumber dari aspek formal atau kelembagaan.

Berdasarkan pembahasan tentang landasan sosiologis menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat tidak hanya didasarkan pada legitimasi formal melalui berbagai peraturan pemerintah, tetapi juga telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat. Kondisi ini menjadikan peradilan adat sebagai suatu kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan peradilan adat memiliki peran yang cukup sentral dalam mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam komunitas masyarakat Aceh.

Dengan demikian, berdasarkan landasan sosiologis, memperlihatkan bahwa kekuatan dan keberadaan peradilan adat tidak hanya terletak pada pengakuan normatif saja, tetapi juga sangat terikat dengan penerimaan sosial masyarakat yang menjadikan hukum adat sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup. Kondisi ini menjadikan peradilan adat memiliki legitimasi sosial yang kokoh sekaligus memperkuat eksistensinya sebagai

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif di tengah kehidupan masyarakat.

3.3. Landasan Yuridis Peradilan Adat Aceh

Landasan yuridis merupakan berbagai aturan hukum yang dapat dirujuk sebagai bentuk pengaturan dan pengakuan secara formal terhadap keberadaan peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks nasional, pengakuan negara terhadap peradilan adat mengalami berbagai dinamika dalam sejarah hukum Indonesia yang memberi dampak terhadap eksistensi peradilan adat di berbagai wilayah termasuk di Aceh.

Dalam masyarakat Aceh, keberadaan peradilan adat sebagai bagian dari sistem hukum adat telah lama dipraktikkan mengacu pada term yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang disebut dengan *adatrecht* dalam bukunya *The Adjehers* (Orang-orang Aceh), hasil penelitiannya di Aceh yang diterbitkan pada tahun 1893-1894. Istilah tersebut dipopulerkan dan digunakan sebagai istilah teknis yuridis oleh Van Vollenhoven dalam studi-studi hukum adat di Hindia Belanda (Nusantara).[242] Bahkan jauh sebelum itu, eksistensi hukum adat di Aceh telah terdokumentasi dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889 M) karya ulama besar Syaikh Muhammad Ibnu Abbas,[243] yang secara substansial mengandung pengakuan terhadap hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat di Aceh telah memiliki fondasi yang kuat, baik secara historis maupun normatif, sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

[242]B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia...*, hlm. 27.

[243]Teuku Ibrahim Alfian, "Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah*"* dalam Darni M. Daud, et al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh, Syiah Kuala University, t.t.), hlm. 159-160.

Pada era berikutnya, eksistensi peradilan adat di Aceh sebagai salah satu sistem peradilan lokal mengalami pasang surut, terutama akibat dari pengaruh sistem politik dan kebijakan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan politik yang bersifat sentralistik dan tidak memberi ruang yang memadai bagi keberagaman wilayah, termasuk serta sistem hukum adat, lembaga adat dan peradilan adat yang hidup dalam masyarakat tidak mendapatkan tempat yang selayaknya.[244] Keberadaan berbagai lembaga adat pada masa itu justru dilemahkan atau bahkan dihapus melalui penyeragaman pemerintahan desa, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Akibat dari kebijakan ini, berbagai bentuk keberagaman lokal melebur ke dalam struktur dan nama "desa" yang tidak dikenal dalam konteks historis dan sosial masyarakat Aceh, maupun wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memiliki kemajemukan adat dan budaya.[245]

Era ini sangat kental dengan gerakan keseragaman atau unifikasi hukum yang melihat hukum adat -termasuk peradilan adat- tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.[246] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam kenyataannya tidak mencerminkan jiwa dan semangat "hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa" dan cenderung mengabaikan kekuatan serta pentingnya hukum adat dalam kerangka negara yang masyarakatnya bersifat majemuk.[247] Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan di desa tanpa memperhatikan perbedaan dan keberagaman telah menghilangkan identitas masyarakat adat. Di Aceh, hal ini berdampak pada melemahnya eksistensi sejumlah

[244]HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11.

[245]Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*..., hlm. 116.

[246]Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler…,* hlm. 247.

[247]HAW Widjaja, *Otonomi Desa...*, hlm. 12.

lembaga adat yang selama ini berperan dalam penyelesaian sengketa, seperti lembaga adat tingkat *gampong* dan tingkat *mukim* yang secara tradisional memiliki peran yang cukup sentral dalam struktur kelembagaan adat di Aceh. Akibat dari melemahnya lembaga adat tersebut, pada akhirnya berdampak besar terhadap melemahnya fungsi peradilan adat dan semakin terpinggirkannya nilai-nilai lokal dalam sistem pemerintahan formal/negara.

Setelah lahirnya reformasi tahun 1998 dan terjadinya peralihan rezim di Indonesia, eksistensi masyarakat adat dan sistem peradilan yang dipraktikkan mulai mendapatkan tempat kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan mengakui dan menghormati entitas yang berbeda dalam posisi keistimewaan yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia maupun entitas sebagai masyarakat hukum adat yang melekat dan memiliki hak-hak tradisional.

Pengakuan tersebut dapat dilihat secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 18B ayat 1:

"*Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*".

Pasal 18B ayat 2:

"*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 menegaskan tentang hubungan atau relasi sistem kenegaraan dan pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat. Pemisahan antara ayat 1 dan ayat 2 menunjukkan adanya pengakuan yang berbeda antara sistem pemerintahan daerah

yang memiliki keistimewaan berdasarkan aspek sejarah yang dibedakan dengan masyarakat hukum adat pada sisi yang lain, karena pada prinsipnya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu antara daerah yang memiliki keistimewaan dengan masyarakat hukum adat. Pada aspek pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dalam ayat 2 tersebut, sebenarnya dianggap sebagai pengakuan bersyarat yang dapat menimbulkan permasalahan tertentu. Dalam pandangan tertentu pengakuan bersyarat ini memiliki paradigma subjek-sentris, yang dikendalikan sepenuhnya oleh negara melalui peraturan tertentu untuk mengendalikan, mengakui, mengesahkan, dan melegitimasi. Paradigma seperti ini oleh sebagian dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam negara demokrasi.[248]

Namun demikian, pengakuan tersebut dapat menjadi pintu masuk dalam proses penguatan secara substantif atas hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat adat, tetapi juga mengakui hak-hak tradisionalnya dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan penting bagi revitalisasi sistem hukum adat, termasuk peradilan adat, dalam kerangka negara hukum yang menghargai keragaman dan kemajemukan.

Selanjutnya, pada masa reformasi telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan dan kemandirian yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal. Dengan berlakunya undang-undang ini juga dinyatakan tidak berlaku lagi dua undang-undang yang

[248]Herlambang Perdana Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat," *Jurnal Mimbar Hukum* 30, No. 3 (2018): 488-503.

menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru sebelumnya yaitu: Undang-Undang Nomor No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Penggantian undang-undang yang baru ini secara konsepsional telah membuka ruang bagi otonomi daerah dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat beserta instrumen hukum yang melingkupinya.[249]

Secara nasional, keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk sistem penyelesaian sengketa semakin mendapatkan tempat yang seharusnya dalam tatanan negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan desa, serta mengakomodasi keberadaan desa adat sebagai entitas yang memiliki hak asal usul, termasuk kewenangan menyelenggarakan peradilan adat.[250]

Secara khusus di Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan status keistimewaan oleh pemerintah Pusat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan tersebut mencakup penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, peran ulama dalam penetapan

[249]Laurensius Arliman, "Hukum adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat* 5, No. 2 (2018): 177-190.

[250]Sebelumnya, pada masa Orde Baru, eksistensi masyarakat adat telah tereduksi melalui penyeragaman struktur dan susunan kelembagaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lihat: Muhammad Yasin, et al., *Anatosi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa* (Jakarta: Pattiro, 2015), hlm. 105.

kebijakan daerah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2, yaitu:

(1) Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Terkait dengan penyelenggaraan kehidupan adat, di atur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6:

"*Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam*".

Pasal 7:

"*Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong*".

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, pada tahun 2001 Pemerintah Pusat memberikan otonomi yang lebih luas kepada Aceh melalui pelaksanaan otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Lahirnya undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Aceh untuk penyelenggaraan kewenangan tertentu kepada Aceh secara lebih luas, seperti kewenangan keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan khusus yaitu

Mahkamah Syar'iyah. Pada tahap berikutnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan bentuk implementasi perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sekaligus untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada Aceh.

Dalam UUPA kewenangan keistimewaan Aceh yang sebelumnya pada empat kewenangan menjadi lima kewenangan dengan ditambahkan kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji, sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi: urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan adat di atur dalam Pasal 98 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

(2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa peraturan tersebut, khusus yang berkaitan dengan bidang adat istiadat, Pemerintah Aceh kemudian merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk pengembangan, pembinaan, dan penguatan adat istiadat, hukum adat, lembaga adat, dan peradilan adat, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun berbagai program untuk memperkuat lembaga adat dalam sistem pemerintah daerah. Penguatan penyelenggaraan adat pertama sekali dilakukan melalui pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2002 untuk melakukan pembinaan serta pengembangan dan pelestarian adat istiadat Aceh, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang dibentuk pada tahun 1986.[251]

Secara normatif, kelembagaan MAA dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 dan mengalami pembaruan melalui Qanun Nomor 8 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi dasar penguatan fungsi MAA dalam pembinaan, pelestarian, dan pemberdayaan adat istiadat di Aceh. Selanjutnya, dimotori oleh MAA, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari kerja-kerja MAA menyusun berbagai regulasi mengenai kearifan lokal masyarakat Aceh yang terkait secara langsung dengan adat istiadat, lembaga adat, hukum adat, dan peradilan adat. Upaya ini menunjukkan proses pelembagaan adat dalam kerangka birokrasi pemerintahan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat.

[251]Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5 (2015): 125-252.

Pelembagaan dan penguatan sistem adat pada tataran berikutnya tercermin dengan disahkannya berbagai regulasi daerah (qanun, peraturan gubernur, dan peraturan teknis lainya) yang dijadikan sebagai landasan yuridis formal untuk memperkuat fungsi lembaga adat dan peradilan adat di Aceh, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun ini lahir sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat keberadaan *mukim* sebagai salah satu lembaga adat Aceh yang selama ini telah terabaikan keberadaannya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dikarenakan adanya penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengakibatkan terabaikannya keberadaan lembaga-lembaga lokal yang selama ini memiliki peran yang sentral dalam sistem pemerintahan berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh.

Penyeragaman sistem pemerintahan desa ini mengakibatkan berbagai lembaga sosial yang menjadi pilar utama dan berperan penting dalam sistem sosial masyarakat tidak mendapatkan tempat yang semestinya dalam tata kelola sistem pemerintahan, upaya unifikasi kelembagaan ini menjadikan *mukim* sebagai salah satu lembaga yang paling terasa dampaknya karena tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan lokal di Aceh, tetapi hanya sebagai lembaga adat yang memiliki peran berbeda dengan sebelumnya.

Peran-peran sektor pemerintahan sama sekali tidak lagi diakui dengan munculnya struktur kecamatan yang langsung menangani persoalan pemerintahan *gampong*. *Mukim* hanya berperan dalam konteks persoalan adat istiadat terkait penyelesaian sengketa, ritual pelaksanaan adat, pelaksanaan syariah, sedangkan

terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak lagi diakui dalam sistem pemerintahan.[252] Padahal kelembagaan *mukim* di Aceh telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, telah mendarah daging, dan mengakar dalam sistem sosial budaya serta merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya sangat penting dalam sistem dan tatanan sosial masyarakat Aceh.[253]

Melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Pemerintah Aceh merancang kebijakan untuk melestarikan kembali serta memperkuat keberadaan *mukim*, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan politik, sistem hukum, dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi dan berperan secara efektif. Upaya penguatan kelembagaan *mukim* dapat dilakukan dengan melihat kondisi kelembagaan sekarang ini, di mana berbagai tantangan yang dihadapi saat ini membuat mukim tidak berfungsi efektif, seperti tantangan kualitas sumber daya pemangku adat, program pembinaan dan pelatihan yang belum maksimal, kurangnya pendanaan terhadap kelembagaan, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.[254]

Penguatan lembaga *mukim* merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi *gampong* yang berada di bawah yurisdiksi mukim dalam pelaksanaan peran dan fungsinya terkait dengan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Hal ini

[252]Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong* (Yogyakarta: Institute for Research and Empowement, 2007), hlm. 45-46.

[253]Taqwadin Husin, *Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu, untuk Membangun Aceh Masa Depan* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 73.

[254]Muslim Zainuddin, "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19, No. 2 (2017): 319-356.

sebagaimana dijelaskan dalam qanun ini bahwa *mukim* sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa *gampong* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Peran dan fungsi penyelesaian sengketa melalui lembaga adat *mukim* disebutkan dalam Pasal 4 huruf e yaitu: "*penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan- persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat*".

2. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Keberadaan qanun ini dalam rangka mengatur eksistensi dan penguatan *gampong* yang menyesuaikan dengan keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Qanun ini merupakan kebijakan yang melahirkan berbagai penataan kembali tugas, fungsi dan wewenang pemerintah *gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat. Beberapa aspek yang diatur dalam qanun ini adalah memperkuat kembali keberadaan kepemimpinan di tingkat *gampong*, seperti *keuchik, tuha peut, imeum meunasah* dan lain-lain. Termasuk juga mendorong penguatan berbagai lembaga adat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat di tingkat *gampong* yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, diberikan kewenangan kepada *gampong* untuk membuat *reusam gampong* (peraturan tingkat *gampong*) terkait dengan berbagai aturan-aturan yang berbasis pada adat istiadat yang hidup dalam masyarakat *gampong*. Reusam *gampong* adalah aspirasi publik yang merupakan manifestasi adat

istiadat dan hukum adat sebagai instrumen yang mendorong perpaduan antara budaya dan agama menjadi satu keterpaduan dalam kehidupan masyarakat *gampong*.[255]

Sedangkan terkait dengan Pemerintahan Kelurahan tetap masih dipertahankan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003. Hal ini mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan dan otonomi Aceh yang belum membahas tentang aspek tersebut, sehingga di Aceh terdapat dua istilah yang merujuk kepada pemerintahan tingkat desa, yaitu *gampong* dan kelurahan yang memiliki substansi berbeda. *Gampong* lebih dipahami sebagai bagian terikat dengan adat dan sekaligus administrasi pemerintahan, sedangkan kelurahan dipahami pada bidang administrasi pemerintahan yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Keberadaan kelurahan di Aceh hanya pada beberapa wilayah yang berbasis perkotaan. Kondisi ini menyebabkan dualisme antara *gampong* sebagai entitas adat dan kelurahan sebagai entitas administratif. Kondisi ini menyebabkan tergerusnya entitas kelembagaan adat dan pemerintahan yang menjadi ciri khas *gampong* di Aceh. Di mana *gampong* sebelumnya berada di bawah mukim, sekarang ini telah dialihkan tanggung jawab koordinasi pemerintahan kepada kecamatan, sehingga menyebabkan terputusnya jejaring struktur sosial dalam masyarakat Aceh yang menyebabkan berbagai ketimpangan dalam menjalankan fungsi-fungsi adat dan pemerintahan.[256]

Kebijakan penghapusan kelurahan di Aceh baru terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang secara eksplisit mengamanahkan agar sistem pemerintahan kelurahan di hapus, sehingga semua pemerintahan tingkat desa

[255]Mizaj Iskandar, "The Enforcement of Gompong in The Qanun of Aceh and its Relative Position in The Indonesian Constitution," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, No. 2 (2019): 255-274.

[256]Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong...*, hlm. 43-44.

dinamakan dengan *gampong* secara keseluruhan dalam sistem pemerintahan di Aceh, dan diimplementasikan secara bertahap sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 disahkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 267 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota.
(2) (Penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana, serta kepegawaian dan dokumen kelurahan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

3. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Lahirnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 sekaligus mencabut dan dianggap tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Muatan materi qanun ini didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Qanun ini bertujuan untuk penguatan dan pembinaan adat dan adat istiadat di Aceh mencakup sebagai berbagai aspek yang meliputi adat, adat istiadat, hukum adat, lembaga adat serta pembinaan budaya Aceh dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur pembinaan, baik melalui pendidikan maupun kebijakan pemerintah untuk mendorong dan merevitalisasi adat dan adat istiadat di Aceh. Dalam qanun ini juga ditetapkan tanggung jawab pembinaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga Wali Nanggroe, sedangkan aspek pelaksanaan pembinaan tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA).

Selain itu, qanun ini secara spesifik mendorong penguatan keberadaan peradilan adat di Aceh dengan merumuskan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa atau

perselisihan dalam masyarakat. Secara teknis diatur sengketa dan sanksi apa saja yang dapat diterapkan oleh peradilan adat agar terciptanya kondisi yang harmonis dalam kehidupan masyarakat Aceh.[257] Hal ini juga diperkuat dengan pengaturan terkait peran kepolisian yang harus memberi ruang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat agar diselesaikan terlebih dahulu di tingkat *gampong* sebelum ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "*aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain*".

Atas dasar pertimbangan qanun ini, maka lahirnya Keputusan Bersama (SKB) Antara Gubernur Aceh Dengan Kepolisian Daerah Aceh Dan Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh semakin memperkuat posisi peradilan adat, karena munculnya kesepahaman antara kepolisian sebagai penegak hukum formal dengan pemangku adat terkait penyelesaian sengketa yang terjadi di *gampong-gampong*.[258]

4. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Lahirnya qanun ini atas dasar pertimbangan untuk penguatan dan peningkatan peran dan fungsi lembaga adat di Aceh sejak dahulu hingga sekarang memiliki peran penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami,

[257]Sulaiman Tripa, *Peradilan Gampong* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 91-93.

[258]Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh...*, hlm. 181-183.

sekaligus sebagai upaya untuk kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.

Keberadaan lembaga adat dalam qanun ini mencakup berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat Aceh, setidaknya terdapat tiga belas lembaga adat yang disebutkan dalam qanun ini, terdiri dari: Majelis Adat Aceh (MAA), *imeum mukim, imeum chik, keuchik, tuha peut, tuha lapan, imeum meunasah*, keujruen blang, *panglima laot, pawang glee/uteun, petua seuneubok, haria peukan*, dan *syahbanda*. Lembaga-lembaga adat tersebut berperan penting dalam penguatan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat, serta berperan dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangan yang melekat pada lembaga adat tersebut.

Dengan demikian, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 dapat dikatakan sebagai langkah yang cukup strategis dari pemerintah Aceh untuk mendorong penguatan keseluruhan lembaga adat, sekaligus sebagai dasar hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat melahirkan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan lembaga adat tersebut agar benar-benar dapat berfungsi secara maksimal dalam penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

5. Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh

Seiring dengan upaya tersebut, dalam rangka mewujudkan pemahaman yang sinergis dengan aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa agar aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat, maka Gubernur Aceh, MAA dan Kepolisian Daerah Aceh melakukan kesepakatan bersama terkait penyelenggaraan peradilan adat *gampong* atau *mukim*, yaitu

melalui: Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

Beberapa kesepakatan bersama yang sangat penting dalam rangka penguatan peradilan adat adalah sebagai berikut:

a. Sengketa atau perselisihan yang terjadi ditingkat *gampong* dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, dan 15 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat *gampong* dan *mukim*.
b. Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa atau perselisihan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat.
c. Putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
d. Penyelenggaraan peradilan adat dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Islami.
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2013 menjadi dasar hukum operasional bagi peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa aturan yang sebelumnya sudah terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 melalui Pergub ini dirincikan lebih lanjut sebagai pedoman yang mengikat, seperti perincian dari berbagai sengketa atau

perselisihan yang sebelumnya perbuatan tersebut lebih bersifat umum, begitu juga terkait perincian dari jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa.

Misalnya, dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 13 huruf h yang menyatakan salah satu bentuk persengketaan atau perselisihan adalah pencurian ringan. Perbuatan pencurian ringan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, kemudian rinci secara spesifik dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013, Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang dimaknai pencurian ringan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk pertama kali dengan nominal harga barang yang dicuri di bawah 2.500.000, termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Persyaratan lain yang dimaksud dengan pencurian ringan dikaitkan dengan subjek hukum atau pelaku bahwa perbuatan pencurian tersebut tidak dilakukan karena penyimpangan perilaku atau penyakit.

Pergub ini juga mendorong agar peradilan adat di tingkat *gampong* dan *mukim* dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan tuntas ketika adanya laporan dari para pihak, minimal selama 3 hari sudah mulai ditangani, sedangkan batas waktu penyelesaiannya selama 9 hari. Apabila waktu tersebut tidak terpenuhi dalam proses penyelesaian melalui peradilan adat, para pihak dapat mengajukan ke aparat kepolisian atau ke pengadilan formal. Mengacu pada beberapa pasal yang sangat penting dalam Pergub ini, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan upaya untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa agar terciptanya keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat *gampong*.

Berdasarkan beberapa aturan hukum yang telah di bahas di atas, menunjukkan bahwa peradilan adat di Aceh secara yuridis

formal telah diakui eksistensi dan legitimasinya. Peradilan adat tidak lagi hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dalam komunitas, melainkan telah memperoleh pengakuan formal sebagai bagian dari sistem hukum negara yang diakui keberadaannya berdasarkan nilai-nilai dan karakter hukum yang melekat pada peradilan adat tersebut. Dengan demikian, peradilan adat di Aceh menempati posisi strategis sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang sah, berbasis kearifan lokal, dan diakui dalam kerangka hukum negara.

Jadi, berbagai peraturan perundangan yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa legitimasi, eksistensi dan posisi peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai sengketa memiliki payung hukum yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat tidak lagi menjadi ancaman atau persaingan dengan sistem peradilan formal, tetapi menjadi ruang yang dapat bersinergi dalam konteks pengakuan negara terhadap pluralisme hukum yang tidak mungkin diingkari sebagai suatu realitas kehidupan yang beragam.

Pluralisme hukum mengakui adanya realitas kemajemukan hukum karena kemajemukan masyarakat dalam kehidupan negara. Sehingga realitas hukum juga menjadi majemuk dan beragam sesuai dengan kondisi masyarakat. Karenanya konsep pluralisme hukum menempatkan berbagai sistem hukum tidak dalam posisi saling berhadapan, tetapi pengakuan terhadap eksistensi dari masing-masing sistem hukum tersebut. Atas dasar tersebut, sistem hukum adat yang dijalankan dalam masyarakat Aceh, telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi secara yuridis formal dari negara sebagai salah satu sistem hukum yang memiliki peran penting untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

3.4. Kedudukan Peradilan Adat dalam Konfigurasi Pluralisme Hukum di Aceh

Dalam konteks penyelenggaraan hukum di Aceh, peradilan adat tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi majemuk sistem hukum yang dijalankan saat ini. Mengacu pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keberadaan peradilan adat telah mendapatkan pengakuan baik melalui mekanisme struktural maupun dalam konteks kultural. Namun demikian, dalam praktiknya peradilan adat memiliki interaksi dengan sistem hukum negara dan sistem hukum Islam yang saling terkait antara satu dengan lainnya dalam bingkai tatanan sistem hukum negara.

Pemahaman ini berangkat dari keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh, sehingga sistem hukum yang berlaku di Aceh menunjukkan karakteristik sistem hukum yang tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan terbentuk dari interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam yang secara simultan atau bersamaan berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya hadir sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi juga saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam praktik penyelenggaraan hukum sehari-hari.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem hukum di Aceh tidak dapat dilakukan secara parsial semata, melainkan harus ditempatkan dalam suatu kerangka yang komprehensif dan integratif. Memahami kedudukan dan peran peradilan adat di Aceh, penting untuk terlebih dahulu menempatkannya dalam konteks sistem hukum yang majemuk tersebut. Sehingga dapat dipahami bagaimana sistem hukum tersebut bekerja secara nyata dalam masyarakat serta bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara berbagai sistem hukum yang ada, yang pada akhirnya mencerminkan suatu corak pluralisme

hukum yang memiliki karakteristik berbeda dan bersifat khusus dalam ruang interaksi yang integratif.

Dalam ruang interaksi hukum yang pluralistis tersebut, peradilan adat bekerja dan menempati posisi yang strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma lokal dengan sistem hukum negara dan sistem hukum Islam serta menjadi bagian integral dalam dinamika penyelenggaraan hukum yang lebih luas. Dengan kerangka demikian, peradilan adat dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi dari praktik hukum yang hidup dalam masyarakat berbasis pada hukum adat, yang beroperasi dalam ruang interaksi antara berbagai sistem hukum serta menunjukkan bagaimana norma-norma tersebut beradaptasi dan bernegosiasi dengan sistem hukum formal dan sistem hukum Islam.

Sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), kekuatan hukum adat sebagaimana dipaparkan oleh Soepomo terletak pada kemampuannya untuk mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat serta tumbuh dan berkembang dalam komunitas. Hukum adat termasuk dalam jenis hukum yang tidak tertulis sehingga selalu dinamis dan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi masyarakat.[259] Hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai norma sosial semata, tetapi sebagai sistem hukum yang efektif dalam mengatur hubungan sosial dalam suatu komunitas masyarakat adat. Selain itu, Ter Haar merumuskan pengertian hukum adat dengan realitas empirik yang terjadi secara langsung dalam masyarakat, menyatakan bahwa hukum adat merupakan keputusan-keputusan pemangku adat atau pejabat adat

[259]Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 3.

(*beslissingenleer*). Bermula dari adat istiadat yang dilanggar kemudian ditetapkan sanksi-sanksi maka ia menjadi hukum adat.[260]

Selain itu, peradilan adat memiliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip akses terhadap keadilan (*accees to justice*) bagi masyarakat pencari keadilan karena peradilan adat yang terdapat pada setiap *gampong* dapat mengatasi berbagai hambatan, seperti hambatan geografis (jarak), budaya, biaya, pengetahuan dan kerumitan dalam proses persidangan. Melalui prinsip sederhana, cepat dan murah, peradilan adat dari dulu telah menjadi pilihan yang sangat masuk akal dan menguntungkan bagi masyarakat.[261]

Dalam konteks tersebut, keberadaan peradilan adat dapat dijadikan sebagai solusi utama agar sengketa dapat diselesaikan secara sederhana dan cepat, sehingga tidak sampai ke ranah peradilan formal. Di mana keberadaan peradilan formal selama ini sering mendapat kritikan yang tajam dari berbagai ahli hukum terkait dengan banyaknya penumpukan kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Salah satu persoalan yang menyebabkan berbagai kasus menumpuk di peradilan formal, karena banyaknya kasus-kasus kecil yang seharusnya tidak sampai ke pengadilan tetapi tetap diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sehingga menyebabkan kasus tersebut bermuara pada upaya kasasi yang menjadi beban dari sistem peradilan di Indonesia. Kondisi ini akan menyebabkan ketimpangan bagi pencari keadilan.[262]

Secara substantif, konsepsi ini menegaskan kedudukan peradilan adat tidak seharusnya dipertentangkan dengan peradilan

[260]Jazim Hamidi, et al., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 41.

[261]Rikardo Simarmata, "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 281-308.

[262]Seno Adhi Wibowo dan Massulthan Rafi Wijaya, "Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, No. 1 (2021): 165-178.

formal, tetapi dapat berjalan secara harmonis dan mengisi ruang-ruang hukum yang dapat diakses secara cepat untuk terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.[263] Keselarasan ini baru efektif ketika adanya regulasi yang saling memberi keleluasaan bagi sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijalankan dan terwujudnya pemahaman antara masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap sistem hukum yang plural tersebut. Dalam dinamika perkembangan sistem hukum adat di Aceh, harmonisasi ini dikuatkan melalui berbagai regulasi di tingkat daerah yang mengatur relasi dan sinergi penegakan hukum antara aparat penegak hukum seperti kepolisian dengan pemangku adat di tingkat *gampong* maupun *mukim*. Dalam implementasinya, pihak kepolisian tidak menerima secara langsung laporan-laporan tindak pidana ringan sebelum diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat. Selain itu, keputusan peradilan adat yang telah diterima para pihak disampaikan kepada pihak kepolisian dan bersifat final serta tidak dapat lagi diselesaikan melalui peradilan formal.

Selain kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan formal, keberadaan peradilan adat di Aceh juga tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam. Hal ini dapat dipahami karena peradilan adat didasari pada hukum adat yang merupakan bagian dari norma sosial yang hidup (*living law*) dan memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hukum adat berkembang dari nilai-nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun, serta menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Sementara itu, hukum Islam memiliki posisi yang khas di Aceh, tidak hanya sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas

[263]Jawad Ahmad dan Georg Von Wangenheim, "Access to justice: An evaluation of the informal justice systems," *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 5, No. 1 (2021): 228-244.

sosial dan budaya masyarakat Aceh yang sarat dengan nilai-nilai keislaman. Dalam praktiknya, kedua sistem hukum ini sering kali saling beririsan dan menunjukkan hubungan yang erat, sebagaimana tercermin dalam prinsip bahwa adat dan syariat merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Aceh.[264] Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Aceh menunjukkan keterkaitan yang erat, baik berkaitan dengan substansi hukum, maupun dalam praktik-praktik penyelesaian sengketa yang sarat dengan nilai-nilai Islam serta meniadakan berbagai bentuk praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.[265]

Pada aspek lain, pemberlakuan syariat Islam di Aceh telah menempatkan hukum Islam dalam ruang sistem hukum negara. Saat ini hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma keagamaan semata, tetapi telah menjadi bagian dari sistem hukum yang diakui secara formal oleh negara. Legitimasi yuridis ini memiliki makna bahwa hukum Islam yang akan diterapkan di Aceh, tidak lagi bertentangan dengan hukum nasional, bahkan saling berdampingan dalam sistem hukum di Aceh untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat.[266] Dalam pelaksanaan

[264]Yunani Abiyoso, et al., "Adat Institutions In A Tutions In Aceh Governmen Vernment: A Constitutional Perspective," *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal* 4, No. 1 (2020).

[265]Misalnya terkait dengan sanksi-sanksi yang dianggap bagian dari sanksi adat dalam pemahaman masyarakat seperti dimandikan dengan air kotor, ditenggelamkan ke sungai, dikeroyok/dianiaya, dicambuk, dan dipukuli. Jenis-jenis sanksi ini secara tegas dinyatakan bukan cerminan dari nilai-nilai Islam dan adat yang hidup dalam masyarakat Aceh, bahkan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, hukum nasional, serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Sehingga jenis sanksi terbut dianggap tidak berlaku dan sama sekali tidak boleh diterapkan sebagai bagian dari sanksi adat. Lihat: Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 27.

[266]Mursyid Djawas, et al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, No. 1 (2025): 64-82.

Syariat Islam secara formal, keberadaan hukum adat menjadi salah satu aspek yang secara bersamaan disinergiskan dalam berbagai kebijakan penerapan syariat Islam, terutama melalui penguatan pemangku adat dan lembaga adat di tingkat *gampong* dan *mukim* sebagai salah satu pilar penting dalam pelaksanaan syariat Islam.

Dengan demikian, sistem hukum Islam di Aceh tidak hanya berkedudukan sebagai bagian dari sistem hukum negara, tetapi juga terintegrasi dengan sistem hukum adat, baik mengenai perumusan substansi hukum maupun konteks penyelesaian tindak pidana tertentu yang merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran syariat. Keterkaitan dan harmonisasi antara sistem hukum Islam dan hukum adat ini secara eksplisit termuat dalam Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam paragraf pertama disebutkan bahwa:

> "*Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan)*".[267]

[267]Substansi rancangan Qanun Jinayat di Aceh mengacu pada metode penafsiran usul fikih melalui empat pokok pikiran atau prinsip utama, yaitu *pertama*, berdasarkan ketentuan yang bersumber dari Alquran dan hadis. *Kedua*, penafsiran atau pemahaman atas Alquran dan hadis dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya. *Ketiga*, penafsiran yang berorientasi masa depan dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman modern dengan isu-isu terkait HAM, kesetaraan gender serta mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan *keempat*, menggunakan prinsip kaidah fikih "*al-*

Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sejalan dengan konsep pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang tidak mempertentangkan keberadaan sistem hukum adat yang telah dipraktikkan dalam masyarakat Aceh. Alyasa menjelaskan bahwa prinsip pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dengan adat sebagai bentuk keistimewaan Aceh, tetapi lebih ditekankan pada upaya kongkret untuk penyesuaian agar syariat Islam sejalan dengan kebutuhan nyata yang tumbuh dalam masyarakat bawah serta mengacu pada kebutuhan dan kesadaran masyarakat. Upaya menjaga kesesuaian tersebut secara nyata terlihat dalam implementasi syariat Islam, di mana badan-badan formal yang dibentuk terkait dengan pelaksanaan syariat Islam seperti Wilayatul Hisbah yang berperan untuk pengawasan pelanggaran syariat Islam perlu melibatkan peran sentral pemangku adat di tingkat *gampong* dalam menyelesaikan pelanggaran syariat.

Misalnya, untuk tindak pidana khalwat, maka Wilayatul Hisbah harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparatur *gampong* agar kasus tersebut dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah.[268]

muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul". Menariknya, prinsip penafsiran yang menghubungkan teks syariat dengan kebutuhan lokal atau adat menunjukkan substansi Qanun Jinayat diupayakan sedapat mungkin bersinergi dan terpaut dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lihat: Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

[268]Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan bagian dari keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah berada di Kabupaten/Kota (tingkat pertama), dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi (tingkat banding), sedangkan wewenang pada tingkat kasasi menjadi wewenang Mahkamah Agung. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perdata yang meliputi hukum keluarga, hukum perikatan dan harta benda serta berbagai

Penyelesaian melalui peradilan adat dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih menitikberatkan pada perbaikan dan penyadaran bagi pelaku untuk kesalahan dan diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan serupa.[269]

Konsep keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam secara kongkret dapat dilihat dari pemberian kewenangan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah (tindak pidana) khalwat yang termasuk dalam kategori pelanggaran syariat serta menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah apabila terjadi dalam *gampong*, salah satunya pada kasus khalwat. Hal ini diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 24 menyatakan bahwa:

> "*Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat*".

Penegasan dalam qanun ini menunjukkan hubungan yang harmonis dan saling mengisi memperkuat antara hukum Islam dan

jarimah (tindak pidana) yang diatur dalam qanun syariat Islam di Aceh. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh bukan sekedar pengganti nama dari Pengadilan Agama, tetapi memiliki kewenangan yang berbeda dari Pengadilan Agama pada umumnya karena diberikan wewenang untuk mengadili perkara pidana yang kewenangan tersebut tidak miliki oleh pengadilan agama lainnya di seluruh Indonesia. Selain Mahkamah Syar'iyah, lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum juga diberikan kewenangan tambahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Lihat: Alyasa Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 50-51 dan 334-335; Hamid Sarong, et al., "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh," *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 10, No. 1 (2021): 37-77.

[269]Alyasa Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2003), hlm. 139-140.

hukum adat sekaligus dapat memperkuat legitimasi yuridis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pelanggaran syariat melalui mekanisme adat, khususnya terkait jarimah khalwat. Selain itu, dalam hubungan timbal balik, peradilan adat juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan hukum Islam, di mana nilai-nilai yang digunakan dalam penyelesaian sengketa sering kali mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari ajaran Islam.

Di samping itu, penyelesaian pelanggaran qanun syariat melalui peradilan adat akan lebih efektif karena adanya kontrol sosial dari masyarakat. Dalam praktiknya dualisme sistem hukum tersebut berjalan dalam interaksi yang selaras yang penuh dinamika, kadang-kadang juga mengalami hambatan, di mana mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya terkait dengan sanksi putusan adat yang dianggap tidak sesuai dengan sanksi hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Qanun Jinayat. Namun demikian, dialektika sering kali dapat bersinergi dalam tataran praktis karena adanya pemahaman yang lebih kuat antara hukum adat dan hukum Islam merupakan dua sisi hukum yang tidak bisa dipisahkan dan saling terkait.[270]

Berdasarkan paparan di atas, sistem hukum di Aceh menunjukkan konfigurasi yang bersifat majemuk, di mana hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat saling berinteraksi dalam praktik penyelenggaraan hukum. Dalam konfigurasi tersebut, peradilan adat menempati posisi sebagai bagian dari sistem hukum yang berfungsi sebagai penghubung antara norma formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pola hubungan ini mencerminkan suatu bentuk pluralisme hukum (*legal pluralism*), di mana lebih dari satu sistem hukum bekerja secara simultan dalam

[270]Syahrizal Abbas, et al., *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh dan Dinas Syariat Islam Pemerintahan Aceh, 2014), hlm. 68-69.

satu ruang sosial. Namun demikian, koeksistensi antar sistem hukum tersebut tidak terjadi dalam ruang yang hampa, melainkan selalu menyesuaikan dengan dinamika yang terus berkembang mengacu pada perubahan sosial, politik, dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hubungan antar sistem hukum di Aceh saat ini menempatkan hukum negara sebagai kerangka formal dalam bekerjanya sistem hukum yang ada. Hal ini didasarkan pada legitimasi konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi seluruh penyelenggaraan hukum di Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan konsepsi negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum negara sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengakomodasi terhadap keberadaan hukum adat dan hukum agama.[271] Dengan demikian, hukum negara pada satu sisi berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang bersifat formal, pada sisi lain berfungsi sebagai payung yang mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan secara spesifik terhadap keberadaan hukum Islam dan hukum adat di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai Islam dan lokal dalam kerangka sistem hukum nasional. Pengakuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, karena memberikan ruang bagi praktik-praktik hukum lokal untuk tetap berjalan dalam kerangka hukum nasional. Dalam perspektif ini, hukum negara

[271]Teuku Muttaqin Mansur, et al., "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, No. 2 (2020): 423-442.

memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen pengaturan sekaligus sebagai sumber legitimasi.[272] Sebagai instrumen pengaturan, hukum negara menetapkan batasan-batasan terhadap praktik penyelenggaraan hukum, termasuk dalam menentukan ruang lingkup kewenangan peradilan adat. Sementara itu, sebagai sumber legitimasi, hukum negara memberikan pengakuan terhadap praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum negara, hukum Islam dan hukum adat bersifat koordinatif sekaligus limitatif.

Dalam penerapan sistem hukum di Aceh, hubungan koordinatif lebih dominan daripada hubungan yang bersifat limitatif, karena tidak ada batasan aturan yang sangat ketat, tegas, dan terbatas yang disebutkan dalam peraturan perundangan untuk membatas pelaksanaan syariat Islam dan hukum adat di Aceh. Melalui asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).[273] Penerapan asas ini menjadikan sistem hukum di Aceh sebagai sesuatu yang khas dan unik dalam sistem hukum di Indonesia. Ini merupakan cerminan konsep demokrasi asimetris yakni demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat persatuan melalui penghormatan terhadap kekhasan identitas daerah, termasuk hak-hak asal usul dan kesejarahannya.[274]

Model seperti ini dapat memperkuat posisi daerah Aceh dalam bingkai keindonesiaan yang berperan untuk menjembatani

[272]Airi Safrizal, *Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional*..., hlm. 401-403.

[273]Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum di Aceh*..., hlm. 60-61.

[274]Debora Sanur, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh (Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh)," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, No. 1 (2020): 65-83; Mohamad Rifan, et al., "Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah," *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, No. 1 (2025): 155-182.

hubungan antara negara Indonesia dan daerah Aceh dalam rangka membangun kepercayaan politik yang lebih kokoh. Di mana Aceh dapat menata kembali berbagai instrumen dan substansi kedaerahan dalam menjalankan nilai-nilai agama dan adat dalam bingkai sistem hukum yang formal dan diakui keberadaannya. Di samping itu, birokratisasi syariat Islam dan adat di Aceh melalui penguatan kelembagaan khusus dalam sistem Pemerintahan Aceh seperti Dinas Syariat Islam dan Majelis Adat Aceh telah menjadi titik sentral yang dapat menjembatani terjadi hubungan dinamis dengan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dalam sistem hukum negara.[275] Di mana keberadaan lembaga keistimewaan ini dapat dikatakan sebagai aktor kelembagaan yang memadukan pemahaman berbagai pihak dalam bingkai keistimewaan Aceh. Serta melalui upaya penguatan kembali lembaga-lembaga adat di tingkat *gampong* yang diberikan kewenangan untuk melahirkan *reusam gampong* secara mandiri untuk mengatur berbagai norma dan nilai lokal yang selama ini mereka jalan dalam sistem semi-otonom.

Selanjutnya, hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam tersebut pada akhirnya membentuk suatu konfigurasi sistem hukum yang bersifat dinamis. Dalam konfigurasi ini, masing-masing sistem hukum tidak selalu berada dalam posisi yang hierarkis secara kaku, melainkan dapat menunjukkan hubungan yang bersifat koeksistensi harmoni (berdampingan), komplementer, bahkan dalam batas tertentu integratif. Kondisi ini disebut dengan pluralisme hukum yang memperlihatkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat tidak hanya bersandar para satu sistem hukum yang ditentukan sepenuhnya melalui penetapan negara secara formal, tetapi juga

[275]Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 529-551.

oleh norma-norma sosial dan nilai-nilai agama yang sakral dan diakui secara kolektif.[276]

Termasuk persinggungan antara sistem hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat berinteraksi secara dinamis dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu secara bersama-sama dan dipakai secara bergantian untuk memperoleh keadilan dan pemenuhan hak-hak korban, sebagai bagian dari pemahaman pluralisme hukum berdasarkan konsep interlegalitas tradisi hukum. Rusjdi menyatakan bahwa model penerapan hukum yang berlaku di Aceh saat ini dapat dikatakan sebagai "pencarian arah baru pembangunan hukum Indonesia". Melalui mandat kewenangan yang diberikan negara untuk penyusunan hukum melalui qanun daerah yang tidak hanya terbatas pada bidang perdata, tetapi juga bidang pidana yang terkait dengan hukum Islam dan hukum adat. Ini merupakan paradigma pembangunan hukum, di mana adanya gagasan kesediaan negara mengakui "kekhususan dan keragaman daerah" serta adanya "pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa".[277]

Realitas sistem hukum yang berlaku di Aceh tersebut, jika mengacu pada pluralisme hukum klasik model pendekatan Griffiths tampaknya sebagai sesuatu yang terlalu menyederhanakan realitas hubungan antar berbagai sistem hukum, di mana dalam pandangan Griffiths cenderung bersifat dikotomis dalam menempatkan sistem hukum saling berhadapan antara hukum negara dengan hukum lainnya dalam posisi lemah dan kuat. Dalam praktiknya, hubungan

AR-RANIRY

[276]Armaya Mangkunegera, *Spektrum Perbandingan Hukum* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2026), hlm. 104-105.

[277]Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, No. 2 (2021): 171-188.

antara sistem hukum tersebut tidak selalu berada dalam posisi subordinasi dan independensi mutlak. Tetapi terdapat ruang sosial melalui peran penggerak atau aktor untuk mewujudkan substansi hukum yang mengadopsi norma-norma baru dalam aturan lokal secara mandiri, sebagaimana diuraikan Merry, walaupun tetap berada dalam pengaruh sistem hukum negara.[278]

Dalam pendekatan ini, termasuk konsep interlegalitas yang dikembangkan Boaventura de Sousa Santos memperlihatkan bahwa sistem hukum dapat saling berinteraksi dan beririsan dalam praktik kehidupan sosial dan kenegaraan, yang melahirkan tatanan hukum baru (hibrida hukum).[279] Melalui pendekatan kontemporer ini mengindikasikan bahwa pluralisme hukum bukan hanya semata tentang keberagaman hukum sebagaimana dipahami dalam pluralisme klasik, tetapi juga memiliki hubungan saling terkait dan berinteraksi secara dinamis di antara sistem-sistem hukum tersebut.

Menurut penulis, kompleksitas pluralisme hukum di Aceh sebagaimana telah diuraikan memiliki beberapa perbedaan mendasar dari teori dan konsep pluralisme hukum yang telah ada. Pluralisme hukum di Aceh telah menempatkan dirinya dalam ruang legal-formal dinamisasi substansi hukum adat dan hukum Islam berbarengan dengan hukum negara, dan adanya kelembagaan peradilan yang spesifik dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, serta lahirnya lembaga pemerintahan otonom sebagai pengambil kebijakan dan pengawas untuk menjembatani sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam agar dapat beroperasi secara bersamaan dalam tatanan negara hukum.

[278]Sally Engle Merry, "Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle," *American anthropologist* 108, No. 1 (2006): 38-51.

[279]Dedy Sumardi, et al., "Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 426-449.

Sebagai pengembangan konsep pluralisme hukum, penulis menawarkan bahwa pluralisme hukum di Aceh lebih tepat disebut dengan pluralisme hukum terintegrasi (*integrated legal pluralism*), yang tidak hanya berfokus pada keberagaman sistem hukum sebagai koeksistensi, tetapi sebagai suatu konfigurasi yang saling terhubung secara normatif dan kelembagaan dalam praktik penyelesaian sengketa. Pluralisme hukum terintegrasi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dan kenyataan di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama hidup dan berinteraksi secara berdampingan, saling terhubung secara normatif dan kelembagaan, dengan tetap mempertahankan otonomi relatif masing-masing dan dalam kerangka struktur hukum negara yang memberi ruang secara otonom kepada sistem hukum lainnya dalam bingkai keistimewaan dan kekhususan.

Melihat kepada realitas pluralisme hukum di Aceh sebagaimana telah dipaparkan, maka konsep pluralisme hukum terintegrasi merupakan sebuah konsep yang menekankan pada realitas sistem hukum yang plural berdasarkan: *pertama*, pluralitas hukum merupakan realitas berbagai sistem hukum yang berlaku dan dipraktikkan masyarakat dalam kenyataan sehari-hari. *Kedua*, sistem hukum tersebut bekerja secara dinamis dan tidak terpisah, serta saling berinteraksi dalam penerapan hukum. *Ketiga*, adanya mekanisme integrasi yang dapat menghubungkan berbagai sistem hukum tersebut. *Keempat*, negara tetap memiliki posisi dominan, tetapi memberikan ruang yang otonom untuk berkembangnya sistem hukum lain mengacu pada kesesuaian nilai dan norma yang melekat secara inheren dalam sistem hukum tersebut.

Sedangkan unsur-unsur utama yang membentuk konsep pluralisme hukum terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. Koeksistensi normatif, yang berarti terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan diakui keberadaan dalam masyarakat.

b. Otonomi relatif, yaitu bermakna setiap sistem hukum yang berlaku memiliki kewenangan, mekanisme, aktor, dan prosedur tersendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Di mana perumusan dan pembentukan sistem hukum lainnya oleh negara diberikan kewenangan secara otonomi, tetapi memiliki posisi dalam bingkai tatanan hukum negara.
c. Interkoneksi kelembagaan, yaitu adanya hubungan kelembagaan antara satu sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam.
d. Integrasi normatif, yaitu adanya pengakuan formal dari negara terhadap keberadaan hukum adat dan hukum Islam, serta lahirnya praktik hukum baru dari proses integrasi nilai dan norma di antara sistem hukum tersebut.
e. Ruang celah hukum yang dinamis, yang berarti bahwa tersedianya ruang terbuka, di mana substansi dan kelembagaan hukum belum sepenuhnya dapat terisi dalam rentang waktu tertentu, sehingga memungkinkan pengembangan hukum ke depan dalam sistem terintegrasi.
f. Hierarki fungsional, yaitu dalam situasi tertentu hukum negara memiliki posisi dominan sebagai rujukan akhir, tetapi juga memiliki keterbatasan tertentu, karena sebagian kewenangan telah dilimpahkan ke daerah melalui kewenangan yang telah berikan oleh undang-undang secara khusus.

Berdasarkan konsep dan unsur yang melekat pada pluralisme hukum terintegrasi sebagaimana telah dipaparkan, maka peradilan adat yang berbasis pada hukum adat dalam konfigurasi pluralisme hukum di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan yang diakui keberadaan, baik secara struktural maupun kultural serta memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang

memungkinkan peradilan adat memiliki eksistensi keberlakuannya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, peradilan dapat berfungsi sebagai elemen penting untuk menjembatani interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Lewat mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai-nilai lokal, peradilan adat berperan sebagai ruang perantara. Ini memungkinkan terjadinya proses yang dinamis, negosiasi dan integrasi norma antar sistem hukum yang dapat menghasilkan praktik hukum yang bersifat kontekstual dan hibrid dalam upaya menjawab berbagai dinamika perkembangan masyarakat.

Dalam kerangka pluralisme hukum terintegrasi, posisi peradilan adat menunjukkan adanya otonomi relatif yang diakui. Namun, ini tidak terlepas dari struktur dan hierarki sistem hukum negara. Di sisi lain, keberadaan ruang dinamis dalam sistem hukum di Aceh memberi peluang bagi peradilan adat untuk berkembang dan memperkuat perannya dalam mengisi kekosongan normatif. Di mana, kekosongan ini belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem hukum formal. Dengan demikian, peradilan adat di Aceh dapat dikatakan sebagai cerminan keberlanjutan dan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus dapat menjadi bagian penting dalam membentuk pluralisme hukum yang responsif terhadap berbagai perubahan, baik perubahan sosial, politik, maupun perubahan hukum.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT

Pembahasan pada bab tiga sebelumnya telah menguraikan landasan yang mendasari eksistensi peradilan adat di Aceh, baik landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dari perspektif tersebut dapat dipahami bahwa peradilan adat tidak hanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersumber dari nilai-nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum negara. Sehingga memiliki dasar yang kuat, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kerangka hukum negara.

Namun demikian, pemahaman mengenai peradilan adat tidak cukup hanya dilihat dari aspek konseptual dan normatif semata. Untuk memahami secara lebih komprehensif keberfungsian peradilan adat, maka pada bab empat akan diuraikan tentang bagaimana kelembagaan adat yang berfungsi untuk penyelesaian sengketa, siapa saja aktor atau pemangku adat yang berwenang, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dipraktikkan. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini diarahkan untuk mengkaji bentuk-bentuk kelembagaan adat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan melalui peradilan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

4.1. Bentuk-bentuk Kelembagaan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh

Merujuk kepada struktur sosial masyarakat Aceh, keberadaan lembaga adat telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Lembaga adat tersebut tidak hanya berperan dalam menjaga nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, tetapi juga memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai sengketa dengan menerapkan hukum *suloh* (perdamaian), dari dulu masyarakat Aceh

sangat menyukai proses penyelesaian sengketa dengan perdamaian.[280] Penyelesaian tersebut mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis pada nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat Aceh.[281]

Secara normatif, keberadaan lembaga adat di Aceh memperoleh pengakuan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang memberikan pengertian lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Dalam Qanun tersebut juga dijelaskan fungsi lembaga adat adalah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat ini bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu.

Kewenangan lembaga adat secara lebih rinci sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, terdiri dari:

a. Menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
e. Menerapkan ketentuan adat;
f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;

[280]Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh...*, hlm. 170.

[281]Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, "Study of Sociological Law On Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2020): 375-397.

g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
h. Menegakkan hukum adat.

Selanjutnya, dalam konteks struktur kelembagaan adat Aceh, keberadaan lembaga adat mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, terdapat tiga belas lembaga adat yang diakui keberadaannya. Setiap lembaga adat tersebut memiliki yurisdiksi teritorial lembaga yang menjadi kewenangan masing-masing dalam mengatur berbagai persoalan termasuk penyelesaian sengketa. Secara rinci yurisdiksi teritorial tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: *Struktur Lembaga Adat di Aceh dan Fungsinya dalam Penyelesaian Sengketa*

No	Lembaga Adat	Yurisdiksi/ Wilayah	Peran dalam Penyelesaian Sengketa
1	Majelis Adat Aceh (MAA)	Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan	Pembinaan, pengembangan, dan koordinasi lembaga adat
2	*Imeum Mukim*	*Kemukiman*	Menyelesaikan sengketa antar *gampong* atau sengketa yang tidak selesai di *gampong*
3	*Imeum Chik*	*Kemukiman*	Memberikan pertimbangan adat dalam penyelesaian sengketa di mukim
4	*Keuchik*	*Gampong*	Memimpin proses penyelesaian sengketa adat di tingkat *gampong*
5	*Tuha Peut*	*Gampong*	Memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan adat

No	Lembaga Adat	Yurisdiksi/ Wilayah	Peran dalam Penyelesaian Sengketa
6	*Tuha Lapan*	*Gampong*	Memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan adat
7	*Imeum meunasah*	*Gampong*	Memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan adat
8	*Keujruen Blang*	Kawasan Persawahan	Sengketa irigasi, jadwal turun sawah, dan batas sawah
9	*Panglima Laot*	Kawasan Laut	Sengketa nelayan dan pelanggaran adat laut
10	*Pawang Glee/Uteun*	Kawasan Hutan	Sengketa pemanfaatan hutan
11	*Petua Seuneubok*	Kawasan Perkebunan/ Perladangan	Sengketa pembukaan dan batas ladang
12	*Haria Peukan*	Pasar	Sengketa perdagangan di pasar
13	*Syahbanda*	Pelabuhan	Sengketa aktivitas perdagangan laut

Berdasarkan tabel tersebut, MAA memiliki peran, fungsi dan karakter yang berbeda dengan berbagai lembaga adat lainnya yang memiliki yurisdiksi berbasis ruang sosial tertentu, seperti kawasan pemukiman, persawahan, hutan, atau laut. Dalam aspek ini, MAA tidak menjalankan kewenangan secara langsung dalam penyelesaian sengketa pada ruang sosial tertentu, melainkan berfungsi sebagai lembaga pembinaan, koordinasi, dan pengembangan adat, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan.

Secara kelembagaan, MAA tidak dikenal dalam struktur kelembagaan adat Aceh, tetapi kehadiran MAA dibentuk dan dilembagakan melalui kebijakan Pemerintah Aceh dalam kerangka kekhususan dan keistimewaan Aceh bidang adat istiadat yang lahir pada tanggal 6 Januari 2003 pada masa Gubernur Abdullah Puteh.[282] Oleh karena itu, dari perspektif teori institusi dalam sosiologi hukum, MAA dapat dikategorikan sebagai *enacted institution*, yaitu institusi yang dibentuk secara sadar melalui kebijakan formal untuk menjalankan fungsi tertentu. Sedangkan lembaga adat lainnya, dapat dikategorikan sebagai tipe *crescive institutions*, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat.[283]

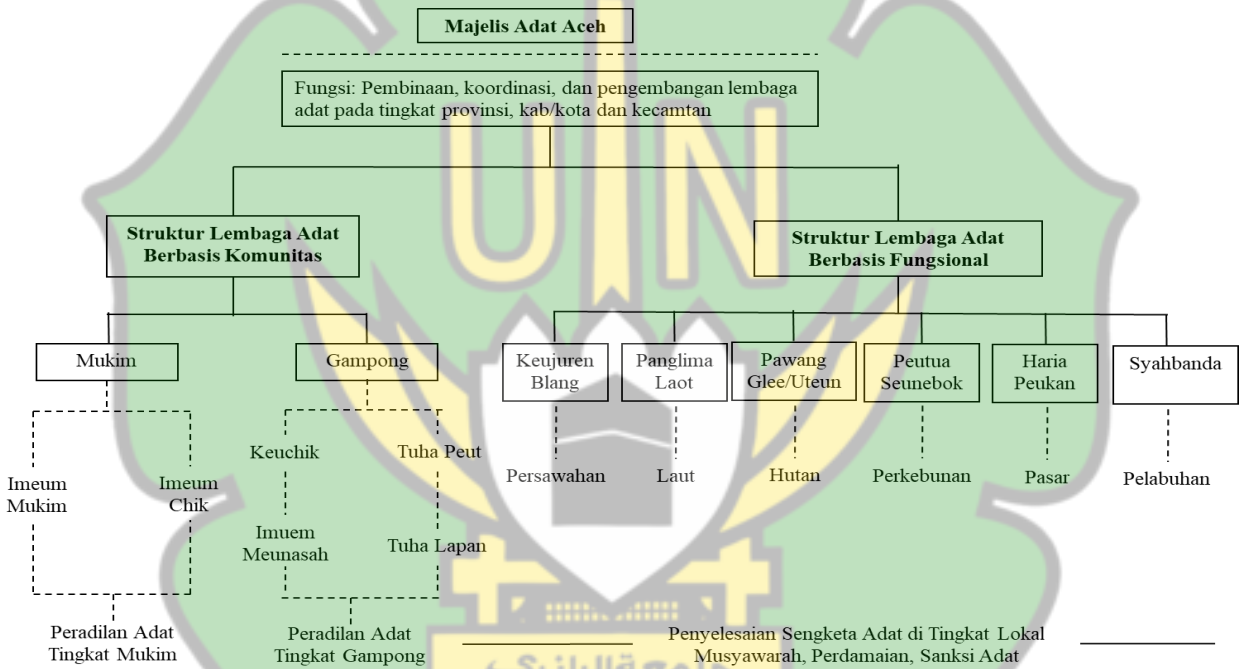
Pembagian kewenangan lembaga adat sebagaimana terlihat pada tabel di atas menggambarkan bahwa dalam struktur kelembagaan adat terdapat sistem pengaturan sosial yang berbasis pada ruang-ruang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Setiap ruang sosial, seperti kawasan pemukiman, persawahan, pertanian, hutan, maupun laut, berada dalam yurisdiksi lembaga adat tertentu yang memiliki otoritas untuk mengatur sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalamnya. Karenanya, pembagian wilayah yurisdiksi adat memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat sistem pengelolaan kehidupan berbasis adat yang terstruktur dan saling melengkapi satu sama lain.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh dapat dikatakan sangat komprehensif, sesuai dengan struktur kelembagaan adat dan basis ruang sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan komunitas masyarakat. Secara lebih rinci sistem peradilan yang mengacu pada struktur kelembagaan dan yurisdiksi adat dapat dilihat dalam skema berikut ini:

[282]Badruzzaman Ismail, *Historis & Kronologis MAA...*, hlm. 41.

[283]Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 79.

Bagan 5: *Sistem Peradilan Adat Aceh, Struktur Kelembagaan dan Yurisdiksi Adat*



جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bagan sistem peradilan adat di Aceh ini menunjukkan bahwa sistem peradilan adat tidak hanya bersifat teritorial melalui struktur *gampong* dan *mukim*, tetapi juga memiliki dimensi fungsional yang berbasis pada ruang kehidupan masyarakat. Lembaga adat seperti *keujruen blang*, *panglima laot*, *pawang glee/uteun*, *peutua seunebok*, *haria peukan* dan *syahbanda* menjalankan kewenangan dalam ruang sosial tertentu sekaligus berperan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat pada ruang tersebut.

Beberapa lembaga adat yang memiliki yurisdiksi adat di kawasan pemukiman berada dalam teritorial *mukim* dan *gampong*. Dalam sistem penyelesaian sengketa adat, berbagai lembaga pada tingkat *mukim* dan *gampong* tidak menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa secara mandiri dan terpisah, melainkan berada dalam satu struktur peradilan yang saling melengkapi dan memiliki peran bersama-sama untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam struktur tersebut, terdapat dua peradilan adat, yaitu pertama peradilan tingkat *mukim* yang dikenal sebagai peradilan tingkat banding untuk menyelesaikan berbagai perkara yang tidak diselesai di peradilan *gampong*.

Dengan demikian, sistem peradilan adat di Aceh menunjukkan adanya hubungan yang saling terintegrasi antara lembaga-lembaga adat yang bekerja dalam kerangka kewenangan teritorial dan kewenangan fungsional. Pembahasan mengenai kedua tingkat peradilan tersebut, yaitu peradilan *gampong* (yang menjadi fokus kajian dalam disertasi ini) dan peradilan *mukim*, akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

4.1.1. Struktur Kelembagaan Peradilan Adat pada Tingkat Gampong

Gampong merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat Aceh yang berfungsi dalam bidang pemerintahan dan bidang kultural untuk menjaga ketertiban sosial dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Gampong berkedudukan di bawah

di bawah *mukim*, sedangkan mukim merupakan gabungan beberapa *gampong*.[284] Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: "*gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri*".

Dalam konteks adat, *gampong* tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang yang berfungsi untuk menghidupkan dan mengembangkan berbagai adat dan hukum adat yang berjalan dalam masyarakat *gampong*, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peradilan adat di tingkat *gampong* menjadi lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dan bisa diakses secara langsung dalam rangka penyelesaian berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Pemangku adat atau yang juga sering disebut dengan hakim adat memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa di tingkat *gampong*. Kewenangan ini melekat pada jabatan kelembagaan adat *gampong* yang terdiri dari *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah*, dan keterlibatan dari *tuha lapan* atau dari unsur perwakilan tokoh agama atau tokoh adat. Keterpaduan dan keterlibatan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa peradilan adat di tingkat *gampong* pada dasarnya bersifat kolegial dan partisipatif. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses musyawarah adat, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal dalam struktur *gampong*, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat.

[284]Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintah Gampong* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 9.

Dengan demikian, struktur peradilan adat di tingkat *gampong* merupakan representasi dan cerminan sistem, nilai-nilai dan tata kehidupan sosial masyarakat Aceh yang menempatkan musyawarah dan keharmonisan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian konflik. Dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa, biasanya *keuchik* yang memiliki kapasitas sebagai kepala pemerintahan *gampong* dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan adat menjadi penanggung jawab utama yang dibantu oleh *tuha peut*, *imeum meunasa*h dan tokoh agama/adat sebagai anggota dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, *tuha peut* biasanya menjadi pembantu utama *keuchik* yang memiliki tugas rangkap, baik sebagai penasihat maupun sebagai pihak yang memberikan pertimbangan dan pemikiran terkait dengan hukum adat, keputusan dan ketetapan adat di *gampong*.[285]

Secara konseptual, struktur peradilan adat tidak disusun secara kaku sebagaimana struktur hakim dalam peradilan formal yang diatur secara hierarkis dan prosedural. Peradilan adat berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat, sehingga komposisi pelaksana peradilan adat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks perkara, serta dinamika relasi dalam komunitas adat itu sendiri. Fleksibilitas ini menjadi salah satu karakter utama peradilan adat, karena proses penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai musyawarah, kearifan lokal, serta upaya memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, untuk mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan peradilan adat agar berjalan lebih terarah dan memiliki pedoman yang jelas, Majelis Adat Aceh (MAA) telah menyusun kerangka kelembagaan peradilan adat yang lebih sistematis melalui buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan secara

[285]Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintah Gampong...*, hlm. 11.

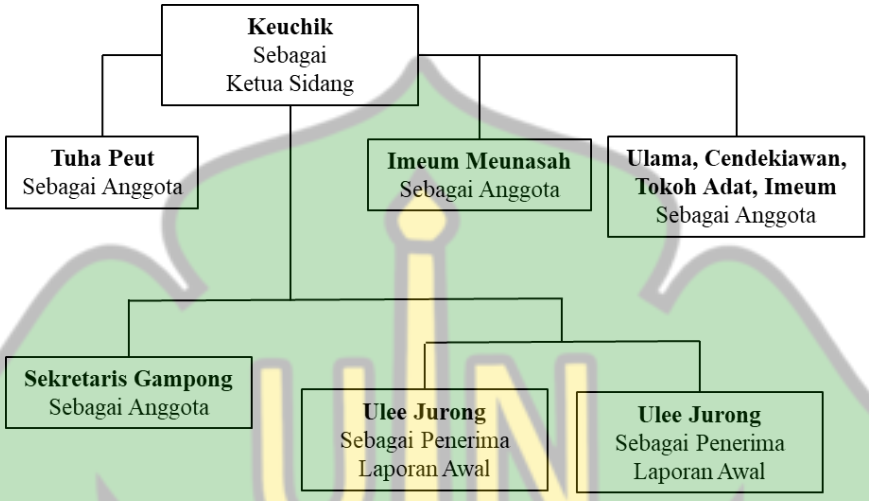
kaku praktik peradilan adat yang hidup di masyarakat, melainkan sebagai rujukan normatif yang dapat dijadikan acuan oleh para pemangku adat dalam menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan praktik peradilan adat tetap mempertahankan fleksibilitasnya sebagai institusi sosial yang hidup, namun sekaligus memiliki arah kelembagaan yang lebih tertata dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur atau perangkat peradilan adat di tingkat *gampong* adalah sebagai berikut:[286]

1. *Keuchik* sebagai ketua.
2. Sekretaris *gampong*, sebagai panitera.
3. *Imeum meunasah*, sebagai anggota.
4. *Tuha peut*, sebagai anggota.
5. Ulama, Tokoh adat/cendikiawan lainnya di *gampong* yang bersangkutan (ahli di bidangnya), selain *tuha peut gampong* sesuai dengan kebutuhan, sebagai anggota.

Struktur dan peran tersebut dapat dilihat lebih lanjut dalam skema berikut ini:

[286]Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh*..., hlm. 9.

Bagan 6: *Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Gampong*



Berdasarkan struktur tersebut, perangkat peradilan adat di tingkat *gampong* pada umumnya terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu *keuchik* sebagai pimpinan pemerintahan *gampong* yang berperan memimpin proses penyelesaian sengketa, *imeum meunasah* yang memberikan pertimbangan keagamaan dan moral dalam proses musyawarah, serta *tuha peut* yang berfungsi sebagai lembaga pertimbangan adat yang memberikan pandangan dan nasihat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dalam situasi tertentu dapat pula melibatkan unsur pemangku adat lainnya yang dipandang memiliki pengetahuan atau kewenangan adat yang relevan dengan perkara yang sedang diselesaikan.

Dalam bagan tersebut juga menunjukkan bahwa untuk terjaminnya proses administrasi secara baik, dalam pelaksanaan peradilan ditunjuk panitera dari unsur sekretaris *gampong* yang berfungsi untuk pengelolaan administrasi serta pendokumentasian proses persidangan, sehingga peradilan adat dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Secara konseptual adat, keberadaan panitera yang membantu secara teknis pelaksanaan

peradilan adat tidak lazim ditemui, karena biasanya peradilan adat dilaksanakan secara spontan berdasarkan peristiwa yang terjadi, bahkan jarang didapatkan dokumentasi yang lengkap, seperti keputusan peradilan adat yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan hakim peradilan adat. Keberadaan panitera dalam konteks pembaharuan peradilan adat dianggap sebagai salah satu aspek yang sangat penting, karena selama ini aspek tersebut merupakan kelemahan dari sistem peradilan adat.[287]

Pembaharuan lainnya yang dikembangkan oleh MAA adalah menempatkan peran dari *ulee jurong* (kepala dusun) sebagai salah satu pihak yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa. Kalau sebelumnya hampir semua sengketa di *gampong* dilaporkan kepada *keuchik* atau *tuha peut* secara langsung, namun dalam perkembangan dan dinamika *gampong* yang terus berubah, proses tersebut harus dimulai dari *ulee jurong* sebagai penerima laporan. Berdasarkan laporan kepada *ulee jurong* akan disampaikan lebih lanjut kepada *keuchik* atau *tuha peut*. Hal ini dilaksanakan karena kondisi sosial *gampong* menuntut adanya pembagian tugas yang harus merata kepada semua perangkat *gampong* akibat dari perubahan sosial dan institusi atau kelembagaan di *gampong*.

Struktur sebagaimana yang telah diuraikan di atas terimplementasikan hampir pada semua wilayah Aceh, hanya ada beberapa wilayah yang memiliki struktur peradilan adat yang memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi penamaan maupun unsur yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan. Misalnya, di Aceh Tamiang yang mayoritas bersuku Melayu sistem penyelesaiannya dengan istilah *Majelis Duduk Setikar*,[288] begitu juga dengan Kabupaten Aceh Tengah dinamakan dengan *Sarak Opat*.[289]

[287]Muksalmina dan Elidar Sari, "Kekuatan Putusan Peradilan Adat di Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, No. 2 (2023): 548-558.

[288]Muhammad Yazidil Ilmy dan Iskandar A. Ghani, "Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa di Kecamatan Rantau

Keberadaan lembaga adat *Sarak Opat* di Kabupaten Aceh Tengah, lahir dari identitas lokal yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo yang mendiami daerah pegunungan. C. Snouck Hugronje menyatakan bahwa kata *sarak* disebut juga dengan *dewal* yang berarti menunjukkan pada batas dari satu kampung dengan kampung lainnya atau dengan hutan. *Dewal* ini dapat diartikan sebagai tempat, wilayah, atau lingkungan kampung yang dijaga martabatnya menurut batas-batas yang telah ditentukan. Sedangkan kata *opat* mengacu pada unsur bangunan yang berarti empat segi. Dalam sistem pemerintahan Gayo mengacu pada empat unsur pemerintahan, yaitu *reje*, *tue*, *imem*, dan unsur masyarakat atau sejumlah *saudere* (saudara) yang sekarang sering diistilahkan dengan rakyat genap mupakat. Snouck Hugronje menyatakan bahwa *Sarak Opat* ini merupakan bentuk kesatuan masyarakat Gayo sekaligus bentuk kesatuan pemerintahannya. Ia hampir sama dengan sistem pemerintahan *gampong* di Aceh, walaupun tidak sama persis karena ada beberapa perbedaan yang ditemukan, seperti persoalan sistem kekerabatan yang berbeda.[290] Ini menunjukkan bahwa lembaga *Sarak Opat* telah ada sejak lama dalam masyarakat Gayo yang terus dilestarikan, dimanfaatkan, dipelihara, dan diberdayakan dari generasi ke generasi. *Sarak Opat* merupakan lembaga untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Gayo dan menjadi forum musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, hukum adat, dan penyelesaian sengketa.[291]

Kabupaten Aceh Tamiang," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, No. 1 (2023): 109-124.

[289]Cukup Abadi, et al., "Peranan Sarak Opat Dalam Pemerintahan Di Masyarakat Gayo Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca," *Jurnal Publik Reform* 10, No. 2 (2023): 50-63.

[290]C. Snouck Hurgronje, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20*, Terj. Hatta Hasan Aman Asnah (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 54.

[291]Suhartini dan Achmad Surya, "The Role of the Sarak Opat in Resolving Minor Crimes," *Jurnal Media Hukum* 29, No. 2 (2022): 146-159.

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dalam Pasal 1 huruf f, mendefinisikan *Sarak Opat* sebagai suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue*, dan rakyat genap mupakat. Berdasarkan definisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur yang terdapat dalam *Sarak Opat* merupakan kumpulan dari para pemangku adat atau perangkat kampung (dalam masyarakat Gayo, *gampong* disebutkan dengan kampung), yang bertugas menampung dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Tugas lainnya adalah terkait penyelesaian perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan serta menciptakan kembali hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidakseimbangan karena terjadinya konflik dalam masyarakat serta akibat dari berbagai pelanggaran adat.

Peran penyelesaian sengketa, perselisihan, dan berbagai pelanggaran adat melalui sistem musyawarah merupakan tugas yang paling penting dari lembaga *Sarak Opat*.[292] Dalam perspektif hukum adat Gayo, pelaksanaan *dame* atau *bedame* (perdamaian) merupakan salah satu sistem penyelesaian sengketa yang memiliki nilai tertinggi dan termulia sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang terintegrasi dengan hukum adat Gayo.[293] Hal ini sebagaimana tertera dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002, dalam pasal 10 disebutkan bahwa "*Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang*, *kemalun edet*, *menyalahi edet* yang dilakukan oleh seseorang".

[292]Mohd Din, "Restorative Justice in the Settlement of Cases Through Formal Traditional Institutions in the Gayo Community of Aceh Province," *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, Atlantis Press, 2021.

[293]Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jld. 3 (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005), hlm. 13.

Dalam upaya memperkuat wewenang *Sarak Opat* untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, pemerintah Aceh Tengah menjalin kerja sama dengan berbagai sektor, terutama aparat kepolisian, agar berbagai sengketa dan pelanggaran adat dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui *Sarak Opat* dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DPRK dan Ketua MAA Kabupaten Aceh Tengah Nomor 373 Tahun 2008 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Kampung.

Mengacu pada pembahasan di atas, menunjukkan bahwa peradilan adat di tingkat *gampong* memiliki struktur yang jelas dan lengkap. Di mana *keuchik* memiliki posisi ketua sidang penyelesaian sengketa, bersama unsur *tuha peut*, *imeum meunasah*, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya sebagai anggota. Selain itu, keberadaan sekretaris *gampong* sebagai panitera dan *ulee jurong* sebagai penerima laporan awal menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat administratif. Namun demikian, dalam praktiknya struktur tersebut tidak selalu dijalankan secara kaku sebagaimana tergambar dalam skema formal yang terdapat dalam pedoman yang disusun oleh Majelis Adat Aceh. Proses penyelesaian sengketa pada tingkat *gampong* cenderung berlangsung secara lebih fleksibel dan kondisional, bergantung pada jenis sengketa, situasi masyarakat atau para pihak yang bersengketa, serta kapasitas dan pengaruh para pemangku adat yang terlibat secara aktif.

Dalam berbagai kasus, mekanisme penyelesaian sengketa mengacu pada mekanisme penyelesaian yang selama ini telah dipraktikkan dalam masyarakat, sehingga tidak seluruh tahapan maupun struktur formal sebagaimana dirumuskan dalam pedoman peradilan adat dari Majelis Adat Aceh selalu diikuti sebagaimana adanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peradilan adat di tingkat *gampong* pada dasarnya merupakan institusi sosial yang bersifat dinamis, sedangkan legitimasi penyelesaian sengketa lebih

ditentukan oleh penerimaan dan pengakuan masyarakat serta otoritas dari para tokoh adat yang mempunyai kedudukan dan kapasitas dalam menyelesaikan sengketa.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di tingkat *gampong* merupakan peradilan tingkat pertama, yang berarti apabila para pihak yang bersengketa keberatan terhadap putusan tingkat *gampong*, dapat mengajukan perkaranya ke tingkat mukim sebagai peradilan tingkat banding. Pengajuan penyelesaian sengketa ke tingkat Mukim oleh para pihak bisa dilakukan setelah putusan tingkat *gampong* tidak bisa diterima atau tidak disepakati oleh salah satu pihak atau para pihak yang dibuat dalam bentuk tertulis, berdasarkan penolakan itulah perkara tersebut dapat diajukan dan diterima ditingkat Mukim.

4.1.2. Struktur Kelembagaan Peradilan Adat pada Tingkat Mukim

Mukim yang merupakan struktur pemerintahan berbasis adat dan sebagai wilayah masyarakat hukum adat telah dikenal lama dalam struktur pemerintahan Aceh yang membawahi beberapa *gampong*.[294] Dalam perjalanannya, *mukim* mengalami degradasi

[294]Istilah *mukim* sebenarnya berasal dari Bahasa Arab yang berarti tempat tinggal atau tempat menetap seseorang di kawasan tertentu sebagai penduduk asli setempat. Istilah ini berkembang di Aceh seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sehingga berkaitan erat dengan kewajiban melaksanakan salat Jumat sesuai dengan mazhab Syafi'i. Di mana syarat sahnya salat Jumat salah satunya harus terpenuhi jumlah jamaah sebanyak empat puluh orang laki-laki yang memenuhi syarat, serta memiliki tempat menetap atau bermukim dalam kawasan tersebut. Karenanya, dulu disebabkan keterbatasan jumlah penduduk pada satu *gampong*, membuat *gampong-gampong* yang ada di Aceh membentuk satu *kemukiman* untuk terpenuhi syarat pelaksanaan salat Jumat. Sehingga dalam satu *mukim* yang tergabung dari beberapa *gampong* terdapat satu masjid *mukim*, atau disebut juga dengan Masjid Jami'. Untuk memudahkan proses *gampong-gampong* bermusyawarah untuk menetapkan pimpinan di tingkat *mukim* dalam rangka memudahkan pelaksanaan berbagai kepentingan terkait pelaksanaan ibadah tersebut, yang kemudian berkembang dalam berbagai perkara lainnya menyangkut kehidupan sosial keagamaan dan ketertiban masyarakat serta

setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 yang menganut prinsip penyamaan struktur pemerintah di seluruh Indonesia. Namun, setelah adanya lahirnya otonomi khusus bagi Aceh, keberadaan pemerintahan *mukim* menemukan kembali tempatnya dengan fungsi yang berbeda dari sebelumnya, di mana sekarang *mukim* lebih diorientasikan dalam pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat, serta penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Dalam upaya memperkuat basis-basis *gampong* di Aceh mengenai adat istiadat dan hukum adat serta *mukim* struktur pemerintahan Aceh berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Mukim dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Pasal 1 Ayat 4 diartikan "sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah camat atau nama lain yang dipimpin oleh *imeum mukim* atau nama lain". Definisi ini menunjukkan beberapa ciri utama dari *mukim* yang berupa:

1. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, dalam hal ini hukum adat.
2. Wilayah *mukim* merupakan gabungan beberapa gampong yang memiliki batas-batas tertentu antara satu *mukim* dengan *mukim* lainnya.
3. *Mukim* memiliki harta kekayaan tersendiri dapat berupa hutan, tanah, sumber air, kuala, danau, laut, gunung dan lain-lain yang menjadi hak ulayat *mukim*.
4. Kedudukan *mukim* dalam sistem pemerintahan Aceh berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

berbagai persoalan lainnya. Lihat: Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat...*, hlm. 169-170.

5. Pimpinan di tingkat *mukim* disebut dengan *imeum mukim*.

Selanjutnya, *mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, *mukim* mempunyai fungsi sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Pasal 4 sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syariat Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, wilayah *mukim* dipimpin oleh *imeum mukim*. Selanjutnya, untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan *mukim*, *imeum mukim* dibantu oleh beberapa perangkat yang terdiri dari sekretaris *mukim*, majelis musyawarah *mukim*, majelis adat *mukim*, dan *imeum chiek*. Unsur-unsur ini termasuk berfungsi untuk kelengkapan struktur peradilan adat *mukim* dalam penyelesaian sengketa.

Imeum mukim sebagai pimpinan tingkat *mukim* dalam sistem pemerintahan di Aceh, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat setelah melalui proses pemilihan. Masa *jabatan imeum mukim* selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali

masa periode berikutnya. Mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian *imeum mukim* telah diatur dalam Qanun tersendiri oleh Pemerintah Aceh, yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh.

Terkait dengan fungsi mukim dalam penyelesaian sengketa, terdapat Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Pasal 4 huruf e disebutkan bahwa salah satu fungsi *mukim* adalah "penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat". Dengan demikian, mukim diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa serta menetapkan dan memutuskan setiap sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat melalui pelaksanaan peradilan adat di tingkat *mukim*.

Posisi peradilan adat tingkat *mukim* sebagai peradilan tingkat banding dari peradilan adat tingkat *gampong* terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Gampong, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian yang telah dilaksanakan di tingkat *gampong*, dapat meneruskannya perkaranya kepada *imeum mukim* dan keputusan *imeum mukim* bersifat akhir dan mengikat.

Dengan demikian, peradilan adat di tingkat *mukim* merupakan peradilan tingkat banding dalam struktur peradilan adat Aceh, yang memiliki peran dan fungsi untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat *gampong* atau dikarenakan putusan peradilan tingkat *gampong* tidak diterima para pihak yang bersengketa, sehingga dalam prosesnya dapat diajukan ke peradilan tingkat *mukim*. Selain itu, peradilan adat tingkat *mukim* juga menyelesaikan sengketa yang terjadi antar *gampong* yang berada di bawah yurisdiksi *mukim*.

Struktur penyelenggaraan peradilan adat di tingkat *mukim* sesuai dengan Pedoman Peradilan Adat dari Majelis Adat Aceh adalah sebagai berikut:[295]

Bagan 7: *Struktur dan Peran Penyelenggara Peradilan Adat Tingkat Mukim*



Mengacu pada struktur tersebut, penyelesaian sengketa pada peradilan adat tingkat *mukim* dilaksanakan oleh para pemangku adat pada lembaga adat di tingkat *mukim*, terutama sekali oleh *imeum mukim* sebagai ketua, dalam menjalankan kewenangan mengadili perkara secara adat, *imeum mukim* dibantu majelis adat *mukim*, *imeum chik*, *tuha peut mukim*, serta ulama atau tokoh adat sebagai anggota. Ditambah sekretaris *mukim* sebagai panitera untuk yang berperan penting untuk mendokumentasikan proses sidang dan putusan adat yang telah disepakati.

Berdasarkan struktur tersebut, memperlihatkan bahwa sistem pelaksanaan peradilan adat tersebut telah mengadopsi sebagian dari sistem peradilan modern yang dijalankan pada lembaga pengadilan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses persidangan dan hasil yang diputuskan telah memenuhi standar-standar peradilan yang transparan dan akuntabel serta keputusan adat tersebut dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Walaupun dalam kenyataan praktis, proses peradilan tidak seluruhnya merujuk pada

[295]Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 9.

pedoman MAA tersebut, di mana proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di tingkat *mukim* lebih banyak dilakukan secara sederhana dari pada gambaran yang terdapat dalam struktur peradilan tersebut.

Pada prinsipnya, aspek ini tidak mengurangi kualitas dari hasil putusan, karena karakter hukum adat tidak bekerja dalam ruang yang kaku, biasanya bersifat dinamis sesuai dengan karakter masyarakat. Karakter penyelesaian sengketa melalui adat tidak berorientasi pada tata kerja prosedural sebagaimana tercantum dalam buku-buku pedoman, tetapi yang terpenting adalah pada hasil yang disepakati oleh para pihak serta terwujudnya kembali keharmonisan dan pemulihan hubungan sosial yang telah rusak akibat adanya sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat.

4.2. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat pada dasarnya merupakan praktik penyelesaian non-litigasi dan menekankan pendekatan restoratif, yakni memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran atau konflik. Praktik ini telah dijalankan secara turun temurun masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum adat, yang berbeda dengan sistem peradilan negara yang bersifat formal dan prosedural, penyelesaian sengketa dalam peradilan adat lebih menekankan pada pencapaian perdamaian serta pemulihan hubungan sosial dalam komunitas masyarakat.[296]

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai proses untuk menentukan pihak yang benar atau salah, tetapi memiliki tujuan utama untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau konflik. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui prosedur dan tahapan yang dijalankan oleh

[296]Deasy Soeikromo, *Problematika Penegakan Hukum Wilayah Kepulauan* (Bandung: Widina Media Utama, 2026), hlm. 24-25.

pemangku adat melalui sistem peradilan adat yang mencerminkan karakter restoratif komunal dari hukum adat. Pada subbab ini akan dibahas secara rinci bagaimana mekanisme serta prosedur dan tahapan yang dijalankan oleh pemangku adat melalui peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

4.2.1. *Suloh* sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat

Dalam praktik masyarakat Aceh, mekanisme penyelesaian sengketa dikenal dengan istilah *suloh*. yaitu proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan perdamaian yang dicapai melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bersengketa serta difasilitasi oleh pemangku adat. *Suloh* berarti perdamaian, dalam bahasa Gayo disebutkan dengan kata *dame* atau *bedame* yang berarti mewujudkan perdamaian. Dalam konteks hukum adat Aceh, *suloh* juga sering disebut dengan *hukom peujroh*, yaitu hukum yang memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat adanya berbagai pelanggaran dan sengketa.[297]

Penamaan *hukum peujroh* lebih menunjukkan pada makna sebagai cara-cara tradisional yang dijalankan oleh peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa yang berbasis pada hukum adat. Dalam pemahaman lain, *suloh* juga sering dihubungkan dengan makna lampu atau penerang, yaitu upaya untuk menjadikan sengketa dalam masyarakat terselesaikan secara terang-benderang sehingga dapat dipastikan terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat yang terganggu.[298]

Pemakaian istilah *suloh* dalam masyarakat Aceh, lahir dari konsep ajaran Islam tentang perdamaian, yaitu *ṣulḥu*, yang dalam

[297]Sulaiman, "Reposisi Hukom Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh," *Law Reform* 13, No. 2 (2017): 249-258; Rahmito Azhari, et al., "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, No. 1 (2023): 40-47.

[298]Sulaiman Tripa, *Hukum Suloh untuk Kekerasan Negara* (Banda Aceh: Bandar Publising, 2019), hlm. 80.

pengucapan orang Aceh kata *ṣulḥu* menjadi *suloh* yang berarti perjanjian perdamaian atau mendamaikan. Misalnya dipakai pada kalimat "*buet nyoe ka geu suloh*" yang bermakna perkara ini sudah didamaikan.[299] Jadi istilah *suloh* sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣulḥu* atau *iṣlāḥ* sebagai lawan kata dari *fasad* yang berarti kerusakan. Kata *ṣulḥu* mengandung makna sebagai manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan.[300] Jadi *ṣulḥu* dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan perdamaian atau perbaikan setelah adanya kerusakan. Dalam konteks perdamaian, maka *ṣulḥu* dapat diartikan sebagai upaya atau proses melakukan perbaikan setelah adanya pertikaian agar keharmonisan dapat pulih kembali dengan nilai-nilai persaudaraan yang berdampak melahirkan berbagai manfaat dan *maslahat* dan menghindari *mafsadat*.

Dalam syariat Islam, ajaran tentang perdamaian banyak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang menganjurkan dan mendorong masyarakat agar mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan dengan segera menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi, baik pada tataran individu, masyarakat, maupun dalam konteks negara. Seseorang yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dianggap orang-orang yang berada dalam kebaikan dan menempuh jalan kebenaran, dan sebaliknya orang yang menghalangi proses perdamaian dianggap sebagai orang-orang yang tercela.[301] Ayat yang sering dijadikan rujukan ketika membahas tentang pentingnya perdamaian dalam ajaran Islam yaitu firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi:

[299]Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat...*, hlm. 101.

[300]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir...*, hlm. 369.

[301]Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai *ṣulḥu* di antaranya yaitu: QS. Al-Baqarah (2) ayat 224, QS. An-Nisa' (4) ayat 114, QS. Al-Hujurat (49) ayat 9-10, QS. Al-Baqarah (2) ayat 182, QS An-Nisa' (4) ayat 35, QS. An-Nisa' (4) ayat 128, dan QS. Asy-syura (42) ayat 40.

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: *"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".*

Dalam ayat tersebut, kata-kata *iṣlāḥ* atau *ṣulḥu* menurut Quraish Shihab bermakna manfaat sebagai lawan kata dari kerusakan. Jadi *iṣlāḥ* atau *ṣulḥu* diartikan dengan upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.[302] Dalam konteks perdamaian, maka dapat diartikan sebagai upaya atau proses melakukan perbaikan setelah adanya pertikaian agar keharmonisan dapat pulih kembali dengan nilai-nilai persaudaraan yang berdampak melahirkan berbagai manfaat dan maslahat dan menghindari mafsadat.

Ajaran Islam menempatkan *iṣlāḥ* sebagai kewajiban moral untuk memulihkan keadilan dan kohesi sosial. Begitu juga dengan kajian-kajian Islam kontemporer menempatkan prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dan *'adl* (keadilan) sebagai landasan penyelesaian konflik alternatif, yang menekankan pentingnya

[302]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 244.

rekonsiliasi daripada pembalasan yang hanya bersifat retributif semata.[303]

Menurut Syahrizal, konsep penyelesaian konflik, sengketa dan perselisihan yang berasal dari syariat Islam inilah yang menjadi pedoman masyarakat Aceh, yang dalam implementasinya diterjemahkan kembali dalam bingkai adat. Walaupun terdapat pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariat dan praktik masyarakat Aceh, tetapi bukan merupakan sesuatu pertentangan dengan syariat, melainkan perwujudan makna syariat dalam bingkai adat dan budaya Aceh.[304] Dengan demikian dapat dikatakan bawah tujuan utama *ṣulḥu* dalam konsep syariat Islam untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat, dengan sendiri dapat dicapai melalui praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam adat Aceh yang telah disesuaikan dengan syariat Islam.

Kajian Ajidar Matsyah juga mengungkapkan bahwa *suloh* dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang telah tertanam dalam akar budaya, yang secara historis berasal dari sistem pemerintah tradisional Aceh sejak era kerajaan. Di mana eksistensi keberlakuan *suloh* tersebut dikarenakan rujukan penyelesaian sengketa bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Mekanisme *suloh* tersebut kemudian diimplementasikan pada era kontemporer sekarang dengan diinstitusionalisasikan melalui qanun *gampong* (*reusam gampong*) sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat secara formal.[305]

[303]Ajidar Matsyah, et al., "Cultural Continuity and Legal Adaptation: The Evolution of Suluh in Aceh's Conflict Resolution System," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, No.1 (2025): 101-110.

[304]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syar'iyah...*, hlm. 252-252.

[305]Ajidar Matsyah, et al., "Cultural Continuity and Legal Adaptation: The Evolution of Suluh in Aceh's Conflict Resolution System," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, No.1 (2025): 101-110.

Jadi, mekanisme penyelesaian sengketa melalui *suloh* dalam masyarakat Aceh bersumber dari praktik dan pemahaman masyarakat Aceh terhadap ajaran syariat Islam tentang konsep perdamaian yang disebut dengan *ṣulḥu*. Pemahaman ini kemudian dalam tataran praktis menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan praktik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Aceh di *gampong-gampong* melalui berbagai lembaga adat yang eksis dalam struktur sosial masyarakat. Jadi *suloh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang beranjak dari nilai-nilai ajaran agama yang dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Konsep *suloh* ini menjadi patokan utama dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, dan terciptanya keharmonisan dalam masyarakat Aceh.

Namun demikian, dalam berbagai tulisan tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh, mekanisme penyelesaian sengketa tidak merujuk pada konsep *suloh* semata. Beberapa penulis, misalnya Syahrizal berpandangan bahwa dalam penyelesaian konflik atau sengketa di Aceh terdiri dari beberapa mekanisme atau pola penyelesaian yang terdiri dari *di'iet*, *sayam*, *suloh*, dan *peumat jaroe*.[306] Begitu juga paparan dari Muslim sebagaimana pendapat dikemukakan oleh Syahrizal Abbas, menyatakan bahwa pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh yaitu *di'iet, sayam, suloh*, dan *peumat jaroe*.[307] Terdapat juga Pendapat lain yang menyatakan bahwa *suloh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih diarahkan pada kasus perdata saja. Misalnya, berkaitan dengan sentra-sentra ekonomi, pertanahan, dan sengketa-sengketa sosial lainnya yang termasuk dalam kategori perdata. Sedangkan untuk kasus-kasus yang termasuk dalam kategori pidana seperti perbuatan yang melukai

[306]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 252.

[307]Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh...*, hlm. 135-136.

anggota tubuh manusia atau penganiayaan yang mengeluarkan darah diselesaikan melalui konsep *di'iet* dan *sayam*.[308]

Pendekatan ini muncul karena dalam praktik penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat, misalnya penganiayaan atau pembunuhan, sering disebut dengan istilah diselesaikan dengan *di'iet*, atau dengan *sayam*, serta kadang-kadang juga disebut *peumat jaroe* (saling bermaaf-maaf setelah tercapainya perdamaian). Jadi secara praktik dan bahasa sehari-hari sebagai ungkapan penyelesaian sengketa istilah tersebut memang dipakai untuk menyebutkan bentuk penyelesaian sengketa. Namun secara konseptual, pendekatan ini terlihat seperti menyederhanakan konsep penyelesaian sengketa dan tidak melihat dalam kerangka yang runut dan komprehensif, karena mencampurkan mekanisme penyelesaian dengan bentuk sanksi atau kompensasi.

Istilah *di'iet* dan *sayam* lebih tepat dipahami sebagai bentuk-bentuk sanksi yang diputuskan dalam peradilan adat. Jadi secara substansi, *di'iet* dan *sayam* berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk kompensasi tertentu sesuai dengan keputusan adat. Hal ini berkesesuaian dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 16 ayat 1 disebutkan terdapat 13 jenis-jenis sanksi yang dapat diputuskan dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat, terdiri dari: nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyat*, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat *gampong*, dikeluarkan dari masyarakat *gampong*, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sementara itu, istilah *peumat jaroe* juga kurang tepat secara konseptual jika dikatakan sebagai mekanisme atau pola

[308]Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 50; Saifuddin AW, "Merajut Kebangsaan dengan Pendekatan Kearifan Lokal Budaya Aceh", dalam *Integrasi Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokal* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), hlm. 47.

penyelesaian sengketa, istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai tahapan akhir dari proses penyelesaian sengketa. Di mana, telah tercapainya kesepakatan perdamaian yang diakhiri dengan bersalam-salaman sebagai tanda simbolik saling memaafkan serta tidak ada lagi dendam di antara para pihak yang bersengketa, sekaligus untuk untuk mewujudkan rekonsiliasi dan integrasi sosial. Berdasarkan pemahaman tersebut, *suloh* dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh yang mencakup secara keseluruhan dari proses penyelesaian sengketa yang ditempuh, mulai dari awal sampai akhir dengan tercapainya perdamaian, baik terkait dengan perkara perdata maupun pidana.

Sementara itu terkait dengan kewenangan dalam penyelesaian sengketa, secara konseptual dalam sistem peradilan adat tidak terdapat pembedaan yang tegas antara perkara pidana dan perkara perdata sebagaimana dalam hukum positif. Hal ini disebabkan karakter hukum adat yang tidak melakukan pemisahan kedua ranah tersebut secara kaku, sehingga prosedur dan tahapan penyelesaian sengketa yang digunakan pada umumnya relatif serupa, baik penyelesaian terhadap kasus perdata maupun pidana.[309] Perbedaannya lebih terletak pada jenis sanksi yang diputuskan oleh pemangku adat setelah melalui rangkaian penyelesaian sengketa, yang dalam praktiknya sering menggunakan pendekatan-pendekatan yang khas dalam pelaksanaan *suloh*. Ini menunjukkan bahwa *suloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa meliputi semua ruang lingkup dan bentuk pelanggaran norma-norma dalam masyarakat, yang secara umum terkait dengan kasus-kasus pidana, maupun kasus-kasus persengketaan perdata yang terjadi antar masyarakat.[310]

[309]Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketas Asas...*, hlm. 175.

[310]Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat...*, hlm. 101.

Kewenangan penyelesaian sengketa melalui mekanisme *suloh* sebagaimana telah dipaparkan pada bab dua, mengacu pada 18 perkara/perselisihan sebagaimana tertera Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 yang terdiri dari, yaitu: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa faraid, perselisihan antar warga, khalwat, perselisihan tentang hak milik , pencurian dalam keluarga, perselisihan harta *sehareukat*, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak/pertanian/dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan/fitnah/hasut/dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan ringan, ancam mengancam, dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan kewenangan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki peradilan adat berkesesuaian dengan konsep *ṣulḥu* dalam Islam yang tidak membatasi jenis perselisihan tertentu yang boleh atau tidak boleh diselesaikan. Konsep *ṣulḥu* tidak membatasi hanya pada perkara perdata atau pidana, perkara yang masuk kategori besar atau kecil, boleh mencakup kedua-duanya untuk diselesaikan. Beberapa perselisihan yang disebut secara spesifik dalam Alquran dan hadis terkait dengan beberapa kasus seperti perselisihan dan pertengkaran, perselisihan masalah harta benda, pertikaian dalam rumah tangga, bahkan termasuk di dalamnya terkait dengan pergantian dari hukum hukuman *qiṣās* yang berganti kepada hukuman diat merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *iṣlāḥ*/*ṣulḥu* melalui pemaafan kepada pelaku oleh pihak keluarga korban. Dalam hadis memang ditemukan batasan mengenai jenis perselisihan yang boleh dan tidak boleh dilakukan melalui *iṣlāḥ*, yaitu tidak boleh perdamaian tersebut untuk menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah:

عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم –: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا صُلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حَلالاً". (رواه أبوداود)[311]

Artinya: *"Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Saw Bersabda: Perdamaian itu boleh (dilakukan) di antara muslimin, kecuali ishlah yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*."

Jadi kewenangan dan ruang lingkup penanganan perkara yang mencakup perdata dan pidana yang membedakan mekanisme *suloh* dengan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi lainnya seperti arbritase atau adjudikasi. Di mana kedua mekanisme tersebut memiliki kelembagaan spesifik untuk penyelesaian sengketa, tetapi hanya terkait dengan sengketa keperdataan, tidak termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus pidana sebagaimana kewenangan yang dimiliki peradilan adat.

Kewenangan penyelesaian sengketa tersebut berpedoman pada asas-asas penyelesaian sengketa melalui mekanisme *suloh*. Asas-asas penyelesaian sengketa berfungsi sebagai prinsip-prinsip dalam menerjemahkan nilai-nilai adat dalam praktik yang lebih kongkret, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemangku adat. Beberapa asas yang menjadi dasar praktik penyelesaian sengketa sebagaimana telah dibahas dalam bab dua, meliputi asas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, perdamaian, pemulihan (restoratif), keadilan, dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas-asas ini tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk aturan, tetapi menjadi dasar atau kompas yang mengarahkan praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Dengan demikian, asas merupakan landasan yang memberikan arah, makna, dan orientasi dalam menjalankan peradilan adat, sehingga dapat memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap sejalan

[311]Abu Dāwud Sulaimān, *Sunān Abu Dāwud...*, hlm. 446.

dengan nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan masyarakat dan dapat terwujudnya keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks operasional, sebagai suatu konsep yang tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif, maka dalam proses penyelesaian sengketa, asas tersebut dijalankan melalui serangkaian pendekatan sebagai cara agar terciptanya kondisi yang mampu memenuhi rasa keadilan dan rekonsiliatif di antara para pihak yang bersengketa. Karena pada prinsipnya, peradilan adat di Aceh berfungsi bukan untuk penegakan hukum semata, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antar warga masyarakat yang terganggu akibat dari terjadi berbagai pelanggaran atau sengketa.[312]

Pendekatan-pendekatan tersebut berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi dasar dalam mencapai perdamaian, seperti pendekatan musyawarah, kekeluargaan, perdamaian, restoratif serta pendekatan-pendekatan lain yang menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial di antara para pihak yang bersengketa. Beberapa pendekatan penting yang menjadi dasar bagi pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme *suloh*, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pendekatan musyawarah. Musyawarah merupakan pendekatan utama dalam pelaksanaan *suloh*. Musyawarah berarti membuka ruang proses dialog yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. *Keuchik* sebagai pimpinan sidang dalam peradilan adat *gampong* untuk mengambil keputusan tidak melaksanakannya secara mandiri berdasarkan perspektif yang diyakini, tetapi melibatkan berbagai pemangku adat lainnya, seperti *tuha peut*, *imeum meunasah*, dan para tokoh agama atau adat. Selain itu, para pihak serta keluarga yang bersengketa juga dilibatkan untuk didengar pendapat, kepentingan, dan harapannya

[312]Bohari Muslim, *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat: Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo* (Lamongan: Detak Pustaka, 2025), hlm. 25.

terhadap peristiwa tersebut. Upaya ini menciptakan proses komunikasi dan dialog yang terbuka dan partisipatif sehingga setiap orang merasa dihargai dan mempunyai kedudukan yang sama dalam proses pencapaian kesepakatan.

Sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat kolektif dan telah mampu menjawab keinginan dan harapan para pihak berdasarkan prinsip mufakat. Sebenarnya, melalui pendekatan musyawarah ini bertujuan bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi lebih sebagai upaya membangun kembali keharmonisan dan pemulihan hubungan sosial yang telah retak, serta dapat mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi keadilan yang dirasakan oleh semua pihak, sehingga keputusan yang tetapkan menjadi tanggung jawab bersama dan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Kedua, pendekatan kekeluargaan. Pendekatan secara kekeluargaan berangkat dari karakter masyarakat adat sebagai sebuah kesatuan sosial yang harus dijaga keharmonisannya. Sehingga penekanan dalam penyelesaian sengketa bukan berorientasi pada menang-kalah, tetapi bagaimana mewujudkan pemulihan kembali dalam sistem kekeluargaan komunal tersebut. Melalui pendekatan kekeluargaan, para pemangku adat bukan berperan sebagai pemutus dari setiap sengketa atau perselisihan, tetapi lebih mengedepankan peran sebagai penengah yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif hukum adat, tetapi juga menjaga emosi dan perasaan para pihak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif melalui nasehat-nasehat.

Biasanya melalui nasehat yang disampaikan oleh pemangku adat bahwa kita memiliki agama yang sama, berasal dari satu *gampong* yang sama yang dianggap sudah seperti saudara, atau secara nasabnya juga bersaudara, akan memberi dampak kepada para pihak untuk memahami bahwa sengketa atau perselisihan yang mereka alami jika terus bertahan dalam situasi seperti ini akan dapat menghilangkan ketenteraman dalam komunitas sosial, yang

tidak hanya berdampak terhadap individu para pihak tetapi juga hubungan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di *gampong*. Biasanya, melalui nasehat yang bersifat kekeluargaan dapat meredakan ketegangan dan perasaan-perasaan emosional di antara para pihak yang dengan sendiri akan terbuka ruang untuk saling memahami dan memaafkan. Pendekatan ini dapat memperkuat nilai-nilai solidaritas para pihak, sehingga hasil perdamaian dapat diterima dengan penuh keikhlasan.

Ketiga, pendekatan persuasif. Melalui pendekatan persuasif para pemangku melakukan serangkaian langkah untuk mempengaruhi para pihak agar bersedia menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan ini mengacu pada pola komunikasi yang efektif dengan melakukan pendekatan secara individual dan emosional melalui nasihat, pertimbangan kebaikan dan moral, serta mengaitkan dengan nilai agama Islam yang mendorong untuk memberikan maaf dan menyambung silaturahmi. Dengan upaya ini para pihak diharapkan terdorong untuk mencapai kesepakatan dengan ikhlas tanpa paksaan.[313]

Pendekatan model ini sering ditemui dalam upaya perdamaian oleh pemangku adat di Aceh. Pendekatan persuasif biasanya sangat menentukan tercapainya kesepakatan perdamaian. Kemampuan dan pengalaman para pemangku adat untuk memahami situasi dan kondisi yang dihadapi para pihak menjadi sangat krusial. Tingkat ketokohan pemangku adat dan pengalaman mereka sangat menentukan. Biasanya mereka rela berkorban tenaga, waktu, bahkan materi agar proses perdamaian dapat diwujudkan. Pendekatan persuasif ini bersifat biasanya lebih bersifat personal untuk membangun kepercayaan para pihak agar sengketa tidak semakin melebar. Pemangku adat juga mendorong para keluarga dekat para pihak untuk ikut terlibat dan melakukan

[313]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 248.

komunikasi untuk meyakinkan dan membuat para pihak merasa dihargai dan didengarkan pendapatnya.

Dari pendekatan persuasif ini dapat dilihat bahwa penekanannya pada strategi komunikasi yang tidak menyalahkan pelaku secara serta merta, juga mendorong lahirnya sikap memaafkan dari korban. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi dapat menjadi awal dari terbangunnya sikap mental para pihak untuk berdamai dalam nuansa yang lebih kondusif. Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan *suloh*, khususnya dalam menciptakan kesediaan sukarela dari para pihak untuk memikirkan bersama-sama jalan keluar terbaik serta bersedia menerima hasil penyelesaian sengketa.

Keempat, pendekatan pemulihan dan restoratif. Pendekatan lain yang menonjol dalam *suloh* yaitu pendekatan pemulihan dengan mewujudkan pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Pendekatan ini secara kongkret bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu atau rusak akibat terjadinya sengketa atau pelanggaran dalam komunitas, baik melalui permintaan maaf, pemberian sanksi atau kompensasi, denda adat, maupun bentuk-bentuk pemulihan lainnya. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bahwa dalam *suloh* penerapan sanksi-sanksi tertentu seperti *di'iet*, *sayam*, denda, dan lain sebagainya sebenarnya bukan murni sebagai bentuk hukuman atau sanksi semata. Tetapi sebagai sarana atau instrumen untuk memulihkan hubungan dan menghapus dendam di antara para pihak.

Hal ini terlihat dari proses lanjutan setelah adanya kesepakatan dengan dilaksanakannya prosesi adat melalui serangkaian acara seperti *kenduri* bersama, *peusijuek*, dan *peumat jaroe* sebagai simbol penting dalam pendekatan, serta menjadi penegas secara terbuka bahwa telah berakhir persengketaan atau perselisihan dengan tercapainya perdamaian di antara para pihak.

Dengan demikian, melalui pendekatan ini dapat terwujudnya keadilan restoratif, yang melihat dan menempatkan perdamaian dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama dan telah tercapainya keadilan. Bahkan dalam konteks yang lebih jauh bukan hanya keadilan restoratif antara para pihak, tetapi juga keadilan restoratif komunal yang dapat memberikan kedamaian dalam kehidupan masyarakat adat secara menyeluruh. Hal ini mengacu pada pandangan bahwa sengketa atau konflik bukan hanya dipahami terjadi antara individu, tetapi dianggap sebagai gangguan harmonisasi dalam kehidupan komunitas. Karenanya, pemulihan tidak hanya terkait dengan keadilan individual, tetapi juga keadilan komunitas melalui pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendekatan penyelesaian sengketa melalui *suloh* tidak berdiri sendiri secara terpisah. Baik pendekatan musyawarah, kekeluargaan, persuasif, maupun pendekatan pemulihan merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan dalam pelaksanaan *suloh*. Pendekatan musyawarah merupakan upaya memberikan kesempatan dan ruang dialog yang partisipatif bagi para pihak, pendekatan kekeluargaan berupaya mendorong penyelesaian sengketa sebagai bagian dari keluarga komunitas sosial, pendekatan persuasif sebagai upaya menjembatani kebutuhan dan perasaan para pihak secara komunikatif, dan pendekatan pemulihan sebagai langkah untuk tercapainya keseimbangan dan harmonisasi sosial dalam masyarakat. Karena prinsip utama penyelesaian sengketa adat pada akhirnya memang mendorong tercapainya keadilan yang substantif yang dapat memperbaiki, memulihkan dan mengembalikan kepada keadaan semula dan terjalinnya kembali hubungan yang baik dalam masyarakat, sebagai wujud dari keadilan restorarif.[314]

[314]Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Lebih dari itu, integrasi keempat pendekatan tersebut menempatkan *suloh* bukan hanya sebagai mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang berorientasi formal semata yaitu sengketa dapat diselesaikan, tetapi lebih dari itu, *suloh* merupakan mekanisme yang berorientasi pada nilai-nilai kultural yang hidup dalam masyarakat untuk terciptanya kedamaian dalam komunitas dan terwujudnya keadilan restoratif. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa *suloh* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menggabungkan dimensi prosedural, sosial, komunikatif dan normatif secara terpadu, sekaligus merupakan representatif dari nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Aceh.

4.2.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat

Berbeda dengan mekanisme sebagaimana telah dipaparkan di atas, prosedur penyelesaian sengketa adalah cara bagaimana sengketa diselesaikan melalui peradilan adat merujuk kepada mekanisme *suloh* sebagaimana telah dipaparkan. Prosedur ini berkaitan dengan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh pemangku adat untuk menyelesaikan sengketa. Dalam masyarakat hukum adat, apabila terjadi pelanggaran hukum, persengketaan atau tindak pidana tertentu, maka pemangku adat tidak dengan serta merta menyelesaikan kasus tersebut dengan segera. Tetapi melihat pada berat ringannya jenis pelanggaran yang terjadi. Apakah tindakan pelanggaran hukum tersebut mengganggu kepentingan komunitas (umum) atau pelanggaran tersebut hanya bersifat individual. Ketika pelanggaran tersebut mengganggu kepentingan umum, maka biasanya pemangku adat langsung bertindak untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, misalnya dalam kasus-kasus tindak pidana penganiayaan, pencurian, perkelahian, perampasan hak orang lain, dan kasus-kasus lainnya yang sejenis. Sedangkan untuk kasus yang tidak mengganggu kepentingan umum, seperti keributan dalam rumah tangga, pertikaian biasa, utang piutang atau kasus-kasus lain

yang sejenis, maka pemangku adat akan bertindak apabila ada pelaporan dari para pihak.[315]

Ukuran-ukuran untuk memastikan suatu pelanggaran dapat mengganggu kepentingan umum atau tidak sangat ditentukan oleh adat istiadat atau hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Kategorisasi ini tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Karena pada prinsipnya masyarakat adat lebih memahami dan mengetahui kondisi sosial tempat mereka tinggal dan memutuskan kasus-kasus tersebut masuk dalam kategori yang harus segera diselesaikan oleh pemangku adat atau harus berdasarkan adanya laporan dari para pihak yang berperkara.

Atas dasar tersebut, ditemukan bahwa dalam masyarakat Aceh tidak seluruh perkara diselesaikan melalui peradilan adat, tetapi juga tergantung pada besar kecilnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Karenanya, terdapat berbagai prosedur lain yang dapat ditempuh oleh para pihak berdasarkan inisiatif masing-masing atau berdasarkan besar kecilnya sengketa yang mereka alami. Cara ini juga bukan tandingan dari sistem peradilan adat, tetapi bahkan dianggap sebagai sandingan, karena ketika sengketa dapat diselesaikan secara cepat, maka akan berdampak pada perbaikan kehidupan dalam masyarakat *gampong* secara keseluruhan.

Misalnya, praktik-praktik penyelesaian sengketa yang sangat sederhana tanpa pelibatan banyak pihak masih dipertahankan dan dijumpai dalam masyarakat, seperti diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga para pihak dan juga sering ditemukan kasus-kasus yang diinisiasi penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat atau *ureng tuha gampong* (orang yang dituakan di *gampong* karena ketokohan). Selain itu juga terdapat sengketa atau perselisihan yang berhasil diselesaikan di tingkat dusun oleh kepala dusun (*ulee*

[315]Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketas Asas...*, hlm. 176.

jurong).[316] Bahkan terdapat juga kasus-kasus yang diselesaikan secara langsung oleh *keuchik* dengan para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pemangku adat lain sebagaimana terdapat dalam struktur peradilan adat *gampong*. Pola-pola seperti ini lazim terjadi yang merupakan bagian dari tradisi yang telah dipraktikkan sebelumnya dan masih terus dipertahankan.[317]

Terdapat juga pola penyelesaian melalui tengku, tokoh agama atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan keagamaan dan sekaligus dianggap *ureng tuha* (orang yang dituakan karena kapasitas keilmuan dan pengalaman) di lingkungan *gampong*. Pola ini biasa ditempuh oleh para pihak dengan meminta kepada tengku agar dapat mencarikan solusi terbaik terhadap persoalan yang mereka hadapi. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, pola seperti ini sering ditempuh oleh masyarakat, karena tengku atau ulama memiliki posisi yang sentral dalam struktur sosial masyarakat. Ulama merupakan tokoh karismatik dan disegani yang tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan tetapi juga berperan dalam bidang sosial kemasyarakatan.[318]

Melihat pada berbagai pola penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa di Aceh tidak bersifat kaku, tetapi sangat tergantung pada kearifan lokal yang telah dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Karena pada prinsipnya, tujuan utama yang ingin dicapai yaitu sengketa dapat terselesaikan dan para pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam komunitas masyarakat.

Beberapa pola penyelesaian sebagaimana disebutkan di atas, ditempuh melalui prosedur yang sederhana, misalnya pada kasus yang diselesaikan oleh keluarga, maka keluarga terdekat dari para

[316]Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh...*, hlm. 149-150.

[317]Nanda Amalia, et al., "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 1 (2018): 159-179.

[318]Mujiburrahman, et al., *Ulama di Bumi Syariah...*, hlm. 227-228.

pihak melakukan pendekatan persuasif untuk memahami seluk beluk sengketa yang terjadi dengan cara menjumpai para pihak. Kemudian, pihak keluarga duduk secara bersama-sama untuk bermusyawarah dalam rangka penyelesaian kasus tersebut. Pihak yang bersengketa dipanggil ke salah satu rumah keluarga untuk mendengarkan permasalahan kasus yang sedang terjadi. Para pihak didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Biasanya, karena keterlibatan pihak keluarga sebagai orang yang disegani, kasus-kasus yang bersifat ringan dan kecil dapat diselesaikan secara damai, sehingga kasus tersebut tidak diketahui oleh orang banyak dalam komunitas *gampong*.

Begitu juga seperti kasus yang ditangani oleh *keuchik* secara langsung tanpa melibatkan perangkat adat lainnya karena dinilai kasus tersebut ringan dan memungkinkan untuk diselesaikan secara cepat oleh *keuchik*. Berdasarkan laporan dari para pihak, *keuchik* melakukan pendekatan secara personal dengan memanggil mereka pada tempat yang relatif aman untuk membahas kasus tersebut, biasanya dilaksanakan di rumah *keuchik*. Setelah mengetahui seluk-beluk kasus, *keuchik* menyarankan mereka untuk berdamai dan memutuskan sesuai dengan persoalan kasus yang dihadapi. Jadi, prosedur yang dijalankan bersifat sederhana melalui pendekatan personal yang berlangsung secara kontinu agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak melebar menjadi kasus besar.

Sedangkan untuk kasus-kasus yang diselesaikan melalui peradilan adat, maka prosedur yang ditempuh biasanya merujuk pada pedoman dari MAA. Pedoman ini sebagai rujukan bagi pemangku adat untuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme *suloh*, tetapi tahapan dalam pedoman ini tidak bersifat kaku sebagaimana dipahami dalam peradilan formal, tetapi mengacu pada kondisi adat setempat, kerumitan kasus, serta juga berdasarkan kondisi dan situasi pada saat penyelesaian kasus tersebut.

Berikut penulis rangkum tahapan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam buku *Pedoman Peradilan Adat Aceh* yang diterbitkan MAA, yaitu sebagai berikut:[319]

1. Adanya pelaporan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara kepada *ulee jurong* atau kepada *keuchik*. Untuk tindak pidana tertentu dapat diselesaikan juga berdasarkan inisiatif dari *keuchik* atau berdasarkan laporan dari pihak lain, biasanya menyangkut terganggunya kepentingan umum.[320]
2. Setelah adanya laporan, *keuchik* mengadakan musyawarah bersama perangkat peradilan adat yaitu *imeum meunasah*, *tuha peut*, tokoh agama/adat, dan sekretaris *gampong* untuk menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap kasus tersebut.
3. Selanjutnya, berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pihak untuk mengetahui duduk persoalan kasus tersebut, sekaligus mengupayakan agar dapat diselesaikan secara damai.
4. Jika telah adanya kesepakatan penyelesaian secara damai melalui peradilan adat, maka ditentukan jadwal untuk proses persidangan dan mengundang para pihak untuk menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Persidangan dapat dilaksanakan di *meunasah* atau tempat lain yang dianggap netral dan biasanya bersifat terbuka.

AR-RANIRY

[319]Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 17-21.

[320]Untuk kasus-kasus yang bersifat pidana, seperti pertikaian, perkelahian, pemukulan, dan berbagai kasus lainnya, proses penanganan awal dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penanganan awal agar kasus-kasus tersebut dapat diantisipasi dan tidak meluas. Misalnya jangan sampai terjadi penghakiman massa terhadap pelaku atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar dan kompleks untuk diselesaikan.

6. Proses persidangan berlangsung dengan penuh khidmat, *keuchik* sebagai pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi, kemudian juga meminta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan.
7. Setelah penggalian informasi dari para pihak dan saksi, *keuchik* memberikan kesempatan kepada anggota majelis hakim yang terdiri dari *tuha peut*, *imeum meunasah*, tokoh ulama/adat untuk menyampaikan tanggapannya dan menyampaikan alternatif penyelesaiannya.
8. *Keuchik* beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai. Jika telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka *keuchik* menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut. Jika putusan diterima, maka sekretaris *gampong* selaku panitera membuat surat perjanjian perdamaian.
9. Sebaliknya, jika putusan damai oleh para pihak tidak disetujui, maka para pihak dapat mengajukan ke persidangan tingkat *mukim*. Ketidaksetujuan putusan peradilan adat *gampong* juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan.
10. *Keuchik* membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan.
11. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian secara adat sesuai dengan pelanggaran dan sanksi yang diberikan, biasanya dilaksanakan di *meunasah* di hadapan masyarakat umum.

Dalam praktiknya, prosedur dan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan

secara runut dan konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas pemangku adat, tradisi yang berbeda antar daerah, serta kerumitan dan keberagaman jenis sengketa, di mana setiap sengketa memerlukan penanganan yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga memerlukan prosedur dan tahapan yang berbeda pula.

Penyelesaian sengketa melalui *suloh* menuntut pemangku adat untuk memahami dan mengetahui secara baik setiap sengketa yang akan diselesaikan. Sehingga berbagai pertimbangan dan keputusan adat yang ditetapkan mengacu pada kebenaran sehingga setiap keputusan adat dapat melahirkan keadilan yang sebenarnya. Maka, tahapan mencari informasi, bukti dan kronologis sengketa menjadi salah satu tahapan krusial yang harus ditempuh oleh pemangku adat.

Dalam masyarakat adat Gayo, *Sarak Opat* diwajibkan untuk menelusuri peristiwa atau sengketa yang dilaporkan agar mendapatkan bukti yang sebenarnya sehingga setiap sengketa atau pelanggaran adat dapat diputuskan secara bijak dan berdasarkan bukti yang jelas. Bukti tersebut disebutkan dengan istilah "*ni edet*" yang berarti bukti hukum adat, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, Pasal 16 disebutkan bahwa "*bukti hukum yang bersalah dalam hukum edet: alal mal mate bene, iyegon sareh ipanang nyata, iyamat murasa*". Bukti *ni edet* berarti bukti hukum adat atau ketentuan dan petunjuk konkret yang digunakan pemangku adat untuk membuktikan siapa yang bersalah atau benar dalam suatu pelanggaran atau sengketa sehingga dapat berkesesuaian dalam penerapan sanksi adat (*edet*).

Hukum adat Gayo memiliki hierarki pembuktian yang sangat logis dan tidak berdasarkan asumsi. Sengketa atau kasus yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan berdasarkan kekuatan bukti, yaitu: *alal mal mate bene* (bukti berupa barang atau tampak jelas di depan mata), *iyegon sareh ipanang nyata* (Bukti berdasarkan kesaksian yang melihat langsung kejadian tersebut secara jelas),

dan *iyamat murasa (*bukti ketika pelaku tidak bisa mengelak lagi karena tertangkap basah atau mengakui perbuatannya secara sadar tanpa paksaan).

Dengan demikian, sistem pembuktian penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Gayo tidak hanya mencari kebenaran formal di atas kertas, tetapi pemangku adat harus memiliki kemampuan menyelidik dan mencari kebenaran berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik yang bersifat fakta fisik yang terlihat, kesaksian para saksi, maupun berdasarkan pengakuan pelaku atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan. Kerja-kerja pembuktian tersebut oleh pemangku adat tentunya akan dapat melahirkan putusan yang benar-benar adil karena penerapannya juga berkaitan dengan pendekatan kekeluargaan, jujur, dan bijaksana sehingga akan terwujud perdamaian hakiki, yang biasanya diakhiri dengan adat tepung tawar di meunasah, sebagai bentuk mengangkat kembali harkat dan martabat para pihak yang bersengketa.[321]

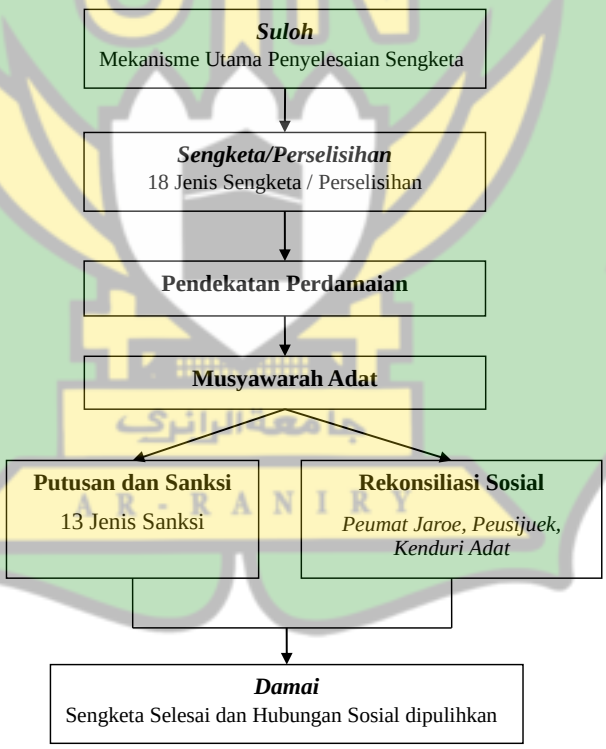
Tahapan pembuktian sebagaimana dalam sistem peradilan adat Gayo juga dilaksanakan oleh pemangku adat lainnya di Aceh secara umum yang menandakan pentingnya pembuktian agar tidak salah dalam memberikan keputusan adat, sehingga keputusan adat benar-benar dapat dirasakan adil oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan dalam sistem peradilan adat Aceh, proses persidangan hanya merupakan bagian akhir dari tahapan penyelesaian sengketa, berbagai sengketa lebih banyak diselesaikan oleh pemangku adat melalui berbagai pendekatan tertentu sebelum sidang peradilan adat dilaksanakan. Proses sidang biasanya sebagai jalan untuk memastikan bahwa apa yang telah disepakati sebelumnya telah diterima oleh para pihak dalam satu forum sidang adat, sebagai forum pengikat agar para pihak dapat menjalankan keputusan yang disepakati bersama dengan segera.

[321]A. R. Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanoh Gayo* (Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003), hlm. 40.

Berdasarkan pemahaman tersebut, *suloh* dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh yang mencakup keseluruhan tahapan proses penyelesaian sengketa, mulai adanya / pelaporan sengketa, tahap penelusuran informasi sengketa, tahap pelaksanaan pendekatan perdamaian, tahap musyawarah atau sidang adat, tahap perumusan sanksi, tahap persepakatan putusan adat, penandatanganan putusan adat, dan tahap pelaksanaan rekonsiliasi sosial melalui *peumat jaroe*, *peusijuek* dan *kenduri* adat.

Berdasarkan pemaparan mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa melalui *suloh*, dapat digambarkan dalam skema berikut:

Bagan 8: *Cara Kerja Peradilan Adat Melalui Mekanisme Suloh*



Skema tersebut menunjukkan bahwa *suloh* merupakan mekanisme utama yang mengintegrasikan keseluruhan proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat**,** bukan sekadar salah satu tahapan atau bentuk perdamaian setelah sengketa terjadi. Melalui mekanisme *suloh* dapat menyelesaikan 18 jenis sengketa atau perselisihan yang termasuk dalam kewenangan peradilan adat. Dalam pelaksanaannya, *suloh* berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak, pemangku adat, keluarga, serta unsur masyarakat sesuai dengan karakter perkara yang diselesaikan.

Proses tersebut dimulai ketika suatu sengketa atau perselisihan disampaikan kepada pemangku adat. Setelah mengidentifikasi para pihak dan pokok persoalan, pemangku adat melakukan pendekatan perdamaian untuk membuka komunikasi, meredakan ketegangan, dan membangun kesediaan para pihak menyelesaikan sengketa secara adat. Pada tahap ini dibangun kepercayaan para pihak melalui berbagai pendekatan yang bersifat kekeluargaan, persuasif, dan mengedepankan perdamaian. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dasar bagi pelaksanaan musyawarah adat karena keberhasilan penyelesaian tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan pemangku adat, tetapi juga oleh kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Musyawarah adat merupakan forum utama dalam mekanisme *suloh*. Dalam forum ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan duduk perkara, kepentingan, dan akibat yang ditimbulkan oleh sengketa. Pemangku adat berperan memimpin proses musyawarah, menggali fakta, mempertemukan kepentingan para pihak, serta merumuskan penyelesaian berdasarkan nilai-nilai dan norma hukum adat. Hasil musyawarah selanjutnya diwujudkan melalui dua unsur yang saling berkaitan, yaitu putusan dan sanksi adat serta rekonsiliasi sosial**.**

Putusan dan sanksi adat berfungsi untuk menetapkan tanggung jawab para pihak dan memulihkan kerugian yang timbul

akibat sengketa. Penerapan 13 jenis sanksi adat tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan jenis sengketa, tingkat kerugian, kondisi para pihak, dan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah. Adapun rekonsiliasi sosial dilaksanakan melalui prosesi seperti *peumat jaroe*, *peusijuek*, dan kenduri adat. Prosesi tersebut menandai penerimaan kembali para pihak dalam hubungan sosial masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi komunal terhadap hasil penyelesaian.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan mekanisme *suloh* tidak berhenti pada lahirnya putusan atau terlaksananya sanksi adat. Keberhasilannya ditentukan pula oleh tercapainya perdamaian, dipenuhinya kesepakatan, serta pulihnya hubungan sosial antara para pihak dan komunitasnya. Oleh karena itu, cara kerja peradilan adat melalui mekanisme *suloh* memperlihatkan karakter penyelesaian sengketa yang integratif yaitu menghubungkan penyelesaian perkara, penetapan tanggung jawab, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi sosial dalam satu rangkaian penyelesaian berbasis komunitas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ACEH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG DESA

Bab lima ini mengkaji tentang tingkat efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis eksistensi peradilan adat di Aceh. Juga telah dipaparkan tentang kelembagaan, mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa, pembahasan pada bab ini difokuskan pada bagaimana peradilan adat berfungsi secara nyata dalam masyarakat serta sejauh mana ia mampu mencapai tujuan penyelesaian sengketa.

Analisis efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang saling berinteraksi dalam menentukan bekerjanya hukum. Teori Lawrence M. Friedman tersebut dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis faktor-faktor bekerjanya sistem hukum tersebut, yang terdiri dari faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Analisis ini mengacu pada basis konseptual dari kedua teori tersebut karena memiliki titik temu dalam menjelaskan penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, kedua teori tersebut digunakan untuk saling melengkapi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bekerjanya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh.

Aspek substansi hukum dilihat dari faktor hukum itu sendiri atau undang-undang, yang dianalisis melalui kejelasan pengaturan dan pengakuan normatif terhadap peradilan adat. Berkaitan dengan aspek struktur hukum dianalisis berdasarkan faktor aparat penegak

hukum yang meliputi kapasitas pemangku adat, relasi kelembagaan peradilan adat, serta sarana dan fasilitas kelembagaan peradilan adat. Adapun unsur budaya hukum dianalisis melalui faktor masyarakat dan budaya meliputi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat, kepatuhan masyarakat, dan dampak peradilan adat dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya sengketa.

Selanjutnya, untuk menganalisis efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang mengacu pada lima belas kasus yang teridentifikasi diselesaikan melalui peradilan adat pada tiga lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah dan Lhokseumawe. Kasus-kasus yang dipaparkan pada bagian berikut menjadi dasar empiris untuk mengkaji bagaimana substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum saling berinteraksi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, profil kasus memiliki fungsi untuk membaca efektivitas peradilan adat secara konkret. Namun demikian, analisis tidak hanya bertumpu pada data empiris, tetapi juga dikaitkan dengan kajian normatif sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan adat di Aceh. Selain melakukan analisis efektivitas peradilan adat melalui pendekatan kasus, akhir dari bab ini juga akan mengkaji implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat.

5.1. Gambaran Umum Kasus Penyelesaian Sengketa pada Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh, penelitian ini mengkaji lima belas kasus yang tersebar pada tiga wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe. Selanjutnya, kasus yang dipaparkan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jenis sengketa, pihak yang terlibat, mekanisme penyelesaian, serta capaian

penyelesaian yang dihasilkan. Penyajian secara terpisah pada masing-masing wilayah bertujuan untuk memperlihatkan konteks lokal yang mempengaruhi penyelesaian sengketa.

Sedangkan untuk analisis efektivitas peradilan adat tidak dilakukan berdasarkan wilayah penelitian, melainkan dilakukan secara integratif dengan menggabungkan seluruh kasus yang telah diteliti. Hal ini disebabkan fokus penelitian bukanlah bertujuan untuk membandingkan efektivitas peradilan adat antar lokasi penelitian secara keseluruhan, tetapi bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas peradilan adat di Aceh berdasarkan data kasus pada tiga wilayah penelitian tersebut. Meskipun demikian, perbandingan antar wilayah penelitian tentu dalam pembahasan akan tetap dianalisis berdasarkan data kasus temuan lapangan, yang pada akhirnya kasus-kasus tersebut akan dijadikan bukti empiris untuk menganalisis secara mendalam tingkat efektivitas peradilan adat di Aceh.

Analisis tingkat efektivitas peradilan adat tidak dibatasi dalam bentuk dikotomis antara efektif dan tidak efektif atau selalu bersifat hitam putih, karena berbagai faktor efektivitas hukum tersebut bekerja dalam ruang empiris yang melibatkan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan erat antara satu dengan yang lain, yang merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus sebagai tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[322] Dalam menjelaskan efektivitas hukum tersebut, Soerjono Soekanto juga tidak menjelaskan secara dikotomis yang berhadapan secara biner antara efektif dan tidak efektif.

Dalam konteks tersebut dapat dipahami berbagai faktor tersebut bisa saja efektif pada faktor tertentu tetapi tidak efektif pada faktor lainnya, sehingga penempatan pada dua kategori saja,

[322]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 9.

tidak memberikan ruang yang cukup untuk menganalisis keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Beranjak dari argumentasi tersebut, maka tingkat efektivitas dalam penelitian ini penulis kelompok dalam tiga kategori, yaitu: efektif, efektif parsial, dan tidak efektif. Kategorisasi tersebut bukan merupakan klasifikasi yang secara langsung dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman maupun Soerjono Soekanto, melainkan kategorisasi analitis yang penulis kembangkan untuk mengisi ruang kosong yang penilaian efektivitas pada dua kategori saja yaitu efektif dan tidak efektif. Hal ini memberi ruang untuk melihat secara tepat analisis efektivitas menilai tingkat efektivitas berdasarkan bekerjanya unsur-unsur sistem hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan kedua ahli tersebut. Secara lebih rinci kategorisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Efektif, yaitu: tujuan penyelesaian sengketa tercapai dan unsur-unsur utama yang menentukan efektivitas bekerja secara mendukung. Perincian kategori efektif dilihat dari proses dan tahapan penyelesaian sengketa berjalan dengan baik, keputusan adat dilaksanakan seluruhnya, pemulihan hubungan sosial dapat tercapai, prosesi adat dilaksanakan, dan tidak terdapat sengketa lanjutan pasca putusan adat.
b. Efektif parsial, yaitu: tujuan penyelesaian sengketa tercapai, tetapi terdapat kelemahan pada unsur tertentu, penyelesaian tidak terlaksana secara utuh, atau keberhasilannya sangat bergantung pada faktor/dukungan dari pihak lain. Indikatornya terdiri dari perdamaian formal tercapai, sebagian putusan adat dilaksanakan, rekonsiliasi atau pemulihan hubungan di antara para pihak belum sepenuhnya terwujud, adanya keberatan dari para pihak, dan berpotensi menjadi sengketa lanjutan.

c. Tidak efektif, yaitu: tujuan utama penyelesaian tidak tercapai atau kelemahan unsur sistem secara nyata menyebabkan kegagalan penyelesaian sengketa, yang termasuk dalam kategori ini merupakan kasus-kasus yang berdasarkan indikator berikut, yaitu proses penyelesaian sengketa yang tidak berjalan sepenuhnya, keterlibatan para pihak yang terbatas, penyelesaian tidak menghasilkan pemulihan hubungan sosial secara utuh, putusan adat tidak dijalankan, kesepakatan perdamaian tidak diterima para pihak, dan sengketa berlanjut atau kembali muncul.

Berikut ini akan dipaparkan kasus pada tiga wilayah penelitian yang telah dianalisis berdasarkan kategori tersebut. Pemaparan profil kasus di bawah ini dibedakan berdasarkan Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah dan Lhokseumawe.

5.1.1. Profil Kasus Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Aceh Besar

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Kabupaten Aceh Besar, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Kasus yang dikaji mencakup berbagai bentuk sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan konflik antar individu, pelanggaran norma sosial-keagamaan, perselisihan dalam rumah tangga, maupun perkara yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban sosial masyarakat.

Gambaran singkat kasus yang disajikan pada bagian ini, menjadi dasar untuk memahami praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat pada bagian pembahasan berikutnya. Berikut pemaparan terhadap lima kasus yang terjadi di Aceh Besar, yaitu:

1. Pemerasan dan kekerasan fisik

Kasus ini terjadi ketika sejumlah pemuda Gampong Siem, Aceh Besar. Kasus ini terjadi saat sejumlah pemuda sedang duduk di sebuah rangkang (gubuk) lalu mereka melihat ada laki-laki dan perempuan dengan kendaraan roda dua yang berada di ujung jalan dan jauh dari perumahan penduduk. Lalu mereka mendatangi pasangan tersebut dan menuduh mereka sedang berpacaran di tempat sunyi (khalwat). Setelah diinterogasi, pasangan tersebut mengaku tersesat karena jalan buntu bukan sedang berpacaran. Tetapi para pemuda *gampong* tersebut tidak percaya terhadap pengakuan mereka, sehingga kemudian meminta sejumlah uang tebusan jika ingin tidak ditangkap kepada pasangan tersebut, serta dipukul oleh beberapa pemuda hingga mengalami luka, setelah itu diperbolehkan untuk pulang. Korban kemudian memberitahukan orang tua mereka dan menceritakan kasus tersebut. Selanjutnya orang tua laki-laki membawa anaknya ke rumah sakit untuk perawatan serta melaporkan kasus tersebut ke Polsek setempat.

Kemudian pihak kepolisian terjun ke lokasi mengamankan sekitar 10 pemuda tersebut di Polsek, serta berkoordinasi dengan *gampong* agar perkara diselesaikan melalui mekanisme adat. Selanjutnya, aparatur yang terdiri dari *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum meunasah* dari dua *gampong* (pelaku terdiri dari dua *gampong* yang berbeda) melakukan mediasi dan negosiasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Musyawarah perdamaian dilakukan sebanyak tiga kali sehingga tercapainya perdamaian. Di mana para orang tua korban, sepakat untuk mengembalikan uang pemerasan serta bersedia menanggung biaya pengobatan dan kompensasi sebesar 30 juta yang dibagi sama rata kepada 10 orang tua dari pelaku. Karena sebagian dari keluarga kurang mampu, *keuchik* sepakat dan berinisiatif untuk terpenuhinya biaya tersebut, sebagian dipakai terlebih dahulu uang gampong.

Kasus ini termasuk dalam kategori efektif parsial, karena setelah proses perdamaian dan pembayaran kompensasi dilakukan,

penyelesaian kasus ini tidak ada lanjutan untuk pelaksanaan prosesi adat berupa *peumat jaroe* atau *peusijuek* sehingga rekonsiliasi sosial belum terlaksana secara sempurna, walaupun kasus dapat diselesaikan dan para pemuda dilepaskan untuk kembali ke rumah orang tuanya setelah adanya perdamaian tersebut. Pada sis lain, uang kompensasi yang sebagian bersumber dari dana *gampong* sampai saat ini tidak lagi dikembalikan oleh orang tua korban, sehingga *keuchik* dan aparatur *gampong* harus melakukan pembayaran uang *gampong* tersebut bersumber dari pemotongan gaji bulanan aparatur *gampong*.

2. Kasus pencacian dan pemukulan

Kasus ini disebabkan oleh salah seorang warga Gampong Siem, Aceh Besar yang berjualan di lokasi dekat dayah mencaci maki dan melakukan pemukulan terhadap seorang guru. Hal ini dipicu karena guru tersebut melarang santrinya yang sedang makan dan minum di warung untuk tidak lagi berbelanja karena sudah masuk waktu salat. Selanjutnya, guru tersebut sebagai korban melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Atas dasar laporan tersebut, kepolisian terjun ke lokasi dan mengamankan pelaku di kantor Polsek. Lalu pihak kepolisian memberitahukan kepada *keuchik* atas peristiwa tersebut dan menyampaikan agar dapat diselesaikan melalui mekanisme adat *gampong*.

Kemudian *keuchik* dan aparatur dari Gampong Siem dan aparatur Gampong Lampineung Aceh Besar (pelaku dan korban *gampong* domisilinya berbeda) melakukan musyawarah agar terwujudnya perdamaian. Maka disepakati pelaku membayar uang perkara ke Polsek sebanyak 2 juta, sedangkan korban tidak menuntut ganti rugi hanya mengharapkan agar kasus ini dapat didamaikan dengan pelaksanaan kegiatan *peumat jaroe* dan *peusijeuk* di *meunasah gampong*. Pelaku kemudian juga menyepakati hasil kesepakatan tersebut. Selanjutnya, dibuat surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani bersama.

Setelah adanya kesepakatan perdamaian, pelaku diperbolehkan untuk kembali ke *gampong* oleh pihak kepolisian. Namun setelah sampai waktu pelaksaan *peumat jaroe* di meunasah, pelaku enggan menyiapkan berbagai bahan keperluan untuk prosesi tersebut dengan alasan yang tidak menentu. Pihak *gampong* telah menyampaikan beberapa kali kepada pelaku tetapi tetap enggan untuk melaksanakannya. Sehingga membuat hubungan korban dan pelaku belum dapat diperbaiki, selain itu aparatur *gampong* juga menjadi malu dengan pihak *gampong* korban karena belum menuntaskan proses perdamaian tersebut. Sekarang ini, pelaku dikucilkan oleh aparatur *gampong* dan masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial.

Kasus ini masuk dalam kategori efektivitas parsial, di mana aparatur gampong telah melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian, namun rekonsiliasi sosial belum terlaksana karena adanya sikap keengganan dari pelaku. Sehingga tujuan penyelesaian sengketa belum sepenuhnya terwujud.

3. Penyelesaian Kasus khalwat

Kasus khalwat ini terjadi antara seorang laki-laki lajang dengan istri orang lain ini di Gampong Alue Reuyeueng, Aceh Besar. Kedua pelaku ditangkap oleh pemuda *gampong* di rumah perempuan pada malam hari. Laki-laki tersebut merupakan penduduk Gampong Pasi Janeng yang bersebelahan dengan Gampong Alue Reuyeung, penangkapan terjadi karena sudah ada kecurigaan dari beberapa pemuda yang mengindikasikan antara keduanya ada hubungan yang mencurigakan. Pada saat kejadian penangkapan, suami dari perempuan tersebut sedang tidak berada di rumah. Kemudian, setelah penangkapan, agar tidak terjadinya penghakiman massa, aparatur *gampong* menyerahkan keduanya kepada pihak Polsek setempat. Selanjutnya, aparatur *gampong* kedua *gampong* bersama pihak kepolisian melakukan musyawarah untuk penyelesaian kasus tersebut. Kesepakatan penyelesaian kasus

ini akan dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah (WH). Kemudian, secara bersama-sama mereka melaporkan kepada WH, namun WH menolak untuk penyelesaian kasus tersebut dengan alasan pelaporan melebihi tiga hari setelah peristiwa.

Atas dasar tersebut, aparatur *gampong* melaksanakan musyawarah lanjutan yang melibatkan pihak keluarga, mukim, dan tokoh masyarakat. Tahapan musyawarah dilaksanakan sebanyak 3-4 kali pertemuan di masjid Gampong Alue Reuyeung. Selain pertemuan musyawarah, aparatur *gampong* juga melakukan pertemuan secara terpisah dengan keluarga para pihakagar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan beberapa alternatif keputusan dapat disepakati bersama.

Keputusan hasil musyawarah adat yang ditandatangani dan disepakati bersama yaitu pembayaran denda adat sebanyak 5 juta yang ditanggung oleh para pihak dan kedua pelaku khalwat harus meninggalkan *gampong* selama 2 tahun. Dalam proses penyelesaian tersebut, suami dengan sikap suka rela dan berdasarkan berbagai pertimbangan memaafkan istrinya dan saat ini masih berstatus sebagai suami istri.

Kasus ini masuk dalam kategori efektif, di mana keseluruhan proses dan tahapan penyelesaian sengketa berjalan dengan baik, keputusan adat dilaksanakan seluruhnya, pemulihan hubungan sosial dapat tercapai, dan tidak terdapat sengketa lanjutan pasca putusan adat.

4. Perselisihan rumah tangga

Kasus ini terjadi di Gampong Gugop, Aceh Besar. Kasus ini diawali dengan adanya pelaporan dari istri kepada *imuem gampong* untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Menurut laporan dan pengakuan istri, suaminya telah melakukan kekerasan, perselingkuhan, dan beberapa perilaku lainnya yang dianggap tidak baik oleh istri.

Selanjutnya, *imeum* meunasah bersama dengan *keuchik* memanggil istri dan suami tersebut untuk mengklarifikasi dan

menanyakan persoalan yang dilaporkan yang dilaksanakan di rumah *imeum meunasah*. Setelah adanya klarifikasi dari pasangan suami istri tersebut, pada tahap berikutnya istri secara sepihak membuat surat perjanjian dan menyampaikan kepada *keuchik* dan isi surat perjanjian tersebut disetujui oleh *keuchik.*

Lalu *keuchik* dan *imeum meunasah* memanggil suami kembali untuk dapat menandatangani surat perjanjian. Ketika suami datang dan melihat isi surat perjanjian, dia menyatakan bahwa surat perjanjian ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lalu, *imuem meunasah* menyatakan jika ingin mempertahankan rumah tangganya, jalan terbaik saat ini adalah menyetujui surat perjanjian tersebut. Selanjutnya, atas pernyataan tersebut kemudian suami menandatangani surat perjanjian secara bersama-sama. Beberapa bulan setelah peristiwa perdamaian tersebut, pasangan suami istri ini kembali terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Istri kemudian melaporkan kembali kepada *keuchik*, namun *keuchik* hanya memberikan surat pengantar bahwa kasus keluarga mereka telah diselesaikan oleh *gampong* tetapi para pihak tidak berkeinginan untuk melakukan perdamaian sehingga kasus tersebut diserahkan kepada masing-masing pihak untuk diselesaikan secara hukum.

Kasus ini masuk dalam kategori tidak efektif, di mana proses penyelesaian sengketa yang tidak berjalan sepenuhnya, adanya tekanan dari pemangku adat terhadap salah satu pihak, penyelesaian tidak menghasilkan pemulihan hubungan secara utuh, serta sengketa berlanjut atau kembali muncul.

5. Perkelahian antar warga

Kasus perkelahian ini terjadi di Gampong Seurapong, Aceh Besar. Kasus bermula karena adanya pertengkaran dan percekcokan antara dua orang warga, sehingga berlanjut dengan perkelahian yang menyebabkan seorang menjadi korban pemukulan. Selanjutnya, korban melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian setempat (Polsek). Kemudian polisi

mengamankan pelaku di Polsek untuk menghindari keributan lanjutan dari kasus tersebut.

Selanjutnya, pihak kepolisian menghubungi *keuchik*, *tuha peut* dan aparatur *gampong*, serta *mukim* agar kasus ini dapat segera diselesaikan melalui mekanisme adat yang pelaksanaan musyawarahnya dilakukan di kantor Polsek. Melalui pendekatan perdamaian yang dilakukan secara bersama-sama baik dari perangkat *gampong*, *mukim* dan bantuan pihak kepolisian, para pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Di mana para pihak menandatangani surat perdamaian yang menyatakan kesepakatan perdamaian para pihak dan saling memaafkan, disepakati juga pelaku menanggung biaya kenduri berupa satu ekor kambing dan bahan *peusijuek* yang akan dipergunakan pada proses *peumat jaroe*. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, prosesi *peumat jaroe* dan *peusijuek* tersebut terlaksana dengan baik yang diadakan di *balee* musyawarah *gampong* dan dihadiri oleh warga. Pada acara tersebut, disampaikan nasehat oleh *teungku gampong* (tokoh agama), pelaku dan korban saling memaafkan dan diadakan *peusijeuk* bersama, serta makan kenduri yang telah dipersiapkan.

Kasus ini masuk dalam kategori efektif, di mana tahapan penyelesaian sengketa berjalan secara baik, para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lengkap, dan rekonsiliasi sosial juga terlaksana secara baik melalui prosesi adat.

Berdasarkan uraian kasus penyelesaian sengketa tersebut, terdapat lima kasus di Aceh Besar, yaitu kasus pemerasan dan kekerasan fisik, kasus pencacian dan pemukulan, kasus khalwat, kasus perselisihan rumah tangga, dan kasus perkelahian antar warga. Kelima kasus tersebut memperlihatkan keberagaman jenis sengketa yang ditangani melalui mekanisme peradilan adat. Kasus-kasus yang diteliti menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat tidak terbatas pada perkara yang bersifat perdata seperti kasus kekeluargaan, tetapi juga mencakup konflik yang memiliki unsur kekerasan, pelanggaran norma sosial dan

keagamaan, serta perselisihan antar warga yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban kehidupan dalam masyarakat *gampong*. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dilakukan setelah adanya laporan kepada pihak kepolisian, sedangkan pada kasus lainnya penyelesaian dilakukan langsung melalui mekanisme adat pada tingkat *gampong*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa umumnya terdiri atas *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah*, dan tokoh masyarakat. Pada beberapa perkara, pelibatan *imeum mukim* dalam penyelesaian sengketa dipandang sangat penting, yang memiliki peran konsultatif sebagai pemberi masukan dan pertimbangan, sekaligus sebagai tokoh yang memiliki legitimasi sosial yang kuat sehingga dapat membantu proses penyelesaian sengketa. Di samping itu, aparat kepolisian menjadi lembaga yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa dalam perannya untuk mengamankan berbagai konflik agar tidak semakin melebar dan dapat memberi dampak yang lebih luas dalam masyarakat.

Musyawarah menjadi mekanisme utama yang digunakan untuk mencapai kesepakatan perdamaian melalui pertemuan formal. Selain itu, mediasi dan negosiasi ditempuh melalui pendekatan informal yang dilakukan kepada para pihak. Adapun bentuk putusan dan sanksi yang ditetapkan dalam putusan adat cukup beragam, mulai dari pengembalian kerugian, pembayaran kompensasi, pembayaran denda adat, pengusiran dari *gampong*, dan perjanjian perdamaian. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa mampu mengakhiri konflik dan membangun kembali hubungan sosial para pihak dalam komunitas *gampong* melalui pelaksanaan prosesi adat berupa *peumat jaroe* dan *peusijuek*, sedangkan pada kasus lain masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan maupun penerimaan terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Kelima kasus tersebut memperlihatkan adanya variasi dalam proses penyelesaian

sengketa, bentuk keputusan yang dihasilkan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan hasil perdamaian.

Secara ringkas, kasus-kasus penyelesaian sengketa di Aceh Besar sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: *Profil Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Besar*

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
1	Pemerasan dan kekerasan fisik	Beberapa pemuda *gampong* melakukan pemerasan dan pemukulan terhadap pasangan yang diduga melakukan khalwat. Akibat pemukulan yang dilakukan, pasangan tersebut mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit.	- *Keuchik, tuha peut,* dan *imeum meunasah*. - Kepolisian (Polsek).	- Kepolisian mengamankan pelaku, dan mendorong kasus ini diselesaikan melalui mekanisme adat. - Aparatur *gampong* melakukan musyawarah, mediasi dan negosiasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku. - Musyawarah perdamaian dilakukan sebanyak tiga kali damai.	- Pengembalian uang pemerasan. - Kompensasi sebesar 30 juta - Hasil keputusan terdokumentasi.	- Efektif Bersyarat. - Perdamaian tercapai dan pemenuhan sanksi. Sebagian dana kompensasi ditanggung oleh *gampong*. - Rekonsiliasi sosial tidak terlaksana secara utuh.
2	Kasus pencacian dan pemukulan	Seorang warga yang berjualan di lokasi dekat dayah mencaci dan melakukan	- *Keuchik, tuha* peut, dan *imeum meunasah* Kepolisian	- Pihak kepolisian mengamankan pelaku. - keuchik dan aparatur dari dua gampong melakukan musyawarah.	- Pembayaran uang pengamanan 2 juta ditanggung pelaku.	- Efektif bersyarat. - Proses penyelesaian sengketa berjalan, tetapi keputusan adat berupa *peumat*

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		pemukulan terhadap seorang guru disebabkan melarang santri yang sedang berbelanja di warung karena waktu salat.	(Polsek).		- Pelaksanaan prosesi adat *peumat jaroe* ditanggung oleh pelaku.	*jaroe* tidak ditaati oleh pelaku, sehingga rekonsiliasi sosial tidak terwujud. - Saat ini pelaku dikucilkan oleh masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial.
3	Khalwat	Pelaku khalwat ditangkap oleh pemuda *gampong*. Aparatur *gampong* menyerahkan pelaku pada kepolisian. Selanjutnya, aparatur *gampong* dan kepolisian melaporkan kasus	- *Keuchik, tuha peut, imeum meunasah*, dan tokoh agama dari dua gampong. - *Imeum mukim*. - Kepolisian (Polsek).	Musyawarah dilaksanakan di masjid sebanyak 3-4 kali. Selain itu juga dilakukan pendekatan di luar pertemuan formal agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara adat *gampong* dan para pihak bersedia untuk menerima keputusan adat.	- Sanksi adat membayar denda 5 juta. - Di usir dari *gampong* selama 2 tahun.	- Efektif. - Proses penyelesaian sengketa terlaksana secara baik. - Hasil keputusan adat terlaksana secara keseluruhan.

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		ini kepada WH, tetapi mereka menolak menyelesaikannya karena pelaporan melebihi tiga hari setelah peristiwa.				
4	Perselisihan rumah tangga	Istri melaporkan suaminya kepada *imeum gampong* karena telah melakukan kekerasan, perselingkuhan serta beberapa perilaku lainnya yang dianggap tidak baik oleh istri.	- *Keuchik* dan *Imeum Meunasah*	- Penyelesaian dilaksanakan di rumah *imeum meunasah*. Tahap pertama, klarifikasi kepada istri dan suami. - Selanjutnya, istri membuat surat perjanjian dan menyampaikan kepada *keuchik*. - *keuchik* dan *imeum meunasah* memanggil suami untuk dapat menandatangani surat	- Surat perjanjian damai antara suami istri. Di mana suami akan melaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut.	- Tidak Efektif. - Prosedur penyelesaian sengketa tidak berjalan. - Surat Perjanjian dibuat oleh istri. - Suami menyetujui isi perjanjian atas dasar adanya tekanan dan keinginan untuk mempertahankan

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
				perjanjian tersebut.		rumah tangganya. - Perselisihan berlanjut.
5	Perkelahian antar warga	Kasus di mulai dari pertengkaran antara dua orang warga, sehingga berlanjut dengan perkelahian yang menyebabkan seorang menjadi korban pemukulan.	- *Keuchik, tuha peut*, dan *imeum meunasah*. - *Imeum Mukim*. - Kepolisian (Polsek)	- Pihak kepolisian mengamankan pelaku dan menghubungi *keuchik* dan unsur terkait lainnya pelaksanaan penyelesaian Polsek. - Melalui pendekatan perdamaian dari perangkat *gampong* dan mukim dan pihak kepolisian, para pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan.	- Pelaksanaan kegiatan prosesi adat. - Pelaku menanggung biaya kenduri satu ekor kambing dan peralatan atau bahan *peusijuek*.	- Efektif - Keputusan adat terlaksana. - Prosesi adat *peumat jaroe* dan *peusijuek* antara para pihak terlaksana dengan baik. - Rekonsiliasi sosial tercapai.

Sumber: *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*, tabel profil kasus ini dikembangkan dari Ridha, dkk, 2017.[323]

[323]M. Ridha, dkk., *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni...*, 214.

5.1.2. Profil Kasus Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Aceh Tengah

Identifikasi kasus atau sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat di Aceh Tengah yang disebut dengan lembaga adat *Sarak Opat* merupakan hasil dari pelaksanaan FGD dan wawancara dengan pihak terkait seperti *reje*, *mukim*, Majelis Adat Gayo (MAG), tokoh masyarakat, tokoh adat dan pihak kepolisian.



Terdapat lima kasus yang teridentifikasi yaitu kasus bentrokan antara masyarakat dengan karyawan Hyundai terkait isu pelecehan keagamaan, kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dan anak, kasus pembacokan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, kasus perkelahian antar warga, dan sengketa pembagian harta bersama. Kasus-kasus tersebut dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bentrokan antara masyarakat dan karyawan Hyundai

Kasus ini bermula ketika masyarakat Kampung Remesen, Silih Nara, Aceh Tengah yang lokasinya berdekatan dengan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad dengan menggunakan pengeras suara. Namun, diprotes oleh karyawan asing yang bekerja pada Hyundai sebagai pelaksana proyek PLTA tersebut. Pelarangan ini memicu ketegangan dan dianggap sebagai bentuk pelecehan agama.

Informasi ini menyebar begitu cepat di kalangan masyarakat sekitar, sehingga ratusan warga di sekitar masuk ke area proyek dan merusak fasilitas proyek. Polisi bertindak cepat dan karyawan Hyundai yang berasal dari Korea diamankan oleh di kantor Polres agar terhindar dari amukan massa.

Kemudian Muspida Aceh Tengah menggelar musyawarah agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan tidak menimbulkan efek yang lebih luas. Selanjutnya, Majelis Adat Gayo (MAG), *Sarak Opat*, serta beberapa tokoh masyarakat mencari jalan keluar dengan melakukan musyawarah bersama dan melibatkan masyarakat Kampung Remesen. Setelah mendengarkan berbagai tuntutan masyarakat terhadap peristiwa tersebut, para pihak yang melakukan mediasi tersebut menyampaikan kepada pihak Hyundai berbagai tuntutan masyarakat agar peristiwa tersebut dapat segera diakhir. Selanjutnya, pihak Hyundai bersedia menyetujui berbagai tuntutan masyarakat agar dapat segera diselesaikan dan tidak berimbas secara meluas.

Beberapa tuntutan tersebut yang merupakan kesepakatan terjadinya perdamaian, yaitu: pihak Hyundai bersedia meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui kesalahan secara terbuka, melakukan pemecatan kepada karyawan yang terlibat, dan membayar denda adat dengan menyembelih 3 ekor kerbau. Kemudian, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, masyarakat, aparatur gampong dan pemangku adat, muspida dan pihak kepolisian secara bersama-sama menyiapkan acara perdamaian tersebut di meunasah Gampong Remesen tempat terjadinya peristiwa dan semua rangkaian acara berlangsung secara damai.

Penyelesaian kasus ini termasuk dalam kategori efektif, di mana proses dan tahapan penyelesaian terlaksana dengan cepat, melibatkan berbagai pihak, dan keputusan adat juga terlaksana secara keseluruhan. Dalam hal ini, pihak Hyundai menyampaikan maaf secara terbuka pada acara prosesi adat, serta kegiatan makan

bersama-sama sebagai rasa syukur sengketa telah berhasil diselesaikan. Melalui perdamaian adat ini, proyek PLTA pun dapat beroperasi kembali secara normal.

2. Kekerasan terhadap istri dan anak

Kasus ini terjadi di Kampung Bebesen, Aceh Tengah. Diawali karena terjadinya perselisihan rumah tangga antara suami dan istri, kemudian suami dalam kondisi marah melakukan pemukulan terhadap istri dan anak. Selanjutnya, pihak keluarga istri melaporkan kejadian tersebut ke polsek setempat. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian menyarankan agar kasus ini dapat diselesaikan di kampung. Tetapi pihak keluarga istri bersikeras agar kasus ini diselesaikan melalui peradilan formal karena dianggap telah terjadi kekerasan terhadap istri dan juga terjadi pemukulan terhadap anak. Karena tidak ada persetujuan penyelesaian secara adat, perkara ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak polisi dan diselesaikan melalui pengadilan. Pada tahap mediasi di pengadilan, mediator menyarankan agar diselesaikan di kampung, melalui berbagai pertimbangan, keluarga istri menyetujui untuk diselesaikan kembali di kampung.

Setelah adanya kesepakatan penyelesaian di kampung, maka dilaksanakan musyawarah penyelesaian di kantor *reje* oleh lembaga *Sarak Opat*. Selain pertemuan musyawarah yang bersifat tatap muka juga dilakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan agar terbangunnya kesepahaman yang sama terhadap keputusan dan solusi yang tepat untuk penyelesaian kasus tersebut. Pada tahap selanjutnya, dalam proses mediasi tersebut suami mengakui atas kekhilafan dan kesalahan yang telah dilakukan dan bersedia untuk meminta maaf, baik kepada istri maupun pihak keluarga istri, dan pernyataan tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Kemudian pasangan suami istri juga berjanji akan memenuhi kewajiban masing-masing untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Acara pernyataan maaf tersebut dilakukan di

kantor *reje* dengan dihadiri oleh aparatur kampung dan keluarga dari pihak suami dan istri serta menandatangani surat perjanjian perdamaian. Kasus ini dikategorikan sebagai efektif parsial, di mana pada tahap awal adanya penolakan dan ketidakpatuhan dari keluarga istri untuk diselesaikan secara adat, sehingga kasus tersebut dilaporkan ke pengadilan. Namun demikian, karena berbagai faktor kasus ini diselesaikan kembali di kampung sehingga terwujudnya perdamaian.

3. Kasus pembacokan sesama anggota polisi

Kasus pembacokan ini terjadi antar dua orang polisi yang berdomisili di Kampung Bebesen, Aceh Tengah. Kasus dipicu karena adanya teguran dari salah seorang polisi kepada polisi lainnya yang sedang duduk di warung kopi yang diduga sedang minum minuman keras. Karena tidak terima ditegur, terjadi keributan di antara keduanya sehingga terjadi pertengkaran. Selanjutnya, polisi yang menegur tadi dalam percekcokan tersebut menjadi emosi dan melakukan pembacokan di perut kawannya sehingga harus di larikan ke rumah sakit. Kasus ini dilaporkan kepada Polres oleh ayah korban. Atas berbagai pertimbangan, kapolres tidak melanjutkan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui pengadilan negara, tetapi jika para pihak setuju, agar kasus tersebut dapat diselesaikan di tingkat kampung melalui *Sarak Opat*.

Kemudian, ayah korban melaporkan kejadian tersebut kepada *reje* kampung. Selanjutnya, *reje* bermusyawarah melalui lembaga *sarak opat*. Dalam proses penyelesaian, *Sarak Opat* melakukan mediasi dan negosiasi antara korban dan pelaku. Pihak korban menuntut ganti rugi sebesar 200 juta karena korban mengalami luka yang parah. Proses negosiasi untuk tercapainya perdamaian dilakukan sebanyak 5-6 kali, tahapan negosiasi ini tidak mempertemukan antara para pihak, tetapi dilaksanakan oleh *Sarak Opat* dengan menyampaikan keinginan para pihak di tempat yang berbeda.

Terakhir disepakati, dari jumlah tuntutan 200 juta, maka berdasarkan kemampuan pelaku menjadi 50 juta. Setelah adanya kesepakatan, kemudian para pihak dipertemukan untuk proses pembayaran kompensasi dan penandatanganan surat kesepakatan damai, sekaligus pelaksanaan prosesi adat yaitu pernyataan saling memaafkan antara korban dan pelaku. Kasus ini dikategorikan efektif karena proses dan tahapan penyelesaian sengketa berjalan secara baik melalui mediasi dan negosiasi, keputusan adat berhasil dicapai dan terlaksana, serta rekonsiliasi sosial juga tercapai.

4. Kasus Perkelahian antar warga

Kasus perkelahian ini terjadi karena salah seorang warga yang berdomisili di Kampung Bebesen, Aceh Tengah membuang sampah ke pekarangan/tanah kosong di samping rumahnya yang merupakan milik warga kampung Ulu Nuih. Setelah ditegur oleh pemilik tanah untuk dibersihkan, namun tidak segera diberishkan kembali, setelah beberapa pemilik tanah tersebut kembali lokasi, ia melihat sampah masih berserekan di tanah miliknya. Kemudian, pemilik tanah menanyakan kembali, sehingga terjadi keributan dan percekcokan, kemudian karena dilanda emosi dan marah, pemilik tanah melakukan pemukulan, selanjutnya dipisahkan oleh masyarakat dan korban harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, pihak keluarga korban melaporkan kasus tersebut kepada *reje*.

Setelah adanya laporan, *reje* melakukan musyawarah bersama lembaga *Sarak Opat* untuk penyelesaian kasus tersebut di kantor *Reje*. Setelah ditelusuri dan diketahui duduk perkara kasus tersebut, para pihak dipanggil untuk pelaksanaan musyawarah di kantor *reje*. selanjutnya para pihak sepakat untuk berdamai, pelaku membayar sejumlah uang kompensasi kepada korban untuk biaya pengobatan dan dibuatkan surat perjanjian perdamaian serta antara pelaku dan korban telah saling memaafkan. Namun, beberapa hari kemudian, korban melaporkan kembali peristiwa ke pihak kepolisian di tingkat Polres, karena merasa tidak puas terhadap penyelesaian tersebut disebabkan tidak disebutkan secara jelas

jumlah kompensasi dalam surat kesepakatan damai. Menurut korban, pelaku tidak membayar kompensasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kemudian pihak kepolisian memanggil *reje* untuk klarifikasi. Setelah dijelaskan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan di kampung dan telah adanya kesepakatan perdamaian, selanjutnya pihak kepolisian menolak dan menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, polisi menyampaikan kepada *reje* agar surat kesepakatan perdamaian harus dibuat dengan jelas dan terukur jumlah biaya kompensasi agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Jika tidak ada pencantuman jumlah biaya secara spesifik akan menyebabkan kesulitan pada saat penghitungan biaya yang akan diganti oleh para pihak, kondisi ini dapat memicu konflik lanjutan di antara para pihak. Kasus ini masuk dalam kategori efektif bersyarat, di mana kesepakatan perdamaian tercapai dengan baik, tetapi persoalan terjadi disebabkan kurang ketelitian dalam pembuatan surat keputusan perdamaian karena tidak mencantumkan jumlah penggantian biaya pengobatan secara spesifik, sehingga menyebabkan kesulitan pada saat penghitungan biaya yang akan diganti oleh para pihak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari korban sehingga melaporkan kembali kepada polisi.

5. Kasus harta bersama

Pasangan suami istri yang telah bercerai bertikai persoalan pembagian harta bersama (gono-gini). Kasus tersebut oleh suami dilaporkan ke *reje* Kampung Kute Lut, Aceh Tengah. Kemudian *reje* melakukan koordinasi untuk penyelesaian kasus dengan lembaga *Sarak Opat*. Selanjutnya para pihak dipanggil ke kantor *reje* untuk penyelesaian kasus tersebut. Dalam penyelesaian kasus ini tidak ada keterlibatan keluarga para pihak merupakan orang yang merantau ke Aceh Tengah sehingga tidak ada keluarga para pihak yang berdomisili di daerah tersebut, yang menyebabkan

kasus ini bagi *Sarak Opat* mengalami kesulitan dalam proses penyelesaiannya.

Setelah tiga kali pelaksanaan musyawarah perdamaian yang difasilitasi oleh *Sarak Opat*, tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak terkait solusi pembagian harta bersama tersebut. Kemudian, suami melanjutkan kasus tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Pada tahap mediasi di Mahkamah, para pihak disarankan untuk kembali menyelesaikan perkara tersebut di kampung. Karena penyelesaian di Mahkamah memerlukan waktu yang lama dan biaya besar, apalagi sampai keputusan terjadinya eksekusi penyitaan harta.

Kemudian, setelah adanya mediasi di pengadilan, suami sepakat untuk mencabut laporan dan kembali untuk menyelesaikan di kampung. Perkara ini telah dilaporkan kembali kepada *reje* oleh suami. Kasus ini pembagian harta bersama saat ini masih dalam proses penyelesaian tahap kedua dikampung dan belum selesai sampai sekarang. Kasus ini masuk dalam kategori efektif bersyarat, di mana para pihak tidak menerima kesepakatan yang ditawarkan, namun Sarak Opat telah melakukan mediasi walaupun tidak terjadi kesepakatan, dan bahkan untuk kedua kalinya tetap bersedia menyelesaikan kasus tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan para pihak terhadap penyelesaian yang ditawarkan oleh pemangku adat di kampung.

Berdasarkan penjelasan lima kasus penyelesaian sengketa yang menjadi objek kajian di Aceh Tengah, menunjukkan peran peradilan adat yang sangat beragam dalam penyelesaian sengketa, tidak hanya terkait tindak pidana kategori ringan tetapi juga mampu menyelesaikan kasus-kasus rumit yang melibatkan banyak pihak, seperti kasus terkait dengan isu pelecehan keagamaan dan kasus pembacokan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Ini menunjukkan bahwa peradilan adat tidak hanya menangani kasus yang bersifat ringan semata, tetapi juga kategori kasus berat yang melibatkan anggota kepolisian. Dalam proses penyelesaian

sengketa, peran utama dilaksanakan oleh lembaga adat *Sarak Opat* sebagai lembaga lokal yang masih eksistensi dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sedangkan terkait model penyelesaian dan hasil keputusan secara umum memperlihatkan adanya tingkat efektivitas yang bervariasi, yaitu dua kasus masuk dalam kategori efektif, dan tiga kasus kategori efektif bersyarat.

Secara ringkas, kasus-kasus penyelesaian sengketa di Tengah sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut::

Tabel 4: *Profil Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Tengah*

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
1	Bentrok antara masyarakat dan karyawan Hyundai, perusahaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	Kasus ini bermula ketika masyarakat Kampung sekitar proyek PLTA mengadakan perayaan Maulid dengan menggunakan pengeras suara. Acara tersebut di larang oleh karyawan Hyundai, sehingga ketegangan dan dianggap pelecehan agama. Kejadian menyebar cepat, ratusan warga merusak fasilitas proyek. Polisi bertindak dengan mengamankan karyawan Hyundai.	- Muspida. - Majelis Adat Gayo (MAG). - *Sarak Opat*, dan tokoh masyarakat. - Kepolisian.	MAG bersama *Sarak Opat* setempat dan tokoh masyarakat mencari jalan keluar dengan melakukan musyawarah bersama dan melibatkan masyarakat. Setelah adanya kesepakatan, tuntutan masyarakat disampaikan kepada pihak Hyundai.	- Hyundai meminta maaf dan mengakui kesalahan. - Pemecatan kepada karyawan yang terlibat. - Denda adat menyembelih 3 kerbau.	- Efektif - Keputusan adat dan prosesi adat terlaksana. - Rekonsiliasi sosial tercapai. kepada masyarakat. - Proyek PLTA dapat beroperasi kembali secara normal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
2	Kekerasan terhadap istri dan anak	Kasus ini diawali karena perselisihan rumah tangga, kemudian suami melakukan kekerasan terhadap istri dan anak. Keluarga istri melaporkan ke polisi dan mereka tidak mau diselesaikan secara adat. Selanjutnya, perkara ini diselesaikan melalui pengadilan. Pada tahap mediasi, disarankan oleh mediator untuk diselesaikan di kampung.	- *Sarak Opat*. - Keluarga suami dan istri. - Kepolisian	Setelah adanya kesepakatan penyelesaian di kampung, maka dilaksanakan musyawarah penyelesaian di kantor *reje* oleh lembaga *Sarak Opat*. Selain pertemuan musyawarah yang bersifat tatap muka juga dilakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan.	- Suami mengakui kesalahan. - Pernyataan maaf dan perjanjian memperbaiki diri. - Suami istri berjanji akan memenuhi kewajiban.	- Efektif Parsial. - Adanya penolakan penyelesaian di tingkat kampung. - Namun kemudian diselesaikan kembali di kampung sehingga terwujudnya perdamaian.
3	Kasus pembacokan	Kasus ini terjadi antar dua orang polisi. Hal	- *Sarak Opat*. - Pihak	*Reje* bermusyawarah	- Hasil kesepakatan	- Efektif. - Tahapan

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
	sesama anggota polisi	ini dipicu karena adanya teguran dari salah seorang polisi kepada polisi. Sehingga menyebabkan perkelahian dan pembacokan. Kasus ini dilaporkan kepada Polres oleh ayah korban. Atas pertimbangan tertentu, kapolres meminta agar kasus ini diselesaikan di tingkat kampung.	Kepolisian. - Keluarga pelaku dan korban.	melalui lembaga *sarak opat*. Dalam proses penyelesaian, *sarak opat* melakukan mediasi dan negosiasi antara korban dan pelaku. Pihak korban menuntut ganti rugi sebesar 200 juta. Negosiasi dilakukan 5-6 kali untuk tercapainya kesepakatan. Akhirnya disepakati biaya kompensasi sebesar 50 juta.	diganti biaya pengobatan dan ganti rugi sebanyak 50 juta. - Hasil keputusan terdokumentasi.	penyelesaian sengketa berjalan efektif. - Keputusan adat dijaankan. - Rekonsiliasi sosial terwujud.
4	Kasus Perkelahian antar warga	Kasus perkelahian ini terkait dengan persoalan salah seorang	- *Sarak Opat* - Pihak kepolisian.	Setelah adanya laporan, *Sarak Opat* melakukan	- Para pihak mengakui kesalahannya	- Efektif Parsial. - Kesepakatan perdamaian

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		warga yang membuang sampah di tanah warga lain. Setelah ditegur untuk dibersihkan tidak segera dibersihkan sehingga terjadi keributan dan terjadi pemukulan oleh pemilik tanah yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit.		musyawarah penyelesaian di kantor *Reje* dan tercapainya kesepakatan. Setelah perdamaian, korban melaporkan kembali ke pihak kepolisian karena tidak puas terhadap kesepakatan perdamaian. Pihak kepolisian memanggil *reje* untuk klarifikasi. Setelah klarifikasi, polisi menolak kasus tersebut untuk ditindaklanjuti.	masing-masing. - Kesepakatan penggantian biaya pengobatan.	tercapai, tetapi tidak mencantumkan jumlah penggantian biaya pengobatan secara spesifik, yang menyebabkan ketidakpuasan dari korban.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
5	Kasus Harta Bersama	Pasangan suami istri yang telah bercerai bertikai persoalan pembagian harta bersama (gono-gini). Kasus tersebut oleh suami dilaporkan ke *reje* kampung.	- *Sarak Opat* (*reje*, *petue*, *imem*, dan rakyat genap mupakat)	Kemudian reje melakukan koordinasi untuk penyelesaian kasus dengan lembaga *Sarak Opat*. Setelah tiga kali pertemuan musyawarah yang dilaksanakan di kantor reje, tidak terjadi kesepakatan perdamaian di antara para pihak.	- Tidak terjadinya kesepakatan.	- Efektif Parsial. - Tahapan penyelesaian sengketa sudah dilaksanakan. - Adanya ketidakpatuhan para pihak. - Suami mengajukan perkara ke Mahkamah.

Sumber: *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5.1.3. Profil Kasus Penyelesaian Sengketa di Kota Lhokseumawe

Gambaran kasus penyelesaian sengketa di Lhokseumawe yang teridentifikasi dalam penelitian memiliki keberagaman. Dari lima kasus yang teridentifikasi terdiri dari konflik antar individu, perselisihan antar keluarga, perselisihan suami istri, konflik antar warga dan juga kasus kekerasan terhadap anak. Jenis kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat *gampong* yang biasanya diselesaikan melalui peradilan adat, baik karena adanya laporan dari para pihak atau pun berdasarkan inisiatif dari aparatur *gampong* agar kasus tersebut tidak melebar serta bertujuan untuk menjaga kerukunan antar warga sehingga terciptanya kedamaian dalam masyarakat.



Wawancara dengan Keuchik dan Imuem Gampong di Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006

Gambaran umum kasus yang disajikan pada bagian ini selanjutnya menjadi dasar untuk memahami praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Berikut ini dipaparkan kasus-kasus tersebut sebagai gambaran penyelesaian kasus melalui peradilan adat di Lhokseumawe.

1. Kasus kekerasan terhadap anak

Kasus ini terjadi di Gampong Kuta Blang, Lhokseumawe. Kasus diawali dari kenakalan beberapa remaja yang usil dengan memadamkan lampu tetangga pada malam hari secara berulang kali. Ketika keluar untuk mengecek, pemilik rumah kemudian

memeriksa dan mendapati meteran lampu listrik pada posisi *off* (mati), sehingga menghidupkan kembali. Setelah pemilik rumah masuk ke dalam rumah terjadi lagi padam lampu. Lalu memeriksa kembali dan melihat ada kejanggalan karena kejadian yang serupa seperti yang pertama. Pada kali berikutnya, pemilik rumah yang sudah curiga melihat dari dalam rumah dan memastikan ada beberapa remaja yang sengaja memadamkan meteran lampu rumahnya. Kemudian, pemilik rumah menangkap dan melakukan pemukulan karena kesal terhadap perbuatan remaja tersebut. Sedangkan beberapa temannya yang lain sempat melarikan diri.

Selanjutnya ibu dari anak tersebut, melaporkan kasus pemukulan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) karena oleh ibunya telah dianggap melakukan kekerasan kepada anak sekaligus anak tersebut juga harus mendapatkan perawatan di Puskesmas. Kemudian pihak DP3A berkoordinasi dengan *keuchik* dan aparatur *gampong* serta meminta agar kasus tersebut diselesaikan terlebih dahulu di *gampong*. Selain melaporkan ke DP3A, ibu korban dan pelaku juga melaporkan ke *keuchik gampong*, sehingga peristiwa ini telah sama-sama diketahui.

Berdasarkan laporan tersebut, maka *keuchik* bersama-sama dengan *tuha* peut dan *imeum meunasah* melakukan penelusuran kasus dengan menjumpai para pihak untuk mengetahui secara lebih perkara tersebut. Setelah melakukan penelusuran kasus, aparatur *gampong* mengundang para pihak ke kantor *keuchik* untuk melaksanakan musyawarah perdamaian. Setelah terjadinya proses musyawarah tersebut, disepakati bersama beberapa keputusan perdamaian, yaitu: pelaku mengakui kesalahannya karena telah memukul anak, ibu dan anak juga mengakui kekhilafan perbuatannya, pelaku bersedia membayar biaya pengobatan sebanyak 250.000, selanjutnya pelaku bersedia menanggung biaya pelaksanaan prosesi adat, berupa bahan *peusijuek* dan kue ala kadar

untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil musyawarah kemudian, disepakati dan ditandatangani bersama.

Penyelesaian kasus ini tergolong efektif, karena keseluruhan proses terlaksana. Proses adat *peusijuek* dan saling memaafkan di laksanakan di kantor *keuchik* beberapa hari setelah pelaksanaan musyawarah. Sampai saat ini, hubungan para pihak terjalin secara harmonis antar, serta perilaku anak menjadi lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ini menandakan rekonsiliasi sosial sebagai tujuan akhir dari penyelesaian sengketa terlaksana secara efektif.

2. Kasus perselisihan rumah tangga

Kasus ini diawali dari percekcokan antara suami dan istri yang berdomisili di Kampung Kuta Blang, Lhokseumawe. Di mana istri menuduh suaminya tidak bertanggungjawab terhadap keluarga secara baik, nafkah yang diberikan tidak mencukupi dan kurangnya kepedulian terhadap persoalan rumah tangga, termasuk kepedulian terhadap anak-anak. Sehingga sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Selanjutnya, karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi yang terjadi, istri melaporkan suaminya kepada *keuchik* dan berkeinginan untuk berpisah dengan suaminya karena tidak merasa keluarganya dalam keadaan yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak lagi harmonis.

Setelah menerima laporan, *keuchik* bersama dengan perangkat *gampong* melakukan musyawarah. Selanjutnya, menjumpai para pihak secara terpisah untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya dan memberikan nasehat serta menawarkan solusi. Proses ini dilaksanakan beberapa kali termasuk melibatkan keluarga para pihak. Setelah adanya kesepakatan, suami istri dan keluarga para pihak tersebut diundang ke kantor *keuchik* untuk pelaksanaan musyawarah perdamaian.

Dalam proses musyawarah tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhannya masing-masing,

sehingga terungkap bahwa pengabaian suami juga dipicu oleh sikap istri selama ini dalam mengurus rumah tangga. Selanjutnya, melalui proses perdamaian yang dilaksanakan aparatur *gampong*, istri dan suami tersebut akhir bersepakat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dengan syarat masing-masing pihak memenuhi kewajiban masing-masing. Maka dibuat surat kesepakatan perdamaian yang memuat beberapa kesepakatan, yaitu: suami dan istri mengakui kesalahan masing-masing dan saling memaafkan, serta berkomitmen untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Surat perjanjian tersebut ditandatangani bersama, dan dilaksanakan *peumat jaroe* (saling bersalaman) di hadapan aparatur *gampong* sebagai tanda mereka sudah sepakat untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi selama ini.

Kasus ini masuk dalam kategori efektif, di mana seluruh tahapan dan rangkaian pelaksanaan perdamaian dapat terpenuhi dengan baik. Serta terjadi keharmonisan kembali antara pasangan suami istri tersebut, sampai sekarang suami istri tersebut masih hidup rukun dan damai.

3. Kasus pembagian harta warisan / faraid

Kasus ini terjadi di Kuta Blang, Lhokseumawe. Kasus di awali berdasarkan laporan dari salah seorang ahli waris karena tidak terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan yang telah mereka lakukan secara kekeluargaan. Kemudian, menyampaikan laporan kepada *keuchik* untuk dimintakan penyelesaian kepada aparatur *gampong*.

Setelah laporan adanya laporan tersebut, *keuchik* berkoordinasi dengan aparatur *tuha peut* dan *imeum meunasah* untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut. berdasarkan waktu yang telah ditentukan, kemudian aparatur *gampong* melaksanakan musyawarah pembagian harta warisan di rumah salah seorang ahli waris. Pada saat musyawarah tersebut, aparatur *gampong* berhasil memediasi sehingga terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan mengacu pada hukum Islam/fikih. Keputusan pembagian

harta warisan tersebut ditandatangani bersama oleh seluruh ahli waris dan aparatur gampong.

Tetapi, pada saat pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, salah seorang ahli waris keberatan terhadap hasil kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui karena dianggap tidak adil dalam pembagian harta warisan tersebut. Ahli waris tersebut membuat keributan pada saat pembagian, sehingga proses pembagian tidak terlaksana.

Kasus persengketaan harta warisan ini masuk dalam kategori efektif parsial, di mana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa telah diselesaikan dengan lahirnya kesepakatan perdamaian. Namun kepatuhan masyarakat terhadap hasil kesepakatan menjadi salah satu sebab perdamaian belum dapat terlaksana. Sampai sekarang ini, oleh aparatur *gampong*, kasus ini dikembalikan kepada pihak keluarga untuk langkah-langkah penyelesaian berikutnya.

4. Kasus pencurian

Kasus pencurian ini terjadi di Gampong Mesjid Punteut, Lhokseumawe. Kasus kehilangan ini pompa air di *gampong* tersebut selama ini sudah sering terjadi. Ketika kasus berikutnya terjadi pada salah seorang warga yang kehilangan pompa air, ia mencurigai salah seorang pelaku dan kemudian melaporkan kepada ketua pemuda. Selanjutnya ketua pemuda dan beberapa warga mendatangi rumah yang diduga pelaku tersebut. Dari proses interogasi akhirnya pelaku mengaku, dan juga menyebutkan dua temannya yang lain. Selanjutnya, pada malam itu juga pelaku di bawa ke *meunasah*. Informasi penangkapan pencuri ini menyebar secara cepat di *gampong*, sehingga banyak warga berkerumun di meunasah *gampong*. Keuchik yang juga sudah berada di lokasi khawatir terjadinya penghakiman massa terhadap pelaku, sehingga menginformasikan kepada Polsek setempat. Selanjutnya, pihak kepolisian langsung datang ke lokasi dan membawa pelaku dan mengamankannya di Polsek.

Selanjutnya, keesokan harinya, kasus tersebut langsung diselesaikan di Polsek oleh aparatur *gampong*. Pada saat proses penyelesaian tersebut, pelaku mengaku bahwa barang curian telah dijual. Selanjutnya, para pemuda memastikan barang curian tersebut kepada pembeli. Pompa air tersebut diambil dengan menebus jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli tersebut. Keputusan perdamaian disepakati bersama dan pelaku dimaafkan oleh korban. Pelaku juga mengganti biaya mengganti biaya tebusan barang curian dan sejumlah biaya pemasangan kembali pompa air tersebut. Kemudian hasil kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan aparatur *gampong*. Namun dalam proses ini, upaya prosesi saling memaafkan di *gampong* sebagai bentuk pernyataan maaf di depan masyarakat tidak terlaksana sampai sekarang.

Kasus ini masuk dalam kategori efektif bersyarat, di mana proses perdamaian telah terlaksana dan dapat terhindarnya pelaku dari penghakiman massa dengan adanya bantuan kepolisian, namun proses pelaksanaan prosesi adat di meunasah sebagai bentuk reintegrasi sosial belum terlaksana.

5. Perselisihan dan pemukulan rumah tangga

Kasus ini disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang bertempat tinggal di Kampung Mesjid Punteut, Lhokseumawe. Kemudian dalam kondisi marah, suami melakukan pemukulan dan kekerasan fisik terhadap istri. Selanjutnya istri meninggalkan rumah dan menginap di rumah saudaranya, serta melaporkan kepada kepala dusun untuk diselesaikan.

Berdasarkan laporan dari pihak istri, kepala dusun menyampaikan kepada *imeum meunasah*. Beberapa hari kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dilaksanakan musyawarah perdamaian di rumah pasangan suami istri tersebut. Dari hasil musyawarah tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, istri bersikeras untuk berpisah dengan suaminya. Selanjutnya,

gampong tidak melakukan inisiasi perdamaian lanjutan tetapi *gampong* mengeluarkan surat keputusan bahwa perdamaian antara suami istri telah dilaksanakan tetapi tidak tercapai kesepakatan.

Penyelesaian kasus ini masuk dalam kategori tidak efektif, di mana dalam proses penyelesaiannya, aparatur *gampong* tidak berupaya melakukan langkah-langkah penyelesaian sebelum mempertemukan antara suami dan istri tersebut dalam musyawarah perdamaian. Di samping itu, keterlibatan aparatur *gampong* pun hanya terdiri dari kepala dusun dan *imuem meunasah*, tanpa ada keterlibatan *keuchik* dan *tuha peut* yang sebenarnya sebagai aparatur *gampong* yang harus terlibat secara aktif dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pembahasan kasus tersebut di atas, terdapat lima kasus penyelesaian sengketa yang menjadi objek kajian di Lhokseumawe, yang terdiri atas kasus pemukulan terhadap anak, perselisihan rumah tangga, sengketa faraid, pencurian, serta perselisihan rumah tangga yang disertai kekerasan fisik. Penyelesaian kasus juga terjadi pada kasus kekerasan terhadap anak yang biasanya ditangani secara langsung oleh pihak kepolisian atau instansi terkait yang menangani kekerasan terhadap anak. Kondisi ini menjadikan peradilan adat sebagai lembaga yang tidak hanya menangani kasus ringan semata, tetapi juga kasus yang kategori tertentu dianggap dapat menyelesaikan kasus yang membawa pada perbaikan antara para pihak yang bersengketa.

Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat masih berfungsi sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat, Namun demikian, tingkat keberhasilan dan efektivitas antar satu kasus dengan kasus lainnya memiliki variasi yang beragam. Variasi tersebut menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Lhokseumawe memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh

karakteristik perkara, kondisi para pihak, serta pola keterlibatan pemangku adat dalam proses penyelesaian sengketa.

Dari sisi kelembagaan, penyelesaian sengketa umumnya melibatkan *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah*, sekretaris *gampong*, kepala dusun, tokoh pemuda, serta keluarga para pihak. Sedangkan tahapan penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui musyawarah, mediasi, pemberian nasihat, serta pendekatan kekeluargaan. Adapun bentuk putusan dan jenis sanksi yang diputuskan meliputi pembayaran biaya pengobatan, penggantian kerugian, surat perjanjian perdamaian, pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan faraid hukum Islam, serta pelaksanaan rekonsiliasi antara para pihak melalui prosesi adat sebagai bentuk telah berakhirnya sengketa dan telah terjadi pemaafan di antara pelaku, korban dan masyarakat *gampong*.

Secara ringkas, kasus-kasus penyelesaian sengketa di Lhokseumawe sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 5: *Profil Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat di Kota Lhokseumawe*

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
1	Kasus kekerasan terhadap Anak	Kasus ini diawali dari kenakalan beberapa remaja yang usil dengan mematikan lampu tetangga pada malam hari berulang kali. Kemudian, pemilik rumah menangkap dan melakukan pemukulan karena kesal terhadap perbuatan anak tersebut. Ibu dari anak tersebut, melaporkan kasus tersebut kepada DP3A. Kemudian DP3A mengomunikasikan agar kasus ini diselesaikan di gampong.	- *Keuchik, tuha peut,* dan *imeum meunasah.* - Keluarga para pihak.	- Setelah adanya laporan, *keuchik* bersama-sama dengan *tuha peut* dan *imeum meunasa*h melakukan penelusuran kasus. - Selanjutnya, mengundang para pihak ke kantor *keuchik* untuk musyawarah perdamaian.	- Pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti biaya pengobatan dan menyiapkan bahan *peusijuek.*	- Efektif - Proses penyelesaian sengketa berjalan secara baik. - Rekonsiliasi sosial tercapai melalui acara prosesi adat. - Perilaku anak menjadi lebih baik.
2	Kasus Perselisihan Rumah Tangga	Kasus rumah tanggal ini diawali dengan adanya perselisihan antara suami dan istri. Di mana istri	- *Keuchik, tuha peut,* dan *imeum meunasah.*	- *Keuchik* bersama dengan perangkat *gampong*	- Suami istri mengakui kesalahan masing-	- Efektif. - Proses penyelesaian sengketa

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		menuduh suaminya tidak bertanggungjawab terhadap keluarga. Selanjutnya, istri melaporkan suaminya kepada *keuchik*, serta menyatakan keinginannya untuk ingin berpisah dengan suaminya karena terus menerus terjadi perselisihan dan tidak lagi harmonis.	- Keluarga dari pihak suami dan istri.	melakukan musyawarah. - Selanjutnya, menjumpai para pihak dan keluarga mereka untuk mengetahui persoalan. - Suami istri tersebut diundang ke kantor *keuchik* untuk musyawarah perdamaian.	masing dan saling memaafkan. - Adanya kesepakatan perdamaian, di para pihak akan memenuhi kewajibannya.	berjalan dengan baik. - Tercapainya rekonsiliasi, suami dan istri berdamai dan menandatangani surat perjanjian perdamaian. - Sampai sekarang suami istri tersebut hidup rukun dan damai.
3	Kasus Faraid	Adanya laporan dari keluarga ahli waris tidak terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan secara kekeluargaan.	- *Keuchik, tuha peut,* dan *imeum meunasah*.	Musyawarah penyelesaian faraid ini dilaksanakan di rumah salah	- Terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan.	- Efektif Parsial. - Tahapan penyelesaian sengketa terlaksana

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		Kemudian, menyampaikan laporan kepada *keuchik* untuk dimintakan penyelesaian kepada aparatur *gampong*.		seorang ahli waris. Aparatur *gampong* memediasi pelaksanaan musyawarah dan terjadinya kesepakatan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam/fikih.	- Hasil keputusan terdokumentasi.	dengan baik. - Adanya ketidakpatuhan ahli waris terhadap hasil kesepakatan karena dianggap tidak adil. - Sampai saat ini kasus tersebut telah diserahkan kembali kepada keluarga.
4	Kasus Pencurian	Salah seorang warga yang kehilangan pompa air melaporkan pelaku kepada ketua pemuda. Selanjutnya ketua pemuda dan beberapa warga mendatangi rumah yang	- *Keuchik, tuha peut*, imeum meunasah, dan ketua pemuda. - Kepolisian (Polsek)	Penyelesaian kasus pencurian ini dilaksanakan di Polsek. Pada saat proses penyelesaian tersebut, pelaku	- Pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf. - Pelaku mengganti	- Efektif Parsial. - Perdamaian terlaksana dan pelaku dimaafkan. - Tetapi rekonsiliasi

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		diduga sebagai pelaku. Dari proses interogasi akhirnya pelaku mengaku. Selanjutnya pelaku di bawa ke *meunasah*. Untuk menghindari penghakiman massa, *keuchik* menginformasikan kepada pihak Polsek agar pelaku dapat diamankan.		mengaku bahwa barang curian telah dijual. Selanjutnya, para pemuda memastikan barang curian tersebut kepada pembeli. Pompa air tersebut diambil dengan menebus jumlah biaya pembelian.	biaya tebusan barang curian dan sejumlah biaya pemasangan kembali pompa air tersebut.	sosial belum terwujud secara utuh.
5	Perselisihan Rumah Tangga	Kasus ini disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Kemudian dalam kondisi marah, suami melakukan pemukulan dan kekerasan fisik terhadap istri. Selanjutnya istri	- *Imeum meunasah* dan kepala dusun. - Keluarga pihak istri.	- Kepala dusun menyampaikan laporan kepada *imeum meunasah*. - Beberapa hari kemudian dilaksanakan	- Gampong mengeluarkan surat keputusan bahwa perdamaian telah dilaksanakan	- Tidak Efektif. - Pelaksanaan perdamaian tanpa didahului tahapan mediasi oleh aparatur *gampong* atau

No	Jenis Kasus	Kronologi Singkat	Pihak yang Menyelesaikan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian	Analisis Tingkat Efektivitas
		meninggalkan rumah dan menginap di rumah saudaranya, serta melaporkan kepada kepala dusun untuk diselesaikan.		musyawarah perdamaian di rumah pasangan suami istri tersebut. - Tidak tercapainya kesepakatan perdamaian.	tetapi tidak tercapai kesepakatan.	pihak keluarga. - Aparatur *gampong* yang terlibat hanya *imeum meunasah* dan kepala dusun.

Sumber: *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5.2. Substansi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh

Pembahasan mengenai efektivitas peradilan adat diawali dengan menelaah substansi hukum adat sebagai dasar normatif dalam penyelesaian sengketa. Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum, baik hukum negara maupun hukum kebiasaan (hukum adat) dipahami sebagai keseluruhan norma, aturan, dan prinsip yang menjadi pedoman yang menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula dalam kerangka efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, substansi hukum atau disebut dengan undang-undang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan dapat atau tidaknya hukum bekerja secara efektif dalam masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) eksistensinya sangat ditentukan dari sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan legitimasi dalam praktik peradilan adat. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana formulasi atau bentuk positivisasi hukum adat di Aceh dalam kerangka hukum nasional melalui pengesahan beberapa peraturan daerah/qanun sebagai bentuk pelaksanaan keistimewaan Aceh, termasuk relevansi substansi qanun tersebut sebagai norma yang dirujuk dan dijadikan pedoman oleh pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai kasus atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

5.2.1. Positivisasi Hukum Adat: Ketegangan antara Formalisasi dan Fleksibilitas

Sekarang ini, dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, keberadaan hukum adat sedang mengalami transformasi melalui integrasi dalam sistem hukum negara, salah satunya melalui mekanisme pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk penyusunan peraturan terkait hukum yang hidup

dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai KUHP Baru di Indonesia salah satu aspek penting pembaruan dalam sistem hukum di Indonesia adalah penyatuan sistem hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum pidana nasional yang baru.[324]

Integrasi ini dapat disebutkan sebagai langkah positivisasi hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum yang diakui keberadaannya oleh negara. Pengakuan hukum adat melalui peraturan daerah oleh negara diyakini lebih mampu memberikan kepastian hukum daripada yang terjadi selama ini hanya diimplementasikan berdasarkan inisiatif masyarakat adat tanpa adanya pengakuan formal dari negara. Dalam sistem hukum modern, pengakuan (*recognition*) ini menjadi landasan penting dalam menjembatani relasi antara hukum adat dan hukum negara.[325] Paradigma baru ini mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai upaya negara dalam menjawab berbagai kritik terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat.[326] Namun hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan walaupun legalitasnya telah diakui melalui Pasal 2, Pasal 12 dan beberapa pasal lainnya, tetapi dalam pelaksanaan memerlukan seperangkat aturan terkait implementasi hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah.[327]

[324]Anugrah Sahtia Magala, "Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif," *Spektrum Hukum* 20. No. 2 (2023): 115-127.

[325]Safrin Salam, "Legal Protection of Indigenous Institutions in the Frame of the Rule of Law (Legal Protection Theory)," *Cepalo* 7. No. 1 (2023): 61-70.

[326]Nilna Aliyan Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?," *Indon. JLS* 3 (2022): 1.

[327]Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia," *Syntax Idea* 6. No. 8 (2024): 2708-3716.

Dalam konteks pluralisme hukum, perkembangan tersebut memperlihatkan cara pandang negara yang tidak lagi mempertentangkan substansi keberlakuan hukum semata-mata pada aspek struktural, tetapi mulai melihat keberagaman hukum sebagai sesuatu yang dapat bersinergi dengan hukum negara untuk menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan keunggulan hukum adat, khususnya kemampuan menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, yang selama memiliki peran penting dalam mendamaikan serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Peradilan adat merupakan sistem peradilan yang dijalankan dalam masyarakat adat berbasis pada hukum adat, di mana antara hukum adat dan peradilan adat memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan konseptual antara hukum adat dan peradilan adat telah dibahas secara rinci pada bab dua yang menunjukkan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Peradilan adat berfungsi untuk menegakkan hukum adat, sehingga penegakan hukum adat dalam masyarakat sangat ditentukan pada tingkat efektivitas peradilan adat. Sebaliknya, efektivitas peradilan adat juga sangat tergantung pada substansi hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pada tataran praktis, walaupun hukum adat tidak tertulis dan di positivisasi sebagaimana hukum negara,[328] dalam realitasnya tetap dipatuhi dan dipedomani sebagai aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam komunitas masyarakat adat.[329] Kepatuhan ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum

[328]Berbeda dengan hukum adat yang tercatat dari hasil penelitian para ahli dan hukum adat yang didokumentasikan oleh fungsionaris adat, keduanya termasuk dalam kategori hukum adat tidak tertulis. Makna tertulis berarti dipositivisasi dan diakui dalam sistem hukum negara yang sering disebut dengan hukum positif. Soerjono Soekonto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat...,* hlm. 10.

[329]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan* (Pusat Studi Wawasan Nusantara: Alumni Bandung, 2002), hlm. 13-14.

yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat dan telah dijalankan secara turun-temurun, sehingga sering disebut dengan *living law* yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan keberadaannya telah bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.[330]

Namun demikian, dinamika perkembangan hukum adat dalam hubungan dengan sistem negara hukum menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi, hukum adat memperolah pengakuan yuridis formal dari negara,[331] tetapi di sisi lain dituntut untuk mereduksi karakter aslinya melalui proses legislasi agar dapat menjadi hukum positif yang memperoleh legalitas formal.[332] Positivisasi hukum adat dengan demikian memunculkan persoalan tertentu, karena hukum adat yang tidak tertulis bersifat fleksibel dan dinamis, berkembang sesuai dengan perubahan sosial, serta mengandung makna keadilan yang berbeda dengan hukum positif. Dengan kata lain, hukum adat memiliki ciri khas yang unik dan spesifik yang tidak sepenuhnya dapat disederhanakan dalam kerangka hukum positif.

Selain itu, praktik penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern dikhawatirkan dapat menghambat pencarian kebenaran dan keadilan, karena terhalang oleh mekanisme prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri, yang muncul ke permukaan adalah keadilan formal atau prosedural yang belum

[330]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah...*, hlm. 235.

[331]Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 84.

[332]Legislasi yaitu proses pembuatan peraturan dalam rangka melahirkan hukum positif yang dimulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan oleh negara. Pada dasarnya, produk legislasi merupakan sebuah produk politik, hasil perumusan dan kesepakatan dari berbagai kepentingan, elemen dan kekuatan politik yang diwujudkan dalam produk hukum yang disebut dengan peraturan perundangan. Lihat: Achmad Kosasih, *Legislasi dan Perwakilan Politik* (Tangerang: Indigo Media, 2023), hlm. 3-4; Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, hlm. 9.

mewakili dan memenuhi hati nurani masyarakat.[333] Pada kenyataannya pendekatan paradigma positivisme atau aliran hukum positif belum dapat menyelesaikan masalah penegakan hukum dan pencapaian keadilan secara utuh, karena hanya dilihat dari satu perspektif saja yaitu kepastian hukum.[334] Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada hukum positif melalui penerapan konsep keadilan retributif (*retributive jutstice*) belum menyentuh akar keadilan yang sebenarnya, yang berbeda dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam paradigma hukum adat yang lebih berorientasi pada perbaikan dan harmonisasi dalam komunitas masyarakat ketimbang hanya sekedar penghukuman.[335]

Meskipun demikian, upaya positivisasi hukum adat tetap dapat dipahami sebagai langkah strategis agar hukum adat mendapatkan pengakuan dari negara sehingga dapat diimplementasikan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi, proses ini akan berpengaruh terhadap karakter dan ciri khas hukum adat itu sendiri. Hukum adat yang sebelumnya bersifat tidak tertulis, dinamis dan konstektual, cenderung direduksi menjadi hukum yang legalistik-positivistik, yang bersifat linier, mekanis, dan statis. Kompleksitas dimensi hukum adat yang hidup dalam masyarakat berpotensi mengalami penyederhanaan dalam proses tersebut, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga esensi hukum adat sebagai *living law*.

[333]Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2. No. 2 (2016): 108-121.

[334]Hukum Positif (*ius constitutum*) dapat dipahami sebagai kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Lihat: Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII OPress, 2004), hlm. 1.

[335]Lili Rasjidi, “Dinamika Situasi Kondisi Hukum..., hlm. 51.

5.2.2. Formulasi Penyusunan Qanun Berbasis Hukum Adat di Aceh

Dalam konteks Aceh, proses melegal-formalkan hukum adat secara terstruktur mulai menguat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Melalui regulasi ini, negara memberikan pengakuan secara spesifik terhadap keistimewaan Aceh, yang dilatarbelakangi oleh sejarah sebagai daerah perjuangan serta berdasarkan nilai-nilai identitas yang masih tetap dipertahankan dan dijalankan secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.

Berdasarkan pengakuan keistimewaan tersebut, Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, antara lain penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan melalui penetapan berbagai kebijakan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7 mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan kehidupan adat yang menyebutkan:

Pasal 6: "*Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam*".

Pasal 7: "*Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong*".

Isi pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 merupakan bentuk kongkret pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Aceh tentang penyelenggaraan kehidupan adat, yaitu: *pertama*, kewenangan untuk menetapkan kebijakan

dalam upaya revitalisasi adat dan lembaga adat. *Kedua*, kewenangan untuk membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada dalam masyarakat. Kewenangan untuk memperkuat keberadaan adat dan lembaga adat melalui peraturan daerah atau disebut dengan qanun merupakan langkah strategis bagi Aceh untuk menata kembali berbagai kearifan lokal yang selama ini telah tergerus dan terabaikan, baik karena persoalan paradigma unifikasi sistem pemerintahan masa orde baru, maupun akibat konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh.

Upaya tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berlaku selama 5 tahun, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang memberikan kewenangan kepada daerah Aceh untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya sebagai langkah politik untuk mewujudkan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

Langkah strategis yang ditempuh pemerintah Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus tersebut terkait bidang adat yaitu membentuk Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2003 yang secara spesifik mengurus tentang adat istiadat dan penguatan kelembagaan adat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Aceh. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga keistimewaan yang bergerak untuk membangun dan mengembangkan adat istiadat dan budaya Aceh serta mengaktualisasi nilai-nilai budaya dalam bentuk kongkret dan dapat diimplementasikan.[336] MAA yang diisi oleh tokoh adat, ulama, akademisi, pakar, praktisi adat, dan unsur pemerintah selanjutnya menyusun rencana kerja strategis untuk penguatan dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat, salah satu program tersebut yaitu menyusun qanun berbasis adat dan hukum adat

[336]Badruzzaman Ismail, *Historis & Kronologis MAA...*, hlm. 7.

dalam rangka penguatan kelembagaan adat yang hidup dalam struktur sosial masyarakat Aceh.[337] Keberadaan qanun yang memiliki substansi hukum adat dipandang sangat krusial karena berkaitan dengan pengakuan secara legal formal dan keterhubungannya dalam kerangka sistem hukum nasional.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam formalisasi hukum adat adalah bagaimana merumuskan hukum adat yang sangat beragam dalam bentuk peraturan perundangan, yakni terkait dengan kemampuan produk hukum yang dapat menjaga keseimbangan prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. Kepastian hukum yang mengharuskan aturan hukum yang tertulis dan dapat diprediksi, sementara hukum adat justru tumbuh dari kebiasaan dan nilai lokal yang tidak selalu terdokumentasi secara formal.[338]

Selain itu, Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi yang multi-etnis, di mana yang mendiami Provinsi Aceh bukan hanya suku Aceh semata, tetapi terdiri dari berbagai suku lainnya seperti suku Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Suku Kluet, Lekon, dan Singkil. Selain suku-suku tersebut, di Aceh juga terdapat beberapa suku lainnya yang minoritas seperti suku Melayu, Jawa, dan Batak. Dengan keberagaman etnis dan suku tersebut menyebabkan Aceh memiliki keberagaman budaya dan adat, termasuk hukum adat dan sistem peradilan adat yang hidup dan dipraktikkan oleh berbagai suku yang ada di Aceh.

Mengacu pada persoalan tersebut, kebijakan positivisasi hukum adat bukan merupakan persoalan yang mudah, Aceh memiliki keragaman hukum adat yang tidak mungkin mengacu pada model unifikasi penyusunan hukum yang mengabaikan keberagaman. Karenanya, positivisasi hukum adat harus dirancang

[337]Badruzzaman Ismail, *Historis & Kronologis MAA...*, hlm. 48.

[338]Muliadi Nur, "Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 11. No. 1 (2026): 124-144.

atas dasar prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara cermat agar tidak mengabaikan substansi pluralisme hukum, sekaligus memenuhi standar legalitas produk hukum yang diakui oleh negara.

Atas dasar kenyataan keberagaman hukum adat yang dipraktikkan dalam masyarakat, pemerintah Aceh mengembangkan formulasi kewenangan penyusunan qanun tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga diberikan kewenangan ke kabupaten/kota, dan bahkan ke tingkat *gampong* untuk menyusun qanun terkait dengan adat dan hukum adat. Pengaturan berjenjang ini setidaknya dapat mengantisipasi unifikasi hukum adat jika hanya merujuk pada qanun yang dirancang di tingkat provinsi, yang memungkinkan keberagaman hukum adat di setiap daerah masih tetap bisa dipertahankan dan tidak kehilangan karakteristiknya masing-masing.

Dengan demikian, qanun-qanun di tingkat provinsi memuat substansi hukum yang bersifat fleksibel dan terbuka serta tidak membatasi secara ketat berbagai aturan hukum di dalamnya yang dapat menghilangkan keberagaman hukum adat di tingkat kabupaten kabupaten/kota maupun tingkat *gampong*. Sedangkan aturan di tingkat kabupaten/kota dan bahkan tingkat *gampong* disusun berdasarkan substansi hukum yang sesuai dengan konteks lokal serta praktik yang selama ini dijalankan pada masing-masing daerah. Selain mengakomodasi keberagaman hukum adat, model penyusunan berjenjang seperti ini dapat menghindari terjadinya pertentangan norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum di bawahnya mengacu pada sistem hierarki peraturan perundangan yang dianut dalam prinsip hukum di Indonesia. Di mana, peraturan tingkat kabupaten/kota bersifat subordinat terhadap peraturan tingkat provinsi, karena itu peraturan kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan provinsi.[339]

[339]Jimly Asshiddiqie, *Teori Heirarki Norma Hukuam* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 244.

Sampai dengan saat ini di tingkat provinsi telah melahirkan sejumlah qanun, di antaranya yaitu: Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Beberapa aturan hukum yang telah disebutkan di atas, tidak hanya terkait dengan hukum adat dan peradilan adat semata, tetapi juga berkaitan dengan adat istiadat, lembaga adat, dan juga mengatur tentang pembinaan, penguatan dan pengembangan adat Aceh.

Keberadaan beberapa qanun tersebut menjadi payung hukum dan rujukan di tingkat kabupaten/kota untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang lebih spesifik sesuai karakteristik dan praktik yang telah dijalankan selama ini pada masing-masing daerah.[340] Beberapa daerah kemudian menyusun peraturan tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat dan memberdayakan kearifan lokal masing-masing daerah.

Pada tiga lokasi penelitian, di Aceh Tengah misalnya terdapat Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo. Menurut Hasil FGD, lahirnya qanun yang berkaitan dengan hukum adat Gayo merupakan upaya penyusunan berbagai kearifan masyarakat Gayo terkait dengan aspek adat, hukum adat, dan lembaga adat yang selama ini berperan dalam masyarakat karena substansi hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan yang merupakan ciri

[340]Sebelum lahirnya beberapa qanun tersebut, telah disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Peraturan daerah ini kemudian dicabut setelah disahkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Perda Nomor 7 ini merupakan peraturan pertama tingkat daerah yang mengacu pada undang-undang keistimewaan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

khas masyarakat Gayo yang berbeda dengan masyarakat Aceh yang mendiami daerah pesisir.[341]



H. Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026

Namun di Lhokseumawe, sebagaimana yang disampaikan oleh Saifuddin Saleh selaku Ketua MAA menyatakan bahwa tidak ada penyusunan qanun secara khusus yang mengatur tentang adat istiadat maupun hukum adat serta qanun yang spesifik terkait peradilan adat, karena substansi beberapa qanun provinsi yang mengatur aspek tersebut telah cukup sebagai landasan pelaksanaan peradilan adat serta berkesesuaian dengan hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat.[342] Begitu juga di Aceh Besar tidak ada qanun yang secara spesifik mengatur tentang hukum adat dan peradilan adat karena substansi qanun provinsi dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan peradilan adat di Aceh Besar.[343]

Positivisasi hukum adat di Aceh selain ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, juga memungkinkan untuk dilakukan penyusunan di tingkat *gampong*, yang disebut dengan istilah *reusam* atau Qanun Gampong. Menurut Baharuddin, positivisasi hukum adat di *gampong* saat ini sangat penting untuk dilakukan karena adanya pergeseran dan perubahan tatanan kehidupan sosial dalam

[341]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

[342]Wawancara dengan H. Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

[343]Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar Periode 2021-2026 dan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, tanggal 30 Juni 2026.

masyarakat, sehingga dengan adanya hukum adat yang tertulis akan lebih memudahkan untuk dijadikan rujukan dan disosialisasikan agar diketahui secara luas dalam komunitas masyarakat *gampong*.[344]

Begitu juga pernyataan dari M. Zubir yang menyatakan bahwa penulisan berbagai aturan adat di tingkat *gampong* akan memudahkan para pemangku adat dan masyarakat untuk memahami berbagai aturan yang ada di *gampong*.[345] Namun demikian, dari tiga wilayah penelitian, khususnya pada gampong yang dijadikan lokasi penelitian, sampai saat ini belum ada penyusunan *reusam gampong* secara spesifik terkait hukum adat karena kurangnya kapasitas aparatur gampong dan masyarakat dalam melakukan penyusunan *reusam* tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Muhajir Al-Fairusy, bahwa melalui positivisasi kearifan lokal di *gampong* dalam bentuk *reusam* akan lebih mudah untuk diketahui oleh seluruh masyarakat *gampong* terkait berbagai aturan adat yang selama ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat. Di samping itu, berbagai keragaman adat dan hukum adat yang berkembang di tingkat *gampong* merupakan ciri khas suatu kawasan yang berbeda dengan kawasan lainnya yang perlu didokumentasikan di era sekarang ini.[346]

Beberapa pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tidak dapat dipungkiri adanya pergeseran dan perbedaan jika dibandingkan kehidupan sosial masyarakat *gampong* dulu dan sekarang. Di mana sekarang ini, keterikatan sosial sudah agak memudar dalam komunitas *gampong*, begitu juga terbatasnya ruang publik dan pertemuan yang menyebabkan berkurangnya interaksi

[344]Wawancara dengan Tgk. Baharuddin, Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Besar, tanggal 27 April 2026.

[345]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

[346]Wawancara dengan Muhajir Al-Fairusy, Akademisi dan Anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2009-2018, Banda Aceh, tanggal 23 Mei 2026.

antar warga, sehingga dapat menyebabkan bergesernya pengetahuan masyarakat terhadap aturan adat, kondisi seperti ini terutama sekali terjadi di *gampong* yang masuk dalam kategori wilayah urban atau semi urban. Melalui penulisan aturan adat dalam bentuk peraturan akan lebih memudahkan untuk disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai aturan adat tersebut secara lengkap.

5.2.3. Analisis Dampak Penyusunan Hukum Adat Melalui Qanun di Aceh

Berdasarkan realitas positivisasi hukum adat di Aceh, pada satu sisi, positivisasi hukum adat melalui qanun ternyata tidak terlalu sejalan dengan realitas hukum adat yang beragam serta memiliki karakter dinamis, fleksibel dan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pada sisi lain, berdasarkan sistem hukum Indonesia yang menganut paradigma hukum positif, menjadikan keberadaan hukum adat yang dipraktikkan dalam masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya legitimasi dan pengakuan negara. Solusi terhadap persoalan ini harus dapat dilihat secara realistis dan penuh kehati-hatian. Bagaimanapun dalam konteks kerangka hukum negara, keberadaan hukum adat baru dapat efektif diterapkan ketika sudah adanya payung hukum dan pengakuan secara yuridis formal dari negara, sehingga kebutuhan untuk positivisasi dan formalisasi hukum adat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Mengacu pada model positivisasi hukum adat yang telah berjalan di Aceh, berikut ini akan dipaparkan beberapa dampak positif terhadap efektivitas hukum adat dan penerapannya setelah diformalkan dalam qanun-qanun di Aceh, yaitu:

Pertama, positivisasi dapat mewujudkan kepastian dan memperkuat posisi hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia pada tataran penerapan hukum

sering sekali berbenturan dengan hukum positif. Terutama terkait dengan pemahaman aparat penegak hukum terhadap posisi hukum adat. Positivisasi hukum adat di Aceh telah mendorong pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, sehingga berdampak pada terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, namun dengan tetap memperhatikan keadilan dalam konteks masyarakat adat.

Misalnya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan: "Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain". Dalam ayat ini menunjukkan aparat penegak hukum tidak serta merta dapat menerima laporan sengketa yang diajukan oleh masyarakat tanpa ada proses awal penyelesaian di tingkat *gampong* atau *mukim*. Hal ini selain menciptakan kepastian hukum juga memperkuat posisi hukum adat. Saat ini pun sudah diperkuat kembali melalui Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.

Kedua, terjalinnya interaksi dan harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Proses positivisasi hukum adat di Aceh dalam beberapa qanun menunjukkan realitas bahwa hukum adat memiliki dimensi yang unik untuk dijadikan sebagai sumber substansi hukum dalam penyusunan peraturan. Karena bagaimanapun hukum yang baik adalah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Melalui proses positivisasi, harmonisasi ini terlihat dari beberapa qanun yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Aceh terutama terkait penyelesaian konflik, dan pengelolaan kawasan, seperti kelautan, perikanan, persawahan, kehutanan dan beberapa qanun lainnya. Persinggungan dengan materi hukum adat dalam qanun tersebut membuat keberadaan

hukum adat dan lembaga adat dapat berperan lebih besar dalam menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat.

Ketiga, positivisasi hukum adat tidak serta merta menghilangkan ciri khas dari hukum adat itu sendiri. Berdasarkan model penyusunan hukum adat yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa substansi atau materi hukum adat dalam qanun-qanun tersebut tidak sepenuhnya diatur secara kaku dan sangat detail. Sehingga masih memungkin karakteristik hukum adat yang bersifat fleksibel dan dinamis dapat diterapkan. Karakteristik yang masih melekat ini memungkinkan keadilan dalam paradigma masyarakat hukum adat masih tetap bisa dipertahankan.[347]

Misalnya, tentang jenis-jenis sengketa atau perselisihan yang diatur secara fleksibel. Selain menyebutkan jenis sengketa atau perselisihan tertentu yang menjadi bagian dari pelanggaran adat, juga diberikan ruang untuk sengketa atau perselisihan lainnya merujuk pada praktik yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1) huruf r menyatakan bahwa: "*perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat*". Bunyi frasa tersebut membuka ruang dan alternatif terhadap berbagai sengketa lainnya yang tidak disebutkan sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pelanggaran adat dan adat istiadat. Menurut Asnawi Zainun, ini merupakan bentuk penyusunan substansi hukum adat yang mengindikasikan pemahaman yang mendalam dari pembuat aturan terkait dengan hukum adat.[348]

Ruang alternatif tersebut memungkin untuk penyelesaian sengketa terhadap kasus masuk dalam kategori pidana berat, seperti

[347]Dalam peraturan qanun juga terdapat beberapa pembatasan normatif dan prosedural terkait dengan penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi atau menghilangkan fleksibilitas karakter hukum adat. Persoalan ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

[348]Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar Periode 2021-2026 dan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, tanggal 30 Juni 2026.

pada kasus yang terjadi di Aceh Tengah, yaitu kasus pembacokan oleh sesama anggota polisi yang didelegasikan oleh Kapolres untuk diselesaikan secara adat berdasarkan pertimbangan bahwa penyelesaian secara adat dapat memperbaiki hubungan antara para pihak, sekaligus dapat terwujudnya keadilan restoratif yang tentunya berbeda jika penyelesaiannya melalui peradilan formal. Begitu juga dengan kasus bentrokan antara masyarakat dengan karyawan Hyundai yang berorientasi pada amukan massa tetapi dapat diselesaikan secara adat di Aceh Tengah. Menurut Hasil FGD, sebenarnya penyelesaian secara adat tidak hanya dapat menyelesaikan perkara kecil dalam masyarakat, pengalaman penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dapat juga menyelesaikan kasus-kasus berat, tetapi ini memungkin ketika ada kesepahaman dengan pihak kepolisian, khususnya terkait pemahaman tentang kewenangan masing-masing institusi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.[349]

Begitu pula terhadap jenis-jenis sanksi yang disebutkan secara umum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 16 yang terdiri dari: nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyat*, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat *gampong*, dikeluarkan dari masyarakat *gampong*, pencabutan gelar adat, dan "bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat". Dari jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam qanun ini, pengaturan yang membolehkan "*bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat*" untuk diterapkan merupakan suatu bentuk kearifan dalam penyusunan substansi hukum adat. Hal ini memungkin penerapan sanksi-sanksi adat lainnya yang beragam dan selama ini telah dipraktikkan dalam masyarakat *gampong*.

Selain dampak positif sebagaimana telah diuraikan, positivisasi hukum adat dalam bentuk qanun yang memiliki kecenderungan pada pembatasan normatif berpotensi mereduksi

[349]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

karakter fleksibilitas hukum adat itu sendiri. Di mana, akibat adanya pembatasan tersebut pada beberapa substansi hukum adat telah mengalami distorsi yang mengaburkan karakter hukum adat yang bersifat dinamis dan fleksibel. Hal ini bisa dilihat pada pengaturan beberapa bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pencurian ringan meliputi pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk pertama kali bukan pengulangan perbuatan, dengan nilai nominal di bawah 2.500.000,[350] serta barang curian tidak untuk tujuan diperjualbelikan. Begitu juga pembatasan pada kasus pencurian ternak yang terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa perbuatan pencurian ternak meliputi pencurian ayam atau bebek paling banyak 10 ekor atau pencurian 1 ekor kambing atau sapi hewan atau ternak lainnya.

Beberapa penetapan batasan yang dapat dalam Pergub tersebut menunjukkan adanya upaya standarisasi yang khas pada hukum positif yang menekankan pada kepastian dan keseragaman norma. Padahal dalam praktik hukum adat tidak dikenal model standarisasi yang ketat karena perbuatan tindak pidana atau pelanggaran adat tidak semata-mata mengacu pada kerugian secara kuantitatif, melainkan lebih mengacu pada penilaian dan pertimbangan konteks sosial, hubungan antar pihak, dan dampak

[350]Dalam hukum adat tidak dikenal adanya substansi atau bentuk pelanggaran tertentu yang berdasarkan pada pembatasan nilai nominal tertentu terkait tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian. Secara konteks hukum, pembatasan ini bertujuan untuk menetapkan batasan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap makna tindak pidana pencurian yang dapat ditangani melalui peradilan adat. Model ini mengikuti paradigma hukum pidana negara yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma tersebut, kategori pencurian ringan dengan angka nominal di bawah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembatasan kategori tindak pidana ringan juga dapat dirujuk pada Perma terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang ditimbulkan dalam komunitas dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.

Pembatasan lainnya yang terdapat dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013 yaitu terkait dengan pembatasan waktu penyelesaian sengketa yang terdapat dalam pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa *gampong* atau peradilan adat tingkat *gampong* wajib menangani kasus yang dilaporkan paling lama 3 hari setelah laporan diterima, dan menyelesaikan kasus tersebut selama 9 hari sejak ditangani. Jika selama 3 hari tidak ditangani atau selama 9 hari tidak selesai ditangani dapat dilaporkan ke peradilan tingkat *mukim*. Selanjutnya, *mukim* harus menangani kasus tersebut paling lama 3 hari setelah menerima laporan dan menyelesaikannya paling lama 9 hari sejak ditangani. Jika *mukim* tidak menangani kasus tersebut selama 3 hari sejak laporan diterima atau tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut selama 9 hari sejak ditangani, maka para pihak dapat mengajukan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Pembatasan waktu tersebut menunjukkan adanya upaya formalisasi prosedur peradilan adat melalui penetapan standar waktu yang terukur. Ketentuan bahwa *gampong* dan *mukim* wajib menangani perkara dalam jumlah waktu tertentu, yaitu masing-masing 3 hari untuk menangani dan 9 hari untuk menyelesaikan merefleksikan pendekatan hukum negara yang menekankan efisiensi, kepastian, dan akuntabilitas dalam penanganan menyelesaikan perkara. Namun demikian, pembatasan waktu berpotensi dapat mengurangi fleksibilitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Di mana peradilan adat tidak hanya dituntut untuk memutuskan perkara, tetapi juga memulihkan hubungan sosial melalui musyawarah sehingga memerlukan waktu dan prosedur yang tidak dapat diukur dari batasan-batasan waktu yang sifatnya terbatas. Dengan pembatasan waktu yang rigid dan kaku, dikhawatirkan berbagai prosedur penyelesaian sengketa, seperti pelaksanaan mediasi, negosiasi dan musyawarah tidak

terlaksana dengan sempurna, sehingga kemungkinan tidak adanya pertimbangan yang mendalam sebelum pengambilan keputusan oleh pemangku adat.

Pada sisi lain, ketentuan pembatasan tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara substansi hukum dengan budaya hukum dalam masyarakat. Jika masyarakat memandang bahwa penyelesaian sengketa yang ideal itu tidak dilakukan secara terburu-buru dan penuh dengan kehati-hatian, serta memerlukan pendekatan yang kadang-kadang bersifat personal kepada para pihak, maka pembatasan waktu tersebut cenderung mengabaikan nilai-nilai dan praktik yang selama ini berjalan dalam masyarakat.

Menurut Asnawi Zainun, pembatasan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan persoalan tertentu dalam penanganan sengketa, apalagi ketika berhadapan dengan penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian yang menganggap *gampong* tidak menyelesaikan sengketa mengacu pada waktu penyelesaian yang diberikan oleh aturan hukum. Ini dapat menghilangkan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa karena memberatkan pemangku adat *gampong* dan *mukim* dalam penyelesaian sengketa. Lama atau cepatnya penanganan sengketa secara adat sangat tergantung pada kasus yang terjadi, tidak bisa disamakan batas waktu penyelesaian pada setiap kasus.

Dalam hal ini Asnawi Zainun mengatakan: "*kadang-kadang kasus nyan harus ta peu leupi ile, hanjeut ta pelaku tengeh suum-suum, meuhan ie teumeng tutong tanya mandum*".[351] Maksudnya adalah dalam proses penyelesaian ada kasus tertentu yang harus kita dinginkan dulu (jeda waktu dan pendekatan untuk para pihak berpikir rasional), karena kalau tidak ditangani secara langsung dapat terbakar (kehancuran semua pihak akibat emosi yang belum terkendali) semua pihak. Proses tersebut bukan berarti

[351]Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar Periode 2021-2026 dan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, tanggal 30 Juni 2026.

mengabaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat, tetapi cara penanganan kasus agar dapat diselesaikan secara lebih bijak. Karena pada prinsipnya, efektivitas hukum tersebut tidak selalu diukur dengan kecepatan dalam penyelesaian, tetapi juga terkait dengan tingkat penerimaan dan kepuasan para pihak terhadap hasil kesepakatan damai.

Kecenderungan tersebut menunjukkan terjadinya transformasi pada aspek substansi hukum, di mana norma yang sebelumnya terbuka terhadap penafsiran menjadi lebih kaku dan terstandarisasi. Perubahan ini juga berimplikasi pada aspek struktur hukum, khususnya dalam pembentukan prosedur yang mengikat dan membatasi ruang gerak pemangku adat. Akibatnya, berbagai kebijakan yang sebelumnya menjadi instrumen penting bagi pemangku adat dalam penyelesaian sengketa menjadi semakin terbatas dan terkesan sangat kaku, sehingga ruang-ruang adaptasi kontekstual semakin menyempit. Padahal, peradilan adat bukanlah peradilan seperti peradilan formal yang penuh dengan bab dan pasal hukum acara yang sangat prosedural yang diimplementasikan dalam ruang-ruang sempit persidangan.

Standardisasi dalam positivisasi hukum adat melalui qanun di Aceh dapat melahirkan suatu dilema, antara kebutuhan akan kepastian dan efisiensi dengan kebutuhan akan fleksibilitas dan kontekstual. Jika tidak diimbangi dengan ruang hukum yang terbuka untuk pengambilan dan memutuskan kebijakan (diskresi) yang memadai, maka kecenderungan ini dapat mengarah pada penyederhanaan (reduksi) karakter hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta dapat berpotensi melemahkan efektivitas peradilan adat dalam mencapai tujuan utamanya yaitu menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

Dengan demikian, adanya kecenderungan standardisasi dalam positivisasi hukum adat melalui pembatasan normatif tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai langkah strategis untuk

penguatan peradilan adat. Karena model pembatasan normatif seperti ini menunjukkan penyusunan hukum yang melalui positivisasi hukum adat dalam bingkai karakter hukum negara. Sehingga terjadi kecenderungan adanya dominasi bahkan hegemoni paradigma hukum negara yang cenderung positivistik terhadap hukum adat. Hal ini akan berimplikasi pada terjadinya reduksi epistemologis terhadap karakter hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dapat dipahami secara lebih mendalam, formulasi positivisasi yang menekankan pada kepastian dan keseragaman secara tidak langsung akan dapat menggeser orientasi hukum adat dari yang berbasis pada konteks sosial menjadi lebih formalistik dan prosedural.

Secara keseluruhan berdasarkan pembahasan terkait positivisasi hukum adat dalam berbagai aturan qanun, di bawah ini dapat dilihat bagaimana formulasi positivisasi norma-norma hukum adat berpengaruh terhadap karakter hukum adat itu sendiri serta dampaknya terhadap peradilan adat, yaitu:

Tabel 6: *Pengaruh Positivisasi Hukum Adat dan Implikasi terhadap Peradilan Adat*

Aspek Normatif	**Karakter Pengaturan**	**Implikasi terhadap Peradilan Adat**
Pengakuan hukum adat dalam qanun	Formal dan legalistik	Memperkuat legitimasi
Positivisasi hukum adat	Standardisasi norma	Meningkatkan kepastian hukum
Formulasi positivisasi berjenjang (provinsi-kabupaten/kota-*gampong*)	Adaptif terhadap konteks lokal	Menjaga keberagaman hukum adat
Pembatasan jenis sengketa tertentu	Bersifat membatasi	Membatasi ruang kewenangan adat
Standardisasi waktu penyelesaian	Prosedural dan kaku	Mengurangi fleksibilitas musyawarah

Ruang “sanksi adat lainnya dan sengketa lainnya”	Fleksibel	Mempertahankan karakter hukum yang hidup dalam masyarakat

Berdasarkan tabel analisis tersebut, menunjukkan bahwa susunan substansi normatif hukum adat yang memiliki kaitan dengan penyelesaian sengketa dalam masyarakat dibangun melalui kombinasi antara kebutuhan legalitas formal dengan upaya mempertahankan karakter hukum adat yang fleksibel dan kontekstual. Hal ini tentunya dapat memperkuat legitimasi peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Namun, kecenderungan standardisasi dan pembatasan normatif menunjukkan masuknya paradigma rasionalitas hukum negara ke dalam sistem hukum adat, yang berpotensi mengurangi fleksibilitas dan ruang kebijakan kontekstual oleh pemangku adat dalam penyelesaian sengketa. Karena efektivitas peradilan adat perlu dilihat dalam konteks yang lebih kompleks, selain adanya pengakuan yuridis formal, tingkat efektivitasnya juga ditentukan sejauh mana susunan normatif tersebut masih mampu mempertahankan karakter hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa.

Dalam posisi ini, penulis berpendapat bahwa berbagai tantangan globalisasi dan modernisasi memunculkan kebutuhan untuk menjaga relevansi keberlakuan hukum adat dalam konteks negara hukum. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat merupakan tantangan hukum adat ke depan. Realitas konstektual ini memerlukan langkah strategis untuk tetap mempertahankan dan menjaga hukum adat, salah satunya melalui integrasi dan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional melalui positivisasi hukum adat. Pada aspek ini, melalui pendekatan yang tepat dan perlu diupayakan standar positivisasi yang memungkin hukum adat tetap dapat diterapkan secara

fleksibel, dinamis dan konstektual. Melalui integrasi hukum adat dalam hukum nasional, ketersediaan payung hukum pelaksanaan peradilan adat akan lebih baik, sehingga dapat melahirkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Namun demikian, proses positivisasi hukum adat bukanlah suatu proses yang terjadi di ruang netral tanpa perdebatan, melainkan arena yang bersinggungan dan tarik menarik antara dua paradigma hukum yang berbeda. Ketika proses positivisasi mengabaikan pertimbangan karakter hukum adat yang fleksibel dan kontekstual, maka dapat berpotensi terjadinya transformasi dan dislokasi makna hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan positivisasi hukum adat perlu dilihat dalam konteks yang lebih reflektif, di mana tidak menundukkan hukum adat sepenuhnya dalam logika positivisasi sebagaimana layaknya hukum negara, tetapi bagaimana menempatkan hukum adat yang lebih otonomi sesuai dengan karakter dan rasionalitasnya sendiri. Tanpa pendekatan yang sesuai, dikhawatirkan efektivitas peradilan adat dapat tereduksi bukan hanya terkait dengan substansi hukum tetapi juga akan memberi pengaruh dalam dimensi struktur dan budaya hukum.

5.3. Efektivitas Peradilan Adat Ditinjau Berdasarkan Struktur Hukum

Ukuran efektif atau tidaknya penyelesaian sengketa melalui peradilan adat pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan substansi hukum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana bekerjanya struktur hukum yang menjalankan norma atau substansi hukum adat tersebut ketika berhadapan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum (*legal structure*) merupakan unsur yang berkaitan dengan kelembagaan, aparatur, mekanisme, dan pola relasi kewenangan

yang memungkinkan hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan maupun kegagalan penyelesaian sengketa adat tidak dapat dipahami semata-mata dari isi substansi hukum adat yang digunakan, tetapi harus dianalisis melalui bagaimana struktur kelembagaan adat bekerja dalam praktik penyelesaian sengketa.

Dalam konteks peradilan adat di Aceh, struktur tersebut tercermin dalam peran berbagai pemangku adat baik di tingkat *gampong* maupun *mukim* seperti *keuchik, tuha peut, imeum meunasah, imeum mukim*, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, struktur hukum juga mencakup pola hubungan atau relasi antara lembaga adat dengan institusi negara seperti kepolisian. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas peradilan adat memerlukan perhatian terhadap kapasitas kelembagaan, distribusi kewenangan, mekanisme kerja, legitimasi sosial, serta pola koordinasi antar lembaga dalam praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di *gampong-gampong*.

Atas dasar perspektif tersebut, untuk memahami bagaimana struktur hukum peradilan adat bekerja secara empiris dalam berbagai bentuk sengketa yang terjadi di masyarakat dianalisis berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini penting digunakan karena efektivitas hukum pada dasarnya tidak selalu dapat dipahami melalui ketentuan normatif yang tertulis, melainkan harus dilihat pada praktik konkret penyelesaian sengketa (*law in action*). Melalui analisis berbagai kasus, dapat diidentifikasi berbagai faktor struktural yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, baik yang mendukung keberhasilan maupun yang menyebabkan penyelesaian adat tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan beberapa aspek terkait dengan struktur hukum berdasarkan kasus yang telah diuraikan sebelumnya pada tiga

wilayah penelitian yang mengacu pada kapasitas atau sumber daya manusia khususnya pemangku adat atau hakim adat sebagai aktor utama yang menyelesaikan sengketa, relasi peradilan adat dengan institusi terkait lainnya, serta sarana dan prasarana peradilan adat yang menjadi pendukung dalam penyelesaian sengketa.

5.3.1. Kapasitas Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kapasitas merupakan kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, pemahaman, sikap, motivasi, dan perilaku individu. Kemampuan tersebut tidak bersifat statis, melainkan dinamis, sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan atau ditingkatkan seiring waktu, baik melalui pembelajaran maupun pengalaman yang dijalani oleh seseorang. Jika dikaitkan dengan pemangku adat, maka kapasitas pemangku adat dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, yang didukung oleh keterampilan untuk melakukan mediasi dan negosiasi, pengetahuan tentang norma dan hukum adat, memiliki motivasi dan sikap yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan dalam proses penyelesaian sengketa dengan tujuan tercapainya keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, kapasitas tersebut merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Dalam sistem peradilan adat, kemampuan yang berkaitan dengan kewenangan mendamaikan sengketa melekat pada jabatan tertentu berdasarkan yurisdiksi adat, baik tingkat *mukim*, *gampong*, maupun kelembagaan adat lainnya. Oleh karena itu, ketika seseorang ditetapkan dalam jabatan tersebut, ia tidak hanya memiliki peran dalam bidang pemerintahan secara struktural, tetapi juga memiliki kewenangan kultural dalam penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa di *gampong*, ia harus bertindak untuk menyelesaikan sengketa atas nama jabatan yang melekat pada

dirinya. Tidak dibenarkan untuk menolak menyelesaikan sengketa dengan alasan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangannya.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tidak hanya bertumpu pada satu jabatan tertentu. Perkembangannya menunjukkan adanya transformasi melalui penggabungan kewenangan berdasarkan struktur sosial dalam satu sistem peradilan yang dikenal dengan peradilan adat. Dalam struktur ini, *keuchik* berperan sebagai ketua hakim adat, sedangkan *tuha peut* dan *imeum meunasah* sebagai hakim anggota. Dalam adat Aceh, ketiga pemangku tersebut mempunyai kedudukan yang terhormat dalam kehidupan sosial di *gampong*. *Keuchik* diumpamakan sebagai ayah, *imeum meunasah* laksana ibu, dan *tuha peut* sebagai orang yang dituakan dan dihormati kedudukannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan ketiganya dalam sistem peradilan adat memberi dampak yang positif pada saat terjadi fasilitasi dalam penyelesaian sengketa, karena mereka merupakan figur yang dihormati, didengarkan, dan dipatuhi dalam struktur sosial masyarakat *gampong*. Begitu juga dengan lembaga adat *Sarak Opat* di Gayo yang terdiri dari pemangku adat *reje*, *tue*, *imem*, dan unsur masyarakat yang diistilahkan dengan rakyat genap mupakat. Kondisi ini merupakan modal kultural yang dapat menjadi pilar utama penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Namun demikian, kewenangan kultural bukanlah satu-satunya jaminan keberhasilan dalam penyelesaian sengketa. Pemangku adat juga dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai, baik pengetahuan tentang adat dan hukum adat, keterampilan mediasi dan negosiasi, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam proses penyelesaian sengketa.[352] Dalam buku Pedoman Peradilan Adat Aceh, disebutkan bahwa

[352]Agus Satory, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 44.

kemampuan pemangku adat yang berfungsi sebagai hakim adat atau fasilitator tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus memiliki keterampilan tambahan agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara efektif. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan bermusyawarah, mendengarkan dengan cermat, berbicara dengan jelas serta memastikan terjadi komunikasi yang efektif di antara para pihak. Selain itu, penguasaan konsep mediasi dan negosiasi akan sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif penyelesaian, dan memfasilitasi tercapainya persetujuan para pihak.[353]

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pemangku adat dapat dikategorikan bagian dari *legal structure* yang menentukan bekerjanya substansi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan substansi hukum adat yang telah memperoleh pengakuan formal melalui berbagai regulasi, seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, dan Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013, tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas penyelesaian sengketa apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan dan kapasitas personal para pemangku adat yang menjalankan substansi hukum tersebut. Demikian pula dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya hukum mencapai tujuannya melalui berbagai peranan yang melekat pada penegak hukum tersebut.[354] Dalam konteks peradilan adat Aceh, faktor aparat penegak hukum tersebut terwujud dalam figur *keuchik, imeum meunasah, tuha peut, imeum mukim*, maupun lembaga seperti *Sarak Opat* dalam masyarakat Gayo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

[353]Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh...*, hlm. 23.
[354]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi…*, hlm. 20.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawe, ditemukan bahwa kapasitas pemangku adat tidak hanya terkait dengan kemampuan memahami ketentuan substansi hukum adat, tetapi juga mencakup kemampuan memediasi konflik, membangun kesepakatan bersama, melakukan negosiasi, kemampuan melakukan koordinasi antar lembaga terkait, mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan, serta memastikan terwujudnya rekonsiliasi sosial sebagai tujuan utama peradilan adat.

Selanjutnya, untuk memudahkan identifikasi kapasitas pemangku adat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: pengetahuan substansi hukum adat, kapasitas mediasi dan negosiasi, kapasitas koordinatif, kapasitas rekonsiliatif, kapasitas administratif, dan kapasitas pengawasan terhadap pelaksanaan putusan adat. Mengacu pada dimensi kapasitas tersebut, maka berdasarkan data kasus penyelesaian sengketa di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe dapat dirincikan lebih lanjut kondisi pemangku adat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 7: *Kondisi Kapasitas Pemangku Adat pada Tiga Wilayah Penelitian*

Dimensi Kapasitas	Indikator	Aceh Besar	Aceh Tengah	Lhokseumawe	Analisis Kapasitas
Pengetahuan hukum adat	Pemahaman terhadap kewenangan, prosedur dan jenis sengketa	Relatif memadai	Memadai	Relatif memadai	Secara umum relatif memadai, namun penguasaan substansi perkara tertentu masih bervariasi
Kemampuan Mediasi	Kemampuan membangun dialog dan mencapai kesepakatan	Memadai	Memadai	Relatif memadai	Kapasitas yang dominan dimiliki pemangku adat
Kemampuan Negosiasi	Kemampuan merumuskan bentuk penyelesaian dan kompensasi	Relatif memadai	Memadai	Relatif memadai	Lebih berkembang di Aceh Tengah melalui lembaga *Sarak Opat*
Kemampuan Rekonsiliatif	Pelaksanaan peumat jaroe (bersalam-salaman), *peusijuek*, *kenduri* adat	Relatif memadai	Relatif memadai	Relatif memadai	Menjadi dimensi yang masih menghadapi berbagai kendala

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Administratif	Dokumentasi putusan dan kesepakatan	Memadai	Relatif memadai	Memadai	Hampir seluruh kasus telah terdokumentasi
Pengawasan	Kepatuhan terhadap keputusan adat	Relatif memadai	Relatif memadai	Relatif memadai	Relatif memadai, namun masih terkendala dalam mewujudkan mekanisme pengawasan

Sumber: *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan tabel analisis di atas, memperlihatkan bahwa beberapa dimensi kapasitas pemangku adat telah berkembang dengan baik, seperti pada aspek kemampuan melakukan mediasi, administrasi perkara, dan koordinasi kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat dimensi yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang optimal, khususnya berkaitan dengan kemampuan mewujudkan rekonsiliasi sosial antar pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh serta kapasitas dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan keputusan adat setelah proses perdamaian selesai dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variasi tingkat efektivitas penyelesaian sengketa yang terjadi pada ketiga wilayah penelitian pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh pemangku adat dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut. Kondisi kapasitas pemangku adat sebagaimana tergambar dalam tabel di atas akan dibahas lebih rinci di bawah ini.

5.3.1.1. Kapasitas Pengetahuan Substansi Hukum Adat

Bagi para pemangku adat, pengetahuan terkait substansi hukum adat merupakan fondasi utama dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan peradilan adat. Pengetahuan substansi hukum adat terkait erat dengan aspek penguasaan terhadap kewenangan yang dimiliki dalam penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, jenis perkara yang dapat ditangani, serta bentuk-bentuk sanksi adat yang semua aspek menjadi prasyarat penting dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan hukum adat pada umumnya berada dalam kondisi relatif memadai. Hal ini terlihat dari kemampuan aparatur adat dalam mengidentifikasi jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, memahami tahapan musyawarah, serta menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis perkara.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada kasus khalwat di Gampong Alue Reuyeueng, Aceh Besar. Dalam perkara tersebut, aparatur *gampong* memahami adanya batas kewenangan antara peradilan adat dengan Wilayatul Hisbah. Ketika perkara tidak dapat diproses oleh Wilayatul Hisbah karena telah melampaui batas waktu pelaporan, pemangku adat *gampong* mampu mengambil alih penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dengan tetap mempertimbangkan aspek ketertiban sosial melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan menerapkan sanksi penyelesaian yang dapat diterima oleh masyarakat *gampong*. Berdasarkan hasil wawancara, inisiatif penyelesaian khalwat ini setelah ditolak oleh Wilayatul Hisbah merupakan bentuk tanggung jawab aparatur *gampong*, tidak mungkin mengabaikan kasus tersebut karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar dalam masyarakat. Di samping itu, kasus khalwat juga termasuk dalam kewenangan *gampong* untuk menyelesaikannya.[355] Hal ini menunjukkan adanya pengetahuan yang baik dari aparatur *gampong* bahwa kasus khalwat sebenarnya bukan hanya kewenangan Wilayatul Hisbah untuk penyelesaiannya melalui jalur Mahkamah Syar'iyah, tetapi juga menjadi kewenangan dari peradilan adat *gampong*.

Demikian pula pada kasus bentrokan antara masyarakat dan perusahaan Hyundai di Aceh Tengah, *Sarak Opat* bersama Majelis Adat Gayo menunjukkan kemampuan dalam memahami nilai-nilai adat Gayo sebagai dasar penyelesaian konflik komunal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan berbagai stakeholders menunjukkan bahwa kasus perusahaan Hyundai jika tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan segera akan menyebabkan kasus tersebut semakin meluas karena menyangkut isu penghinaan keagamaan, dapat terjadi bentrokan lebih luas yang akan

[355]Wawancara dengan Bismi, Sekretaris Gampong Alue Reuyeueng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

menyebabkan hilangnya nyawa, serta juga akan berefek negatif terhadap investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Aceh Tengah yang tentu saja akan merusak citra daerah Aceh secara keseluruhan.[356] Di samping itu, bagi masyarakat Gayo keberadaan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo menjadikan pedoman bagi *Sarak Opat* dan pemangku adat lainnya dalam proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat, serta dapat memperkuat posisi pemangku adat karena memiliki landasan yuridis dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa kapasitas substantif pemangku adat pada bidang tertentu masih memerlukan penguatan. Hal ini terlihat pada kasus sengketa faraid di Lhokseumawe, di mana kesepakatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh ahli waris sehingga penyelesaian sengketa tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman kontekstual terhadap hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan adat belum sepenuhnya memadai untuk menjawab model penyelesaian yang mengacu pada konsensus bersama, serta dinamika kompleksitas sengketa keluarga khususnya faraid yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, kapasitas pengetahuan substansi hukum adat pada dasarnya telah menjadi modal penting bagi pemangku adat dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Akan tetapi, perkembangan karakter sengketa yang semakin kompleks menuntut penguatan kapasitas substantif yang tidak hanya bertumpu pada penguasaan norma, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkan norma tersebut ke dalam penyelesaian yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat sesuai dengan karakter dan

[356]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

5.3.1.2. Kapasitas dalam Melaksanakan Mediasi dan Negosiasi

Proses dan tahapan penyelesaian sengketa memerlukan kemampuan dari pemangku adat agar sengketa dapat berakhir secara damai dengan adanya kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Pelaksanaannya menuntut adanya kemampuan dari pemangku adat baik terkait dengan kemampuan negosiasi, mediasi, bahkan kemampuan konsiliasi yang dapat memberikan berbagai saran dan solusi alternatif agar suatu sengketa dapat diselesaikan secara baik.

Kemampuan ini yang sejatinya sebagai pembeda jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan formal. Secara umum, kapasitas pemangku adat dalam penyelesaian sengketa pada ketiga wilayah penelitian dapat dikategorikan memadai. Sebagian besar perkara yang diteliti menunjukkan adanya kemampuan pemangku adat dalam mempertemukan para pihak, membangun komunikasi yang seimbang, membangun kepercayaan, melakukan tawar-menawar kompensasi, dan menawarkan solusi sehingga dapat menghasilkan keputusan dan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Kemampuan tersebut tergambar secara jelas dalam beberapa kasus, pada kasus pemerasan dan kekerasan fisik di Gampong Siem, Aceh Besar, aparatur adat dari dua *gampong* melakukan musyawarah sebanyak tiga kali untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Selain berhasil membangun kesepahaman di antara para pihak, pemangku adat juga mampu melakukan negosiasi dan mediasi secara berulang untuk merumuskan secara bersama bentuk kompensasi yang dianggap

berkesesuaian dan proporsional mengacu pada kemampuan ekonomi para keluarga pelaku.

Proses penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya tidak hanya terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan mediasi maupun negosiasi, tetapi juga memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengalaman dari pemangku adat. Dalam penanganan kasus tersebut, M. Zubir mengutarakan bahwa aparatur *gampong* dalam menyelesaikan kasus dituntut harus memiliki kesabaran dan kemauan untuk melakukan dialog dan menegosiasikan tuntutan korban yang kadang-kadang tidak mampu dipenuhi pelaku, proses ini kadang-kadang harus dilakukan secara berulang sehingga memerlukan keteguhan untuk membangun sikap saling menghargai agar tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak.[357]

Pada kasus lain, misalnya dapat dilihat bagaimana kemampuan mediasi dan negosiasi yang lebih kompleks seperti pada kasus pembacokan di Aceh Tengah. Dalam perkara tersebut, *Sarak Opat* melakukan pendekatan informal secara berulang kepada kedua pihak untuk menjembatani perbedaan tuntutan yang cukup besar. Tuntutan awal korban sebesar dua ratus juta rupiah akhirnya dapat disepakati menjadi lima puluh juta rupiah. Menurut Hasbullah selaku salah satu pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut, upaya negosiasi yang berulang kadang-kadang sangat melelahkan, bahkan pada kasus tersebut hampir saja menyerah dan untuk menyelesaikannya. Namun demikian, tuntutan moral untuk mendamaikan orang lain menjadi pemicu untuk terus melakukan tahapan dan proses mediasi dan negosiasi agar setiap kasus dapat diselesaikan.[358] Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas mediasi dan negosiasi pemangku adat secara

[357]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

[358]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

umum dapat dinilai memadai, karena mampu menghasilkan penyelesaian yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Pada aspek lain, kemampuan pemangku adat tidak dapat dilihat dalam perspektif yang kaku sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi, karakter peradilan adat tidak bersifat kaku, tetapi sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan karakter dan kerumitan kasus yang diselesaikan. Dalam kasus tertentu, pemangku adat selain berperan sebagai negosiator, juga berperan secara bersamaan sebagai mediator, konsiliator bahkan juga sebagai adjudikator. Misalnya dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh Besar, pemangku adat bertindak sebagai pihak yang melakukan negosiasi antara keluarga pelaku, juga melakukan mediasi dan konsiliasi dengan menawarkan berbagai solusi penyelesaian kasus tersebut. Sehingga para pihak dan keluarga yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut dapat menerima kesepakatan adat. Pada kasus khlawat ini, pemangku adat juga bertindak sebagai adjudikator yang memiliki karakter menetapkan keputusan adat dengan membayar kompensasi adat karena telah melakukan perbuatan mengotori *gampong* dalam tindak pidana khalwat tersebut.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan dalam proses mediasi, sebagaimana terlihat pada kasus perselisihan rumah tangga di Gampong Gugop, Aceh Besar. Perjanjian perdamaian yang disusun lebih mencerminkan kehendak salah satu pihak, sehingga prinsip musyawarah belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mediasi yang dimiliki pemangku adat belum selalu diikuti oleh kemampuan membangun kesetaraan posisi para pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Begitu juga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi Lhokseumawe, diselesaikan tanpa melalui proses mediasi yang cukup memadai karena tidak diawali dengan mediasi dan pertemuan-pertemuan informal sebelum para pihak

dipertemukan untuk pengambilan keputusan bersama. Berdasarkan hasil FGD di Lhokseumawe, pada kasus KDRT ini memang tidak dilakukan mediasi secara personal kepada para pihak, setelah diterimanya laporan kemudian beberapa hari berikutnya langsung dilanjutkan dengan pertemuan pihak suami dan istri untuk menyelesaikan kasus tersebut.[359] Temuan ini menunjukkan adanya tahapan-tahapan penyelesaian sengketa yang tidak ditempuh secara komprehensif oleh pemangku adat, yang dapat menjadi salah satu faktor kurang efektifnya hasil penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Dengan demikian, kemampuan pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif atau karakter penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi. Sering kali kemampuan yang dimiliki lebih kompleks dan saling terkait antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, kemampuan penyelesaian sengketa pemangku adat adat mempunyai karakter yang dinamis, karena dalam satu rangkaian penyelesaian sengketa dapat ditemukan unsur negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi secara bersamaan maupun bertahap. Karakter tersebut bukan menunjukkan ketidakjelasan, melainkan mencerminkan fleksibilitas penyelesaian sengketa yang menyesuaikan fungsi pemangku adat dengan karakter sengketa, hubungan para pihak, serta tujuan utama untuk mewujudkan perdamaian dan memulihkan keseimbangan hubungan dalam masyarakat.

Karenanya, kemampuan pemangku yang beragam tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Bahkan bagi MAA persoalan ini menjadi tantangan yang memerlukan perhatian yang serius, dikarenakan adanya perubahan dalam mekanisme perekrutan pemimpin *gampong* seperti *keuchik* yang berbeda dengan era sebelumnya. Di mana sekarang ini banyak anak muda yang menjadi pemimpin *gampong* sehingga

[359]Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

pengalaman dan kapasitas dalam bidang adat istiadat, termasuk pemahaman dan kemampuan penyelesaian sengketa yang belum optimal. Padahal kemampuan ini merupakan aspek terpenting yang akan dapat melahirkan kesepakatan perdamaian apabila adanya terjadi sengketa dalam masyarakat *gampong*.[360]

Dengan demikian, kapasitas mediasi merupakan kekuatan utama pemangku adat dalam penyelesaian sengketa. Kemampuan membangun komunikasi, mengelola perbedaan kepentingan, dan mendorong tercapainya konsensus bersama merupakan aspek terpenting kasus dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, kapasitas negosiasi berkaitan dengan kemampuan mengakomodasi kepentingan para pihak dalam realitas yang dapat diterima bersama yang menjadi faktor penting dalam mewujudkan perdamaian dan sekaligus memperkuat legitimasi keputusan adat. Jadi, kapasitas mediasi dan negosiasi dari hasil penelitian ini menunjukkan antara satu kasus dengan kasus lainnya memiliki keberagaman, di mana pada satu sisi pemangku adat sudah memiliki kemampuan mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat, tetapi pada sisi lain masih memerlukan penguatan agar kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif.



Wawancara dengan Yusri Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, tanggal 3 Agustus 2026

[360]Wawancara dengan Yusri Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, tanggal 3 Agustus 2026.

5.3.1.3. Kapasitas Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan Sosial

Karakteristik utama peradilan adat Aceh terletak pada orientasinya yang bersifat restoratif, yaitu mewujudkan perdamaian untuk pemulihan keadaan seperti semula dengan upaya mengembalikan kedamaian bagi semua pihak, sehingga upaya perdamaian bukan terletak pada aspek penghukuman dan balas dendam. Karenanya, kapasitas pemangku adat tidak hanya diukur dari kemampuannya menyelesaikan kasus atau perselisihan dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, tetapi juga dilihat berdasarkan kemampuan untuk memulihkan hubungan sosial antara para pihak dan masyarakat yang terganggu akibat dari adanya perselisihan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kapasitas rekonsiliatif pada kasus-kasus yang diteliti. Misalnya, pada kasus perkelahian antar warga di Gampong Seurapong, Aceh Besar, pemangku adat berhasil memastikan terlaksananya prosesi *peumat jaroe*, *peusijuek*, dan kenduri adat yang dihadiri oleh masyarakat, aparat kepolisian, dan para pihak yang bersengketa. Pentingnya prosesi adat ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan *Imeum Mukim* Pulo Breuh Selatan yang menjelaskan bahwa setiap kasus yang diselesaikan semestinya harus diupayakan terlaksananya *peumat jaroe* atau salam-salaman di antara para pihak, kalau kasusnya tergolong ringan proses *peumat jaroe* dapat langsung dilaksanakan di antara para pihak pada saat penyelesaian sengketa, tetapi kalau termasuk kategori berat yang dapat mengganggu ketertiban *gampong*, maka pelaksanaannya harus melalui acara prosesi adat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara damai dan para pihak yang bersengketa sudah saling memaafkan.[361] Jadi, prosesi *peumat jaroe* tersebut tidak hanya

[361]Wawancara dengan Maulidan, Imeum Mukim Pulo Breuh Selatan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 9 Juni 2026.

berfungsi sebagai simbol perdamaian, tetapi juga sebagai mekanisme reintegrasi sosial yang memungkinkan para pihak kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Dalam perspektif ini, *peumat jaroe*, *peusijuek*, maupun kenduri adat memiliki fungsi sosial yang lebih luas, yakni sebagai instrumen untuk membangun legitimasi masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa, menghilangkan stigma sosial kepada korban dan pelaku, serta menandai diterimanya kembali para pihak ke dalam komunitas masyarakat.

Temuan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah juga menunjukkan beberapa kasus yang penyelesaiannya sampai pada tahapan rekonsiliasi, yaitu seperti kasus pembacokan antar anggota kepolisian yang berakhir dengan proses bersalam-salaman antara pelaku dan keluarga para pihak, sehingga tetap terjalin hubungan yang harmonis di antara mereka. Begitu juga dengan kasus keributan antara masyarakat dan karyawan Hyundai, perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menyinggung masalah penghinaan keagamaan. Proses rekonsiliasi dan pemulihan hubungan pada kasus ini dilaksanakan dengan kenduri dan menyembelih dua ekor kerbau untuk di makan bersama-sama pada saat pelaksanaan prosesi adat tersebut.

Sebagaimana terungkap pada saat pelaksanaan FGD di Aceh Tengah dengan pemangku adat bahwa prosesi adat berupa kenduri, *peusijuek*, serta pernyataan maaf dari pihak Hyundai dengan masyarakat sekitar menunjukkan sistem penyelesaian sengketa yang mampu melahirkan ketertiban, karena pada saat terjadinya kasus sangat mengkhawatirkan akan berdampak secara luas karena menyangkut isu-isu pelecehan keagamaan yang dilakukan oleh karyawan Hyundai. Namun, melalui mekanisme penyelesaian adat telah mampu mendamaikan dan mewujudkan rekonsiliasi berkelanjutan antara masyarakat dan pihak perusahaan Hyundai.[362]

[362]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat tidak hanya berfungsi menghentikan konflik, tetapi juga berperan dalam memulihkan hubungan sosial dan menjaga stabilitas sosial masyarakat, terutama pada perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan konflik komunal yang lebih luas.

Demikian pula pada beberapa kasus di Lhokseumawe, menunjukkan kapasitas yang memadai dari pemangku adat berdasarkan keberhasilan dalam pelaksanaan tahapan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan di antara para pihak. Misalnya pada kasus perselisihan rumah tangga antara suami istri yang berakhir dengan tercapainya kesepakatan damai dan proses *peumat jaroe* di kantor *keuchik* dengan disaksikan oleh pemangku adat. Begitu juga dengan kasus kekerasan terhadap anak, proses perdamaian tidak berhenti pada kesepakatan pembayaran biaya pengobatan, tetapi dilanjutkan dengan prosesi adat yang menghasilkan hubungan sosial yang kembali harmonis antara kedua keluarga yang hidup bertetangga.

Bahkan, menurut informasi dari T. Safwansyah selaku Tuha Peut Gampong Kuta Blang menyatakan bahwa perilaku anak yang sebelumnya sering melakukan tindakan yang mengganggu orang lain mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah proses penyelesaian tersebut dilakukan.[363] Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat memiliki dimensi edukatif sekaligus rehabilitatif, karena penyelesaian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa semata, tetapi juga diarahkan pada pembinaan perilaku dan pemulihan relasi sosial yang berkelanjutan.

Namun demikian, juga ditemukan beberapa kasus yang berhasil diselesaikan tetapi proses rekonsiliasi di antara para pihak tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Di Aceh Besar misalnya dari 5 kasus terdapat 2 kasus yang sudah berhasil diselesaikan tetapi tidak terlaksananya tahapan *peumat jaroe* karena disebabkan

[363]Wawancara dengan T. Safwan Syah, Tuha Peut Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

oleh faktor tertentu. Pada kasus pemerasan dan kekerasan fisik oleh pemuda *gampong* terhadap pelaku yang diduga melakukan khalwat walaupun sudah terlaksananya perdamaian dengan putusan pembayaran ganti rugi, tetapi tahapan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan di antara para pihak tidak dapat dilaksanakan.

Begitu juga dengan kasus pencacian dan pemukulan guru ngaji di Gampong Siem, meskipun kesepakatan mengenai pelaksanaan *peumat jaroe* dan *peusijuek* telah dibuat, pemangku adat belum mampu memastikan pelaksanaan keputusan tersebut karena adanya penolakan dari pelaku. Menurut M. Zubir selaku Keuchik Gampong Siem, pelaku tidak bersikap kooperatif dan enggan melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan alat prosesi adat seperti kue dan ketan, sehingga tidak dapat dilaksanakan acara *peumat jaroe*. Dalam proses tersebut, pihak aparatur *gampong* telah melakukan komunikasi kepada pelaku untuk bertanggung jawab melaksanakan keputusan damai, tetapi menolak dan tidak bersedia untuk melaksanakan prosesi adat tersebut.[364]

Demikian juga yang terjadi di Lhokseumawe pada kasus pencurian yang dilakukan oleh beberapa pemuda, proses perdamaian telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan pihak kepolisian, tetapi tahap rekonsiliasi dan pemulihan hubungan di antara para pihak tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Musdan, kondisi ini disebabkan adanya keengganan pelaku dan bersikap acuh tak acuh terhadap hasil kesepakatan, juga disebabkan pelaku terdiri dari beberapa pemuda sehingga proses koordinasi untuk tindak lanjut pada tahapan prosesi *peumat jaroe* sulit dilaksanakan.[365] Akibatnya, penyelesaian yang dicapai hanya menghasilkan

[364]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

[365]Wawancara dengan Tgk. Musdan, Imeum Meunasah Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

perdamaian administratif tanpa disertai rekonsiliasi sosial yang utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membangun kesepakatan belum tentu diikuti oleh kapasitas untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dan tercapainya kesepakatan formal belum selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pemulihan hubungan sosial secara substantif.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, kapasitas rekonsiliatif menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa adat tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan formal dengan terjadi pemenuhan sanksi yang telah ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan memulihkan hubungan yang telah retak di antara para pelaku dan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas peradilan adat berkesesuaian dengan konsep *communal restorative justice* (keadilan restoratif komunal) yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai ukuran utama keberhasilan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dimensi ini masih memerlukan penguatan agar penyelesaian sengketa benar-benar menghasilkan perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang serta berkelanjutan di antara para pelaku serta dapat mewujudkan kembali kerukunan dan ketertiban akibat dari adanya pelanggaran atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

5.3.1.4. Kapasitas Administratif

Dalam sistem peradilan adat, kapasitas administratif berkaitan erat dengan kemampuan untuk melakukan pencatatan perkara, mendokumentasikan hasil musyawarah, serta mengarsipkan putusan adat tersebut. Aspek ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban secara kelembagaan peradilan adat, memiliki kontribusi untuk kepastian hukum, serta dapat memudahkan pemangku adat terhadap pengawasan pelaksanaan keputusan adat. Dalam sistem peradilan adat di Aceh, kapasitas administratif ini bertumpu pada kemampuan sekretaris *gampong* sebagai salah satu fungsionaris

pemangku adat seperti layaknya panitera pada peradilan formal. Kapasitas administratif tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peradilan adat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencapai kesepakatan perdamaian, tetapi juga oleh kemampuan pemangku adat membangun tata kelola penyelesaian sengketa yang terdokumentasi, akuntabel, dan dapat dijadikan rujukan pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas administratif pemangku adat pada umumnya berada pada kategori cukup memadai, meskipun terdapat variasi antar wilayah penelitian. Pada beberapa *gampong* di Kabupaten Aceh Besar, proses penyelesaian sengketa telah didukung oleh pencatatan berupa surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan pemangku adat. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran aparatur adat mengenai pentingnya dokumentasi penyelesaian sengketa sebagai bentuk legitimasi atas keputusan yang dihasilkan.

Di Kabupaten Aceh Tengah, dokumentasi administrasi penyelesaian sengketa umumnya dilakukan dalam bentuk surat pernyataan damai, berita acara kesepakatan, dan dokumentasi prosesi adat yang disimpan oleh aparatur kampung. Pada beberapa kasus yang melibatkan pihak eksternal, seperti sengketa antara masyarakat dengan karyawan Hyundai, pencatatan administratif dilakukan secara lebih lengkap karena melibatkan berbagai unsur, termasuk aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan unsur keamanan.[366] Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompleksitas perkara dan semakin banyak aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, maka kebutuhan terhadap administrasi yang tertib juga semakin meningkat. Dengan demikian, administrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana

[366]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Sementara itu, berbagai kasus yang termasuk dalam kategori delik pidana yang sering kali melibatkan pihak kepolisian dalam tahapan penyelesaian kasus tersebut, maka berita acara perdamaian menjadi kewajiban dari pemangku adat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Bagi pihak kepolisian sebagaimana dipaparkan oleh Kapolsek Bebesen, hasil putusan adat sangat penting bagi kepolisian sebagai bukti formal bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme adat, sehingga menjadi pegangan bagi pihak kepolisian apabila ada laporan serupa dari masyarakat terhadap kasus tersebut.[367]



Wawancara dengan Kapolsek Bebesen Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026

Terkait dengan aspek sebenarnya telah diatur secara cermat melalui Pergub Nomor 60 Tahun 2013, Pasal 19 ayat 6 yang menyatakan bahwa semua putusan peradilan adat yang bersifat final wajib dilaporkan kepada kepolisian sektor kecamatan, bahkan juga harus dilaporkan kepada camat dan MAA tingkat kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi peradilan adat tidak hanya memiliki fungsi internal sebagai arsip penyelesaian

[367]Wawancara dengan AKP Dasril, Kapolsek Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2025; Hasil Wawancara dengan Raju, Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 1 Juni 2026.

sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi eksternal dalam relasi antara peradilan adat dengan institusi penegak hukum formal, khususnya kepolisian pada tingkat sektor yang dalam praktiknya kerap terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat di Lhokseumawe memiliki kemampuan yang memadai pada kategori administratif ini. Di mana semua kasus yang telah diselesaikan terdapat berita acara putusan adat, baik pada kasus yang berhasil maupun pada kasus yang tidak berhasil diselesaikan secara damai. Hal ini karena didorong oleh kebijakan Majelis Adat Aceh (MAA) Lhokseumawe beberapa tahun lalu yang memberikan anggaran kepada *gampong* yang telah menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat dengan melampirkan bukti dokumentasi penyelesaian kasus tersebut. Menurut Ketua MAA Lhokseumawe, walaupun program tersebut sekarang ini tidak lagi dilaksanakan oleh MAA, tetapi kebiasaan pendokumentasian setiap kasus yang ditangani tetap dilakukan oleh pemangku adat yang melibatkan sekretaris *gampong* sebagai penanggung jawab pembuatan berita acara keputusan adat.[368] Begitu juga pengakuan dari T. Safwan Syah selaku Tuha Peut Gampong Kuta Blang yang menyampaikan bahwa setiap kasus yang diselesaikan semua dibuat berita acara keputusan damai sebagai bukti apabila dikemudian hari ada para pihak yang menggugat kembali kasus tersebut.[369]

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa kapasitas administratif belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pada beberapa kasus, pencatatan perkara masih dilakukan secara sederhana, belum menggunakan format yang seragam, dan sebagian penyelesaian sengketa hanya didasarkan pada kesepakatan

[368]Wawancara dengan H. Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

[369]Wawancara dengan T. Safwan Syah, Tuha Peut Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

lisan tanpa dokumentasi yang memadai, khususnya pada kasus yang tidak mencapai kesepakatan di antara para pihak, seperti pada kasus pembagian harta bersama (harta gono-gini) di Aceh Tengah, karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak, maka hasil keputusan tersebut dianggap tidak penting sehingga tidak dibuat dokumen berita acara kasus tersebut. Hal ini tentunya menjadi kesulitan tersendiri apalagi kasus tersebut setelah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dikembalikan untuk diselesaikan melalui mekanisme adat.[370]

Di samping itu juga, masih terdapat kendala terkait dengan kemampuan merumuskan isi perjanjian perdamaian, seperti pada kasus perkelahian antar warga di Aceh Tengah. Di mana kesepakatan perdamaian tidak mencantumkan jumlah penggantian biaya pengobatan secara spesifik sehingga menyebabkan kesulitan pada saat penghitungan biaya yang akan diganti oleh para pihak yang menyebabkan ketidakpuasan dari korban, sehingga ia melaporkan kembali kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut Ridwansyah sebagai *reje* Kampung Bebesen yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa memang terjadi kekeliruan dalam penyusunan redaksi pada surat perjanjian kesepakatan damai sehingga terjadi ketidakpuasan dari pihak korban.[371] Begitu juga dengan kasus perselisihan rumah tangga di Aceh Besar, di mana isi surat perjanjian tersebut disusun oleh pihak istri bukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas administrasi penyelesaian sengketa tidak hanya berkaitan dengan aspek pencatatan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemangku adat dalam merumuskan substansi kesepakatan secara jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

[370]Wawancara dengan Fahruddin, Reje Kampung Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 1 Juli 2026.

[371]Wawancara dengan Ridwansyah, Reje Kampung Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 1 Juli 2026.

Walaupun ditemukan beberapa kasus yang pencatatannya kurang cukup memadai, secara umum berdasarkan data kasus yang diteliti menunjukkan bahwa pemangku adat telah memiliki kebiasaan mendokumentasikan hasil penyelesaian sengketa melalui berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak serta aparatur *gampong*. Dokumentasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip kelembagaan, tetapi juga menjadi rujukan apabila di kemudian hari muncul kembali perselisihan yang berkaitan dengan perkara yang telah diselesaikan. Di samping itu, pentingnya berita acara perdamaian tidak hanya terkait dengan para pihak semata, tetapi juga memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan lembaga kepolisian sebagai bukti kasus tersebut telah diselesaikan melalui jalur perdamaian.

Berdasarkan temuan penelitian, kapasitas administratif pemangku adat secara umum berada pada kategori memadai, meskipun belum sepenuhnya seragam antar wilayah penelitian. Dengan demikian, kapasitas administratif menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas peradilan adat, karena keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kemampuan mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta menjaga keberlanjutan hasil penyelesaian sengketa yang telah dicapai.

5.3.1.5. Kapasitas Pengawasan Pelaksanaan Hasil Putusan

Kewajiban pengawasan terhadap putusan peradilan adat menjadi kewenangan dari pimpinan *gampong* dan lembaga-lembaga adat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa sebagai satu kesatuan dalam sistem peradilan adat Aceh. Pengawasan pasca putusan adat mencakup dua aspek utama, yaitu pelaksanaan sanksi adat yang telah ditetapkan serta proses pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi antara para pihak maupun masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pergub

Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat tercantum dalam Pasal 23 yang menyatakan: "*Pimpinan gampong atau nama lain, mukim dan lembaga-lembaga adat berkewajiban memantau, membina pelaksanaan putusan dan proses pemulihan setelah penyelesaian / perselisihan*".

Mengacu pada kasus hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan putusan perdamaian oleh para pihak dapat dikategorikan efektif atau memadai. Hal ini dapat dianalisis dari beberapa kasus yang berhasil diselesaikan secara adat dan putusan adat dilaksanakan secara lengkap, seperti kasus khalwat, kasus pemukulan dan pemerasan, kasus perkelahian antar warga di Aceh Besar. Begitu pelaksanaan putusan di Aceh Tengah pada kasus bentrokan antara masyarakat dengan karyawan Hyundai, kasus pembacokan oleh anggota kepolisian, dan juga kasus perkelahian antar warga. Di mana pada kasus-kasus tersebut pelaksanaan putusan adat terlaksana secara menyeluruh. Hal serupa juga ditemukan di Lhokseumawe pada beberapa kasus seperti kasus kekerasan terhadap anak dan kasus perselisihan rumah tangga.

Berdasarkan hasil FGD, pada kasus-kasus kategori delik pidana yang melibatkan pihak kepolisian dalam tahapan penyelesaian hampir seluruh dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pengawasan bersama antara pimpinan *gampong*, pemangku adat, dan pihak kepolisian untuk memastikan putusan adat dipatuhi dan ditaati oleh para pihak. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya kedamaian dalam masyarakat dan tidak menimbulkan konflik lanjutan setelah adanya putusan.[372] Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap putusan adat menjadi bagian penting dari terlaksananya putusan tersebut. Di samping itu, peran pengawasan dari *gampong* dan lembaga terkait lainnya untuk mendorong pelaksanaan putusan

[372]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026 dan Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

adat tetap menjadi bagian dalam tahapan proses penyelesaian sengketa.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kasus yang putusan adat tidak dilaksanakan secara menyeluruh oleh para pihak, terutama oleh pihak pelaku. Misalnya pada kasus kekerasan terhadap guru pengajian yang terjadi di Aceh Besar. Walaupun pembayaran denda penanganan kasus telah dipenuhi, tetapi kesepakatan pelaksanaan acara prosesi adat dengan biaya ditanggung oleh pelaku tidak terlaksana yang menyebabkan tahapan pemulihan hubungan atau rekonsiliasi antara korban dan pelaku tidak tercapai.

Hasil wawancara dengan M. Zubir selaku Keuchik Gampong Siem menunjukkan adanya upaya dari pimpinan dan aparatur *gampong* dengan menjumpai pelaku agar pelaksanaan prosesi adat tersebut dapat segera dilaksanakan, tetapi tanggapan pelaku sangat negatif dan tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Inisiatif lain juga sudah ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Menurut M. Zubir, pengawasan terhadap putusan adat ini tidak bisa dipaksakan sebagaimana putusan peradilan formal yang bisa mengeksekusi secara paksa apabila putusan peradilan dilaksanakan. Tetapi sebagai pembelajaran kepada masyarakat, pihak *gampong* berinisiatif dengan memberikan sanksi adat terhadap pelaku dengan tidak melibatkannya pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.[373]

Kasus lainnya seperti kasus faraid yang terjadi di Lhokseumawe, di mana setelah adanya putusan, salah satu pihak ahli waris pada saat pembagian harta warisan tidak bersedia melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dan membuat keributan agar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Kuta Blang, ahli waris tersebut menganggap putusan pembagian harta warisan

[373]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

tersebut dianggap tidak adil sehingga memicu penolakan pada saat pelaksanaan putusan tersebut.[374]

Beberapa temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum putusan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini memberikan gambaran bahwa kapasitas pemangku adat dalam melakukan pengawasan terhadap putusan adat dan pelaksanaan pemulihan hubungan antara para pihak tergolong relatif memadai. Walaupun juga terdapat beberapa kasus yang keputusan adat tersebut tidak terlaksana yang menunjukkan bahwa pengawasan pasca putusan masih menjadi salah satu tantangan dalam penguatan efektivitas peradilan adat di Aceh. Salah satu faktor penting disebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan yang dapat memaksa para pihak setelah adanya putusan sebagaimana pada peradilan formal yang memiliki mekanisme pemaksaan terhadap pelaksanaan putusan.

Hal ini dapat dipahami karena karakter dan mekanisme pengawasan dalam peradilan adat berbeda dengan sistem peradilan negara. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan adat lebih bertumpu pada legitimasi sosial, kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan para pihak secara sukarela, serta kontrol sosial dalam masyarakat yang bersifat komunal. Pada sisi lain, penerapan sanksi sosial bagi para pihak yang tidak melaksanakan putusan adat merupakan pilihan yang proporsional mengacu pada kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat *gampong*. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan adat masih menjadi tantangan tersendiri dalam praktik peradilan adat. Kolaborasi antara pemangku adat dengan instansi lainnya serta penerapan sanksi adat dapat menjadi salah satu upaya mekanisme pengawasan yang akan memastikan putusan adat dan pemulihan para pihak dapat terlaksana dengan baik.

[374]Wawancara dengan T. Safwan Syah, Tuha Peut Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

5.3.2. Relasi Kelembagaan Peradilan Adat

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, struktur hukum dipahami tidak hanya sebatas pada keberadaan institusi atau lembaga hukum, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah berkaitan dengan pola hubungan koordinasi yang berjalan, pembagian kewenangan, serta interaksi antar lembaga dalam menjalankan fungsi hukum tersebut. Karenanya, efektivitas peradilan adat dipengaruhi oleh faktor kualitas relasi kelembagaan yang terbangun, baik antar kelembagaan adat yang memiliki kewenangan penyelesaian sengketa maupun dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum formal.

Dalam konteks Aceh, relasi kelembagaan tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dari refleksi praktik pluralisme hukum yang memperlihatkan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup, berkembang, dan saling berinteraksi dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Relasi tersebut mencakup hubungan antara peradilan adat tingkat *gampong* dan *mukim*, hubungan dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, serta hubungan dengan lembaga peradilan formal, terutama Mahkamah Syar'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas relasi tersebut berkembang secara berbeda-beda. Hubungan antara peradilan adat dan kepolisian tampak lebih kuat dan operasional, sedangkan relasi antara peradilan adat tingkat *gampong* dan *mukim* belum berjalan optimal, demikian juga dengan Mahkamah Syar'iyah belum terbangun mekanisme koordinasi kelembagaan khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu seperti kasus faraid dan kasus perceraian. Kondisi ini penting untuk dianalisis guna memahami sejauh mana hubungan antar lembaga tersebut mampu mendukung efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

5.3.2.1. Relasi antara Peradilan Adat Gampong dan Mukim

Dalam struktur kelembagaan peradilan adat Aceh, peradilan adat *gampong* dan *mukim* merupakan dua institusi penyelesaian

sengketa yang memiliki keterkaitan secara fungsional, namun dibedakan berdasarkan ruang lingkup kewenangan masing-masing. Peradilan adat *gampong* berwenang menyelesaikan sengketa di tingkat *gampong*. Sedangkan peradilan adat *mukim* merupakan sistem peradilan adat yang berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat *gampong* atau dikarenakan putusan peradilan tingkat *gampong* tidak diterima para pihak yang bersengketa, sehingga dalam prosesnya dapat diajukan kembali untuk diselesaikan di tingkat *mukim*. Selain itu, peradilan adat tingkat *mukim* juga berwenang sengketa yang terjadi antar *gampong* yang berada di bawah yurisdiksi *mukim*. Karenanya, peradilan adat *mukim* disebut dengan peradilan banding dalam sistem peradilan adat Aceh. Secara yuridis, fungsi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat *mukim* telah memperoleh dasar hukum melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Nomor 10 Tahun 2008, serta Pergub Nomor 60 Tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Mengacu pada data kasus hasil penelitian, fungsi peradilan adat *mukim* sebagaimana dipaparkan belum berjalan secara maksimal. Peran *mukim* sebagai peradilan banding jika ada kasus-kasus yang tidak selesai di mediasi di *gampong* tidak ditemukan adanya laporan atau limpahan dari pihak *gampong* ke tingkat *mukim*. Bahkan beberapa kasus yang putusan peradilan adat *gampong* tidak diterima para pihak langsung diajukan ke peradilan formal. Seperti pada kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Tengah, dan kasus faraid yang terjadi di Lhokseumawe dan Aceh Besar.

Kurang maksimalnya fungsi kelembagaan *mukim* dalam penyelesaian sebagaimana disampaikan oleh Ketua MAA Lhokseumawe dikarenakan kelembagaan *mukim* saat ini tidak memiliki anggaran dan fasilitas yang memadai dalam menjalankan peran dan fungsinya. *Mukim* saat ini lebih berfungsi dalam kegiatan seremonial adat tetapi kurang berperan dalam penyelesaian

sengketa.[375] Senada dengan pernyataan ketua MAA Lhokseumawe, hasil FGD di Aceh Tengah juga memaparkan bahwa peran *mukim* saat ini sangat terbatas dalam penyelesaian sengketa. Kondisi ini disebabkan lembaga *mukim* kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya.[376] Bahkan menurut *Mukim* Bebesen Aceh Tengah, kondisi kelembagaan *mukim* sangat memprihatinkan dan seperti terabaikan dalam kebijakan pemerintah, di mana sampai saat ini lembaga *mukim* tidak memiliki sekretariat dan tidak ada anggaran untuk menjalankan program, sehingga mengalami kesulitan untuk menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal. Selain itu, menurut *Mukim* Bebesen, aparatur kampung pun tidak pernah berkoordinasi terkait penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk juga tidak melaporkan kepada pihak *mukim* apabila ada kasus yang tidak selesai di damaikan.[377]

Dalam perspektif pimpinan kampung, sebagaimana hasil FGD di Aceh Tengah, lembaga adat *mukim* lebih berwenang untuk penyelesaian kasus tapal batas yang terjadi antar *gampong* dalam yurisdiksi *mukim*, sehingga jika ada kasus yang diselesaikan di *gampong* tidak perlu untuk dilaporkan lebih lanjut ke tingkat *mukim*. Di samping itu, pimpinan kampung juga beranggapan keberadaan lembaga adat *mukim* yang tidak memiliki sekretariat menyulitkan mereka dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi, juga anggapan bahwa kapasitas *mukim* dalam penyelesaian sengketa juga belum maksimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian Muslim yang menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi *mukim* dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas

[375]Wawancara dengan H. Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

[376]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

[377]Wawancara dengan Hairul Salam, Mukim Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

sumber daya, minimnya penguatan kelembagaan, serta terbatasnya dukungan kebijakan dan anggaran.[378]

Dari tiga lokasi penelitian, keberadaan lembaga adat *mukim* tampaknya lebih menonjol di Aceh Besar. Mengacu pada dua kasus yang dalam tahapan penyelesaiannya *imeum mukim* yaitu pada kasus khalwat dan kasus perkelahian antar warga. Menurut Wandi Hazar, keterlibatan *imeum mukim* pada saat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan hanya diselesaikan oleh *gampong*. *Imeum mukim* biasanya dilibatkan pada kasus-kasus yang bersifat rumit dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Jadi posisi *mukim* lebih sebagai tokoh yang dihormati dan memiliki pengalaman, karena kebanyakan *imeum mukim* merupakan mantan *keuchik* yang dulunya sebagai pimpinan tingkat *gampong*.[379]

Hal serupa juga diakui oleh Maulidan selaku *Imeum Mukim* Pulo Breuh Utara yang menyatakan bahwa *mukim* saat ini berperan sebagai mediator bersama aparatur *gampong* dalam penyelesaian sengketa, bukan dalam kapasitas *mukim*.[380] Menurut Asnawi Zainun, keberadaan *mukim* sekarang ini lebih disebabkan sebagai kapasitas individu yang dihormati karena kewibawaan dan sikap keteladanan yang menjadi panutan masyarakat dalam kapasitas pribadi, bukan dikarenakan kelembagaan *mukim*.[381]

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa fungsi *mukim* sebagai peradilan banding sebagaimana konstruksi kultural

[378]Muslim Zainuddin, "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19, No. 2 (2017): 319-356.

[379]Wawancara dengan Wandi Hazar, Tokoh Masyarakat dan Mantan Tuha Peut Gampong Alue Reuyeueng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2026.

[380]Wawancara dengan Maulidan, Imeum Mukim Pulo Breuh Selatan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 9 Juni 2026.

[381]Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar Periode 2021-2026 dan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, tanggal 30 Juni 2026.

dan yuridis belum terimplementasi secara optimal. Dalam praktiknya, lembaga *mukim* justru berkembang sebagai institusi konsultatif yang berfungsi sebagai mediator, pemberi pertimbangan dan masukan, serta penguat legitimasi sosial dan simbolik terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan di tingkat *gampong*.

5.3.2.2. Relasi Peradilan Adat dengan Kepolisian

Secara yuridis, relasi peradilan adat dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian telah di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, dalam Pasal 13 Ayat (3) dinyatakan bahwa "aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain". Sengketa yang dimaksud yaitu terdiri dari 18 jenis sengketa yang menjadi kewenangan peradilan adat. Selanjutnya dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013 diatur lebih detail bagaimana relasi antara peradilan adat dan pihak kepolisian, di antaranya disebutkan bahwa suatu perkara baru dapat diajukan ke polisi apabila tidak selesai atau tidak ditangani di tingkat *gampong* dan *mukim*. Selain itu, peradilan adat berkewajiban untuk menyampaikan berita acara putusan adat pada setiap kasus yang ditangani kepada pihak kepolisian.



Wawancara dengan Tim Polsek Pulo Aceh, Aceh Besar, tanggal 1 Juni 2026

Relasi peradilan adat dan aparat kepolisian semakin kuat legitimasinya setelah ditandatanganinya perjanjian bersama antara Gubernur Aceh, MAA dan Kepolisian Daerah Aceh Nomor 189/677/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong

dan Mukim atau Nama Lain di Aceh. Beberapa kesepakatan bersama yang sangat penting dalam rangka penguatan peradilan adat yaitu: aparat kepolisian wajib memberikan kesempatan agar 18 sengketa/perselisihan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat *gampong* dan *mukim*, dan putusan peradilan adat bersifat final mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

Selain mengacu pada beberapa aturan dalam konteks keistimewaan Aceh, secara internal kepolisian penyelesaian sengketa tindak pidana ringan memiliki landasan yuridis berdasarkan pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengaturan internal di kepolisian mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) mengamanatkan penyelesaian perkara pidana tertentu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian adil lewat perdamaian serta pemulihan keadaan semula. Dengan adanya Perpol ini, maka landasan yuridis bagi pihak kepolisian juga semakin kuat, sehingga penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dapat terjalin secara sinergis melalui konsep integrasi hukum formal dan hukum adat**.** Di mana keberadaan Perpol ini memberikan ruang hukum nasional, sedangkan peradilan adat *gampong* menyediakan mekanisme kultural di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ketentuan normatif tersebut pada umumnya telah berjalan dengan baik. Relasi antara peradilan adat dengan pihak kepolisian memperlihatkan adanya kecenderungan yang sinergis dalam penyelesaian sengketa masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa dinamika dan variasi penerapan di lapangan. Secara lengkap, relasi antara peradilan adat dengan pihak kepolisian berdasarkan data kasus yang teridentifikasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8: *Relasi Peradilan Adat dengan Kepolisian dalam Penyelesaian Sengketa*

No	Kasus	Keterlibatan Kepolisian	Bentuk Relasi	Tempat Penyelesaian	Dampak terhadap Penyelesaian Adat
1	Pemerasan dan kekerasan fisik (Aceh Besar)	Polsek mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan aparatur *gampong* agar diselesaikan melalui mekanisme adat	Koordinatif dan suportif	Polsek dan Kantor *Keuchik*	Perdamaian tercapai, kompensasi dipenuhi, namun rekonsiliasi sosial belum terlaksana secara utuh
2	Pencacian dan pemukulan guru ngaji (Aceh Besar)	Polsek mengamankan pelaku, berkomunikasi dengan *keuchik*, serta menyerahkan penyelesaian kepada *gampong*	Koordinatif	Polsek dan Kantor *Keuchik*	Kesepakatan perdamaian tercapai, tetapi tidak dilaksanakan oleh pelaku
3	Khalwat (Aceh Besar)	Polsek menerima penyerahan pelaku untuk menghindari penghakiman massa serta berkoordinasi dengan aparatur *gampong*	Koordinatif antar lembaga	Aula Kantor *Keuchik*	Putusan adat terlaksana secara penuh dan diterima para pihak
4	Perkelahian antar warga (Aceh Besar)	Polsek menahan pelaku, menghubungi *keuchik*, dan memfasilitasi musyawarah perdamaian di kantor Polsek	Kolaboratif	Polsek dan *Balee* Musyawarah *Gampong*	Perdamaian tercapai serta rekonsiliasi sosial terlaksana melalui prosesi adat

No	Kasus	Keterlibatan Kepolisian	Bentuk Relasi	Tempat Penyelesaian	Dampak terhadap Penyelesaian Adat
5	Bentrok masyarakat–Hyundai PLTA (Aceh Tengah)	Kepolisian mengamankan situasi, melindungi pekerja, dan mendukung proses penyelesaian	Kolaboratif strategis	Polres dan Meunasah Kampung	Konflik sosial berhasil diredam dan stabilitas masyarakat dipulihkan
6	Kekerasan terhadap istri dan anak (Aceh Tengah)	Kasus sempat diproses kepolisian dan pengadilan sebelum dikembalikan untuk diselesaikan melalui mekanisme kampung	Komplementer	Kantor *Reje*	Perdamaian tercapai, namun melalui proses yang panjang
7	Pembacokan antar anggota polisi (Aceh Tengah)	Kapolres mendorong penyelesaian melalui kampung dan memberikan ruang kepada *Sarak Opat* untuk menyelesaikan perkara	Delegatif	Polres dan Kantor *Reje*	Kesepakatan damai dan pemberian ganti rugi berhasil diwujudkan
8	Perkelahian antar warga (Aceh Tengah)	Kepolisian menolak proses lanjutan setelah mengetahui perkara telah diselesaikan secara adat	Pengakuan dan pembenaran terhadap putusan adat	Kantor *Reje* dan Polres	Memperkuat legitimasi dan kewibawaan penyelesaian adat

AR-RANIRY

No	Kasus	Keterlibatan Kepolisian	Bentuk Relasi	Tempat Penyelesaian	Dampak terhadap Penyelesaian Adat
9	Pencurian (Lhokseumawe)	Polsek mengamankan pelaku untuk mencegah tindakan massa dan memfasilitasi penyelesaian bersama aparatur *gampong*	Kolaboratif	Polsek	Perdamaian tercapai, namun prosesi rekonsiliasi adat tidak terlaksana secara lengkap

Sumber Data: : *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa relasi yang terbangun antara peradilan adat dengan pihak kepolisian memiliki kecenderungan yang positif. Bentuk relasi yang terbangun sangat beragam, mulai dari hubungan yang sifatnya kolaboratif, koordinatif, komplementer, hingga pengakuan terhadap putusan adat. Relasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga kepolisian tidak selalu identik dengan pihak yang mengambil alih penyelesaian perkara, melainkan dalam berbagai kasus tersebut berfungsi sebagai institusi yang memberikan ruang pengakuan dan mendukung penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Relasi yang paling dominan antara peradilan adat dan kepolisian bersifat koordinatif dan kolaboratif. Pada beberapa kasus di Aceh Besar polisi berperan penting dalam mengamankan pelaku untuk mencegah main hakim sendiri oleh masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi dengan aparatur *gampong* agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme adat. Hal ini terlihat pada kasus pemukulan dan pemerasan, kasus pencacian dan pemukulan guru ngaji, serta perkara khalwat. Di mana polisi memberikan kesempatan bagi aparatur *gampong* untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain hubungan koordinatif, dalam beberapa kasus juga terlihat relasi yang bersifat kolaboratif. Bentuk hubungan tersebut seperti yang terjadi pada kasus perkelahian antar warga di Aceh Besar, di mana musyawarah perdamaian dilaksanakan di kantor Polsek dengan melibatkan aparatur *gampong*, *mukim*, serta pihak kepolisian. Relasi yang bersifat kolaboratif ini juga terjadi pada kasus pencurian di Lhokseumawe. Dalam beberapa kasus tersebut, kepolisian tidak hanya berperan sebagai pengawas keamanan untuk menghindari konflik yang meluas, tetapi turut memfasilitasi proses dialog dan musyawarah bersama pemangku adat.

Penelitian ini juga menemukan adanya bentuk relasi delegatif. Relasi model ini dapat dilihat pada kasus pembacokan

antar anggota polisi yang terjadi di Aceh Tengah, ketika Kapolres mendorong penyelesaian melalui mekanisme adat. Pelimpahan kewenangan penanganan perkara yang termasuk dalam kategori berat ini merupakan bentuk kepercayaan institusional terhadap kemampuan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Pada kasus lain di Aceh Tengah, hubungan antara kepolisian dan peradilan adat juga memperlihatkan adanya bentuk pengakuan terhadap putusan adat. Pada kasus perkelahian antar warga di Aceh Tengah, kepolisian menolak melanjutkan penanganan perkara setelah memperoleh penjelasan bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme adat dan para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian. Pengakuan putusan adat oleh pihak kepolisian merupakan bentuk pengakuan dari aparat penegak hukum yang sangat penting bagi peradilan adat. Kondisi ini tentunya dapat memperkuat legitimasi dan otoritas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat.

Menurut hasil wawancara, pihak kepolisian selama ini berkomitmen jika kasus yang dilaporkan oleh masyarakat masuk dalam kategori 18 perkara yang merupakan kewenangan peradilan adat, maka kasus tersebut tidak ditindaklanjuti ke peradilan formal, tetapi diberikan kewenangan kepada *gampong* terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat. Kapolsek Bebesen menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga diperkuat melalui penempatan personil Bhabinkamtibmas yang berasal dari daerah setempat yang dianggap memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai lokal dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Walaupun demikian, menurut Kapolsek Bebesen kebijakan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas bagi personil Bhabinkamtibmas, terutama terkait dengan penguatan pemahaman nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat serta berkaitan

dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.[382]



Bersama Kapolsek Bebesen Kab. Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026

Selain relasi yang terbangun dalam proses penyelesaian sengketa, juga memperlihatkan relasi dalam penggunaan tempat penyelesaian sengketa. Di mana sebelumnya, dalam konteks penyelesaian sengketa di Aceh biasanya dilaksanakan di *meunasah gampong*, kantor keuchik atau rumah pemangku adat, tetapi pada beberapa kasus menunjukkan tempat pelaksanaan musyawarah dilaksanakan langsung di polsek setempat, terutama pada kasus yang masuk dalam kategori delik pidana. Menurut M. Zubir, pelaksanaan penyelesaian kasus di Polsek sekarang ini lebih bersifat praktis. Hal ini karena pihak kepolisian bersama-sama memfasilitasi dan mendampingi dalam pelaksanaan musyawarah perdamaian, terutama untuk kasus-kasus kategori tindak pidana yang memerlukan pengamanan dari kepolisian. Di samping itu, para pihak yang bersengketa juga akan lebih bersikap kooperatif jika dilaksanakan di Polsek.[383]

Dari kasus yang teridentifikasi ditemukan bahwa walaupun proses musyawarah di Polsek, tetapi ketika tahapan prosesi adat antara para pihak dilaksanakan di *gampong*, seperti kasus

[382]Wawancara dengan AKP Dasril, Kapolsek Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2025; Wawancara dengan Raju, Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 1 Juni 2026.

[383]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

perkelahian antar warga di Aceh Besar. *Imeum Mukim* Maulidan menyatakan untuk pelaksanaan musyawarah kadang-kadang dilaksanakan di Polsek karena memerlukan keterlibatan polisi untuk pengamanan pelaku atau korban, tetapi acara kenduri dan *peumat jaroe* ini biasanya tetap dilaksanakan di *gampong*.[384]

Pergeseran ini menunjukkan terjadinya transformasi ruang penyelesaian sengketa. Dalam pandangan Ketua MAA Provinsi Aceh, pergeseran ini tidak secara otomatis menghilangkan karakter penyelesaian sengketa secara adat, yang terpenting tempat tersebut bersifat netral dan memiliki nilai kewibawaan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Tetapi tidak tepat kalau dilakukan disembarang tempat, seperti di warung kopi atau di pos jaga kampung karena tempat seperti itu tidak layak dan tidak memiliki nilai sebagai tempat penyelesaian sengketa. Sebenarnya, tempat yang paling cocok dalam penyelesaian sengketa tersebut di meunasah, tetapi karena keperluan pengamanan maka pelaksanaan di Polsek tetap dianggap sebagai tempat yang repsentetaif untuk dijadikan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Apalagi jika tahapan prosesi adat sosial seperti *peumat jaroe, peusijuek* dan kenduri tetapi dilaksanakan di lingkungan *gampong*.[385]

Selanjutnya, meskipun sebagai besar kasus menunjukkan adanya koordinasi intensif dan dukungan pihak kepolisian dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, hasil FGD dan wawancara di Lhokseumawe terdapat perkara yang secara normatif masih menjadi kewenangan *gampong*, tetapi dilaporkan ke Polres oleh korban dan ditangani secara langsung oleh pihak kepolisian tanpa melalui koordinasi dengan pihak *gampong*.[386] Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Musdan, kasus tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Polsek tingkat kecamatan yang biasanya memiliki

[384]Wawancara dengan Maulidan, Imeum Mukim Pulo Breuh Selatan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 9 Juni 2026.

[385]Wawancara dengan Yusri Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, tanggal 3 Agustus 2026.

[386]Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

kedekatan dan hubungan yang lebih erat dengan pihak *gampong*, tetapi dilaporkan ke Polres secara langsung.[387]

Kasus tersebut tidak dimasukkan dalam matriks penelitian karena adanya keterbatasan informasi yang belum memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan rekonstruksi kasus secara komprehensif. Tetapi, kasus ini menunjukkan kolaborasi dengan pihak kepolisian belum sepenuhnya terlembagakan secara seragam. Kondisi ini mengindikasikan tidak tertutup kemungkinan bagaimana dinamika kelembagaan, diskresi aparat, dan perbedaan persepsi kepolisian sendiri dalam memahami batas-batas kewenangan perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat menjadi salah satu tantangan dalam terwujudnya relasi dan sinergitas yang komprehensif antara pihak kepolisian dengan peradilan adat.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi antara peradilan adat dan pihak kepolisian menuju ke arah yang positif yang berkembang dalam berbagai bentuk, baik relasi yang bersifat koordinatif, kolaboratif, delegatif, maupun pengakuan terhadap putusan peradilan adat. Di mana relasi tersebut pada umumnya berkontribusi nyata terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan batas kewenangan kasus, dinamika kelembagaan, dan kapasitas aparat dalam memahami nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal masyarakat.

5.3.2.3. Relasi Peradilan Adat dengan Pengadilan

Relasi yang terbangun antara peradilan adat dengan peradilan negara belum terjalin secara efektif, berbeda dengan pihak kepolisian yang memiliki kecenderungan lebih terintegrasi dan kolaboratif dalam penyelesaian sengketa. Selama ini, Relasi dengan lembaga peradilan formal, khususnya Mahkamah Syar'iyah, belum

[387]Wawancara dengan Tgk. Musdan, Imeum Meunasah Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

terbangun melalui mekanisme kelembagaan yang jelas, baik dalam bentuk koordinasi, pelimpahan perkara, maupun pengaturan mengenai penyelesaian terlebih dahulu melalui mekanisme adat terhadap sengketa tertentu yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan peradilan adat.

Berdasarkan identifikasi kasus hasil penelitian, terdapat dua kasus yang dikembalikan untuk diselesaikan melalui mekanisme adat di *gampong* yaitu kasus kekerasan terhadap istri dan anak serta kasus perselisihan pembagian harta bersama (gono gini) di Aceh Tengah.[388] Pada kasus kekerasan terhadap istri dan anak, melalui proses mediasi di pengadilan para pihak disarankan untuk diselesaikan melalui mediasi di kampung, begitu juga pada kasus harta bersama setelah adanya saran mediasi oleh pengadilan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan kembali di tingkat kampung. Menurut Fahruddin sebagai Reje Kute Lut yang menangani kasus tersebut, kesediaan para pihak untuk diselesaikan kembali melalui kampung karena mereka menyadari bahwa setelah mengikuti persidangan awal ternyata penyelesaian melalui peradilan formal bukan perkara yang mudah, memerlukan biaya dan waktu penyelesaian yang tidak bisa dipastikan. Sehingga pada saat mediasi di Mahkamah mereka sepakat mencabut perkara yang telah diajukan dan melaporkan kembali ke kampung untuk diselesaikan melalui mekanisme adat.[389]

Hasil wawancara dengan Izwar Ibrahim sebagai Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon menyatakan bahwa pelimpahan kembali penyelesaian kasus untuk diselesaikan melalui peradilan adat di kampung belum terlembaga melalui kebijakan khusus. Sekiranya terdapat para pihak dalam proses mediasi di pengadilan mereka bersedia untuk diselesaikan kembali melalui mekanisme adat, maka berkas perkara di cabut. Tetapi secara khusus, tidak ada

[388]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

[389]Wawancara dengan Fahruddin, Reje Kampung Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 1 Juli 2026.

pemberitahuan atau konfirmasi dari Mahkamah kepada kampung untuk penyelesaian kasus tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena belum terdapat mekanisme kelembagaan yang mengatur hubungan antara Mahkamah Syar'iyah dengan pemerintahan kampung dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.[390]

Kondisi ini terjadi karena belum terdapat mekanisme yang mendorong atau memfasilitasi penyelesaian terlebih dahulu melalui peradilan adat terhadap sengketa-sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan adat sebelum perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Salah satu bentuk penguatan relasi kelembagaan yang dapat dipertimbangkan adalah adanya mekanisme administratif berupa surat keterangan dari *gampong* yang menerangkan bahwa sengketa telah diupayakan penyelesaiannya melalui peradilan adat, namun belum tercapai kesepakatan para pihak.



Wawancara dengan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026

Terkait hal tersebut, hasil wawancara dengan Yusnardi selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, sejauh ini pihak Mahkamah belum menetapkan adanya kebijakan untuk syarat tambahan seperti surat pengantar penyelesaian perselisihan dari *gampong* yang menjelaskan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara adat, karena pada prinsipnya Mahkamah tidak boleh menolak kasus yang

[390]Wawancara dengan Izwar Ibrahim, Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah, tanggal 19 Mei 2026.

diajukan oleh masyarakat, apalagi dengan menambah syarat-syarat yang tidak memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan.[391]

Menurut Akmal Hakim, selaku Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, dulu pada saat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Bapak Jufri Ghalib (periode 2014-2018), pernah diterapkan kebijakan syarat tambahan pengajuan kasus cerai berupa surat keterangan telah dilakukan penyelesaian di *gampong*. Hal ini bertujuan agar angka cerai dapat ditekan karena proses penyelesaian di *gampong* sudah dapat dipastikan terlaksana melalui surat pengantar tersebut. Namun, pada era kepemimpinan berikutnya, kebijakan tersebut tidak diberlakukan lagi karena berdasarkan instruksi dari pusat, syarat-syarat pengajuan perkara harus seragam seluruh Indonesia, sehingga kebijakan era Jufri Ghalib sebelumnya tidak lagi diterapkan.[392] Hal tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip keseragaman administrasi peradilan secara nasional dengan kebutuhan pengakuan terhadap kekhususan Aceh yang memberikan ruang bagi peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat.

Namun pada aspek lain, pengakuan terhadap putusan peradilan adat oleh Mahkamah Syar'iyah diakui keberadaannya. Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada beberapa kasus faraid, hasil keputusan *gampong* dijadikan sebagai dasar penetapan keputusan Mahkamah dalam proses mediasi di Mahkamah. Di samping itu, para pihak yang telah menyelesaikan pembagian harta warisan di *gampong* dan terdapat keputusan pembagian tersebut, mereka mengajukan kembali ke Mahkamah untuk dikuatkan agar memiliki kekuatan hukum tetap, sekaligus jika terjadi sengketa harta warisan lanjutan dikemudian hari dapat dieksekusi dengan

[391]Wawancara dengan Yusnardi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

[392]Wawancara dengan Akmal Hakim BS, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

keterlibatan Mahkamah karena sudah ada keputusan tetap. Biasanya untuk kasus seperti ini proses persidangan hanya sampai pada tahap mediasi di pengadilan dan kemudian langsung ditetapkan keputusan berdasarkan pembagian yang telah terdapat dalam putusan *gampong*.[393] Namun pengakuan putusan *gampong* tersebut belum terlembagakan dan lebih kepada inisiatif hakim dan para pihak yang mengajukan perkara.

Dengan demikian, relasi antara peradilan negara dengan peradilan adat belum terbangun secara efektif dalam bentuk kelembagaan yang terstruktur. Meskipun terdapat penyelesaian sengketa melalui peradilan adat setelah diajukan ke peradilan formal, praktik tersebut bersifat insidental dan kasuistik berdasarkan keinginan para pihak bukan melalui mekanisme pelimpahan perkara yang terlembagakan. Selain itu, belum terdapat kebijakan yang dapat memastikan sengketa yang menjadi kewenangan peradilan adat terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme adat sebelum diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari aspek struktur hukum, relasi antara peradilan adat dan lembaga peradilan formal masih belum memberikan dukungan kelembagaan yang optimal terhadap penguatan fungsi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh.

5.3.3. Sarana dan Dukungan Kelembagaan Peradilan Adat

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi bekerjanya suatu sistem hukum. Keberadaan sarana yang memadai tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik berupa tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup dukungan administratif dan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang sangat diperlukan pada era sekarang ini yang dapat memungkinkan suatu lembaga hukum

[393]Wawancara dengan Nurul Husna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Karena pada prinsipnya, efektivitas peradilan adat tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum dan kapasitas para pemangku adat sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Melihat kepada realitas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh, persoalan fasilitas gedung atau ruang penyelesaian sengketa bukan merupakan sarana utama dalam penyelenggaraan peradilan, yang berbeda dengan karakteristik peradilan formal yang menempatkan gedung pengadilan dan ruang persidangan sebagai instrumen utama. Karena penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dapat dilaksanakan secara fleksibel di berbagai tempat yang dianggap layak serta berkesesuaian dengan praktik yang sudah dijalankan dalam suatu masyarakat atau *gampong* tertentu, seperti meunasah, kantor *keuchik*, rumah pemangku adat, rumah para pihak maupun tempat yang lain yang dianggap memiliki kondisi dan suasana nyaman untuk terlaksananya musyawarah perdamaian. Hal ini dapat dipahami karena karakter peradilan adat melalui konsep *suloh* yang mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pemulihan hubungan antara pihak tidak terbatas pada tempat tertentu, tetapi dapat dilaksanakan di mana saja asal tujuan perdamaian dapat tercapai.[394]

[394]Dalam tradisi masyarakat Aceh, *meunasah* sebagai salah satu rumah ibadah selain mesjid merupakan tempat yang memiliki nilai-nilai religius, sosial dan budaya. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, dalam kultur masyarakat Aceh meunasah juga memiliki fungsi sosial yang biasanya dijadikan sebagai tempat musyawarah, dan tempat pengembangan seni dan budaya serta sebagai tempat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga *meunasah* dianggap sebagai tempat yang paling representatif dalam penyelesaian sengketa karena mengandung dimensi moral, sosial, sekaligus keagamaan yang dapat memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa. Lihat: Badruzzaman Islam, *Mesjid dan Adat Meunasah*..., hlm. 227.

Namun demikian, akhir-akhir ini terjadi pergeseran ruang penyelesaian sengketa yang dulunya identik dengan *meunasah*, sekarang lebih banyak diselesaikan di kantor *keuchik* maupun di kantor polsek setempat khususnya untuk kasus-kasus pidana tertentu yang pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari hasil FGD, pergeseran ini salah satu sebabnya sekarang ini hampir semua *gampong* memiliki kantor *keuchik* yang dapat dipergunakan untuk penyelesaian sengketa, di mana dulunya dalam kehidupan gampong kantor *keuchik* sulit dijumpai bahkan berbagai urusan kemasyarakatan di *gampong*, rumah *keuchik* sangat identik dengan kantor keuchik.[395]

Selain dukungan sarana fisik, aspek administratif juga merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas kelembagaan peradilan adat. Dukungan administratif berkaitan dengan ketersediaan instrumen pencatatan perkara, dokumentasi hasil musyawarah, penyusunan berita acara penyelesaian sengketa, serta pengarsipan keputusan adat sebagaimana diamanahkan dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013 serta termaktub dalam Buku *Pedoman Peradilan Adat Aceh* yang dikeluarkan oleh MAA. Adanya pengaturan tersebut menunjukkan bahwa administrasi perkara merupakan instrumen kelembagaan yang penting untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek administrasi cenderung lebih baik di Kota Lhokseumawe. Hasil Wawancara dengan Abidin Nurdin, menyebutkan bahwa MAA Lhokseumawe memiliki peran penting dalam memperkuat peradilan adat selama ini. Program yang dijalankan oleh MAA seperti penguatan administrasi pencatatan, pembiayaan penyelesaian sengketa dan membangun komunikasi yang bersifat konsultatif ketika ada

[395]Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

perkara yang diselesaikan oleh *gampong* telah mendorong perbaikan penyelesaian sengketa di *gampong*.[396]

Menurut hasil wawancara dengan Ketua MAA, pemangku adat dan sekretaris *gampong* di Lhokseumawe sudah pernah mendapatkan pelatihan pencatatan perkara yang difasilitasi oleh MAA berkaitan dengan program pelaporan penyelesaian kasus di gampong. Di mana untuk setiap kasus yang berhasil diselesaikan di *gampong* diberikan anggaran tiga ratus ribu per kasus. Anggaran tersebut akan diberikan berdasarkan laporan hasil penyelesaian sengketa. Walaupun program tersebut sekarang tidak lagi dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, tetapi melalui MAA yang telah dibentuk sampai tingkat *gampong*, jika ada kasus yang diselesaikan tetap diusahkan agar laporan tersebut juga disampaikan ke MAA.[397]

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini sebenarnya dapat membuka peluang baru bagi penguatan sistem administrasi dan tata kelola peradilan adat. Namun sistem administrasi berbasis digital belum diterapkan menjadi kebijakan terkait digitalisasi keputusan adat, termasuk di Kota Lhokseumawe yang sebenarnya telah mengupayakan pengarsipan keputusan adat, namun pengelolaan administrasinya masih dilakukan secara konvensional, sementara dokumentasi perkara melalui digitalisasi yang dapat diakses dengan mudah belum terlaksana.[398]

Upaya pengembangan digitalisasi pelaksanaan peradilan adat sebenarnya telah diinisiasi oleh MAA Aceh Besar Aceh Besar pada tahun 2023 yang diberi nama Siperdat yaitu sistem informasi

[396]Wawancara dengan Abidin Nurdin, Peneliti bidang Adat dan Akademisi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2026.

[397]Wawancara dengan H. Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

[398]Wawancara dengan Abidin Nurdin, Peneliti bidang Adat dan Akademisi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2026.

peradilan adat secara elektronik. Inisiasi tersebut bahkan telah melahirkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik di Kabupaten Aceh Besar. Dalam Pergub tersebut pada Pasal 12 Ayat 3 disebutkan bahwa: "Siperdat merupakan aplikasi berbasis online yang diperuntukkan untuk pendokumentasian proses penyelesaian sengketa dimulai dari pelaporan/pengaduan, informasi proses persidangan, putusan peradilan adat hingga laporan statistik berkala".

Sedangkan tujuan dari digitalisasi peradilan adat melalui Siperdat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu: "penyajian informasi peradilan adat secara elektronik bertujuan untuk membantu pemerintah, pencari keadilan dan penegak hukum dalam memastikan kasus sengketa adat yang telah diselesaikan melalui peradilan adat agar terdata, tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif, efisien, modern, terdokumentasi dan menjadi dokumen tertulis". Namun demikian menurut Asnawi Zainun, walaupun sudah dirancang melalui peraturan daerah program Siperdat tersebut sampai saat ini belum terlaksana disebabkan berbagai faktor yang bersifat teknis, terutama dalam perancangan model aplikasi yang belum final, sehingga sampai saat ini belum bisa dijalankan.[399] Padahal, digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga memungkinkan terbentuknya basis data perkara adat yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan, monitoring, maupun pengembangan kebijakan peradilan adat di masa mendatang.

Aspek lain yang turut memengaruhi efektivitas peradilan adat adalah dukungan anggaran. Sejauh ini, berdasarkan temuan lapangan, belum terdapat alokasi anggaran yang secara khusus

[399]Wawancara dengan Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar Periode 2021-2026 dan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, tanggal 30 Juni 2026.

diperuntukkan bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun yang bersumber dari dana desa. Menurut hasil FGD, walaupun eksistensi peradilan adat masih tetap karena adanya dorongan semangat dan moral keagamaan para pemangku adat, namun dalam pelaksanaan fungsi peradilan adat tidak mungkin berjalan secara efektif, tanpa adanya dukungan kebijakan anggaran. [400] Karena bagaimanapun kebutuhan anggaran diperlukan untuk mendukung kebutuhan operasional, dokumentasi perkara, pembinaan kapasitas aparatur adat, pelaksanaan penyelesaian sengketa, maupun untuk pertemuan yang membahas pelaksanaan putusan adat. Ketersediaan anggaran juga menjadi penting dalam mendorong penguatan kelembagaan peradilan adat agar tidak semata-mata bergantung pada inisiatif individual para pemangku adat, tetapi memperoleh dukungan yang memadai dalam kerangka kebijakan pemerintahan *gampong*.

Persoalan dukungan anggaran di tingkat *gampong* sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika pelaksanaan Undang-Undang Desa dalam satu dekade terakhir ini. Secara normatif Undang-Undang Desa memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, termasuk dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan kehidupan adat serta penyelesaian persoalan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara terdapat problematik dalam pengalokasian dana desa, karena belum sepenuhnya pemerintahan *gampong* dapat menentukan prioritas alokasi dana. Karena setiap tahun, prioritas penggunaan dana desa ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti melalui regulasi pemerintah daerah, sehingga ruang kemandirian *gampong* dalam penyusunan kebijakan anggaran

[400]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat relatif masih terbatas.[401]

Ketiadaan anggaran dalam penyelesaian sengketa juga banyak disampaikan pada saat pelaksanaan FGD oleh *keuchik* maupun *reje*, di mana selama ini dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada anggaran yang tersedia, baik yang bersumber dari kampung maupun dari pemerintah kabupaten, sedangkan kebutuhan anggaran relatif diperlukan pada penyelesaian semua kasus, seperti biaya yang diperlukan dalam tahapan mediasi yang kadang-kadang perlu dilaksanakan berulang kali, begitu juga biaya musyawarah perdamaian, biaya transportasi pemangku adat yang menyelesaikan perkara, serta honorarium bagi pemangku adat yang telah berjasa dalam penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan selama ini, hampir semua biaya tersebut bersifat mandiri dari pemangku adat, karena memang tidak ada sumber anggarannya, sedangkan kewajiban penyelesaian kasus yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin untuk diabaikan.[402] Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan peradilan adat selama ini lebih banyak ditopang oleh modal sosial, legitimasi kultural, dan komitmen moral para pemangku adat dibandingkan oleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

Tidak adanya alokasi anggaran tersebut merupakan satu kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan *gampong* bukan hanya terjadi sekarang ini, tetapi telah berlangsung dalam waktu yang lama dan sampai sekarang pun tidak ada perubahan kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran dana desa pada aspek penguatan fungsi-fungsi kelembagaan adat, termasuk peradilan adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa masyarakat. Meskipun instrumen tersebut dipandang sangat

[401]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026;

[402]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026; Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

penting dalam kehidupan masyarakat *gampong*, tetapi selama ini belum secara tegas ditempatkan sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa. Akibatnya, keberadaan peradilan adat lebih banyak bergantung pada komitmen para pemangku adat serta dukungan masyarakat, tanpa diikuti oleh dukungan kebijakan anggaran yang memadai sebagai bagian dari kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan *gampong* pada aspek lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penguatan kelembagaan tidak semata-mata berkaitan dengan kapasitas pemangku adat atau komitmen pemerintahan *gampong*, tetapi juga dipengaruhi oleh rancangan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Meskipun peradilan adat memperoleh pengakuan dalam berbagai regulasi, dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap peradilan adat dengan dukungan kelembagaan yang diwujudkan melalui kebijakan penganggaran desa. Persoalan ini penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka penguatan peradilan adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa, khususnya terkait hubungan antara pengakuan kewenangan adat dan ruang kemandirian penyusunan kebijakan anggaran di tingkat *gampong*.

5.4. Efektivitas Peradilan Adat Ditinjau Berdasarkan Budaya Hukum

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu faktor penting yang menentukan bekerjanya suatu sistem hukum dalam masyarakat, sehingga apa yang disebut dengan kultur hukum selalu masuk dalam pertimbangan untuk melihat efektivitas hukum. Friedman mengartikan istilah kultur hukum mengacu pada pemahaman publik (masyarakat) mengenai pola-pola sikap dan perilaku

terhadap sistem hukum, ia merupakan endapan jangka dari struktur sosial yang merepresentasikan kekuasaan dan pengaruhnya yang sudah lama berlangsung. Tentunya setiap masyarakat memiliki kultur hukum yang berbeda antara yang satu dengan yang lain yang bersifat khas dan unik, baik masyarakat dalam skala kecil, maupun masyarakat dalam skala luas. Hal ini yang dipertajam kembali oleh Friedman dan memberikan isyarat bahwa kultur hukum merupakan kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur secara keseluruhan, bukan artifak-artifak netral yang bisa dipungut atau dibeli oleh sebuah masyarakat tanpa mengandung jejak genetis oleh masyarakat tertentu.[403]

Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan budaya hukum sebagai cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[404] Walaupun Soerjono Soekanto memisahkan faktor kebudayaan dan masyarakat, namun pada prinsipnya ia merupakan satu kesatuan yang bersatu padu. Hal ini sebenarnya berkesesuaian dengan apa yang diutarakan Friedman melalui istilah budaya hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya hukum tersebut berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku, serta cara pandang masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menentukan sejauh mana hukum diterima, dipatuhi, dan dijadikan sebagai pedoman.

Dalam konteks peradilan adat Aceh, analisis budaya hukum yang penulis gunakan mengacu pada makna yang dipergunakan oleh Friedman dan Soerono Soekanto berkaitan tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, kesediaan para pihak untuk mematuhi hasil keputusan yang dihasilkan, serta kemampuan peradilan adat dalam

[403]Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*..., hlm. 254-256.

[404]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*..., hlm. 59-60.

membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik.

Hal ini juga berkaitan bahwa budaya hukum dari keberhasilan peradilan adat dalam mewujudkan rekonsiliasi sosial, mempertahankan legitimasi kelembagaan adat, serta kemampuan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan peradilan adat sebagai wadah dan sarana yang diyakini mampu menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dengan demikian, ukurannya bukan hanya sebatas tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, tetapi lebih dari itu terwujudnya nilai-nilai dan perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap peradilan adat.

Atas dasar tersebut, budaya hukum dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat, kepatuhan terhadap hasil keputusan adat, serta keberhasilan rekonsiliasi sosial setelah adanya hasil kesepakatan penyelesaian sengketa. Ketiga indikator tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi apakah budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat berada pada tiga kategori utama, yaitu:

a. Budaya hukum yang mendukung, yaitu masyarakat masih menempatkan peradilan adat sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa, keputusan dipatuhi secara sukarela, serta terdapat pemahaman yang memadai mengenai ruang lingkup kewenangan adat.
b. Budaya hukum yang relatif mendukung, yaitu peradilan adat masih diterima sebagai instrumen penyelesaian sengketa, namun terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan, pelaksanaan putusan, atau pemahaman terhadap batas kewenangan adat.
c. Budaya hukum yang kurang mendukung, yaitu kepercayaan terhadap peradilan adat mulai berkurang, kepatuhan terhadap putusan belum optimal, serta kesadaran masyarakat mengenai kewenangan peradilan adat masih terbatas.

Berikut ini data analisis mengacu pada lima belas kasus penyelesaian sengketa di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawe sebagaimana penulis rangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 9: *Budaya Hukum Berdasarkan Profil Kasus Penyelesaian Sengketa*

Lokasi	Jenis Kasus	Kepercayaan terhadap Peradilan Adat	Kepatuhan terhadap Hasil Keputusan	Rekonsiliasi Sosial	Gambaran Budaya Hukum
Aceh Besar	Pemerasan dan kekerasan fisik	Mekanisme adat diterima	Kompensasi dan pengembalian uang terlaksana	Belum utuh karena *peumat jaroe* tidak terlaksana	Relatif mendukung
	Pencacian dan pemukulan guru ngaji	Penyelesaian adat diterima pada tahap awal	Pelaku enggan melaksanakan prosesi adat	Rekonsiliasi gagal dan muncul sanksi sosial	Kurang mendukung
	Khalwat	Para pihak menerima penyelesaian adat	Keputusan adat terlaksana sepenuhnya	Hubungan sosial pulih melalui penerimaan dan pemaafan	Mendukung
	Perselisihan rumah tangga	Mekanisme adat ditempuh oleh pihak istri	Perjanjian tidak lahir dari kesepakatan seimbang	Pemulihan hubungan belum substantif	Kurang mendukung
	Perkelahian antar warga	Para pihak bersedia berdamai melalui adat	Kewajiban adat dilaksanakan	Prosesi *peumat jaroe* terlaksana	Mendukung

Lokasi	Jenis Kasus	Kepercayaan terhadap Peradilan Adat	Kepatuhan terhadap Hasil Keputusan	Rekonsiliasi Sosial	Gambaran Budaya Hukum
Ach Tengah	Bentrok masyarakat dan karyawan Hyundai PLTA	Masyarakat menerima penyelesaian melalui adat	Permintaan maaf dan denda adat terlaksana	Kenduri dan makan bersama memulihkan hubungan sosial	Mendukung
	Kekerasan terhadap istri dan anak	Awalnya ditolak, tetapi kemudian diterima setelah diarahkan kembali ke kampung	Kesepakatan diterima para pihak	Permintaan maaf dilakukan di hadapan keluarga dan aparatur kampung	Relatif mendukung
	Pembacokan antar anggota polisi	Penyelesaian melalui *Sarak Opat* diterima para pihak	Ganti rugi dan biaya pengobatan disepakati	Prosesi saling memaafkan terlaksana	Mendukung
	Perkelahian antar warga	Penyelesaian adat diterima, tetapi korban masih tidak puas	Putusan kurang jelas pada nominal biaya pengobatan	Rekonsiliasi belum sepenuhnya kuat	Relatif mendukung
	Harta bersama	Peradilan adat belum mampu membangun penerimaan para pihak	Tidak tercapai kesepakatan	Konflik masih berlanjut	Kurang mendukung
Lhokseumawe	Kekerasan	Para pihak menerima	Biaya pengobatan dan	Hubungan keluarga	Mendukung

Lokasi	Jenis Kasus	Kepercayaan terhadap Peradilan Adat	Kepatuhan terhadap Hasil Keputusan	Rekonsiliasi Sosial	Gambaran Budaya Hukum
	terhadap anak	penyelesaian di gampong	prosesi adat dipenuhi	kembali harmonis	
	Perselisihan rumah tangga	Peradilan adat dipercaya untuk menyelesaikan konflik keluarga	Kesepakatan dipatuhi	Rumah tangga kembali rukun	Mendukung
	Faraidh	Keluarga meminta penyelesaian melalui gampong	Kesepakatan awalnya diterima, tetapi kemudian ditolak oleh salah satu ahli waris	Sengketa dikembalikan kepada keluarga	Kurang mendukung
	Pencurian	Penyelesaian adat melalaui dukungan kepolisian	Ganti kerugian dipenuhi	Perdamaian tercapai, tetapi prosesi adat tidak terlaksana	Relatif mendukung
	Perselisihan rumah tangga dan kekerasan terhadap istri	Mekanisme adat ditempuh, tetapi penerimaan para pihak lemah	Perdamaian tidak tercapai	Rekonsiliasi tidak terwujud	Kurang mendukung

Sumber: *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat pada umumnya memiliki kecenderungan yang mendukung untuk penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Mengacu pada lima belas kasus yang dianalisis, ada enam kasus yang menunjukkan budaya hukum yang mendukung, empat kasus yang menunjukkan budaya hukum yang relatif mendukung, dan lima kasus termasuk dalam kategori budaya hukum yang kurang mendukung.

Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana budaya hukum yang mendukung dapat dianalisis berdasarkan kasus-kasus yang terjadinya kesepakatan perdamaian dan juga terwujudnya hubungan yang harmonis kembali di antara para pihak yang terlibat dalam sengketa. Kategori ini antara lain terjadi pada kasus khalwat dan perkelahian antar warga di Aceh Besar. Selanjutnya bentrok antara masyarakat dengan karyawan Hyundai di Aceh Tengah, begitu juga kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perselisihan rumah tangga di Lhokseumawe. Pada beberapa kasus tersebut masyarakat memperlihatkan legitimasi peradilan adat sebagai sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi sehingga menyebabkan dapat menerima secara ikhlas hasil kesepakatan yang diputuskan melalui peradilan adat dan melaksanakan keputusan tersebut, serta mampu mewujudkan pemulihan hubungan para pihak dengan pernyataan pengakuan kesalahan dan saling memaafkan melalui acara *peumat jaroe*, pemberian nasehat dan makan bersama sebagai bagian dari prosesi adat perdamaian.

Salah satu contoh yang memperlihatkan kuatnya budaya hukum masyarakat terhadap peradilan adat adalah bentrok antara masyarakat dengan karyawan Hyundai di Aceh Tengah. Meskipun konflik tersebut memiliki potensi eskalasi yang tinggi karena melibatkan sentimen keagamaan dan pihak perusahaan asing, masyarakat tetap menerima penyelesaian melalui mekanisme adat yang difasilitasi oleh Majelis Adat Gayo (MAG), *Sarak Opat*,

tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kesediaan pihak perusahaan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, memenuhi tuntutan masyarakat, dan melaksanakan kenduri adat menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan dapat menghentikan konflik, sekaligus juga berhasil mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat.[405]

Kategori lainnya yaitu budaya hukum yang relatif mendukung dapat dianalisis berdasarkan kasus-kasus yang masih menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat, tetapi terkendala dalam tahapan pelaksanaan hasil penyelesaian maupun dalam proses rekonsiliasi sosial yang belum berhasil secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada kasus pemerasan dan kekerasan fisik di Aceh Besar, kasus kekerasan istri dan anak, perkelahian antar warga yang terjadi di Aceh Tengah, begitu juga dengan kasus pencurian di Lhokseumawe.

Dalam kategori ini, kesepakatan perdamaian secara umum berhasil dicapai dan dilaksanakan, tetapi tahapan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya terlaksana atau masih adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak. Menurut Muhammad Rajis, proses pelaksanaan perdamaian setelah putusan adat kadang-kadang tidak terlaksana disebabkan ada anggapan perdamaian telah diselesai dengan pemenuhan sanksi atau pembayaran denda, sehingga acara perdamaian dalam sistem adat dan sangat penting tidak lagi dilaksanakan, baik karena keengganan para pihak maupun kadang-kadang disebabkan oleh lemahnya intervensi pemangku adat di *gampong*.[406]

Adapun yang termasuk dalam kategori budaya hukum yang kurang dapat dilihat pada kasus pencacian dan pemukulan guru ngaji dan kasus perselisihan rumah tangga yang terjadi di Aceh

[405]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

[406]Wawancara dengan Muhammad Rajis, Tokoh Masyarakat/Adat, Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

Besar. Kemudian pada kasus sengketa harta bersama yang terjadi di Aceh Tengah. Begitu juga dengan kasus faraid dan kasus perselisihan rumah tangga disertai kekerasan yang terjadi di Lhokseumawe. Pada kategori kasus-kasus ini penyelesaian melalui peradilan adat belum sepenuhnya tercapai konsensus bersama yang berkelanjutan, sehingga keputusan perdamaian yang dihasilkan tidak sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial dari para pihak.

Selanjutnya, analisis terhadap budaya hukum juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi, ia tidak berada dalam tataran luar, tetapi terkait dengan tataran endapan budaya yang terdalam dari sikap masyarakat dalam sebuah kultur tertentu. Endapan ini kemudian memberi pengaruh dan respons terhadap persoalan hukum yang sering disebut dengan perilaku hukum. Dalam masyarakat Gayo misalnya, salah satu aspek yang ditemukan masih adanya rasa malu berperilaku tidak sesuai adat sebagai bagian endapan kultur yang mengakar dalam struktur sosial kemasyarakatan dan ikatan kekeluargaan yang ikut menjadi sebab dan yang memberi pengaruh terhadap budaya hukum. Aspek ini kemudian menyebabkan perilaku hukum sebagai budaya hukum, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pemangku adat saling memberi pengaruh dan terciptanya kultur yang masih mengakui legitimasi lembaga adat *Sarak Opat* dalam penyelesaian sengketa. Hal serupa juga masih dijumpai pada masyarakat pesisir yang memiliki ikatan dan struktur sosial masih, seperti di Aceh Besar juga memberi pengaruh terhadap pembentukan budaya hukum. Keberadaan lembaga adat *mukim* yang masih dipercaya oleh masyarakat karena memiliki keteladanan dalam sikap dan integritas juga mempengaruhi legitimasi penyelesaian sengketa. Kehadiran tokoh sentral seperti *imeum mukim* dalam kontribusi konsultatif yang memberikan

saran-saran konstruktif pada saat penyelesaian sengketa dapat memperkuat legitimasi peradilan adat.[407]

Namun demikian, berdasarkan acuan beberapa kasus, dijumpai adanya pergeseran yang memungkin perilaku hukum, baik masyarakat maupun pemangku adat, di mana terlihat kecenderungan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang terhadap konstruksi peradilan adat yang berubah. Berbagai perubahan sosial dan perubahan tatanan hukum merupakan aspek yang tidak mungkin dihindari yang akan membentuk perilaku hukum baru dalam menjawab realitas dan tekanan hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang berlaku dalam tatanan negara hukum.

Kondisi tersebut terlihat akan lebih efektif apabila kecenderungan pengakuan terhadap pluralisme hukum bersifat integratif bukan berada dalam tataran pluralisme hukum kuat dan lemah yang dianggap tidak lagi relevan karena adanya dominasi dan tarikan sistem hukum negara terhadap sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya dapat kita lihat pada tataran kepercayaan dan keyakinan kepada pihak kepolisian untuk ikut terlibat dalam penyelesaian sengketa baik yang bersifat kolaboratif, kontributif, maupun komplementer. Hal ini juga mengacu pada sejumlah kasus yang dianalisis serta pernyataan-pernyataan pemangku adat yang menganggap pelaksanaan penyelesaian sengketa khususnya pada kasus pidana akan lebih mudah dilaksanakan jika melibatkan pihak kepolisian karena memberi dampak positif terhadap perilaku hukum masyarakat dalam menerima dan melaksanakan putusan adat.[408]

Berdasarkan pembahasan tersebut, menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat terhadap peradilan adat masih berada

[407]Wawancara dengan Maulidan, Imeum Mukim Pulo Breuh Selatan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 9 Juni 2026.

[408]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026; Wawancara dengan T. Safwan Syah, Tuha Peut Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

dalam kondisi yang cukup mendukung dan memberi pengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa. Hal ini ditandai masih tingginya tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap peradilan adat. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa kecenderungan tingkat kepercayaan, perubahan persepsi dan cara pandang masyarakat terhadap keberadaan peradilan adat dewasa ini. Hal ini mengacu pada orientasi penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak kepolisian memiliki kecenderungan meningkat serta belum meratanya kepatuhan terhadap putusan perdamaian yang telah disepakati. Tentunya aspek ini menjadi tantangan bagi peradilan adat dalam upaya memperkuat eksistensi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

5.5. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap Efektivitas Peradilan Adat di Aceh

Setelah efektivitas peradilan adat dianalisis berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, pembahasan selanjutnya diarahkan pada implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat di Aceh. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan Undang-Undang Desa sebagai kajian normatif yang berdiri sendiri, melainkan untuk melihat sejauh mana pemberlakuan Undang-Undang Desa berpengaruh terhadap bekerjanya peradilan adat dalam praktik penyelesaian sengketa. Dengan demikian, analisis pada bagian ini tidak terlepas dari hasil pembahasan sebelumnya mengenai substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang telah dibahas sebelumnya berdasarkan pendekatan studi kasus pada tiga lokasi penelitian.

Dalam konteks Aceh, pembahasan mengenai Undang-Undang Desa perlu ditempatkan secara hati-hati karena desa dalam pengertian nasional memiliki perbedaan dalam pemahaman masyarakat Aceh karena bersifat khusus yang berbeda dengan

daerah lain. Satuan pemerintahan desa di Aceh dikenal dengan *gampong* atau kampung, yang tidak hanya berfungsi sebagai unit pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki basis adat, agama, dan sosial kemasyarakatan yang kuat.[409] Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang Desa pada satu sisi memperkuat posisi *gampong* sebagai unit pemerintahan lokal, tetapi pada sisi lain perlu diselaraskan dengan kekhususan Aceh yang telah mengakui keberadaan peradilan adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Secara konseptual, lahirnya Undang-Undang Desa sebagai kebijakan strategis yang memberikan ruang dan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan kewenangan lokal. Afirmasi kewenangan tersebut ditunjukkan oleh asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Melalui asas rekognisi keberadaan desa diakui sesuai hak asal-usul, termasuk pengakuan terhadap desa adat. Sedangkan subsidiaritas menghormati kewenangan lokal di desa seluas-luasnya sesuai asal usul maupun adat yang masih berlaku.[410] Ruang tersebut pada dasarnya memiliki relevansi dengan keberadaan peradilan adat karena penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat merupakan bagian dari fungsi pembinaan kemasyarakatan, pemeliharaan ketenteraman, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat di tingkat *gampong*.

Namun, berdasarkan hasil FGD dengan pemangku adat mengutarakan bahwa saat ini kewenangan berdasarkan Undang-Undang Desa belum sepenuhnya terwujud dan menjelma dalam praktik yang memberikan dukungan penguatan kelembagaan bagi peradilan adat. Sejauh ini, peradilan adat memang tetap berfungsi

[409]Mahmuddin, et al, "The Existence of Gampong in the Middle of Changing Community, Komunitas 8, No. 1, 102–117." 2016.

[410]Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 2-3.

dan bertahan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat dengan berbagai dinamika yang dihadapi, tetapi keberlangsungannya tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh legitimasi sosial keagamaan dan komitmen pemangku adat bukan berdasarkan kebijakan daerah dan *gampong* yang terstruktur.[411]

Mengacu pada aspek substansi hukum, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejak 15 Januari 2014 secara nasional, bagi provinsi Aceh yang telah diberikan kewenangan khusus sebagai daerah istimewa dan daerah otonomi khusus, perlu melihat dalam perspektif kekhususan tersebut. Berbagai substansi hukum dalam Undang-Undang Desa tersebut perlu diselaraskan dan diharmonisasikan mengacu pada norma dan nilai lokal sebagai bagian dari kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI. Dalam konteks ini, peradilan adat di Aceh tidak lahir dari Undang-Undang Desa, ia telah eksis sebelum lahirnya Undang-Undang Desa tersebut, bahkan sebelum Indonesia merdeka praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat telah eksis dalam masyarakat Aceh. Jadi eksistensi dan keberadaan peradilan adat di Aceh mengakar berdasarkan sejarah yang sarat dengan nilai-nilai Islam serta mengacu pada praktik dan struktur sosial serta legitimasi yuridis dari kekhususan Aceh melalui sejumlah peraturan perundangan dan qanun Aceh. Karenanya, pemberlakuan Undang-Undang Desa lebih tepat dipahami sebagai kerangka hukum nasional yang memiliki tujuan untuk memperkuat posisi desa dalam paradigma desentralisasi.

Secara substansi, Undang-Undang Desa tidak memberikan pengaturan khusus yang bersifat spesifik dan sangat detail sehingga dapat berimplikasi secara langsung terhadap peradilan adat, tetapi membuka ruang bagi pemerintah daerah dan *gampong* untuk memperkuat eksistensi kewenangan kelembagaan adat dalam mewujudkan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat

[411]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026 dan Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

gampong. Oleh karena itu, efektivitas peradilan adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan *gampong* dalam menerjemahkan kewenangan lokal tersebut ke dalam kebijakan yang mendukung penyelenggaraan peradilan adat.

Namun demikian, terjadi kevakuman kebijakan dari Pemerintah Aceh dalam menerjemahkan kewenangan lokal tersebut pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan spesifik dari Pemerintah Aceh pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa yang dapat mendorong penguatan peradilan adat mengacu pada peluang dan mungkin juga hambatan yang dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Bahkan regulasi yang mengatur tentang berbagai aspek desa adat, kelembagaan adat, penguatan kelembagaan adat, penguatan partisipasi masyarakat, serta penggunaan dana desa mengacu pada peluang-peluang harmonisasi dengan Undang-Undang Desa tampaknya belum tersentuh dalam kebijakan regulasi pemerintah Aceh.

Sejauh ini, kebijakan kelembagaan adat *gampong* masih bertahan dan mengacu pada substansi qanun seperti Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Qanun Nomor 5 Tahun 2003, Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Nomor 10 Tahun 2008, dan termasuk Pergub Nomor 60 Tahun 2013. Di mana, semua aturan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada era pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, peran penyusunan berbagai qanun tersebut menjadi kewenangan MAA sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk implementasi keistimewaan Aceh bidang adat.[412] Pada beberapa periode

[412]Peran MAA sebagai lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat independen dan otonom selama periode 2003-2018 telah banyak berkiprah dan menunjukkan berbagai kemajuan dalam menyusun regulasi dan kebijakan, pengembangan adat istiadat dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan

berikutnya, MAA sebagai lembaga keistimewaan Aceh mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah Aceh sebagai pengambil kebijakan sehingga berbagai kebijakan strategis tidak dapat diwujudkan.[413]

Kevakuman penyusunan qanun yang mengharmonisasikan dengan substansi Undang-Undang Desa menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan tersebut dalam bingkai keistimewaan Aceh. Sebagai contoh dapat dilihat misalnya isi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat dan Adat Istiadat, dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melalui bantuan pemerintah Aceh dan bantuan pemerintah kabupaten/kota serta dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Aturan pasal 17 ini dipahami demikian karena pada saat penyusunan qanun tersebut belum ada aturan terkait dengan dana desa. Melalui Undang-Undang Desa, pemerintah telah mengalokasikan secara spesifik dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar tersebut, belum ada aturan qanun yang spesifik yang mengatur penggunaan dana desa untuk pemberdayaan kelembagaan adat dan adat istiadat. Pada aspek ini agar dana desa dapat

peradilan adat, membangun kerja sama dan relasi dengan kelembagaan aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi ke tingkat kabupaten/kota, serta berbagai kebijakan strategis lainnya. Lihat: Badruzzaman Ismail, *Historis & Kronologis MAA...*, hlm. 2-4.

[413]Dinamika dan kekisruhan yang terjadi antara Pemerintah Aceh dan MAA selama beberapa tahun terakhir menjadikan peran MAA mencapai "titik nadir" sehingga berbagai rencana strategis dan program-program penguatan adat istiadat dan peradilan adat tidak dapat terlaksana, baik disebabkan konflik kepengurusan, maupun dari aspek lemahnya kebijakan program dan anggaran untuk MAA; Wawancara dengan Muhajir Al-Fairusy, Anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2009-2018, tanggal 23 Mei 2025.

digunakan untuk kegiatan sebagaimana termaktub dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 memerlukan adanya harmonisasi qanun dengan peraturan nasional agar dapat terimplementasikan secara sinergis.

Begitu juga terkait dengan penetapan dan penataan desa adat sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Di mana keberadaan desa adat merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi desa yang mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul. Pembentukan desa adat ini merupakan kewenangan masing-masing daerah, dengan penataan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Desa Pasal 101 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa:

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dalam pasal 97 Ayat 1 disebutkan bahwa penetapan desa adat harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu:

a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain harus memenuhi beberapa unsur tersebut, dalam Pasal 97 Ayat 2 ditambahkan beberapa syarat lainnya, yaitu: masyarakat dalam kesatuan desa adat memiliki perasaan bersama dalam kelompok, adanya pranata pemerintahan adat, adanya harta kekayaan dan/atau benda adat, serta memiliki perangkat norma hukum adat.[414]

Sedangkan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul secara spesifik memiliki kaitan langsung dengan penyelesaian sengketa dan pelaksanaan sidang perdamaian melalui peradilan desa, secara keseluruhan kewenangan desa adat disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 30 disebukan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi:

a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

[414]Selain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa adat diatur juga melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Mengacu pada berbagai syarat tersebut di atas dan kewenangan desa adat, jika dianalisis dalam perspektif *gampong* di Aceh, maka keseluruhan syarat tersebut dimiliki dalam sistem pemerintahan *gampong* di Aceh. Namun demikian, sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah, apakah *gampong* di Aceh secara keseluruhan ditetapkan sebagai desa adat, atau tidak ditetapkan sama sekali dan dibiarkan dengan apa yang sudah berjalan selama ini sebagai daerah yang telah diberikan keistimewaan dan otonomi khusus. Sebenarnya, penetapan desa adat ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam rangka melindungi hak asal-usul, melestarikan kebudayaan lokal, memperkuat norma hukum adat dan penyelesaian sengketa, serta dapat memperkuat eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan dapat memberikan kepastian hukum.[415] Tentunya urgensinya dapat diharmonisasikan dengan pengakuan terhadap keistimewaan Aceh, sehingga keberadaan *gampong* di Aceh memiliki pengakuan yuridis yang lebih terintegrasi dengan hukum nasional, tetapi tidak menghilangkan identitas lokal sebagai daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan.

Dari aspek struktur hukum, mengacu pada tujuan pemberlakuan Undang-Undang Desa, pada prinsipnya dapat memperkuat posisi *gampong* dan aparatur *gampong* yang memiliki kewenangan struktural bidang pemerintahan dan kewenangan kultural bidang adat istiadat termasuk bidang penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, model pendekatan pemberdayaan *gampong* saat ini lebih bertumpu pada penguatan aspek pemerintahan semata, belum sepenuhnya terpadu dengan penguatan kewenangan kultural. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan sebagai bagian dalam implementasi Undang-Undang Desa yang selama ini telah dijalankan, yaitu:

[415]Indah Dwi Qurbani dan Muhammad Lukman Hakim, "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat," *Grondwet* 1. No. 2 (2022): 92-106.

Pertama, belum terintegrasinya penguatan kapasitas aparatur *gampong*. Berbagai kegiatan penguatan kapasitas selama ini, baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berkaitan dengan fungsi *gampong* dalam aspek pemerintahan, terutama terkait penguatan tata kelola *gampong*, penggunaan anggaran desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, konsep pelayanan publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan *gampong*.

Menurut Ismail sebagai Kadis DPMK Aceh Tengah, materi-materi penguatan kampung selama ini belum terintegrasi dengan aspek penguatan kelembagaan adat. Hal ini karena fokus daerah, khusus DPMK adalah pada bidang penguatan tata kelola aspek pemerintahan, sedangkan aspek kelembagaan adat itu didorong melalui lembaga lain seperti Majelis Adat Gayo.[416] Selain terkait dengan penguatan kapasitas yang belum terintegrasi, hasil FGD juga menunjukkan bahwa penggunaan dana desa juga belum berfokus pada aspek kelembagaan adat, di mana selama ini lebih diprioritaskan pada aspek pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan, layanan kesehatan dasar, serta berbagai prioritas lainnya yang belum terkait dengan penguatan kelembagaan adat.[417]

Kedua, prioritas dana desa masih bertumpu pada sektor infrastruktur. Dana desa yang telah digulirkan lebih dari sepuluh tahun masih berkutat pada aspek pemberdayaan bidang pemerintahan, penguatan tata kelola *gampong*, dan pembangunan infrastruktur. Sejauh ini belum ada kebijakan prioritas dalam penguatan kelembagaan adat, termasuk dalam bidang penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan prioritas penggunaan dana desa mengacu pada penetapan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kemandirian *gampong* dalam penyusunan anggaran sangat terbatas. Selama ini, *gampong* kesulitan menyusun anggaran untuk

[416]Wawancara dengan Ismail, Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 Mei 2026.

[417]Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

penguatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa karena sering kali tidak sesuai dengan alokasi dana desa yang dikeluarkan memalui kebijakan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa usulan anggaran yang secara spesifik pada kegiatan pelaksanaan penyelesaian sengketa, baik dalam bentuk dukungan anggaran pelaksanaan maupun untuk honorarium pemangku adat yang melaksanakan penyelesaian sengketa biasanya tidak disetujui ditingkat kabupaten dengan berbagai alasan tertentu.[418] Namun, meskipun kadang-kadang disetujui, tetapi sangat terbatas jumlah dananya sehingga pelaksanaannya pun tidak maksimal.[419]

Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran desa pada aspek kewenangan kultural, seperti pelaksanaan peradilan adat belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa adat sering kali dilaksanakan tanpa dukungan anggaran khusus. Biaya yang diperlukan untuk berbagai mediasi berulang, negosiasi, musyawarah perdamaian, transportasi pemangku adat, administrasi perkara, honorarium dan kebutuhan teknis lainnya kerap ditanggung secara mandiri oleh pemangku adat atau berdasarkan dukungan sosial masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Desa memberikan ruang bagi *gampong* untuk menyusun perencanaan dan kebijakan anggaran, peradilan adat belum ditempatkan secara tegas sebagai prioritas dalam penggunaan dana desa atau kebijakan anggaran *gampong*. Persoalan utama terletak pada struktur kebijakan dan penggunaan dana desa yang setiap tahun dipengaruhi oleh prioritas pemerintah pusat dan peraturan daerah. Akibatnya, ruang kemandirian *gampong* untuk menentukan kebutuhan lokal,

[418]Wawancara dengan T. Safwan Syah, Tuha Peut Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

[419]Wawancara dengan M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

termasuk penguatan peradilan adat dan kelembagaan adat masih relatif terbatas.

Ketiga, perubahan persyaratan perangkat pemerintahan *gampong*. Persoalan persyaratan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Desa yang kemudian menjadi rujukan bagi daerah dalam menentukan persyaratan perangkat *gampong* seperti sekretaris, kepala seksi, dan kepala dusun juga merupakan suatu persoalan yang masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut dalam realitas kebijakan *gampong*. Perubahan tersebut misalnya seperti yang diberlakukan di Aceh Besar, dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Gampong disebutkan bahwa syarat usia perangkat *gampong* minimal 25 tahun. Sedangkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Gampong yang merupakan perubahan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa usia minimal perangkat *gampong* yaitu 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Perubahan usia perangkat *gampong* dalam Qanun ini merujuk dan disesuaikan dengan Pasal 50 yang terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan usia perangkat *gampong* tersebut menjadi tantangan bagi keuchik dalam memilih figur yang tepat untuk posisi perangkat *gampong*. Menurut hasil FGD, salah satu tantangan utama adalah pada pembatasan usia pengangkatan tidak boleh lebih dari usia 42 tahun. Pada beberapa jabatan perangkat *gampong* yang berperan penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di *gampong*, seperti sekretaris dan kepala dusun, dengan batasan usia maksimal 42 tahuan sangat kesulitan dalam memilih warga yang memiliki kemampuan dan kapasitas. Karena dalam konteks kehidupan *gampong* di Aceh, fungsi sekretaris dan kepala dusun tidak hanya terkait dengan pemerintahan semata, tetapi juga persoalan adat istiadat dan penyelesaian sengketa. Atas dasar tersebut, jabatan perangkat *gampong* di Aceh tidak hanya diukur dari kemampuan administratif semata, tetapi juga kemampuan dan kemauan untuk terlibat dalam

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di *gampong*, di mana kemampuan tersebut biasanya terdapat pada warga *gampong* yang memiliki usia lebih tua. Bahkan disinyalir terdapat beberapa *gampong* yang menginisiasi dengan mengirimkan nama yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam qanun, tetapi dalam kerja sehari-hari di *gampong* dilakukan oleh warga yang berbeda yang memiliki kemampuan dan dituakan dalam kehidupan masyarakat *gampong*.[420]

Realitas ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pemahaman kondisi lokal dengan substansi Undang-Undang Desa yang dijadikan rujukan dalam penyusunan qanun di daerah. Kenyataan ini memberikan gambaran adanya perspektif yang berbeda terkait peran dan fungsi aparatur maupun perangkat desa dalam Undang-Undang Desa dengan yang dipahami dalam struktur sosial masyarakat Aceh. Di mana, dalam struktur sosial masyarakat Aceh, kewenangan struktural (pemerintahan) dan kewenangan kultural (adat istiadat) melekat pada satu jabatan tersebut, bukan berada pada jabatan dan struktur yang berbeda, terutama terkait peran penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Pemahaman bisa dilihat dari *keuchik* atau *reje*, selain berperan sebagai pemimpin pemerintahan, juga berperan sebagai lembaga adat yang memiliki otoritas sebagai pimpinan bidang adat yang salah satunya berkedudukan sebagai ketua hakim adat yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa. Begitu juga dengan peran pemangku adat lainnya, seperti *tuha p*eut dan *imeum gampong* juga memiliki peran ganda, yaitu sebagai struktur pemerintahan *gampong* dan dalam struktur sosial *gampong* juga memiliki kewenangan kultural.

Aspek kewenangan struktural dan kultural yang melekat pada satu jabatan tertentu di *gampong* tampaknya belum terbaca secara baik dalam kebijakan pemerintah selama ini, terutama kebijakan

[420]Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026 dan Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

pemerintah pusat dalam memperkuat *gampong*. Paradigma tersebut, tampaknya belum dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundangan termasuk peraturan tentang pembentukan kelembagaan adat, seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Walaupun dalam struktur sosial masyarakat Aceh juga ditemukan lembaga adat yang hanya memiliki kewenangan kultural, seperti *keujreun blang* (bidang persawahan), panglima laot (bidang laut), *pawang glee/uteun* (kawasan hutan), *petua seuneubok* (kawasan perkebunan/perladangan), *haria peukan* (pengelolaan pasar), dan *syahbanda* (pelabuhan). Namun, keberadaan beberapa lembaga adat tersebut terikat dalam wilayah yurisdiksi *gampong* yang dengan sendirinya memiliki kaitan dan keterikatan dengan *keuchik* sebagai pimpinan adat di tingkat *gampong*.

Hal ini menyebabkan, pendekatan pemberdayaan *gampong* dalam implementasi Undang-Undang Desa tidak terlaksana secara terpadu yang mengacu pada kewenangan struktural dan kultural. Jika dimisalkan *gampong* laksana satu tubuh yang memiliki dimensi fisik dan ruh, maka jika penguatan hanya pada aspek fisik semata dan mengabaikan keberadaan ruh, akan terjadi ketimpangan yang dapat menyebabkan tubuh menjadi stres, penurunan kesehatan, serta menghilangkan makna tujuan dan hidup. Begitu juga dengan *gampong*, apabila kewenangan kultural dan struktural tidak dikuatkan secara bersamaan dalam kebijakan, maka akan muncul kerentanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di *gampong*, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa dan perwujudan reintegrasi sosial dalam komunitas masyarakat *gampong*.

Jadi, berdasarkan pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Desa sebagaimana telah diuraikan, tampaknya cenderung bergeser dari tujuan utama penerapan Undang-Undang Desa yaitu untuk

mewujudkan kemandirian dan pengakuan otonomi asli desa. Otonomi tersebut mencakup pemberian kewenangan penuh kepada kesatuan masyarakat hukum adat dan desa untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul.

Pada akhirnya, implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap peradilan adat di Aceh memperlihatkan dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, Undang-Undang Desa membuka peluang bagi penguatan *gampong* sebagai basis penyelenggaraan peradilan adat. Di sisi lain, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih terdapat kelemahan dalam aspek harmonisasi substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam kerangka Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus serta memiliki struktur sosial yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Di samping itu, kebijakan anggaran desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Desa selama ini lebih difokuskan pada penguatan aspek struktural pemerintahan *gampong* dan cenderung mengabaikan aspek kultural yang sangat terkait dengan efektivitas penyelesaian sengketa.

5.6. Analisis Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada bab empat ini menunjukkan bahwa eksistensi peradilan adat masih tetap bertahan dan menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Peradilan adat masih hidup, berfungsi, dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, baik yang berkaitan dengan perselisihan antar individu, konflik rumah tangga, pelanggaran norma sosial-keagamaan, pencurian, faraid, kekerasan fisik, maupun berbagai bentuk sengketa lainnya yang terjadi dalam keseharian masyarakat *gampong*. Sedangkan efektivitas penyelesaian sengketa tersebut

memiliki variasi yang beragam yang diukur berdasarkan tercapainya perdamaian, pelaksanaan putusan adat, pemulihan hubungan sosial para pihak, penerimaan masyarakat, terlaksananya prosesi adat, dan tidak berlanjutnya sengketa setelah keputusan ditetapkan.

Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas peradilan adat dapat dipahami sebagai hasil interaksi yang saling terkait erat dan memiliki keterhubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di mana, substansi hukum memberikan dasar yuridis formal dan memformulasikan batas-batas kewenangan, struktur hukum menentukan kapasitas pemangku adat, relasi kelembagaan, serta sarana pendukung bagi peradilan adat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sedangkan budaya hukum menentukan tingkat kepercayaan, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat setelah.

Dari aspek substansi hukum, peradilan adat di Aceh telah memperoleh pengakuan yuridis normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan gubernur, dan kebijakan kelembagaan adat. Pengakuan tersebut memberikan dasar yuridis bagi keberadaan peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat *gampong*, termasuk juga peradilan adat tingkat *mukim*. Penyusunan beberapa qanun yang berbasis pada substansi hukum adat telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi peradilan adat untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, sekaligus sebagai dasar hukum yang dapat memperkuat kewenangan peradilan adat dalam sistem hukum negara dan rujukan dalam melakukan interaksi dan relasi dengan lembaga penegak hukum lain. Walaupun beberapa substansi qanun tersebut bersifat kaku dan cenderung menghilangkan karakter hukum adat yang fleksibel dan dinamis, tetapi dalam praktik penyelesaian sengketa pengaturan tersebut tidak mempengaruhi

pemangku adat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, peradilan adat sebagai praktik penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat, telah diakui sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa dalam sistem hukum negara yang merupakan bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa peradilan adat di Aceh merupakan peradilan yang telah berakar dalam sejarah dan struktur sosial masyarakat Aceh yang berpedoman pada nilai-nilai keislaman dan adat masyarakat Aceh.

Meskipun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi kebijakan yang memadai, terutama dalam konteks pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa. Dalam kerangka pemahaman tersebut, Undang-Undang Desa lebih tepat dipahami sebagai kerangka hukum nasional yang membuka peluang penguatan *gampong*, bukan sebagai dasar utama eksistensi peradilan adat. Persoalannya, peluang tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang mampu mengintegrasikan kewenangan desa/*gampong* dengan kekhususan Aceh, khususnya dalam penguatan kelembagaan adat dan penyelesaian sengketa.

Kondisi tersebut terlihat dari belum adanya kebijakan khusus Pemerintah Aceh pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa yang secara langsung mendorong penguatan peradilan adat. Qanun-qanun yang selama ini menjadi dasar kelembagaan adat masih bertumpu kekhususan Aceh, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi peluang baru yang terdapat dalam Undang-Undang Desa, seperti pengaturan desa adat, pemanfaatan dana desa untuk penguatan kelembagaan adat, dan harmonisasi kewenangan lokal berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum, peradilan adat telah memiliki dasar pengakuan yang kuat, tetapi masih memerlukan pembaruan dan harmonisasi kebijakan agar selaras dengan

perkembangan regulasi desa secara nasional tanpa menghilangkan karakter lokal Aceh.

Dari aspek struktur hukum, peradilan adat di Aceh masih bertumpu pada pemangku adat yang memiliki posisi penting dalam struktur sosial *gampong*. *Keuchik, tuha p*eut, *imeum meunasah* yang memiliki peran sebagai hakim adat, serta lembaga *Sarak Opat* di Aceh Tengah merupakan aktor utama yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Mereka berperan dalam menerima laporan, memanggil para pihak, memfasilitasi musyawarah, mendamaikan pihak yang bersengketa, menetapkan bentuk penyelesaian, serta mengupayakan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial.

Ciri khas struktur sosial masyarakat Aceh adalah tidak adanya pemisahan tegas antara kewenangan struktural dan kewenangan kultural pada beberapa jabatan utama di *gampong*. *Keuchik* atau *reje* bukan hanya pemimpin pemerintahan *gampong*, tetapi juga pimpinan adat yang memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa. Demikian pula *tuha peut* dan *imeum gampong*, selain menjadi bagian dari struktur pemerintahan dan keagamaan *gampong*, juga memiliki kewenangan kultural dalam menjaga nilai adat, norma sosial, dan keharmonisan masyarakat. Karakter ganda inilah yang membedakan *gampong* di Aceh dari desa dalam pengertian administratif semata.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penguatan *gampong* selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek struktural pemerintahan, seperti tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan desa, transparansi anggaran, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, penguatan kewenangan kultural yang melekat pada jabatan-jabatan tersebut belum memperoleh perhatian yang seimbang. Akibatnya, kapasitas aparatur *gampong* dalam bidang pemerintahan cenderung diperkuat, tetapi kapasitas mereka sebagai pemangku adat dalam penyelesaian sengketa belum diperkuat secara sistematis.

Ketimpangan ini berpengaruh terhadap efektivitas peradilan adat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa berjalan efektif karena pemangku adat memiliki pengalaman, legitimasi sosial, kemampuan mediasi, dan dukungan masyarakat. Namun dalam kasus lain, penyelesaian menjadi tidak efektif atau hanya efektif bersyarat karena proses musyawarah tidak berjalan seimbang, kesepakatan tidak diterima sepenuhnya, prosesi adat tidak terlaksana, atau putusan tidak mampu memulihkan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peradilan adat sangat bergantung pada kualitas struktur kelembagaan dan kapasitas pemangku adat, bukan hanya pada keberadaan jabatan formal dalam pemerintahan *gampong*.

Relasi kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas peradilan adat. Hubungan antara peradilan adat dan kepolisian dalam beberapa kasus menunjukkan pola yang relatif kuat dan bersifat operasional. Dalam hal ini, kepolisian berperan mengamankan pelaku, mencegah terjadi penghakiman massa, memfasilitasi koordinasi, serta memberi ruang kepada *gampong* untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat. Pola ini menunjukkan adanya relasi kolaboratif, koordinatif dan komplementer antara peradilan adat dan aparat penegak hukum negara. Dalam konteks tertentu, keterlibatan kepolisian bahkan dapat memperkuat kepatuhan para pihak terhadap putusan adat karena proses penyelesaian adat di pandang oleh para pihak sebagai penyelesaian kolaboratif antara peradilan adat dan kepolisian. Namun demikian, terdapat juga kasus yang menunjukkan adanya perspektif yang berbeda dalam memahami kewenangan perkara antara peradilan adat dan pihak kepolisian.

Sebaliknya, relasi peradilan adat dengan *mukim* dan lembaga peradilan formal seperti Mahkamah Syar'iyah belum berjalan sekuat relasi dengan kepolisian. Fungsi *mukim* sebagai jenjang penyelesaian sengketa tingkat banding belum berjalan optimal, meskipun secara normatif *mukim* memiliki kewenangan untuk

menyelesaikan sengketa yang tidak selesai di tingkat *gampong* atau sengketa antar *gampong*. Dalam praktiknya, banyak perkara yang tidak dilimpahkan ke *mukim*, tetapi langsung dibawa ke lembaga formal atau berhenti pada tingkat *gampong* meskipun penyelesaiannya belum tuntas. Demikian pula relasi dengan Mahkamah Syar'iyah masih bersifat kasuistik dan belum terbangun dalam mekanisme koordinasi yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur peradilan adat Aceh belum sepenuhnya bekerja secara berjenjang dan terintegrasi.

Dari aspek sarana dan dukungan kelembagaan, peradilan adat masih menghadapi hambatan yang cukup mendasar. Persoalan utama bukan terletak pada tempat pelaksanaan musyawarah, karena peradilan adat pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat dilaksanakan di kantor *keuchik*, *meunasah*, rumah para pihak, rumah pemangku adat, atau tempat lain yang dianggap layak. Persoalan yang lebih substantif terletak pada belum memadainya dukungan administrasi, dokumentasi, pembiayaan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Padahal, aspek-aspek tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas, kepastian, dan keberlanjutan penyelesaian sengketa adat.

Dalam banyak kasus, pemangku adat menyelesaikan sengketa tanpa dukungan anggaran khusus. Biaya mediasi, musyawarah berulang, transportasi dan kebutuhan teknis lainnya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa sering kali ditanggung secara mandiri oleh pemangku adat atau dana *gampong* yang bersumber dari anggaran lain. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap peradilan adat dengan dukungan kebijakan anggaran yang tersedia. Peradilan adat diakui secara hukum dan diharapkan mampu menyelesaikan sengketa masyarakat, tetapi tidak selalu didukung dengan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Sedangkan MAA sebagai lembaga khusus yang memperkuat peradilan adat juga tidak ada kebijakan spesifik yang dapat mendorong

penganggaran melalui pemerintah kabupaten/kota, karena keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan di tingkat daerah yang belum sepenuhnya melihat MAA sebagai lembaga krusial dalam memperkuat posisi *gampong* untuk penyelesaian sengketa masyarakat.

Kesenjangan ini semakin terlihat dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa membuka ruang bagi *gampong* untuk menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran berdasarkan kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, prioritas penggunaan dana desa masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, penanganan kemiskinan, layanan dasar, dan program prioritas lain yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penguatan kelembagaan adat dan peradilan adat belum ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan anggaran *gampong*. Akibatnya, kewenangan kultural *gampong* tetap hidup berdasarkan legitimasi sosial-kultural, tetapi belum memperoleh dukungan memadai dalam struktur kebijakan pembangunan *gampong*.

Dari aspek budaya hukum, masyarakat Aceh pada umumnya masih memiliki kepercayaan dan penerimaan terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Hal ini tampak dari masih digunakannya peradilan adat dalam berbagai jenis kasus pada tiga lokasi penelitian, baik di Aceh Besar, Aceh Tengah maupun Lhokseumawe. Masyarakat masih memandang penyelesaian adat sebagai mekanisme yang lebih dekat, cepat, kekeluargaan, dan mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan di *gampong*. Dalam kasus-kasus tertentu, penyelesaian adat berhasil memulihkan hubungan para pihak melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, pembayaran denda adat, *peumat jaroe*, *peusijuek*, kenduri adat, dan bentuk-bentuk rekonsiliasi sosial lainnya.

Namun, budaya hukum masyarakat juga menunjukkan perubahan. Tidak semua pihak menerima putusan adat secara utuh. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian, enggan melaksanakan prosesi adat, keberatan terhadap bentuk keputusan, serta ada juga kecenderungan membawa perkara ke kepolisian atau pengadilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi peradilan adat masih kuat, tetapi tidak lagi absolut sebagai satu-satu pilihan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat sangat bergantung pada kualitas proses penyelesaian, kapasitas pemangku adat, keseimbangan posisi para pihak, kejelasan keputusan, dan kemampuan peradilan adat menghadirkan rasa keadilan.

Berdasarkan lima belas kasus yang dianalisis, tingkat efektivitas peradilan adat menunjukkan efektivitas yang bervariasi. Sebagian kasus dapat dikategorikan "efektif" karena putusan adat dilaksanakan, prosesi adat berjalan, para pihak berdamai, dan hubungan sosial kembali pulih. Sebagian lainnya berada dalam kategori "efektif parsial" karena perdamaian formal tercapai, tetapi rekonsiliasi sosial belum sepenuhnya terwujud, sebagian putusan belum terlaksana, atau masih terdapat potensi sengketa lanjutan. Sementara itu, beberapa kasus termasuk dalam kategori "tidak efektif" karena kesepakatan tidak diterima, putusan tidak dijalankan, prosesi adat tidak terlaksana, atau biasanya sengketa berlanjut ke peradilan formal.

Dari lima belas kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, efektivitas peradilan adat di Aceh berada dalam kategori efektif parsial. Analisis kategori tingkat efektivitas tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10 : *Analisis Tingkat Efektivitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa/Kasus*

Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Analisis Tingkat Efektivitas	Kategori Efektivitas
Aceh Besar	Pemerasan dan kekerasan fisik	- Perdamaian dan pemenuhan sanksi terlaksana. - Sebagian dana kompensasi ditanggung oleh *gampong*. - Rekonsiliasi sosial tidak terlaksana secara utuh.	Efektif Bersyarat
	Kasus pencacian dan pemukulan	- Proses penyelesaian sengketa terlaksana. - Keputusan adat berupa *peumat jaroe* tidak ditaati oleh pelaku. - Rekonsiliasi sosial tidak terwujud. - Pelaku dikucilkan sebagai bentuk sanksi sosial.	Efektif bersyarat
	Khalwat	- Prosedur penyelesaian sengketa terlaksana secara baik. - Hasil keputusan adat terlaksana secara keseluruhan.	Efektif.
	Perselisihan rumah tangga	- Prosedur penyelesaian sengketa tidak berjalan. - Surat Perjanjian dibuat oleh pihak istri. - Suami menyetujui isi perjanjian tersebut karena adanya tekanan. - Perselisihan berlanjut.	Tidak Efektif
	Perkelahian antar warga	- Prosedur penyelesaian sengketa terlaksana. - Keputusan adat	Efektif

Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Analisis Tingkat Efektivitas	Kategori Efektivitas
		dijalankan. - Prosesi adat *peumat jaroe* terlaksana dengan baik. - Rekonsiliasi sosial tercapai.	
Aceh Tengah	Bentrok antara masyarakat dan karyawan PLTA Hyundai	- Prosedur penyelesaian sengketa terlaksana. - Keputusan adat dijalankan. - Prosesi adat terlaksana. - Rekonsiliasi sosial tercapai - Sengketa tidak berlanjut.	Efektif
	Kekerasan terhadap istri dan anak	- Prosedur penyelesaian sengketa tidak berjalan. - Adanya penolakan penyelesaian di tingkat kampung oleh pihak korban. - Sengketa berlanjut ke pengadilan formal. - Pengadilan formal melimpahkan penyelesaian melalui adat. - Pemangku adat kampung bersedia untuk menyelesaikannya kembali.	Efektif Parsial
	Kasus pembacokan sesama anggota polisi	- Tahapan penyelesaian sengketa berjalan efektif. - Keputusan perdamaian adat dijalankan. - Rekonsiliasi sosial terwujud.	Efektif
	Kasus Perkelahian antar warga	- Prosedur penyelesaian sengketa berjalan. - Kesepakatan perdamaian tercapai.	Efektif Parsial

Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Analisis Tingkat Efektivitas	Kategori Efektivitas
		- Keputusan adat tidak mencantumkan jumlah kompensasi yang menyebabkan ketidakpuasan dari korban. - Kasus berlanjut ke pihak kepolisian. - Pihak kepolisian tidak melanjutkan ke pengadilan karena sudah ada keputusan adat.	
	Kasus Harta Bersama	- Tahapan penyelesaian sengketa sudah dilaksanakan. - Adanya ketidakpatuhan para pihak. - Suami mengajukan perkara ke Mahkamah. - Mahkamah melimpahkan kembali ke kampung. - Pemangku adat menyelesaikan kembali kasus tersebut.	Efektif Parsial
Lhokseumawe	Kasus kekerasan terhadap Anak	- Proses penyelesaian sengketa berjalan secara baik. - Rekonsiliasi sosial tercapai melalui acara prosesi adat. - Perilaku anak menjadi lebih baik.	Efektif
	Kasus Perselisihan Rumah Tangga	- Proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik. - Tercapainya rekonsiliasi, suami dan istri berdamai dan menandatangani surat perjanjian	Efektif

Lokasi Penelitian	Jenis Kasus	Analisis Tingkat Efektivitas	Kategori Efektivitas
		perdamaian. - Perselisihan tidak berlanjut.	
	Kasus Faraid	- Tahapan penyelesaian sengketa terlaksana dengan baik. - Adanya ketidakpatuhan ahli waris terhadap hasil kesepakatan karena dianggap tidak adil. - Kasus tersebut telah diserahkan kembali kepada keluarga oleh aparatur *gampong*.	Efektif Parsial
	Kasus Pencurian	- Proses penyelesaian sengketa terlaksana. - Ganti kerugian dipatuhi. - Prosesi *peumat jaroe* tidak dilaksanakan. - Rekonsiliasi sosial belum terwujud secara utuh.	Efektif Parsial
	Perselisihan Rumah Tangga	- Pelaksanaan tidak terlaksana dengan baik. - Perdamaian tanpa didahului tahapan mediasi. - Aparatur *gampong* yang terlibat hanya *imeum meunasah* dan kepala dusun. - Kasus berlanjut ke peradilan formal.	Tidak Efektif

Sumber: *Hasil Analisis Data Lapangan (2026)*

Berdasarkan analisis kategori efektivitas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas, dari lima belas kasus yang dianalisis pada tiga lokasi penelitian yaitu Aceh Besar, Aceh Tengah dan Lhokseumawe terdapat 5 kasus termasuk dalam kategori efektif, 8

kasus efektif parsial, dan 2 kasus tidak efektif. Variasi tersebut menunjukkan bahwa peradilan adat di Aceh tidak dapat dinilai secara mutlak efektif atau tidak efektif.

Atas dasar tersebut, maka kategori efektivitas peradilan adat di Aceh dalam penyelesaian sengketa penulis simpulkan dalam kategori efektif parsial. Di mana, peradilan adat berhasil menyelesaikan sengketa, tetapi keberhasilannya masih dibatasi oleh kelemahan pada satu atau beberapa aspek. Kelemahan tersebut berupa kapasitas pemangku adat yang belum memadai, keputusan yang belum dilaksanakan secara utuh, pemulihan hubungan yang hanya berlangsung sebagian, atau belum terjaminnya keberlanjutan perdamaian. Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa telah tercapai, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih memerlukan persyaratan atau dukungan tertentu.

Jadi, kategori efektif parsial juga menunjukkan bahwa peradilan adat masih memiliki fungsi nyata dan legitimasi sosial dalam penyelesaian sengketa, tetapi belum sepenuhnya efektif secara kelembagaan. Peradilan adat efektif ketika didukung oleh pemangku adat yang berkapasitas, para pihak yang kooperatif, masyarakat yang menerima, prosesi adat yang terlaksana, dan relasi dengan lembaga formal yang mendukung. Sebaliknya, peradilan adat menjadi tidak efektif ketika putusan tidak dilaksanakan, proses penyelesaian tidak seimbang, tidak ada dukungan kelembagaan, atau para pihak tidak patuh atau tidak memiliki kepercayaan terhadap hasil keputusan adat.

Dalam konteks pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa, kategori efektif bersyarat tersebut semakin tampak keberdaannya. Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi penguatan *gampong* melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Akan tetapi, peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat peradilan adat. Penguatan *gampong* masih cenderung dipahami sebagai penguatan struktur pemerintahan, sedangkan penguatan dimensi kultural yang menjadi basis peradilan adat

belum memperoleh tempat yang seimbang dalam berbagai kebijakan anggaran dan program. Tentunya, pendekatan dan kebijakan yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa ini dapat mempengaruhi tingkat efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa karena tidak mendapatkan dukungan dan kebijakan yang semestinya.

Padahal, dalam struktur sosial masyarakat Aceh, *gampong* tidak hanya memiliki dimensi struktural, tetapi juga dimensi kultural. Kewenangan pemerintahan dan kewenangan adat melekat dalam satu struktur sosial yang sama. Oleh karena itu, penguatan *gampong* tidak dapat hanya dilakukan melalui penguatan administratif dan pembangunan infrastruktur, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu dengan kultural melalui penguatan adat, pemangku adat, dan secara spesifik terkait dengan penguatan dan dukungan untuk penyelesaian sengketa. Jika penguatan hanya diarahkan pada aspek struktural, maka *gampong* akan kuat secara administratif tetapi lemah dalam mewujudkan keterikatan sosial, solidaritas dan sikap kebersamaan sebagai bagian dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Aceh. begitu juga jika hanya mengandalkan aspek kultural tanpa dukungan struktur, maka adat tetap hidup tetapi tidak memiliki daya dukung kelembagaan yang memadai. Sebaliknya, apabila penguatan *gampong* dilakukan secara seimbang antara kewenangan struktural dan kewenangan kultural, maka peradilan adat dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan sengketa, memulihkan hubungan sosial, dan memperkuat eksistensi *gampong* sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam bingkai kekhususan Aceh.

Atas dasar itu, peradilan adat di Aceh masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Akan tetapi, kekuatan tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh kebijakan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Peradilan adat selama ini lebih banyak bertahan karena legitimasi sosial, nilai keagamaan, budaya musyawarah, dan

komitmen pemangku adat. Sementara itu, dukungan struktur kelembagaan yang kuat, kebijakan anggaran, administrasi perkara, serta integrasi dengan sistem pemerintahan *gampong* belum sepenuhnya berjalan optimal.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bab penutup, yang membahas simpulan hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Berikut ini dipaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Legitimasi eksistensi peradilan adat di Aceh bertumpu pada landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, peradilan berorientasi pada perwujudan keadilan komunal, di mana keadilan tersebut tidak hanya berorientasi keadilan individual (*individual justice*), tetapi juga penegakan keadilan komunitas *(communal justice)* sebagai perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan, sehingga penyelesaian sengketa tidak semata-mata mengakhiri konflik antar individu, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan keseimbangan kehidupan komunitas. Secara sosiologis, eksistensi peradilan adat bertumpu pada nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang berkembang menjadi norma hukum yang hidup (*living law*), dipatuhi dan dipraktikkan secara turun-temurun. Keberlakuannya diperkuat oleh pemangku adat dan kelembagaan lokal yang menjadi bagian integral dari struktur sosial masyarakat, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat sekaligus menyediakan akses akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang dekat, cepat, sederhana, dan tidak dibebani prosedur administratif yang rumit. Secara yuridis, eksistensi peradilan adat di Aceh memperoleh pengakuan dalam sistem hukum negara melalui konstitusi dan regulasi mengatur keistimewaan dan kekhususan Aceh, yang selanjutnya diperkuat melalui berbagai qanun dan berbagai peraturan pelaksana di tingkat daerah. Keseluruhan landasan tersebut menempatkan peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan prinsip-prinsip

keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bekerja dalam kerangka pluralisme hukum terintegrasi (*integrated legal pluralism*), yang tidak hanya menunjukkan keberagaman sistem hukum dalam bentuk koeksistensi, tetapi sebagai suatu konfigurasi yang saling terhubung secara normatif dan kelembagaan dengan tetap mempertahankan karakter otonomi relatif peradilan adat dalam penyelesaian sengketa.

2. Bentuk kelembagaan peradilan adat di Aceh dalam penyelesaian sengketa mengacu pada struktur sosial masyarakat yang terdiri dari: peradilan adat tingkat *gampong* sebagai peradilan tingkat pertama dan pada tingkat *mukim* sebagai lembaga sebagai peradilan tingkat dua atau banding. Pada tingkat *gampong*, penyelesaian sengketa dipimpin oleh *keuchik* dengan melibatkan *tuha peut, imeum meunasah*, serta tokoh agama/ adat. Struktur tersebut dapat berbeda dalam penamaan dan komposisinya sesuai dengan karakteristik adat daerah tertentu, seperti dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah disebut dengan *Sarak Opat*. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat adalah *suloh*, yang dalam masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *dame* atau *bedame* (perdamaian). *Suloh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dilaksanakan oleh pemangku adat dengan melibatkan para pihak, keluarga, serta unsur masyarakat yang relevan. Pelaksanaannya bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan jenis sengketa, keadaan para pihak, serta adat yang hidup dalam setiap komunitas masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui *suloh* berlangsung melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, dimulai penyelidikan terhadap kasus, pelaksanaan perdamaian, pelaksanaan musyawarah, serta penetapan putusan adat. *Suloh* diakhiri dengan prosesi adat seperti *peumat jaroe* (bersalam-salaman) dan *peusijuek* sebagai simbol berakhirnya sengketa, saling memaafkan, serta pulihnya hubungan sosial. Dengan demikian, tujuan *suloh* tidak hanya menyelesaikan

perkara, tetapi mewujudkan keadilan restoratif serta terciptanya keharmonisan dalam masyarakat.

3. Efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa berada pada kategori efektif parsial, mengacu pada hasil analisis terhadap lima belas kasus berdasarkan aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. a). Substansi hukum, pemerintah Aceh telah menyusun sejumlah qanun yang memuat substansi hukum adat. Susunan substansi normatif hukum adat dibangun melalui kombinasi antara kebutuhan legalitas formal dengan upaya mempertahankan karakter hukum adat yang fleksibel dan kontekstual. Namun, adanya kecenderungan standardisasi dan pembatasan normatif berpotensi mengurangi karakter hukum adat. Karena, selain adanya pengakuan yuridis formal, efektivitas juga ditentukan sejauh mana susunan normatif tersebut masih mampu mempertahankan karakter hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa. b). Struktur hukum, aspek ini mengacu pada kelembagaan dalam peradilan adat yang dianalisis pada tiga unsur yaitu: *pertama*, kapasitas pemangku adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi yang beragam terkait kapasitas pemangku adat dalam penyelesaian sengketa. Beberapa dimensi telah berkembang dengan baik, seperti pada aspek kemampuan melakukan mediasi, administrasi perkara, dan koordinasi kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat dimensi yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang optimal, khususnya berkaitan dengan kemampuan negosiasi, mewujudkan rekonsiliasi sosial dan kemampuan dalam memastikan pelaksanaan keputusan adat. *Kedua*, relasi antar lembaga dalam penyelesaian sengketa. Relasi kelembagaan peradilan adat dengan lembaga lainnya belum berjalan secara merata. Hubungan antara peradilan adat *gampong* dan *mukim* lebih banyak berperan sebagai mediator, sedangkan fungsi *mukim* sebagai peradilan banding belum berjalan secara optimal.

Selanjutnya, relasi peradilan adat dengan kepolisian menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik melalui pola koordinatif, kolaboratif, delegatif, dan pengakuan terhadap putusan adat. Sebaliknya, hubungan dengan lembaga peradilan formal, khususnya Mahkamah Syar'iyah, masih belum terlembagakan dalam mekanisme koordinasi atau pelimpahan perkara yang jelas. *Ketiga*, sarana dan dukungan kelembagaan. Terkait dengan sarana fisik penyelenggaraan peradilan adat pada umumnya tidak memerlukan gedung secara khusus, karena tempat penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara fleksibel di *meunasah*, kantor *keuchik*, maupun kantor kepolisian. Namun, dukungan administratif belum berjalan secara merata. Pencatatan perkara, dokumentasi hasil musyawarah, dan pengarsipan putusan adat telah dilakukan pada beberapa *gampong*, terutama di Lhokseumawe, tetapi masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh sistem data secara digital. Dukungan anggaran merupakan aspek yang paling lemah dalam penyelenggaraan peradilan adat. Belum terdapat alokasi anggaran khusus yang bersumber dari pemerintah daerah maupun dana desa untuk membiayai proses penyelesaian sengketa. c). Budaya hukum, masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap penyelesaian adat, tetapi kepatuhan terhadap putusan belum selalu merata, terdapat beberapa kasus setelah adanya kesepakatan tidak dilaksanakan, termasuk pelaksanaan tahapan rekonsiliasi yang belum berjalan secara optimal karena adanya penolakan dari masyarakat atau para pihak yang bersengketa.

4. Pemberlakuan Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi penguatan peradilan adat melalui penguatan posisi *gampong*, kewenangan lokal, asas rekognisi, asas subsidiaritas, pembinaan kemasyarakatan, dan penggunaan dana desa. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi dalam kebijakan yang secara langsung memperkuat peradilan adat. Implementasi

Undang-Undang Desa selama ini lebih banyak memperkuat aspek struktural pemerintahan *gampong*, seperti administrasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur, sementara aspek kultural berupa kelembagaan adat, kapasitas pemangku adat, dan penyelesaian sengketa belum diperkuat secara seimbang. Padahal, dalam struktur sosial Aceh, kewenangan pemerintahan dan kewenangan adat melekat pada jabatan yang sama, seperti *keuchik/reje*, *tuha peut*, dan *imeum gampong*. Oleh karena itu, penguatan peradilan adat pasca Undang-Undang Desa harus dilakukan secara terpadu antara aspek struktural dan kultural agar *gampong* tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga kuat dalam menjalankan fungsi sosial-kultural sebagai ruang penyelesaian sengketa dan pemulihan hubungan sosial masyarakat. Di samping itu, meskipun Undang-Undang Desa mengakui kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kebijakan prioritas penggunaan dana desa belum memberikan ruang yang memadai bagi pembiayaan fungsi peradilan adat.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan implementasi Undang-Undang Desa yang memberikan ruang terhadap keragaman kelembagaan, hak asal usul, dan kekhususan daerah. Implementasi Undang-Undang Desa di Aceh tidak seharusnya hanya diarahkan pada penguatan sektor pemerintahan *gampong*, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu mencakup penguatan fungsi sosial, adat, dan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Pemerintah Aceh dalam melakukan penyusunan substansi qanun hukum adat perlu mempertimbangkan karakter hukum

adat yang bersifat fleksibel dan adaptif. Di samping itu, juga diperlukan substansi qanun yang dapat menjembatani harmonisasi dengan Undang-Undang Desa mengacu pada berbagai peluang dan tantangan penguatan peradilan adat dalam bingkai keistimewaan Aceh.

3. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat peradilan adat *gampong* sebagai kelembagaan utama penyelesaian sengketa. Penguatan *gampong* tidak cukup dilakukan pada aspek kewenangan struktural, tetapi juga harus mencakup kewenangan kultural, seperti penguatan fungsi adat dan penyelesaian sengketa. Di samping itu, diperlukan penguatan terhadap peradilan adat *mukim* melalui berbagai kebijakan serta memperkuat mekanisme pelimpahan dan koordinasi yang jelas dengan peradilan adat tingkat *gampong* agar hubungan kedua peradilan adat tersebut berjalan secara fungsional.
4. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan dukungan kebijakan anggaran yang lebih jelas bagi penyelenggaraan peradilan adat. Dukungan anggaran dapat dialokasikan melalui anggaran daerah maupun anggaran *gampong*, yang difokuskan pada penguatan kapasitas, manajemen peradilan adat, dan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa
5. Majelis Adat Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemangku adat secara terencana dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa yang mengacu pada mekanisme *suloh*. Peningkatan kapasitas juga mencakup penguatan aturan hukum pelaksanaan peradilan adat dan penguatan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 189/677/2011 antara Gubernur Aceh, MAA, dan Pihak Kepolisian untuk memperkuat relasi kelembagaan dalam tahapan penyelesaian sengketa.

6. Penguatan peradilan adat dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan, yaitu: *pertama*, relasi antara peradilan adat dengan kepolisian, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga peradilan formal perlu diperkuat melalui kebijakan kerja sama, terutama dengan lembaga peradilan formal. *Kedua*, penguatan peradilan adat juga perlu disertai dengan pembangunan budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan kepatuhan terhadap keputusan adat, sehingga dapat berkembangnya perilaku kesadaran dan ketaatan hukum dalam komunitas masyarakat *gampong*. *Ketiga*, administrasi peradilan adat perlu ditata secara lebih tertib dan akuntabel. Pada era sekarang ini, pemerintah daerah dan Majelis Adat Aceh dapat mengembangkan sistem pencatatan digital untuk mendukung pendataan perkara dan modernisasi kelembagaan peradilan adat secara administratif.
7. Penelitian lanjutan perlu memperdalam kajian mengenai peradilan adat pada dua aspek. P*ertama*, relasi dan interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh guna mengembangkan konsep pluralisme hukum terintegrasi secara lebih utuh. *Kedua*, karakter *restorative justice* dalam peradilan adat, terutama seiring dengan menguatnya paradigma *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kajian ini penting karena peradilan negara dan peradilan adat memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membuka ruang bagi pengembangan konsep *communal restorative justice* secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

A. R. Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanoh Gayo*, Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003.

A. Surya dan H. Basri, "Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 4 (2020): 359–368.

Abdurrahman al Maliki dan Ahmad ad Da'ur, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2004.

Abidin Nurdin, Fajri M. Kasim, Muhammad Rizwan, dan Mahmuddin Daud, "The Implementation of Meunasah-Based Sharia in Aceh: A Social Capital and Islamic Law Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 760-779.

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Grafika, 2013.

Abu al-Ya'la, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Abu Dāwud Sulaimān, *Sunān Abu Dāwud* (Beirūt: Dār al-Risālah al-'Alāmah, 2009.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.

Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Mediasi Penal*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021.

Adilla Syahra, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*, Disertasi Doktoral Universitas Malikussaleh, 2024.

Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Bina Cipta Karya, 1983.

Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen," *Kodifikasi* 2, No. 1 (2020): 61-71.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad bin Muhammad Ibn Rush, *Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Muqtasid*, al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyat, 1989.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Aḥmad Muṣtafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid 5, tp, tt, 1986.

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Airi Safrizal, *Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional*, Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017.

Ajidar Matsyah, Mursyid Djawas, Umar bin Abdul Aziz, Dedi Sumardi, dan Abidin Nurdin, "Cultural Continuity and Legal Adaptation: The Evolution of Suluh in Aceh's Conflict Resolution System." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, No.1 (2025): 101-110.

Allahbukhsh K. Brohi, "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam, Suatu Pendekatan Filsafat" Terj. Badri Yatim, et al., dalam *Hak Azasi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus & Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Alyasa Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangannya*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.

-----, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008.

-----, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2003.

Anne Griffiths, "Broadening The Legal Academy, The Study Of Customary Law: The Case For Social-Scientific and Anthropological Perspectives," *Potchefstroom Electronic Law Journal* 20 (2017): 1-24.

Antonio Carlos Wolkmer, "Rethinking Practices of Legal Pluralism in Latin America," *Revista Crítica de Ciências Sociais* 132 (2023): 27-48.

Anugrah Sahtia Magala, "Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif," *Spektrum Hukum* 20. No. 2 (2023): 115-127.

Arina Adila dan Sallie Alexandra, "Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, No. 1 (2025): 993-1012.

Aris Nandar, Siti Masruchah, dan Dzulfikar, "Peusijuek as Living Fiqh: A Pre-Litigation Islah Mechanism for Domestic Conflict Resolution in Aceh," *Journal of General Education and Humanities* 5, No. 4 (2026): 4585-4600.

Aris Priyo Agus Santoso, Aryono, dan Yoga Dewa Brahma, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024.

Arliman, Laurensius. "Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5.2 (2018).

Armaya Mangkunegera, *Spektrum Perbandingan Hukum*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2026.

Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 529-551.

Artidjo Alkostar, “Pembangunan Hukum dan Keadilan”, dalam *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, ed. Mahfud MD, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Arum Kusumaningrum dan Benny Riyanto Yunanto, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 1-10.

Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, No. 2 (2016): 108-121.

Asnawi Zainun dan Muhajir Al Fairusy, *Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat di Kabupaten Aceh Besar*, Aceh Besar: MAA Kabupaten Aceh Besar, 2023.

Aura Miranti, Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, dan Faridah Jalil, "Dispute Resolution Model for Granting Hareuta Peunulang Through the Customary Court in Pidie Regency, Aceh Province, Al-Ahkam 32, No. 1, (2022): 1-16.

B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia*, Terj. Purwanto, Bandung: Penerbit Nuansa Cendika, 2021.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Aceh dalam Angka 2024*, Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024.

Badri, Husni Jalil, Iskandar A. Gani, dan Darmawan, "Application of Local Wisdom Principles in the Election of the Wali Nanggroe in Aceh," *PETITA* 10 (2025): 817.

Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Boebon Jaya: 2013.

-----, *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar,* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2003.

-----, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh,* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.

-----, *Historis & Kronologis MAA dalam Rukun Damai Berujung ke Pengadilan: Memorial MAA 2003-2019*, Yogyakarta: Zahir Publising, 2020.

-----, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.

-----, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015.

Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII OPress, 2004.

Barbara Oomen dan Elif Durmus, "Cities and Plural Understandings of Human Rights: Agents, Actors, Arenas," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 51. No. 2 (2019): 141-150.

Benda-Beckmann, Keebet von dan Bertram Turner, "Legal pluralism, social theory, and the state," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, No. 3 (2018): 255-274.

Benediktus A. A. Terwarat, "Keberadaan Peradilan Adat Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Sweri* 1, No. 1 (2023): 42-56.

Bohari Muslim, *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo)*, Lamongan: Detak Pustaka, 2025.

C. Snouck Hurgronje, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20*, Terj. Hatta Hasan Aman Asnah, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Capera, Brilian. "Paradigma Pemidanaan di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif)." *Lex Renaissance* 6.2 (2021): 225-234.

Chaterine Yolandika, "Social Concepts of Traditional Justice and Methods of Settlement of Traditional Law in Aceh, Indonesia", *Economic Management and Social Sciences Journal* (2022): 15-20.

Cici Cahyani Lamunte, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu*

Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 3, No. 1 (2026): 95-106.

Cukup Abadi, Kariaman Sinaga, dan Fandy Alfiansyah Siregar, "Peranan Sarak Opat Dalam Pemerintahan Di Masyarakat Gayo Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca," *Jurnal Publik Reform* 10, No. 2 (2023): 50-63.

Dahlia Farida, Hamid Sarong, Darmawan, dan Fitriah M. Suud, "Legal Protection for Disputing Parties through the Aceh Customary Court," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, No.1 (2020): 31-49.

Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, Jakarta: Komnas HAM, 2005.

Deasy Soeikromo, *Problematika Penegakan Hukum Wilayah Kepulauan*, Bandung: Widina Media Utama, 2026.

Debora Sanur, "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh (Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh)," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, No. 1 (2020): 65-83.

Dedy Sumardi, Ratno Lukito, dan Moch Nur Ichwan, "Legal Pluralism Within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 426-449.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1999.

Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Terj. Hendrik Muntu dan Yossy Suparyo, Yogyakarta: Quilla, 2002.

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555-561.

Disca Yuli Ika Prabawati, "Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa," *Jurnal Supremasi* 9, No. 1 (2019): 71-81.

Dolfries Yakob Neununy, *Hukum Adat Indonesia*, (Padang: Azzia Karya Bersama, 2024), hlm. 13-15; Sri Jaya Lesmana, *Hukum Adat* (Tangerang: Bidara, Cendekia Ilmi Nusantara, 2020), hlm. 10-11;

Donny Michael Situmorang, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal HAM* 7, No. 1 (2016): 21-34.

Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Erlan Wijatmoko, Armaidy Armawi, dan Teuku Faisal Fathani, "Legal Effectiveness in Promoting Development Policies: A Case Study of North Aceh Indonesia." *Heliyon* 9, No. 11 (2023): 1-22.

Fachri Fachrudin, Sujian Suretno, Muslim, Ade Kohar, dan Agus Mailana, "The Construction of Islamic Law on the Law on Halal Product Assurance from the Maqashid Sharia Perspective (Law Nomor 33 of 2014 and Law Nomor 11 of 2020 Article 48)," *Al-Ulum* 23, No. 1 (2023): 175-191.

Faisal Husen Ismail, Zaitun Muzana, Zahri Hamat, dan Jasni Sulong, "Customary and Islamic Practices in Inheritance Distribution: Insights from The Gampong Customary Court in Pidie." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 24. No. 2. (2024).

Fajri M Kasim dan Abidin Nurdin, "Study of Sociological Law On Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2020): 375-397.

Fauza Andriyadi, "Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5 (2015): 125-252.

Gatot Soemartono, *Abritase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hamid Sarong, Syahrizal Abbas, dan Mahdi, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh," *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 10, No. 1 (2021): 37-77.

Hanantyo Sri Nugroho, "Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa," *Journal of Governance* 3, No. 1 (2018): 35-49.

Harry Tuhumury, Najamuddin Gani, dan Zonita Zirhani Rumalean, "The Effectiveness of Traditional Mediation as an Alternative for Resolving Family Disputes in the National Legal System," *Ekasakti Journal of Law and Justice* 4, No. 1 (2026): 81-94.

Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Hazar Kusmayanti, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum, "Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 185-202.

Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat* (Jakarta: HuMa, 2003), hlm. 1.

Herlambang P. Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 30, No. 3 (2018): 488-503.

Hirdayadi Israr dan Hery Diansyah. "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1.1 (2017): 205-225.

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Gst Pt Bagus Suka Arjawa, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dan Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi," The Rights of Customary Law Communities to Resources: The Relationship of Coexistence of State Law and Customary Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, No. 1 (2025): 187-198.

I. Ketut Sudantra, "Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, No. 3 (2018): 122-146.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyi al-Khairil al-'Ibād*, (Beirūt-Libanon: Mu'assasah al-Risālah, 1979.

Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Imām al-'Alamah ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Beirūt: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketas Asas*, Cet. Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Indah Dwi Qurbani dan Muhammad Lukman Hakim, "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat," *Grondwet* 1. No. 2 (2022): 92-106.

Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Bogor: Guepedia, 2022.

Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Irwandi, "Mediasi Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga pada

Peradilan Adat Aceh (Studi Kasus di Kota Sabang)", *Al-Imu* 6, No. 2 (2021): 78-98.

Iskandar Norman, *Hadih Maja: Makna Filosofi Hidup Orang Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011.

Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 12, No. 1 (2014): 198-199;

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017): 205-225;

Jamaluddin, Yusrizal, Marlia Sastro, Ramziati, Herinawati, dan Sela Azkia, "Restructuring Traditional Courts as an Effort for Uniforming the Structure of Traditional Courts in Aceh," *Baltic Journal of Law & Politics, Faculty of Law* 15, No. 2 (2022): 2156-2173.

Jawad Ahmad dan Georg Von Wangenheim, "Access to justice: An evaluation of the informal justice systems," *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 5, No. 1 (2021): 228-244.

Jazim Hamidi, et al., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Jessica Aurelia, et al., "Tantangan dan Potensi Peradilan Adat sebagai Access to Justice melalui Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 8 (2024): 564-569.

Jimly Asshiddiqie, *Kapita Selekta Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002.

-----, *Teori Heirarki Norma Hukuam*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.

John W. Creswel, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

John W. Creswel, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Kartika Dwi Irianto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Padang: Gita Lentara, 2024.

Keebet von Benda-Beckmann, dan Bertram Turner, "Legal pluralism, social theory, and the state," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, No. 3 (2018): 255-274.

Khairul Ihsan, "Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 5, No. 4 (2020): 112-122.

Khairunnisa, Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, Rahmiati, Abdul Aziz Muslim, dan M. Radini, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan," *Wijaya Putra Law Review* 4, No. 2 (2025): 175-188;

Khaoeirun Nissa, "Eksistensi Hukum yang Hidup (Living law) sebagai Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Pasca KUHP Nasional," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 6778-6789.

Kirsti Malterud, Volkert Dirk Siersma, dan Ann Dorrit Guassora, “Sample Size in Qualitative Interview Studies: Guided by Information Power,” *Qualitative Health Research* 26, No. 13 (2016): 1753–1760.

Kukuh Dwi Kurniawan, Yaris Adhial Fajrin dan Ade Sathya Sanathana Ishwara, "The Synergy of Customary Criminal

Law anda National Criminal Law: Orientation Towards Criminal Law Pluralism, " *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, No. 3 (2023): 552-563.

Laurensius Arliman, "Hukum adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia," *Jurnal Selat* 5, No. 2 (2018): 177-190.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, et al., *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Darusssalam-Banda Aceh: ICAIOS dan ARTI, 2010.

Lili Rasjidi, "Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori Dan Filosofikal", dalam *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD dan Alumni, 2009.

Lilik Andar Yuni dan Ratu Haika, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama," *Fenomena: Jurnal Penelitian* 10, No. 22 (2018): 95-116;

M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Masrizal, Laila Muhammad Rasyid, dan Ery Agus Priyono, "The Influence of Law Enforcement on Restorative Justice-Based Conflict Resolution within the Customary Law in Aceh, Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 22, No. 1 (2026): 150-167.

M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin (ed), *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 2001.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 13, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

M. Ridha, dkk., *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2017.

Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jld. 3, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005.

Mahmuddin, Laura M Kolopaking, Rilus A Kinseng, Sadu Wasistiono, dan Saharuddin, "The Existence of Gampong in the Middle of Changing Community," *Komunitas* 8. No. 1 (2016): 102-117; Teuku Saiful, "Peran Perangkat Adat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh," *Doctrinal* 2, No. 2 (2020): 491-508.

Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2008.

Malissa Binti Salleh, "Native Law as One of the Sources of Law in Sabah Legal System," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, No. 11 (2021): 527-552.

Manfarisyah, Syahrizal Abbas, dan Runtung Suhaidi, "A Procedure of Dispute Resolution at Village Adat Institution in Seunudon Sub-District of North Aceh Regency," *JL Pol'y & Globalization* 35, No. 10 (2015): 10-13.

Mastur, Syamsuddin Pasamai, dan Abdul Agis, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, No.2 (2020): 122-135.

Merry, Sally Engle, "Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping The Middle," *American anthropologist* 108, No. 1 (2006): 38-51.

Miduk Sinaga, Edi Warman, dan Triono Eddy, "Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, No.3 (2023): 2343-2349.

Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia," *Syntax Idea* 6. No. 8 (2024): 2708-3716.

Misnar Syam, Devianty Fitri, Ulfanora, dan Nanda Oetama, "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat," *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, No. 4 (2023): 565-575.

Mizaj Iskandar, "The Enforcement of Gompong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian Constitution," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, No. 2 (2019): 255-274.

Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.

Mohamad Rifan, et al., "Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah," *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, No. 1 (2025): 155-182.

Mohamad Rifan, Sayyidatun Nashuha Basyar, dan Nurul Islami, "Politik Hukum Desentralisasi Aceh: Kritik atas Peran Instrumen Perencanaan dalam Reharmonisasi Nilai Islam di Daerah," *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, No. 1 (2025): 155-182.

Mohd Din, "Restorative Justice in the Settlement of Cases Through Formal Traditional Institutions in the Gayo Community of Aceh Province," *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, Atlantis Press, 2021.

Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muhammad Arifin Tanjung, "Legal Pluralism and Indigenous Justice Systems: An Anthropological Analysis," *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)* 3 (2023): 84-91.

Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Qahirah: Hajar, 1992.

Muhammad Iqbal, "Aktualisasi Fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2025): 195-209.

Muhammad Junaidi dan Yoghi Arief Susanto, "Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code

Based on the Formation of Legislation," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, No. 1 (2025): 43-60.

Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 11, No. 1 (2022): 115-134.

Muhammad Rudi Syahputra, "The The Role and Challenges of Gampong Customary Courts in Resolving Customary Criminal Cases in Lhokseumawe City," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, No. 4 (2024): 1647-1664.

Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, No. 2 (2015): 181-204;

Muhammad Yasin, dkk., *Anatosi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa,* Jakarta: Pattiro, 2015.

Muhammad Yazidil Ilmy dan Iskandar A. Ghani, "Peran Majelis Duduk Setikar Kampung Dalam Menyelesaikan Sengketa di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, No. 1 (2023): 109-124.

Mujiburrahman, Muslim Zainuddin, Abidin Nurdin, dan M. Ridha, *Ulama di Bumi Syariah: Sejarah, Eksistensi dan Otoritas*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

Muksalmina dan Elidar Sari, "Kekuatan Putusan Peradilan Adat di Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, No. 2 (2023): 548-558.

Muliadi Nur, "Living Law dalam KUHP Baru: Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 11. No. 1 (2026): 124-144.

Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2018): 115-133.

Mursyid Djawas dan Sri Astuti Abdul Samad, "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2020): 65-84.

Mursyid Djawas, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham, dan Zahratul Idami, "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, No. 1 (2025): 64-82.

Muslim Zainuddin, "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19, No. 2 (2017): 319-356.

-----, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan Historis, Sosilogis dan Yuridis*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.

Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 2 (2020): 302-322;

Nabilla N Afifah, "Perbandingan antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Syntax Idea* 6, No. 6 (2024): 2804-2816.

Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 1 (2018): 159-179.

Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Neil Walker, "Legalising Inter-legality." *European law open* 1, No. 1 (2022): 216-227.

Nellyati dan Abrar Lafi Naim, "Konsep dan Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, No.2 (2022): 127-140.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No. 1 (2021): 11-21.

Nurdin MH, Dahlan, Suhaimi, dan Mustakim, "Using Mediation Method in Customary Justice of Aceh-Indonesia," *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 3, No. 2 (2024): 115-120.

Nurmalisa H. Chawari, Irwan Tahir, dan Sri Hartati, "Governmental Coordination between Wali Nanggroe and the Aceh Adat Council in the Preservation of Cultural Traditions in Aceh Province," *Journal of Governance and Social Policy* 7, No. 1 (2026): 237-257.

Nyimas Latifah Letty Azis dan R. Siti Zuhro (ed), *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 59-60.

Oomen, Barbara, dan Elif Durmus, "Cities and Plural Understandings of Human Rights: Agents, Actors, Arenas," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 51. No. 2 (2019): 141-150.

PKPM, *Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: BP3A Pemerintah Aceh dan PKPM, 2015.

Purnama Ebi, Muhammad Syuib, dan Azmil Umur, "Effectiveness of Customary Dispute Resolution Through Customary Courts: A Study in Lawe Sempilang Village, Lawe Alas District," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Buana Perjuangan Karawang* 10, No. 1 (2025): 1-23.

Putri Rahyu dan Sugitanata Arif, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul," *Al-Hukama': The*

Indonesian Journal of Islamic Family Law 12, No. 2 (2022): 113-131.

Rahmito Azhari, et al., "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, No. 1 (2023): 40-47.

Rahmito Azhari, Wahyu Ramadhani, dan Fahrul Reza, "Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, No. 1 (2023): 40-47.

Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.

Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Revi Ardila, Erica Asnishalima, dan Yunda Fitria Ningsih. "Eksistensi Falsafah Adat Berbasis Islam di Nusantara: Telaah Konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Reflektif: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, No. 4 (2026): 192-209.

Ridwan Arifin, et al, "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2023): 159-181.

Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah, "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (2020): 107-131.

Rikardo Simarmata, "Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2021): 281-308.

Rizhan, Afrinald. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi* 2.1 (2020): 61-71.

Rizka Fakhrurozi dan Erwin Syahrudin, "Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum," *The Juris* 6, No. 2 (2022): 472-484.

Roberto M. Uger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Los Angeles: Sage Publications, 2018.

Roelof Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A Suhardi, Bandung, Sumur, 1982.

Rofi Wahanisa, Dwi Lestari, Malik Akbar Mulki Rahman, Fadhilah Rizky Aftriani Putri, "How Do Villagers Solve Their Legal Problems? A Study of District Court (Peradilan Desa) for Dispute Settlement Process," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, No. 2 (2021): 233-244.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.

Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law, " *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, No. 2 (2021): 171-188;

Sabela Gayo, "Theory And Practice Of Mediation In The Indigenous Peoples Of Aceh," *Legalpreneur Journal* 4, No. 1 (2025): 1-6.

Safrin Salam, "Legal Protection of Indigenous Institutions in The Frame of The Rule of Law (Perspective Of Legal Protection Theory)", *Cepalo* 7, No. 1 (2023): 65-76.

Saifuddin Aw, “Merajut Kebangsaan dengan Pendekatan Kearifan Lokal Budaya Aceh”, dalam *Integrasi Kebangsaan Berbasis Kearifan Lokal*, Medan: Merdeka Kreasi, 2022.

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Sally Engle Merry, "Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping The Middle," *American anthropologist* 108, No. 1 (2006): 38-51.

Salpina, Qonita Royani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Yenny Sriwahuni, "Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," *PETITA* 3 (2018): 36.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996.

-----, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.

Seno Adhi Wibowo dan Massulthan Rafi Wijaya, "Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, No. 1 (2021): 165-178.

Septian Fatianda, "Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minang di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya)," *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 5, No. 2 (2022): 147-156.

Sigit Sapto Nugroho, *Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani*, Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, *Peradilan Adat: Eksistensi, Kewenangan dan Kekuatan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris*, Surabaya: Media Publishing.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

-----, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, 1988.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

-----, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

-----, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Kania Esa,1981.

-----, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sonny Dewi Judiasih dan Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Kerta Desa Pada Masyarakat Desa Adat di Bali Berdasarkan Asas Perdamaian," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, No. 1 (2025): 27-40;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1999.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Suhartini dan Achmad Surya, "The Role of the Sarak Opat in Resolving Minor Crimes," *Jurnal Media Hukum* 29, No. 2 (2022): 146-159.

Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Kencana, 2018.

Sulaiman Tripa, *Hukum Suloh untuk Kekerasan Negara*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2019.

-----, *Peradilan Gampong*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.

-----, *Rekonstruksi Pemerintah Gampong*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.

-----, "Reposisi Hukom Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh," *Law Reform* 13, No. 2 (2017): 249-258.

Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Adrian W. Bener (ed), *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar-Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Susann Kluge, "Empirically Grounded Construction of Types and Typologies in Qualitative Social Research," *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* 1, No. 1, Art. 14 (2000).

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowement, 2007.

Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Syahrizal Abbas, et al., *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh dan Dinas Syariat Islam Pemerintahan Aceh, 2014.

-----, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009.

-----, *Pembangunan Hukum di Aceh: Pemikiran dan Kebijakan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018.

T. Ibrahim Alfian, et al., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.

T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Taqwadin Husin, *Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu, untuk Membangun Aceh Masa Depan*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015.

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Teuku Ibrahim Alfian, "Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah" dalam Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University, t.t.

Teuku Muttaqin Mansur, et al., "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, No. 2 (2020): 423-442.

Teuku Saiful, "Peran Perangkat Adat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh", *Doctrinal* 2.2 (2020): 491-508.

Theresia N. A Narwadan, "The Existence of Customary Law as a Living Law within Indonesia's Legal System: A Legal Pluralism Analysis," *Journal of Adat Recht* 2, No. 4 (2025): 28-38.

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.

Tim Peneliti PKPM Aceh, *Peningkatan Angka Cerai Gugat di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: BP3A Pemerintah Aceh dan PKPM Aceh, 2015.

Tofik Yanuar Chandra "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11.01 (2023): 61-78.

Tony Rahardja, "Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 3, No. 2, (2025): 84-93.

Vicki Dwi Purnomo, Bambang Joyo Supeno, dan Edy Lisdiyono, "The Role of Customary Law in the Development of National Law in the Modern Era," *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, No. 10 (2024): 2143-2154.

Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1996.

Wayan Resmini dan Abdul Sakban, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat," *Civicus* 6, No. 1 (2018): 8-13.

Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, No. 1 (2021): 36-49;

Wolkmer, Antonio Carlos, "Rethinking Practices of Legal Pluralism in Latin America," *Revista Crítica de Ciências Sociais* 132 (2023): 27-48.

Yenny Febrianty, Hasliza Ghapa, dan Asmida Ahmad, "Integration of Customary Law in The National Legal System Comparative Study of Malaysia and Indonesia," *SASI* 30, No. 4 (2024): 379-401.

Yunani Abiyoso, Ali Abdillah, Ryan Muthiara Wasti, Ghurnarsa Sujatnika, dan Mustafa Fakhri, "Adat Institutions In A Tutions In Aceh Governmen Vernment: A Constitutional Perspective," *Journal of Islamic Law Studies Sharia Journal* 4, No. 1 (2020).

Zsa Zsa Bangun Pratama, "Kewenangan Ajudikasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik." *Journal Equitable* 5, No.1 (2020): 89-107.

Zulfan, "Model of Local Wisdom Legal Source and State Law in Aceh Government," *Indonesian Comparative Law Review* 1, No. 1 (2018): 51-68.

Wawancara dan FGD

Abidin Nurdin, Peneliti bidang Adat dan Akademisi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2026.

Akmal Hakim BS, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

AKP Dasril, Kapolsek Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2025.

Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar Periode 2021-2026 dan Ketua Bidang Adat Istiadat Majelis Adat Aceh, tanggal 30 Juni 2026.

Baharuddin, Ketua Tuha Peut Gampong Neusok Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, tanggal 27 April 2026.

Bismi, Sekretaris Gampong Alue Reuyeueng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

Fahruddin, Reje Kampung Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 1 Juli 2026.

Focus Group Discussioan (FGD), Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

Focus Group Discussioan (FGD), Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

H. Saifuddin Saleh, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Mei 2026.

Hairul Salam, Mukim Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Mei 2026.

Hasbullah, Anggota Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 Mei 2026.

Ismail, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 19 Mei 2026.

Izwar Ibrahim, Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah, tanggal 19 Mei 2026.

M. Zubir, Keuchik Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Maret 2026.

Maulidan, Imeum Mukim Pulo Breuh Selatan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 9 Juni 2026.

Muhajir Al-Fairusy, Akademisi dan Anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Periode 2009-2018, Banda Aceh, tanggal 23 Mei 2026.

Muhammad Rajis, Tokoh Masyarakat/Adat, Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

Nurul Husna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

Raju, Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, tanggal 1 Juni 2026.

Ridwansyah, Reje Kampung Bebesen Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 1 Juli 2026.

T. Safwan Syah, Tuha Peut Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

Tgk. Musdan, Imeum Meunasah Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tanggal 23 Mei 2006.

Wandi Hazar, Tokoh Masyarakat dan Mantan Tuha Peut Gampong Alue Reuyeueng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, 13 Mei 2026.

Yusnardi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, tanggal 11 Mei 2026.

Yusri Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh Periode 2026-2031, tanggal 4 Juli 2026.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh Nomor No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe.

Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Gampong.

Qanun Nomor Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Gampong.

Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat dan Istiadat.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Peradilan Adat Secara Elektronik di Kabupaten Aceh Besar.

Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 704/Un.08/ Ps/08/2025
Tentang:
PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk:

1. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
2. Prof. Dr. Mursyid Djawas, M. HI

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : M. Ridha
NIM : 231001005
Prodi : Fiqh Modern
Judul : Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh (Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.

Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2030 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Agustus 2025
Direktur,

Prof. Dr. Syamsul Rijal

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351
Email : setmaalhokseumawe@gmail.com Website : maalhokseumawekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 800 / 148 / 2026

Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama:

Nama	: M. Ridha
Nim	: 23100231005
Asal Kampus	: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Prodi Fiqh	: Program Doktor Fiqh Modern
Judul Penelitian	: Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh: Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Telah melaksanakan FGD / Wawancara dan Kami telah menyampaikan berbagai informasi serta jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenar-benarnya.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 22 Mei 2026
Ketua Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe,

Tgk. H. Saifuddin Saleh, SH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
MAJELIS ADAT GAYO
Jalan Bireuen-Takengon Km 100 Kp. Pinangan-Takengon 24511
E-mail : majelisadatgayo@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama: **M. Ridha** telah melaksanakan FGD dan wawancara / penelitian tentang "**Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh**"

Kami telah menyampaikan berbagai informasi dan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenarnya

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Aceh Tengah, 19 Mei 2026

WAKIL I MAG

ARMAS

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417
Email: Webjantho@gmail.com, Website: ms-jantho.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini bahwa Mahasiswa yang bernama:

Nama	: M. Ridha
Nim	: 231001005
Asal Kampus	: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Prodi Fiqh	: Program Doktor Fiqh Modern
Judul Penelitian	: Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh: Kajian Efektivitas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Telah melaksanakan wawancara dan Kami telah menyampaikan berbagai informasi dan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenar-benarnya.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 11 Mei 2026
Panitera,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Jalan Lebe Kader SP. IV Bebesen - Takengon
website: dispmk.acehtengahkab.go.id-email: dpmk.acehtengah@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 329 /DPMK/ 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ISMAIL, SE, M.Si
Nip	: 19800101 200504 1 004
Pangkat/gol	: Pembina Tingkat I/Va
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Alamat kantor	: Jln. lebe kader No. SP IV bebesen-takengon

Menerangkan Bahwa Benar Saudara :

Nama	: M. RIDHA
Nim	: 221001005
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi	: S-3
Jurusan	: Fiqih Modern
Universitas	: UIN AR-RANIRY

Benar melakukan penelitian disertasi dengan judul "Eksistensi pradilan adat dalam penyelesaian sengketa di aceh", kami telah menyampaikan informasi dan menjawab sesuai pertanyaan yang disampaikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Aceh Tengah, 19 Mei 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH TENGAH

ISMAIL, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800101 200504 1 004

POLRI DAERAH ACEH
RESOR ACEH TENGAH
SEKTOR BEBESEN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Kapolsek Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama: **M. Ridha** telah melaksanakan wawancara / penelitian tentang **"Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh"**.

Kami telah menyampaikan berbagai informasi dan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenarnya.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lelabi, 22 Mei 2026
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BEBESEN

DASRIL, S.A.B.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78051205

POLRI DAERAH ACEH
RESOR ACEH BESAR
SEKTOR PULO ACEH
Jln. Geuchik Asnawi Az. Gugop 23391

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Kapolsek Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama: **M. Ridha** telah melaksanakan wawancara / penelitian tentang "**Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh**".

Kami telah menyampaikan berbagai informasi dan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenar-benarnya.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulo Aceh, Juli 2026
KAPOLSEK PULO ACEH POLRES ACEH BESAR POLDA ACEH

TARMIZI, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 71020239

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN KEBAYAKAN
KAMPUNG KUTE LOT
كمفوغ كت لوت
Jl. Delima No.13 Non Perumnas Kampung Kute Lot Kode pos 24551

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No : 470 / 253 / SKTMP / KL / 2026

Reje Kampung Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama: **M. Ridha** telah melaksanakan FGD dan wawancara / penelitian tentang **"Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh"**.

Kami telah menyampaikan berbagai informasi dan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenarnya.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Takengon
Pada Tanggal : 22 Mei 2026
Reje Kampung Kute Lot

FAHRUDDIN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN PULO ACEH
GAMPONG ALUE REUYEUENG

Sekretariat: Jln. Pocut Rajawan, kemukiman Pulo Nasi Kode Pos: 23391

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Nomor : 117/13.2016/V/2026

Keuchik Gampong Alue Reuyeueng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama M. Ridha telah melaksanakan wawancara /penelitian tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh

Kami telah menyampaikan berbagai informasi dan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada kami dengan sebenarnya.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alue Reuyeueng, 11 Mei 2026

Ayah Keuchik

ISMI

INSTRUMEN WAWANCARA DAN FGD

Instrumen wawancara dan FGD mengacu pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Berbagai indikator dan parameter dari konsep utama penelitian ini menjadi acuan dalam merumuskan berbagai pertanyaan wawancara mendalam dan FGD untuk mendapatkan data lapangan yang detail, valid dan berkesesuaian dengan tujuan penelitian. Berikut ini beberapa pertanyaan penelitian yang dipilah berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Namun demikian, instrumen ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian, perkembangan dari acuan instrumen ini terjadi di lapangan seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan wawancara dan FGD dengan berbagai narasumber.

A. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh.
 1. Apakah penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan tradisi yang dipraktikkan dalam masyarakat Aceh secara turun-temurun?
 2. Secara historis, kasus apa saja yang menjadi kewenangan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan berbagai konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat?
 3. Apakah kewenangan lembaga peradilan adat tersebut, berbasis kewenangan kultural atau struktural?
 4. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh?
 5. Kaidah-kaidah apa saja yang digunakan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut tersebut?
 6. Apakah model penyelesaian sengketa tersebut berkesesuaian dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat Aceh?

7. Sejauh mana penyelesaian sengketa mengakomodir rasa keadilan bagi para dan masyarakat dalam wilayah tertentu?
8. Apa kelebihan proses penyelesaian sengketa secara adat dibandingkan dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan atau Mahkamah Syar'iyah?
9. Apa yang mendasari kekuatan peradilan adat dilihat dari aspek yuridis formal?
10. Apakah berbagai peraturan dan qanun yang ada telah cukup memberikan landasan yang kuat dalam meningkatkan efektivitas peradilan adat?

B. Bentuk kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan melalui peradilan adat di Aceh.
1. Lembaga adat apa saja yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa? Apakah peradilan adat gampong atau peradilan adat mukim, atau kedua-duanya?
2. Bagaimana proses dan tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga atau peradilan adat tersebut?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa?
4. Apakah ada kriteria tertentu untuk menentukan hakim adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa?
5. Bagaimana peran dan fungsi masing-masing hakim adat / para pihak yang terlibat yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut?
6. Upaya penanganan sengketa yang terjadi, apakah berdasarkan adanya pengaduan para pihak atau inisiatif dari peradilan adat?
7. Di mana biasanya proses penyelesaian konflik tersebut biasanya dilakukan?
8. Bagaimana mekanisme yang digunakan oleh pemangku adat dalam penyelesaian sengketa, apakah konsep suloh merupakan konsep utama dalam penyelesaian sengketa?

9. Bagaimana konsep suloh tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa?
10. Pendekatan apa yang dijadikan dasar dalam konsep suloh untuk penyelesaian sengketa?
11. Apakah suloh dapat memberikan keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa?

C. Efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Aceh pasca pemberlakuan Undang-Undang Desa.
1. Apa saja faktor yang menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa selama ini? (*gali secara detail mengacu pada parameter dan indikator-indikator terkait konsep efektivitas*)
2. Apakah substansi hukum adat terkait dengan penyelesaian sengketa sudah efektif dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi terkait dengan berbagai kewenangan yang dimiliki peradilan adat?
3. Bagaimana latar belakang muncul inisiatif pembentukan atau pembuatan qanun adat / hukum adat di Aceh?
4. Apakah model formalisasi hukum adat melalui qanun tersebut sudah tepat dilakukan?
5. Apa kelebihan dan kekurangan formalisasi hukum adat di Aceh?
6. Substansi yang diatur dalam qanun, apakah sudah sesuai dengan hukum adat yang dipraktikkan dalam masyarakat Aceh?
7. Apakah substansi qanun Aceh tentang adat dan hukum adat telah memiliki perspektif tentang ide-ide transnasional, seperti tentang HAM, kesetaraan gender, isu perlindungan perempuan dan anak?
8. Bagaimana menjembatani keberagaman hukum adat di Aceh dalam qanun tersebut?
9. Dalam peraturan gubernur tentang penyelesaian sengketa, di atur secara detail terkait sanksi dan jenis perselisihan,

apakah hal tersebut tidak akan berdampak terhadap penyempitan dari hukum adat di Aceh? atau apakah hal tersebut tidak membawa pada hilangnya karakter hukum adat yang dinamis dan berkembang dalam kehidupan masyarakat?

10. Di tingkat praktis, apakah peradilan adat khususnya, mengikuti secara lengkap qanun-qanun tersebut? atau pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tidak berpedoman sepenuhnya pada qanun tetapi berdasarkan praktik lokal (gampong) yang selama ini berjalan?
11. MAA telah merancang pedoman peradilan adat di Aceh, mengapa pedoman tersebut tidak diformalisasikan atau diqanunkan?
12. Apakah keputusan peradilan adat punya kekuatan yang mengikat? Jika melanggar, apakah ada sanksi-sanksi yang diterima?
13. Siapa yang berwenang mengawasi dan atau memastikan bahwa proses penyelesaian melalui peradilan adat berjalan secara benar, baik dan lancar?
14. Apakah semua sengketa yang ditangani selama ini dapat diselesaikan dan diterima keputusannya oleh para pihak?
15. Apakah kasus-kasus atau sengketa yang telah diputuskan oleh pengadilan yang terjadi di daerah telah diselesaikan sebelumnya di tingkat gampong atau mukim?
16. Jika telah diselesaikan secara adat, mengapa kasus tersebut di ajukan ke pengadilan?
17. Selama ini, jika telah diselesaikan secara peradilan adat, dan para pihak tidak menerima keputusan peradilan adat tersebut, bagaimana kebijakan peradilan adat jika ada kasus yang demikian?
18. Bagaimana kapasitas hakim adat selama ini dalam menyelesaikan sengketa, baik di peradilan adat gampong maupun mukim?

19. Dalam proses mediasi selama ini, apakah ada dilakukan pendokumentasian atau pencatatan setiap putusan?
20. Bagaimana mengenai biaya yang ditimbulkan dari proses mediasi melalui peradilan adat, siapa yang bertanggungjawab jika ada biaya yang diperlukan?
21. Apakah tahapan pelaksanaan penyelesaian secara adat sudah dijalankan dengan benar oleh hakim adat?
22. Bagaimana posisi dan kekuatan aktor atau lembaga adat, dalam penyelesaian sengketa masyarakat? Misalnya dalam memastikan pelaksanaan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan?
23. Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat atau para pihak menggunakan peradilan adat untuk penyelesaian konflik yang mereka alami?
24. Bagaimana hubungan atau relasi antar lembaga peradilan adat gampong dan mukim selama ini?
25. Bagaimana posisi peradilan adat dengan lembaga formal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga selama ini?
26. Apakah selama ini ada terjadi perbenturan antara lembaga peradilan adat dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti lembaga kepolisian?
27. Apakah aturan hukum yang ada terkait dengan peradilan adat telah cukup memadai dalam menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat?
28. Apakah aturan hukum yang mengatur tentang hubungan lembaga formal dan lembaga non formal sudah cukup kuat untuk mendukung keberadaan lembaga peradilan adat?
29. Bagaimana koordinasi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, MAA, peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim?
30. Bagaimana peran dari Majelis Adat Aceh (MAA) selama ini dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat untuk penyelesaian sengketa?

31. Apakah ada orang/warga yang dilatih secara khusus untuk menjadi mediator di gampong dan atau kemukiman anda? Dan apakah anda pernah mendapatkan pelatihan menjadi mediator?
32. Kemampuan apa saja yang diperlukan oleh pemangku adat dalam penyelesaian sengketa?
33. Bagaimana pendapat anda terhadap kemampuan pemangku adat saat ini dalam penyelesaian sengketa?
34. Faktor dan tantangan apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan pemangku adat?
35. Bagaimana peran MAA selama ini dalam penguatan kemampuan pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa?
36. Apakah dengan adanya Undang-Undang Desa mempengaruhi posisi pemangku adat dalam penyelesaian sengketa?
37. Selama ini, apakah dana desa telah dimanfaatkan untuk peningkatan kelembagaan adat dan peningkatan kapasitas pemangku adat dalam penyelesaian sengketa?
38. Selama ini, kasus apa saja yang telah berhasil diselesaikan, dan kasus apa saja yang tidak berhasil diselesaikan? Faktor apa yang mempengaruhi suatu kasus selesai dan kasus lain tidak dapat diselesaikan?
39. Apa saja kendala yang dihadapi pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa? Apakah semua pemangku adat memiliki kemampuan yang sama?
40. Menurut Bapak/Ibu apa yang membuat peradilan adat menjadi efektif? Apa yang perlu diperbaiki agar penyelesaian sengketa adat menjadi lebih baik?
41. Apakah putusan peradilan adat ditaati oleh masyarakat secara sukarela?
42. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pemangku adat bila para pihak menolak melaksanakan keputusan peradilan adat?

43. Apakah pernah dijumpai kasus yang telah diselesaikan melalui peradilan adat, kemudian diajukan kembali ke peradilan formal/negara? Dan Bagaimana respon atau reaksi dari pemangku adat dan masyarakat terhadap kasus tersebut?
44. Jika ada yang tidak taat terhadap putusan bagaimana langkah perbaikan ke depan yang dapat dilakukan?

D. Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Desa terhadap efektivitas peradilan adat di Aceh

1. Apakah regulasi yang ada saat ini, baik undang-undang, Qanun, MOU dan lain sebagainya sudah cukup memberi kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan adat?
2. Menurut Bapak / Ibu bagaimana peluang pengembangan dan penguatan peradilan adat dikaitkan dengan pemberlakuan undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Apakah selama ini pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam setiap kebijakan dan program ke gampong telah mendorong penguatan lembaga peradilan adat?
4. Apakah pemerintah provinsi dan kabupaten telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mengimplementasikan amanah yang terkait dengan lembaga adat yang terdapat dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
5. Apakah ada aturan gampong (qanun atau reusam) disepakati oleh masyarakat gampong yang mengatur secara khusus tentang peradilan adat untuk penyelesaian konfik dalam masyarakat?
6. Apakah selama ini program di gampong telah memberikan peluang untuk penguatan lembaga peradilan adat?
7. Bagaimana model penguatan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peradilan adat dalam sistem kehidupan gampong di Aceh?

8. Faktor apa saja yang sangat menentukan dalam memperkuat peradilan adat jika dikaitkan dengan undang-undang desa tersebut?
9. Hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan ke depan dalam rangka memperkuat peradilan adat untuk optimalisasi penyelesaian berbagai konflik dalam masyarakat, terutama dalam penyelesaian konflik rumah tangga?

DAFTAR RIWAYAH HIDUP



M. Ridha, SHI, MA lahir di Alue Kuta, Jangka, Kabupaten Bireuen, pada tanggal 2 Maret 1978. Merupakan anak ke empat dari Bapak (alm) Bapak H. Aziz Rasyid dan (alm) Ibu Hj. Halimah. Dalam menjalani kehidupan keluarga, penulis didampingi oleh istri tercinta, saudari Rahmi Fhonna, serta dikaruniai dua orang putra, yaitu Raffa Arrasyid dan Arsyad Syarif.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai di Madrasah Ibtidaiyah di gampong halaman di Alue Kuta, Jangka yang diselesaikan pada tahun 1990. Selanjutnya, pendidikan tingkat menengah dan atas ditempuh di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Dayah Bustanul Ulum Langsa, masing-masing selesai pada tahun 1993 dan 1996. Pada jenjang pendidikan tinggi, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ar-Raniry (2002). Pendidikan Magister penulis tempuh pada Program Studi Ilmu Agama Islam, konsentrasi Fiqh Modern, UIN Ar-Raniry (2016). Selanjutnya, pada tahun 2023, promovendus melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Prodi Fiqh Modern/Hukum Islam, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga memiliki pengalaman pengabdian dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Saat ini penulis bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, yang mengemban amanah sebagai Kepala KUA Kecamatan Pulo Aceh. Penulis juga aktif di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM Aceh) sejak 2003, saat ini dipercaya sebagai Sekretaris sampai sekarang (2026). Juga pernah menjadi mengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry serta pada STAI Al-Hilal Pidie.

Selain itu, penulis aktif dalam berbagai penelitian bersama PKPM, serta berbagai lembaga lainnya seperti Unicef, Puskapa UI, Lembaga Penelitian Smeru, Kompak-AusAid, AIPJ, KSI, serta terlibat dalam berbagai program peningkatan pelayanan publik dengan lembaga pemerintah diantaranya Dinas Syariat Islam, Disdukcapil, Majelis Pendidikan Daerah, Majelis Adat Aceh, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Beberapa penelitian yang penulis terlibat secara aktif di antaranya: Survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) (2024-2025); Studi Pemetaan Sosial (Social Mapping) dan Stakeholder Engagement (2024); Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembentukan UPTD PPA (2022-2023); Kajian Evaluasi tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong di 9 Kab/Kota Provinsi Aceh (2021); Lokal Case Study Menyintesis Pembelajaran Inovasi CRVS di Indonesia: Menampilkan Kelayakan CRVS yang Inklusif dan Akuntabel (2021); Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi (M&E) Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) (2020); Pendataan Kerentanan Anak dan Keluarga di Aceh (2020); Peran Penghulu Membumikan Moderasi Agama Dalam Masyarakat (2019); Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kab. Bener Meriah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan (2018); Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Layanan Berjenjang Administrasi Kependudukan Kab. Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Barat (2018); Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh (2017); Revitalisasi Nilai-nilai Lokal dan Peran Lembaga Adat Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar (2016); dan Kajian Perumusan Reusam Gampong tentang Pembinaan Kehidupan Anak Pada Gampong Bineh Blang, Lam Ujong, dan Neuhen di Aceh Besar (2015).

Selain itu, penulis juga aktif menulis baik dalam bentuk buku maupun artikel di antaranya yaitu: Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi pada Perkara Itsbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian (2022); Panduan Teknis Pembentukan Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Provinsi Aceh (2020); Benarkah Aceh Tidak Toleran? (2018); Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik: Teori dan Implementasinya (2018); Perlindungan Anak: Ontologi Bahan Ceramah Agama (2018); Melembagakan Pencatatan Kelahiran (2017); Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh (2017); Mewujudkan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Pengetahuan Lokal (2016); Pentingnya Peran Keujreun Blang: Cerita Mendorong Pengelolaan Persawahan Berbasis Pengetahuan Lokal di Aceh (2016); Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat (2015); MBS Berorientasi Pelayanan Publik: Suatu Upaya Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Bener Meriah (2014).

Penulis juga aktif dalam memaparkan temuan-temuan penelitian di berbagai forum, baik nasional maupun internasional, di antaranya yaitu: Civil Society Forum for the Ministerial Conference on CRVS in Asia and the Pacific "Young People and Civil Society Forum (Bangkok-Thailand, 2025); Perkembangan Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat (Jakarta; 2018); Local Knowledge Conference, Local Knowledge to Policy: Whose Evidence Matters (Jakarta, 2016); Aceh Development International Conference (ADIC) (Kuala Lumpur-Malaysia, 2012); 9th Asean Inter-University Seminar on Social Development, Theme: Wars, Displacement and Financial Tsunami: Remaking Society and Economy (Banda Aceh, 2010); Aceh Development International Conference (ADIC) (Universitas Putra Malaysia, 2010); The First International Graduate Student Conference on Indonesia (IGSCI) (UGM Yogyakarta, 2009).

Saat ini penulis berdomisili di Jalan Laksamana Malahayati Km. 9 Gampong Cot Paya Kec. Baitussalam, A. Besar. Nomor kontak 081360967108, email: madridhaalta@gmail.com.

Wassalam,
Banda Aceh, Agustus 2026

M. Ridha